FIQH MUAMALAH TENTANG BUNGA BANK

(Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh
Miftahul Ulum
F0.8312014

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

FIQH MUAMALAH TENTANG BUNGA BANK

(Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)

Oleh
Miftahul Ulum
F0.8312014

DISERTASI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program StudiI Studi Islam

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Miftahul Ulum
NIM	: F08312014
Program	: Doktor (S-3)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Maret 2018
Saya yang menyatakan,

Miftahul Ulum

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Miftahul Ulum ini telah disetujui

Pada tanggal 5 Desember 2018

Oleh:

PROMOTOR

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

PROMOTOR

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI

Disertasi Miftahul Ulum telah diverifikasi pada tanggal 29 Desember 2017

Tim verifikasi:

1. Prof. Dr. H. A. Faisol Haq, MAg. .....
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag. .....
3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag .....
4. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. .....
5. Dr. Mugiyati, MEI. .....
6. Dr. H. Khotib, M.Ag. .....

Surabaya, 4 Maret 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
NIP. 195601031985031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Miftahul Ulum dengan judul: Fiqh Muamalah Tentang Bunga Bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur) ini telah diuji dalam tahap pertama (tertutup) pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 dan layak untuk diuji tahap kedua.

Tim Penguji:

1. Dr. A. Nur Fuad, MA. (Ketua) .....
2. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Sekretaris) .....
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Promotor) .....
4. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Promotor) .....
5. Prof. Dr. H. Muhammad Dja'far, M.Ag. (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji) .....
7. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. (Penguji) .....

Surabaya, ... Desember 2018

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 195604121994031001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Miftahul Ulum dengan judul: Fiqh Muamalah Tentang Bunga Bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur) ini telah diuji dalam tahap kedua (terbuka) pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019.

Tim Penguji:

1. Dr. A. Nur Fuad, MA. (Ketua/Penguji) .....
2. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Sekretaris/Penguji) .....
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Promotor/Penguji) .....
4. Dr. H. Masruhan, M.Ag. (Promotor/Penguji) .....
5. Prof. Dr. H. Muhammad Dja'far, M.Ag. (Penguji Utama) .....
6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji) .....
7. Prof. Dr. H. Husein Aziz, MAg. (Penguji) .....

Surabaya, ... Marer 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 195604121994031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia pada penulisan Thesis dan Disertasi di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ت	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	`
14	ص	ṣ	ي	y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*) dengan cara menuliskan tanda coretan horizontal (macron) di atas ā, ī, dan ū (ا ,ي dan و). Bunyi huruf dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “au” seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditranliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Miftahul Ulum. FIQH MUAMALAH TENTANG BUNGA BANK (Studi Pemikiran Intelektual NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur).

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yang berusaha menggambarkan secara komprehensif dan mendalam tentang analisis fikih terhadap bunga bank atas pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur. Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Kegelisahan akademik penulis bermula pada saat mengamati kebingungan umat Islam di dunia, khususnya tentang persoalan bunga bank konvensional. Upaya pencarian solusi telah dilakukan oleh intelektual muslim, akan tetapi kebingungan tetap terjadi. Tidak ada kesepakatan di kalangan intelektual tentang definisi "bunga" selama periode awal Islam sehingga sampai saat ini. Di satu sisi, bunga penting dari sudut pandang ekonomi, di sisi lain, ada peringatan yang kuat terhadap riba dalam Al-Qur'an. Banyak orang dan bahkan intelektual muslim sepakat bahwa tanpa menemukan solusi dari masalah ini, kondisi ekonomi umat Islam dipertaruhkan.

Penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah antara lain: bagaimana pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang bunga bank? Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum tentang bunga bank menurut intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur? Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur?

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama,* sebagian intelektual NU Jawa Timur menganggap bahwa bunga bank adalah mubah dengan berbagai alasan dan landasan atas kontruksi fikihnya, tetapi sebagian yang lain justru mengharamkannya selaras dengan fatwa MUI. Demikian halnya, para tokoh intelektual Muhammadiyah, mayoritas memiliki pandangan yang sama dengan persyarikatan PP Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank, namun uniknya masih ada tokoh intelektual Muhammadiyah Jawa Timur yang "tidak taat" terhadap penetapan hukum organisasinya dengan "berfatwa" bahwa bunga bank adalah mubah (halal) dengan berbagai argumentasi ilmiahnya. Beragam pendapat para tokoh intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang acuan dasar hukum terkait ijtihad fikihnya atas bunga bank. *Kedua*: Para ulama yang menganggap halal bunga bank dengan argumentasi akademik bahwa bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba, karena tidak ada unsur kedholiman, bersifat produktif atau sama-sama diuntungkan. Sementara para tokoh intelektual -baik NU atau Muhammadiyah- yang mengangap bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga "sama sekalipun tidak serupa" dengan riba. Secara ekonomi, bunga dapat menimbulkan inflasi ekonomi, sebagai akibat dari bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. *Ketiga*, sebagai akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur atas "fatwa-fatwa" mereka, setidaknya telah memberikan rekomendasi serta saran-saran bijak kepada kaum akademisi dan masyarakat awam untuk dapat menerima kenyataan akan heterogennya pengetahuan serta menjadikannya perbedaan pendapat tersebut sebagai khazanah kekayaan ilmu pengetahuan, jika bimbang dengan fatwa bahwa bunga bank adalah halal, maka haramlah sebagai pilihan hukum kedua.

Penelitian ini berimplikasi pada munculnya beberapa tipologi yang berimplikasi pada terjadinya perbedaan antara pemikiran intelektual NU dengan keputusan Muktamar kedua NU di Surabaya pada tanggal 2 Rabia al-Tsani 1436 H atau 9 Oktober 1927. Penelitian ini juga berimplikasi pada terjadinya perbedaan hasil musyawarah Nasional ke 27 di Universitas Muhammadiyah Malang yang menyimpulkan bahwa bunga bank adalah haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ملخص البحث

فقه المعاملة عن فوائد البنوك

(دراسة الراءي مثقفي نهضة العلماء و المحمدية في جاوى الشرقية)

مفتاح العلوم

وقعت على الباحث مشكلات أكاديمية منذ لحظات طويلة حينما لاحظ عددا من المسلمين في العالم عن فوائد البنوك. و بحث علماء المسلمين عن حل هذه المشكلة, ولكن لم تزل هذه المشكلة وقعت في عصرنا الحاضر. لا يتفق العلماء تعريف "الفوائد" في أوائل العصور الإسلامية حتى عصرنا الحاضر. و من ناحية , فوائد البنوك من الأمور المهمة من الناحية الإقتصادية, و ناحية أخرى, حذر القرآن تحذيرا شديدا عن الربا.

يصف هذا البحث التصوير المقارني وأن يحاول تصويرا كاملا ودقيقا عن تحليل فقه فوائد البنوك من علماء نهضة العلماء وعلماء المحمدية فى جاوى الشرقية. اما الموضوعات البحثية فى هذالبحث يعمل بالبحث الهادفي.

يسعى هذا البحث إلى الإجابة على صياغة المشكلة ، منها: ما هي وجهات نظر مثقفي نهضة العلماء و المحمدية حول فوائد البنوك؟ ما هي الطريقة القانونية فيما يتعلق بفوائد البنوك وفقاً لمثقفي نهضة العلماء و المحمدية في جاوى الشرقية؟ ما هي النتائج القانونية الناشئة عن وجهات نظر بينهما؟

و نتائج هذا البحث : أولا يعتبر بعض علماء نهضة العلماء جوى الشرقية أنها مباح بأنواع و أشكال المبررات في تكوينه الفكر الفقهي, و الآخرون يقولون بتحريمها كما يقول مجلس علماء إندونيسيا. و كذالك كبار علماء المحمدية, معظمهم يرون بتحريمها, بالرغم هنا عدد قليل من علماء المحمدية لا يطيعون هذا القرار الذين يرون بتحليلها. فهذه الآراء المختلفة من الإجتهاد الفقهي عن فوائد البنوك سواء كان من علماء المحمدية أو نهضة العلماء. و ثانيا يعتبر العلماء الذين يرون بتحليلها, يقولون أن فوائد البنوك لا تسمى الربا لعدم الظلم فيها على أساس الربح بين الطرفين. و كبار علماء المحمدية و نهضة العلماء الذين يقولون بتحريمها يرون أن هذه الفوائد لا تساوي الربا قط, من الناحية الإقتصادية, الفوائد تسبب انخفاض الإقتصاد بسبب فائدة المصروفات النقدية التي تحدد أسعار فروع الفائدة, كلما زادت الفروع زادت الأسعار في البضاعة. و ثالثا بسبب هذه الآراء و الفتاوى الموجودة لدى علماء المحمدية و نهضة العلماء في جاوا الشرقية على الأقل يعطي بعض الإقتراحات الصحيحة للأكاديميين و عامة المجتمع لقبول أنواع المعلومات و يجعل هذه الآراء المختلفة من ثروة العلوم و المعلومات, إذا يتردد بتحليل فوائد البنوك, فالتحريم هو الإختيار الثاني.

هذا البحث له تداعيات على ظهور العديد من الأنماط التي لها آثار على حدوث الاختلافات بين تفكير نهضة العلماء وقرار المؤتمر الثاني لنهضة العلماء في سورابايا في اليوم الثاني من ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ أو التاسع من أكتوبر ١٩٢٧. وفب هذا البحث أيضًا له تداعيات على الاختلافات في المؤتمر القومي في السابع و العشرين في الجامعة المحمدية مالانج إلى أن فوائد البنوك هي الحرام.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABTRACT

Miftahul Ulum. FIQH MUAMALAH ABOUT BANKING INTEREST(Study of Intellectual Thought of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah of East Java).

This study is descriptive-comparative that seeks to describe comprehensively and profoundly about the analysis of fiqh on bank interest on the intellectual views of NU (Nahdlatul Ulama) and Muhammadiyah of East Java. Determination of the subject in this study was done by purposive sampling.

The writer's academic anxiety begins when observing the confusion of Muslims in the world, especially Muslims over conventional bank interest issues. The search for solutions has been done by Muslim intellectuals, but the confusion continues. There is no agreement among intellectuals regarding the difference of opinion about the definition of "interest" during the early period of Islam so up to now. On the one hand, interest is important from an economic point of view, on the other hand, there is a strong warning against usury in the Qur'an. Many people and even Muslim intellectuals agree that without finding a solution to this problem, the economic condition of Muslims is at stake.

This study praised the answer to the problem statement, among others: how do the views of NU and Muhammadiyah East Java intellectuals concerning bank interest? What is the legal method regarding bank interest according to NU and Muhammadiyah East Java intellectuals? How did the law emerge which gave rise to the views of NU and Muhammadiyah East Java intellectuals?

The results of this study are: First, some intellectuals of NU East Java consider that bank interest is a mubah with various reasons and the foundation of the construction of jurisprudence, but some others just forbid it in harmony with the MUI fatwa. Likewise, Muhammadiyah intellectuals, the majority share the same views with the Muhammadiyah composition which has forbidden bank interest, but there are still unique intellectual figures of East Java Muhammadiyah who are "disobedient" to the determination of organizational law by "fatwa" that bank interest is a mubah (halal) with his various scientific arguments. The variety of intellectual intellectual opinion of NU and Muhammadiyah of East Java on the legal basis of the related ijtihadfiqh of bank interest. Second: The scholars who consider the lawful interest of the bank with academic argument that bank interest can not be equalized with usury, because there is no element oppressive, productive or mutually benefited. While intellectuals - either NU or Muhammadiyah - who consider the bank interest are forbidden on the grounds that the interest is "alike even if it is not the same" with usury. Economically, interest can generate economic inflation, as a result of interest as the cost of money. This is because one element of pricing is the interest rate. The higher the interest rate, the higher the price to be set on a good. Thirdly, as a result of the law arising from the intellectual views of the NU and Muhammadiyah of East Java on their "fatwas", at least have provided wise recommendations and suggestions to academics and ordinary people to accept the reality of the heterogeneity of knowledge and make that difference of opinion as the treasury of the wealth of knowledge, if it is doubtful with the fatwa that bank interest is lawful, then it is haram as second choice of law.

This research has implications for the emergence of several typologies which have implications for the occurrence of differences between NU intellectual thinking and the decision of the second NU Congress in Surabaya on the 2nd Rabia al-Tsani 1436 H or October 9, 1927. This study also has implications for the difference in the 27th National Consultation in Muhammadiyah Malang University concluded that bank interest was illegal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan disertasi ini dengan segala keterbatasannya melalui pertolongan dari berbagai pihak yang memberikan motivasi, bantuan, bimbingan, saran, dan pengarahan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada:

1. Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag dan Dr. H. Ahmad Nur Fuad, MA., direktur dan wakil direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, atas arahan akademik, kebijaksanaan dan motivasinya kepada saya untuk segera menyelesaikan studi dan memberikan saran untuk perbaikan disertasi.
3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, MAg dan Dr. H. Masruhan, M.Ag., sebagai promotor yang telah memberikan bimbingan selama penulisan disertasi ini. Sulit rasanya disertasi ini terselesaikan jika tanpa kesabaran beliau berdua dalam membimbing penulis, memberi semangat, dan arahan dalam penulisan disertasi.Bahkan di tengah-tengah kesibukannya, beliau masih menyempatkan berdiskusi dan memberikan banyak ilmu yang penulis belum dapatkan sebelumnya.
4. Seluruh dosen yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan selama saya menempuh studi: Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.A., Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA., Prof. Dr. H. Thoha Hamim, MA., Prof. Dr. H. Ali Haidar, M.A., Prof. Dr. H. Amin Abdullah, M.A., Prof. Dr. H. Sonhaji, M.A., Prof. Masdar Hilmy, S.Ag, MA., Ph.D, Prof. H. Achmad Jainuri, M.A, Ph.D., Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.Ag.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Seluruh staf program Pascasarjana dan staf perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan kemudahan administratif dan kemudahan memperoleh data kepustakaan selama studi.
6. Ayahanda K. Moh. Ismail dan Ny. Fatmawati, yang setiap malam dan harinya tidak pernah lepas mendoakan anak-anaknya. Tidak ada yang bisa saya balaskan untuk setiap tetes darah, keringat, dan air mata mereka berdua yang mengalir dengan ketulusan dalam upaya membesarkan saya dan adik-adik, kecuali doa semoga beliau mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.
7. Istri tercinta dr. Anisa Nurul A., yang selalu setia dengan penuh kesabaran mendampingi saya dalam menyelesaikan studi program doktor. Terimakasih, telah menjadi "ruang" untuk semua yang kulakukan kepadamu, tawaku, egoku, cemburuku, idealisku, amarahku, perhatianku, kasih sayangku, dan semua perlakuan baik burukku kepadamu. "Semoga Allah meridoimu"..Amiin
8. Kakakku Drh. Syaiful Anam Al-Hafidz, M.Pd. dan adik saya Faizatul Muazzaroh, M.Pd., serta seluruh kerabat famili yang selalu memberi dukungan, doa, dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan studi program doktor.
9. Teman-teman sekelas saya yang luar biasa, tanpa terasa mereka adalah motivator saya dalam kehidupan belajar saya. Saya salut kepada mereka, dengan kesibukan pekerjaan yang dihadapi, seolah-olah kobaran semangat untuk mencari ilmu tidak pernah padam, meskipun harus meninggalkan keluarga.
10. Para intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur: Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, MA., KH. Marzuki Mustamar, M.Ag., Dr. K.H. Imam Ghazali Said, MA., Dr. K.H. Ahmad Imam Mawardi, M.A., Dr. K.H. Sahid HM, M.Ag., Dr. K.H. Nasiri Abadi, M.H.I., Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, M.A., Dr. H. Saad Ibrahim, M.A., Prof. Dr. H. Abdul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, M.Ag., Dr. H. Nur Hakim, M.A., Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum., Dr. Muhammad Nafik H.R. ST., SE., MM. Terima kasih atas segala waktu dan ilmunya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan *Panjenengan* semua.

Masih banyak pihak yang turut berjasa dalam penyelesaian disertasi ini, yang tidak mungkin saya sebutkan. Oleh karena itu, terimakasih atas segalanya. Meskipun demikan, saya menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna. Akhirnya, kepada Allah penulis memohon semoga apa yang penulis peroleh mendapat rida-Nya dan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin.

Surabaya, 5 Desember 2018
Penulis,

Miftahul Ulum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Pernyataan Keaslian iii

Persetujuan Promotor iv

Persetujuan Tim Verifikasi..... .. v

Persetujuan Tim Penguji..... ..vi

Pedoman Transliterasi viii

Abstrak Bahasa Indonesia ix

Abstrak Bahasa Arab x

Abstrak Bahasa Iggris..... . xi

Ucapan Terima Kasih xii

Daftar Isi xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....14

C. Rumusan Masalah.....17

D. Tujuan Penelitian.....17

E. Kegunaan Penelitian.....17

F. Kerangka Teori 18

G. Penelitian Terdahulu..... 20

H. Metode Penelitian..... 26

I. Sistematika Penulisan..... 30

BAB II : BUNGA BANK DALAM SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM... 33

A. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam..... 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Fikih Muamalah dalam Islam 38

C. Sejarah Bunga..... 44

D. Teori Bunga Menurut Bank Konvensional..... 50

E. Riba Menurut Hukum Islam..... 51

F. Dampak Bunga Bagi Perekonomian..... 61

G. Keberkahan Harta dan Akhlak Bermuamalah..... 67

BAB III : INTELEKTUAL NU DAN MUHAMMADIYAH SERTA PEMIKIRANNYA. 78

A. Intelektual Nahdlatul Ulama Jawa Timur.....78

1. Prof. Dr. K.H. Ahmad Zahro, MA.,..... 78

2. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag..... 93

3. Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA.,..... 107

4. Dr. KH. Imam Mawardi, MA.,..... 116

4. Prof. Dr. KH. Sahid HM, M.Ag.,..... 127

5. Dr. KH. Nasiri Abadi, M.HI., MH.,..... 137

B. Intelektual Muhammadiyah Jawa Timur..... 150

1. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.,..... 150

2. Dr. H.M. Saad Ibrahim, MA.,..... 158

3. Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.,..... 166

4. Dr. H. Nur Hakim, MA.,..... 178

5. Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.,..... 190

6. Dr. Muhmmad Nafik H.R., ST., SE., MM., ... 201

BAB IV : PEMIKIRAN INTELEKTUAL NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG HUKUM BUNGA BANK 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Pandangan Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Bunga.....213

B. Analisis Metode Istinbāṭ Hukum Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur 223

C. Akibat Hukum atas Pandangan Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur.....233

BAB V : PENUTUP 243

A. Kesimpulan 243

B. Implikasi Teoritis..... 245

C. Saran.....245

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank konvensional memiliki peran penting dalam "percaturan" perekonomian nasional bahkan internasional. Namun, bunga bank konvensional telah menimbulkan kebingungan umat Islam, terutama umat Islam di Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia. Upaya pencarian solusi telah dilakukan oleh intelektual muslim, akan tetapi kebingungan tetap terjadi. Tidak ada kesepakatan di kalangan intelektual mengenai perbedaan pendapat tentang definisi "bunga" selama periode awal Islam sehingga sampai saat ini.[1] Dari sudut pandang ekonomi, bunga bank merupakan hal penting, sedangkan dari sudut yang lain, ada peringatan yang kuat terhadap riba dalam Al-Qur'an. Banyak orang dan bahkan intelektual muslim sepakat bahwa tanpa menemukan solusi dari masalah ini, kondisi ekonomi umat Islam dipertaruhkan[2]. Hukum tentang pelarangan riba ini didasarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 275-281 dan QS. Ali Imran (3): 130.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ

[1] M. Aynul Hasan and Ahmad Na'eem Siddiqui, *"Is Equity Financed Budget Deficit Stable In An Interest Free Economy?"* Seminar Proceedings Series No.30 (Jeddah: Islamic Development Bank, 1996), 139

[2] Mohammad Ali El Gari, *"A Term Financial Instrument Based On The Salam Contract",* Seminar Proceedings Series No.39 On Islamic Financial Instruments For public Sector Resource Mobilization (Jeddah: Islamic Development Bank, 1996), 260

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.[3] Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);[4] dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[5]

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.[6] Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."[7]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."[8]

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."[9]

---

[3]Orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan setan.
[44]Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
[5]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 58
[6]Memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya.
[7] Ibid., 58.
[8] Ibid., 58.
[9] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[10] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[11]

Dari ayat-ayat tentang riba di atas maka ayat yang secara khusus menjelaskan dengan tegas tentag pengertian riba, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[12] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[13]

Sektor ekonomi dari zaman ke zaman terus melaju begitu cepat searah dengan laju perubahan zaman. Sistem ekonomi yang pada waktu dahulu tidak ada, kini muncul seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi fasis dan lain sebagainya. Lembaga keuangan seperti bank dahulu tidak begitu diketahui, dan sekarang ada. Kemudian masalah baru muncul di fiqh muamalah[14] ketika dihadapkan dengan persoalan riba perbankan.[15] Di satu sisi, bunga bank (*interest banking*) terperangkap di dalam standar riba yang dilarang Tuhan, namun di sisi lain, bank memiliki

[10]Yang dimaksud riba disini ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu tidak selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.
[11]Ibid, 84.
[12]Yang dimaksud riba disini ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu tidak selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda.
[13]Ibid, 84.
[14] Habib Ahmed, *"Islamic Law, Adaptability and Financial Development"*, Islamic Research And Training Institute, Vol. 2 (Jeddah: Islamic Development Bank Group, 2011), 95
[15]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesa, 1988), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi sosial yang sangat besar, bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa bank, suatu negara dihadapkan pada permasalahan yang kompleks.[16]

Masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya dipaksa untuk mengambil pinjaman dari bank karena kebutuhan komersial dan pribadi. Di kota-kota besar bahkan di kota setingkat kabupaten, meminjam dana dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk kepentingan konsumtif seperti membeli rumah, mobil dan untuk biaya pendidikan tinggi dan professional seakan menjadi norma. Orang tidak lagi memiliki semangat *ruhiyah* Islam untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan mereka dengan memberikan pinjaman bebas bunga (*qarḍ al-ḥasan*).

Dalam UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan, terdapat definisi tentang bank yaitu "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".[17] Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.[18]

---

[16] Abdul Rais Abdul Majid, *"Developing Liquidity Management Instruments: Role of International Islamic Financial Markets",* Seminar Proceedings Series No.46 On Islamic Financial Architecture Risk Management and Financial Stability (Jeddah: Islamic Development Bank, 1996), 230

[17] Kasmir, *Managemen Perbankan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 24

[18]Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*(Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM Press, 2004), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem keuangan dan hubungan ekonomi, baik di dalam dan luar negeri adalah melalui jasa perbankan.Tidak ada negara yang tidak memiliki lembaga perbankan, karena bank dapat menyalurkan semua transaksi dan menjamin kelangsungan sampainya transfer atau pengiriman melalui jasa perbankan.

Dalam teori ekonomi manapun, tujuan didirikan suatu bank adalah mencari laba (keuntungan) dan laba dapat diperoleh dengan kredit komersial. Bank memperoleh pinjaman dari luar negeri untuk membayar bunga. Bank konvensional menawarkan pinjaman kepada masyarakat melalui pengenaan beban bunga dari yang harus dibayarkannya. Dari penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayar oleh debitur kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang-orang yang menyimpan uang mereka di bank dengan besar-kecilnya bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari bank. Tapi konsensus menganggap bahwa suku bunga merupakan tambahan tetap untuk modal, tambahan yang tetap ini adalah biaya yang layak untuk proses produksi.[19]

Dengan demikian, perbedaan antara tingkat suku bunga (selisih) itulah yang merupakan keuntungan bank. Oleh karena itu, bunga merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan bank (*corporation bank*). Oleh karenanya, mengenai kedudukan bunga bank, seorang intelektual NU non-struktural, Burhan Djamaluddin, mengatakan bahwa bunga boleh, bukan haram tapi halal. Landasan atau dasar hukumnya adalah tidak ada unsur kedhaliman, tidak memberatkan salah satu pihak, meminjam istilah Al-Qur'an; *La tadhlimūna wala tudhlamūn*, bahkan masing-masing pihak itu diuntungkan. Pihak bank diuntungkan dengan modal dari nasabah, selanjutnya nasabah diuntungkan untuk

[19]Eugene A. Diulio, *Uang dan Bank*, terj.Burhanuddin Abdullah (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan modal dengan keahlian pihak perbankan yang mampu mengembangkan modalnya, uang berputar sehingga banyak pihak yang diuntungkan.[20]

Berbeda pandangan dengan guru besar UINSA di atas, Nasiri Abadi yang juga merupakan tokoh NU Jawa Timur, berpendapat bahwa bunga bank itu merupakan riba, di dalam hadis dijelaskan bahwa riba itu terdiri dari tujuh puluh tiga pintu dan yang paling ringan adalah seperti dosa menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Kalau bunga bank bukan riba, maka yang dimaksud hadis tersebut (tujuh puluh tiga itu) riba yang mana?[21]

Serupa tapi tak sama dengan pendapat intelektual NU di atas, seorang intelektual Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Muhammadiyah Jawa Timur, Akh Mukarram, berpendapat bahwa hukum bunga bank masih "debatebel" tapi menurut saya mubah (boleh).[22]

Senada dengan tokoh di atas, Abd. Hasyim yang merupakan intelektual PW Muhammadiyah dan dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya menuturkan bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Ia berpendapat bahwa seorang doktor harus dapat berijtihād sendiri dan tidak harus sama pendapatnya dengan persyarikatan Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank.[23]

Dalam fikih klasik terdapat larangan riba. Komunitas masyarakat pada masa awal Islam tidak mengenal praktek sistem perbankan, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menanggapi kenyataan ini. Perbedaan sudut pandang dalam mengevaluasi dan menilai masalah ini membuahkan kesimpulan hukum yang berbeda tentang boleh tidaknya atau halal haramnya bermu'amalah dengan bank. Al-Quran sendiri melarang segala bentuk mu'amalah yang memiliki unsur riba. Hal tersebut dijelaskan dalam tiga tempat yaitu dalam: (1) al-Quran Surat al-Ruum: 39, sewaktu Nabi masih di Makkah di hadapan orang Arab

[20] H. Burhan Djamaluddi, MA, *Wawancara*, Surabaya, 29 Nopember 2016
[21]H. Nasiri Abadi, M.H.I., M.H., *Wawancara*, Surabaya, 26 Maret 2017
[22] H. Akh Mukarram, M.Hum, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 Desember 2016
[23]Dr. H. Abd. Hasyim, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyrikin; (2) al-Quran Surat Ali Imran : 130-132, sewaktu Nabi sudah pindah ke Madinah, (3) al-Quran Surat al-Baqarah : 275, 276, 278.[24]

Pembahasan tentang bunga bank telah dilakukan oleh Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majlis Tarjih Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam besar di Indonesia. Kegiatan pembahasan tersebut telah dilakukan pada Mu'tamar NU XII di Malang pada 12 Rabiah Tsani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204 dan sidang Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo. Hasil keputusan hukum tentang bunga bank tersebut telah beredar di kalangan umat Islam. Hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU bahwa terdapat tiga pilihan hukum sehubungan dengan masalah bunga: (1). Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir. (2). Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. (3). Syubhat, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Demikian halnya Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar di Sidoarjo memutuskan, antara lain: (1). Riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-Qur''an dan As-Sunnah. (2). Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal [25]

Persoalan bunga bank telah menjadi pembahasan serius pada sidang mu'tamar NU. Perdebatan mengenai kehalalan bunga bank memakan waktu yang panjang tentang bagaimana kedudukan hukum bagi orang yang menitipkan, menabung, atau bahkan mendepositokan uangnya di bank, sehingga ditentukan pajak oleh pemerintah karena mereka memperoleh bunga. Bagaimana hukum mendepositokan uang di bank jika tujuannya untuk menjaga keamanan dan tidak menginginkan bunga? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengacu pada keputusan Mu'tamar NU kedua di Surabaya pada tanggal 12 Rabia al-Tsani 1346 H atau 9 Oktober 1927 Nomor 28. Pada Mu'tamar tersebut diputuskan bahwa

---

[24] A. Chotib, *Bank dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), 16

[25]Faturrahman Djamil, *Metode Ijtiha>d Majlis Tarjih Muhammadiyah,* cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum bunga bank konvensional sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan pada mu'tamar tersebut.[26] Berikut keputusan Mu'tamar kedua NU di Surabaya, tentang gadai, yaitu:[27] (1) Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente). (2) Halal: karena tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat. (3) Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih berselisih pendapat.

Poin penting yang perlu digaris bawahi dalam keputusan mu'tamar tersebut adalah untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi dan mengambil pendapat pertama yang telah mengharamkan bunga bank. Menabung atau mendepositokan uang di bank karena alasan keamanan hukumnya makruh. Dalam kasus ini terdapat keyakinan bahwa uang itu akan digunakan untuk hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama.

Senada dengan hal tersebut, keputusan Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 mengenai keputusan hukum bunga bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Muktamar NU XII di Malang. Hasil keputusannya adalah : (1) Haram, kerena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak; (2) Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba; dan (3) Subhat, sebab masih belum jelas halal haramnya.

Pada tahun 1968, Muhammadiyah melalui Majlis Tarjihnya melakukan langkah yurisprudensial dalam menanggapi persoalan bunga bank di Sidoarjo Jawa Timur. Majlis Tarjih berijtihād dengan tiga cara. Pertama, *ijtihād bayāni* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadis. Kedua, *ijtihād qiyāsi* yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nas al-Quran dan al-Hadis. Ketiga, *ijtihād iṣtiṣlāhi* yakni menyelesaikan

---

[26] Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, *Ahkām al-Fuqahā' fi al-Muqarrarat Mu'tamarat Nahdatu al-Ulama',* (Semarang: Toha Putra, t.t.), II: 71.
[27] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam dua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan[28].

Pada mulanya, Majlis Tarjih dalam menetapkan hukum bunga bank mengaitkannya dengan masalah riba, apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majlis Tarjih menggunakan qiyas sebagai metode ijtihādnya.[29] Bagi Muhammadiyah *'illat* pengharaman riba adalah adanya penganiayaan (*al-zulm*) terhadap peminjam dana. Konsekuensinya, kalau *'illat* itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya kalau *'illat* itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, maka tidak haram.[30]

Dewasa ini, terdapat silang pendapat di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwa rente (bunga) dan riba itu sama. Perbedaan pendapat itu terjadi karena rente dan riba merupakan "bunga" uang karena sama-sama bunga uang, maka dihukumkan sama pula. Namun, belakangan anggapan tersebut mulai berubah, terutama sekali sejak orang meneliti dengan seksama tentang praktik perbankan. Sejatinya, antara keduanya terdapat persamaan, yaitu sama-sama merupakan "bunga bank". Namun jika dibuat perbandingan antara perbedaan dan persamaan keduanya, adalah jauh lebih besar perbedaannya daripada persamaannya.[31]

Secara teoritis, rente adalah profit (hasil) yang didapat pihak perbankan atas jasanya yang telah meminjamkan uang untuk mendanai berbagai usaha perusahaan atau individu yang telah meminjamkan uang tersebut. Oleh karenanya, usaha perusahaannya semakin maju serta keuntungan yang didapatkannya pun semakin besar. Atas dasar pemberian

---

[28]Urain selengkapnya dapat dilihat dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t), 304-307

[29] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtiha>d Majlis Tarjih Muhammadiyah,*cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 64

[30]*Ibid.*, 125-126.

[31]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesa, 1988), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan keuangan tersebut, maka pihak bank mendapatkan bagian keuntungan, sedangkan jumlah keuntungan yang akan diperoleh bank tersebut telah ditentukan terlebih dahulu dalam akad kredit yang telah disepakati.[32]

Sementara itu, riba dalam praktiknya, merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukang rente datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang kepada si miskin tersebut dengan ketentuan harus beranak (berbunga).[33] Jika si miskin tidak sanggup membayar tepat pada waktunya, maka disediakan penundaan pembayaran, sehingga uang terus beranak (bunga-berbunga). Semakin lama utang tidak dibayar maka semakin besar pulalah bunga yang dikenakan pada si miskin.

Sering terjadi utang pokok yang berlipat ganda, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi pihak yang berhutang. Dari contoh praktik yang dikemukakan di atas, jelaslah terlihat perbedaan antara rente dengan riba. Rente bersifat produktif, sedangkan riba dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat komsumtif.

Untuk itu, berikut ini diungkapkan beberapa komentar para intelektual muslim tentang bunga bank.

1. Syekh Abu Zahrah (Guru Besar Universitas Cairo Mesir), Abul A'la Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi (Penasehat Hukum pada Islamic Congres Cairo), dan intelektual muslim yang sependapat menyatakan bahwa bunga bank adalah riba *nasi'ah* sehingga tidak boleh melakukan hubungan dengan bank yang mempraktekkan riba, kecuali dalam kondisi terpaksa. Yang dimaksud dalam kondisi terpaksa misalnya tidak ada lagi

[32]Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 66
[33]Wahbah Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr Fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Minhaj,* hlm. 83,dan Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatu at-Tafāsīr,* (Beirut: Dār al-Fikr 2001, Jil I), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang sanggup untuk menjaga harta selain bank itu sendiri atau kebutuhan transaksi yang hanya dapat dilakukan dengan bank konvensional.[34]

2. M. Fahim Khan, Guru Besar Perbankan dan Regulasi Keuangan Loughborough University menegaskan bahwa praktik keuangan kontemporer didasarkan pada prinsip bunga yang secara pasti dilarang oleh Islam. Harus dijelaskan sejak awal bahwa penghapusan bunga tidaklah berarti bunga harus ditekan hingga nol; itu adalah kesalah pahaman beberapa ahli ekonomi ketika menganalisa konsekuensi ekonomi dari peralangan bunga itu. Pelarangan bunga berarti penghapusan konsep bunga, diikuti dengan memperkenalkan konsep alternatif.[35]

3. Muhammad Rasyid Ridha dengan membenarkan pendapat Ibnu Qayyim mengemukakan tentang jenis riba dengan ungkapan, "riba yang terang adalah riba *al-nāsi'ah* sebagaimana yang berlaku pada jaman jahiliyah. Ditangguhkannya piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu. Sekian kali ditunda, sekian kali pula piutangnya naik, sehingga yang seratus menjadi beribu-ribu. Riba macam ini sajalah yang diharamkan menurut nash Al-Qur'an, riba *al-nāsi'ah* yang mereka lipat gandakan bunganya atas orang miskin yang tidak berkesanggupan membayarnya selama-lamanya.[36]

4. Ali Ahmad Al-Jurjawi bahwa riba merupakan bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima sistem riba maka kefakiran akan datang kepadanya dengan cepat. Dia akan dikepung dengan kemelaratan, karena perrjalanan hidup ini tidak dapat diduga sebelumnya. Bahkan sering terjadi seseorang yang mulanya berada dalam serba kecukupan menjadi miskin. Ketika itu menjadi teman setia kesedihan. Pagi dan

[34] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 112
[35] M. Fahim Khan, *Esai-EsaiEkonomi Islam*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi (Jakarta: Rajawali Pers), 84
[36] M. Ahmad Ad-Daur, Bantahan atas Kebohongan-Kebohongan Hukum Seputar Riba dan Bunga Bank (Bogor: Al-Azhar Press,2004), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sore pikirannya gelisah dan bersedih. Dalam situasi seperti itu ia menjadi orang yang guncang hatinya, tertipu perasaannya, dan hancur pikirannya. Atau dalam istilah lain "dia mati sebelum mati.[37]

5. Dalam muktamar Ulama Islam yang diselengggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar Asy-Syarif, dan dihadiri oleh segenap pakar hukum, ekonomi, sosial dari berbagai negara, keputusan menyangkut bunga bank adalah berikut ini: (1) Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba diharamkan. Dalam hal ini tidak ada beda antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi dengan pinjaman produksi karena nash Al-Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu. (2) Riba sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram seperti yang diisyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat-lipat ganda. (Q.S. Ali Imran (3): 30). (3) Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerimaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia didorong oleh keterpaksaan, dan setiap orang tergantung pada keimanannya dalam melakukan amal perbuatannya. (4) Praktik bank berupa rekening berjalan, tukar menukar cek, kartu kredit, "nota yang dapat diuangkan" dalam negeri yang merupakan dasar hukum bank dengan pengusaha dalam negeri, semuanya tergolong yang dibenarkan pungutan apapun sebagai jasa bank atas pekerjaannya, tidak termasuk riba. (5) Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktik riba.[38]

---

[37] Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy Syifa, 1992), 376.
[38] Yusuf Qardawi, *Haruskah Hidup dengan Riba* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1992), 56-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. A. Hasan pendiri dan Pemimpin Pesantren Bangil (Persis) bahwa kelebihan (bunga bank) seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130.[39]

7. Pendapat NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 mengenai keputusan hukum bunga Bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Muktamar NU XII di Malang. Hasil keputusannya sebagai berikut: haram, sebab bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak. Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba. Subhat, masih belum jelas.[40]

8. Pendapat MUI tahun 2003 bahwa hukum bunga bank adalah haram, karena bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an.[41]

9. Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo (Jawa Timur) tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya adalah termasuk syubhat atau *mutasyābihāt*, artinya tidak jelas halal haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadits, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang semisal ini. Karena itu, jika kita dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan *hajah* (keperluan) yang mendesak kita diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga bank itu dengan batasan-batasannya yang telah ditetapkan dalam agama.[42]

Dari sini kemudian dapatlah diketahui alasan para ulama maupun intelektual muslim menganjurkan pendirian bank Islam yakni sebagai berikut:

---

[39] Neneng Nurhasanah, *Kontribusi Fatwa Ormas Islam Dalam Mendorong Pengembangan Perbankan Syariah* (Bandung: Prosiding Seminar Nasional Sosial Ekonomi dan Humaniora, 2017), 809
[40] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syriah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 63
[41] Ratna Endah Hidayati, *Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga Bank Dalam Pandangan Mahasiswa Syariah (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa, 2005)
[42] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syriah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Agar umat Islam tidak selalu berada dalam keadaan darurat dan menghindarkannya dari hal-hal yang bersifat subhat/haram.
2. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga, riba, rente dan sebagainya yang mengandung unsur pemaksaan atau pemerasan (eksploitasi) oleh yang berekonomi kuat terhadap yang berekonomian lemah, dan juga menghindarkan dari ketimpangan yang menjadikan si kaya makin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin
3. Guna melepaskan ketergantungan umat Islam terhadap bank-bank konvensional (non-Islam) yang mengandung unsur subhat/haram, dan menyebabkan umat islam berada dibawah kekuasaan asing, yang itu membuat keterpurukan dan melemahnya ekonomi Islam, sehingga umat islam tidak dapat menerapkan ajaran agamanya secara menyeluruh dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
4. Untuk mengaplikasikan ketentuan kaidah fiqh, "*al-khurūju min al-khilāfi mustahabbun*" (menghindari perselisihan ulama itu sunnah hukumnya), sebab ternyata hingga kini ulama maupun para cendikiawan Muslim masih saja terjadi perbedaan pendapat tentang hukum bermuamalah, khusunya dengan bank-bank non Islam (konvensional), karena masalah bunga dan semacamnya itu masih tetap kontroversial dan tidak jelas hukumnya (haram/subhat/halal).[43]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Bunga bank konvensional masih menjadi polemik di kalangan intelektual NU dan Muhammadiyah
2. Sebagian intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur mengatakan bahwa bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba dengan alasan

[43] Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Depok: Gema Insani. Cet. IV. 2009), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa landasan atau dasar hukumnya adalah tidak ada unsur kedzaliman, tidak memberatkan salah satu pihak, meminjam istilah Al-Qur'an; *La tadhlimūna wala tudhlamūn*, bahkan masing-masing pihak diuntungkan. Pihak bank diuntungkan dengan modal dari nasabah, selanjutnya nasabah diuntungkan untuk mengembangkan modal dengan keahlian pihak perbankan yang mampu mengembangkan modalnya, uang berputar sehingga banyak pihak yang diuntungkan

3. Sebagian intelektual NU mengatakan bahwa bunga bank adalah riba dengan alasan meminjam istilah hadis bahwa riba itu terdiri dari tujuh puluh tiga pintu dan yang paling ringan adalah seperti dosa menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Kalau bunga bank bukan riba, maka yang dimaksud hadis tersebut (tujuh puluh tiga itu) riba yang mana.
4. Menurut muktamar Ulama Islam yang diselengggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965 M) di Aula Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah di Al-Azhar Asy-Syarif, dan dihadiri oleh segenap pakar hukum, ekonomi, sosial dari berbagai negara, keputusan menyangkut bunga bank adalah bahwa keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi dengan pinjaman produksi karena nash Al-Qur'an dan Sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu.
5. Mu'tamar NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 mengenai hukum bunga bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Muktamar NU XII di Malang. Hasil keputusannya sebagai berikut: haram, kerena bunga bank dipersamakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan riba secara mutlak. Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba. Subhat, masih belum jelas.

6. Fatwa MUI tahun 2003 bahwa hukum bunga bank adalah haram, karena bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an
7. Kesepakatan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo (Jawa Timur) tahun 1968 bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya adalah termasuk syubhat atau *mutasyabihat*, tidak jelas halal haramnya.
8. Keputusan rapat komisi VI dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tahun 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menetapkan bunga perbankan termasuk riba sehingga diharamkan.
9. Pendapat Mustafa Ahmad al-Zarqa' (Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syria), bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini sebagai realitas yang tak dapat kita hindari. Karenanya umat Islam diperbolehkan (mubah) bermuamalah dengan bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara, sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa adanya sistem bunga, demi menyelamatkan umat.

Dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini dibatasi beberapa masalah yaitu:

1. Bunga bank perspektif intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur
2. Metode *istinbāṭ* hukum tentang bunga bank menurut intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akibat hukum yang timbul dari pemikiran intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum tentang bunga bank menurut intelektual NU dan Muhammadiyah?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui metode intinbāth hukum yang digunakan oleh intelektual NU dan Muhammadiyah dalam proses ijtihādnya.
3. Untuk menemukan akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teorietis:

Secara teorietis, kajian tentang bunga bank konvensional dalam tataran disertasi masih sedikit yang membahasnya, akan tetapi dalam kajian skripsi dan tesis bunga bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah cukup banyak dilakukan penelitian. Hasil disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bingkai kontruksi nilai-nilai Islam dalam perspektif perbankan syari'ah, khususnya tentang bunga bank konvensional.

b. Kegunaan Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak nasabah dan bank konvensional serta pihak praktisi lembaga pendidikan.Terbatasnya hasil studi ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau sumber inspirasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang telah dipaparkan, maka sebelum kerangka teoritik disusun perlu dikemukakan tentang kerangka proses berpikir. Kerangka proses berpikir dimaksudkan untuk menggambarkan alur pikir yang digunakan dalam rangka melakukan analisis konsep disertasi yang bersumber dari hasil-hasil penelitian dan diarahkan serta diinspirasi oleh teori-teori dan hasil-hasil penelitian kontruksi sosial (*sosial contruction*) seperti yang diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann, namun bangunan teori tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Peter L Berger adalah seorang sosiolog dari New School For Social Reserch New York, Amerika. Sedangkan Thomas Luckman merupakan bapak sosiologi dari Universitas Franfurt, German. Pandangan Berger dan Luckmann tentang bangunan sosial telah menjadi referensi penting dalam bingkai pemikiran keilmuan sosial. Mereka berkeyakinan bahwa substansi dari realitas itu merupakan hasil ciptaan manusia kreatif dengan kekuatan kontruksi sosial di sekitarnya, *"reality is sociality constructed"* seperti yang tertulis dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku mereka yang berjudul *"The Social Contruction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge"*.[44]

Kerangka proses berpikir diawali dengan melakukan telaah terhadap nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah yang terkait dengan obyek atau masalah penelitian yang dilakukan melalui studi obyek dengan berdasarkan hasil-hasil studi teoritik dan hasil-hasil studi empirik sebelumnya. Hal ini karena teori mempunyai sifat universal yang dapat digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat spesifik atau khusus.

Sedangkan penelitian empirik akan memperluas wawasan dalam rangka penyajian konsep disertasi ini dan menemukan serta mengarahkan sesuai dengan penalaran induktif. Hal ini disebabkan penelitian empirik selalu merupakan kegiatan generalisasi dari hal-hal yang spesifik atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Proses berpikir itu harus merupakan interaksi antara penalaran deduktif dan induktif secara berulang-ulang sehingga akan mampu menghasilkan atau merumuskan hipotesis dalam studi ini.

Obyek atau masalah penelitian diturunkan dari surat-surat pada al-Qur'an yang dijelaskan secara lebih terperinci oleh hadis-hadis nabi Muhammad SAW. Pemikiran awal yang membutuhkan penjelasan atas firman Allah dalam Al-Qur'an dan hadits, bahwa apa yang dilarang oleh Allah pasti memiliki dampak yang tidak menguntungkan bagi manusia dan kehidupannya walaupun secara lahiriah praktik-praktik yang dilarang tersebut kelihatannya dapat membantu kehidupan manusia.

Praktik bunga sudah beratus-ratus tahun menjadi penopang kehidupan masyarakat apalagi di dunia modern ini yang kemudian diabadikan dengan teori-teori ekonomi yang kelihatannya sudah menjadi bagian kehidupan ekonomi dunia.

---

[44]Proses penulisan buku ini berlangsung sekitar 4 tahun, yaitu antara tahun 1962-1966. Lihat Peter L Berger and Thomas Luckmann, *"The Social Contruction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge"*(New York: 1996).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah dilakukan secara analisis kualitatif, sedangkan pendalaman makna yang terkandung di dalamnya dilakukan secara intuitif berdasarkan kaidah kontruksi sosial sebagaimana diperkenalkan oleh Berger dan Luckmann, yaitu studi pendekatan untuk menafsirkan dunia nyata yang ada akibat terjadinya relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang yang ada di dekatnya, karena bagaimanapun metode ini sebagai suatu tawaran konsep yang bisa diterima atau sebaliknya ditolak.

G. Penelitian Terdahulu

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era milenium ini, menuntut para ulama, intelektual, dan cendikiawan muslim untuk melakukan kontruksi terhadap hazanah keislaman ke arah yang lebih inovatif, termasuk di dalamnya melakukan ijtihād di bidang fiqh (hukum Islam) secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat kedudukan dan fungsi ijtihād dalam yurisprudensi, maka kajian tentang fiqh yang kontemporer akan selalu menjadi aktual.

Penelitian yang dilakukan Herlambang dalam disertasinya yang berjudul *Struktur Keuangan Islam, Kinerja Keuangan Islam dan Kinerja Pasar Saham (Studi pada Emiten Saham Syariah Indonesia)* menyimpulkan bahwa pada saat perekonomian membaik makin sedikit utang berbasis bunga maka nilai perusahaan akan tinggi, semakin dikurangi utang berbasis bunga maka nilai perusahaan semakin tinggi. Pada saat ekonomi normal kenaikan hutang berbasis bunga sampai batas tertentu akan menurunkan nilai perusahaan, dan pada saat ekonomi memburuk hutang berbasis bunga semakin besar akan menurunkan nilai perusahaan dalam batas tertentu.[45]

---

[45]Herlambang, *"Struktur Keuangan Islam, Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Saham (Studi pada Emiten Saham Syari'ah Indonesia)"*(Disertasi—UNAIR, Surabaya, 2014), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, memaparkan bahwa hal utama yang dilarang Islam adalah bunga (riba). Ia berangggapan bahwa bunga merupakan kejahatan ekonomi yang menyengsarakan masyarakat dalam segala hal, seperti moral, sosial maupun ekonomi. Menurutnya, kejahatan ini bertumpu pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga hukum mengenainya diperbolehkan secara berangsur-angsur untuk menghindari hal-hal yang tidak menggenakan dan menyinggung masyarakat.[46]

Kajian-kajian yang fokus pada bunga bank dalam skala disertasi sampai sejauh ini belum penulis temukan, tetapi disertasi yang fakus kajiannya tentang perbankan banyak penulis temukan, diantaranya:

Falikhatun dalam studinya; *Implementasi Qarḍh Pada Perbankan Syariah di Surakarta.* Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ia menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

a. Menurut pemahaman *muqrid*, *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memiliki kriteria tertentu dan dalam pelaksanannya mengacu pada peraturan Bank Indonesia (BI), Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan yang ditetapkan oleh komite khusus bank syariah dengan nama ALCO (*Assets and Liabilities Commitee*).
b. Menurut pemahaman *muqtariḍ*, *qarḍ* adalah utang yang diterima oleh nasabah, dan menurut pemahaman *muqtariḍ*, *qarḍ* meliputi beli gadai emas, gadai emas (*rahn*), *take over* (*ḥiwālah*) dan Dana Tabungan Haji (DTH). Beli gadai emas adalah membeli sekaligus menggadaikan emas yang akan dimiliki oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan jalan diangsur.

[46] Afzalur Rahman, *Doktrin EkonomiIslam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Implementasi *qarḍh* pada perbankan Syariah seharusnya mengacu pada syariah Islam.[47]

Didiek Ahmad Supadie dalam disertasinya, *Analisis Pendampingan Usaha dan Pembiayaan Qarḍhul Hasan serta Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja serta Legalitas Nasabah Baitul Mal Wat-Tamwil Di Provinsi Jawa Tengah*, menyimpulkan bahwa fungsi pendampingan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Islami, karena usaha mikro (kecil) yang diberi pendampingan usaha (berupa bimbingan atau pelatihan usaha, pembinaan kelompok usaha, dorongan agar gemar menabung, dorongan meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama) oleh BMT ternyata kinerja usahanya menjadi lebih baik. Hal ini berarti bahwa semakin baik fungsi pendampingan usaha yang dilakukan BMT terhadap usaha mikro (kecil) yang menjadi nasabahnya, maka kinerja usaha Islami nasabah BMT akan semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika fungsi pendampingan usaha yang dilakukan BMT semakin buruk, maka kinerja Islami nasabah BMT semakin menurun.[48]

Disertasi Imam Munajat yang berjudul *Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan serta Penyerapan Tenaga Kerja Bank Islam di Provinsi Jawa Tengah*, menyimpulkan bahwa Bank Islam di Jawa Tengah telah melaksanakan prinsip Syariah. Penerapan prinsip Syariah Islam berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan Bank Islam di Jawa Tengah dan kinerja Bank Islam berpengaruh terhadap kesejahteraan Bank Islam di Jawa Tengah, kinerja bank Islam berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja Bank Islam di Jawa Tengah, pelaksanaan norma Al-Qur'an surat Thaha (20: 124) oleh

[47] Falikhatun, *"Implementasi Qardh pada Perbankan Syariah di Surabaya"* (Disertasi—UNAIR, Surabaya, 2014), 189-190.
[48] Didik Ahmad Supadie, *"Analisis Pendampingan Usaha dan Pembiayaan Qardhul Hasan serta Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja serta Legalitas Nasabah Baitul Mal Wat-Tamwil Di Provinsi Jawa Tengah"* (Disertasi—UNAIR, Surabaya, 2010), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank Islam di Jawa Tengah, serta pelaksanaan fungsi khalifah oleh bank Islam di Jawa Tengah.[49]

Studi Taufiq Chaidir dalam disertasinya yang berjudul *Religiusitas dan Keputusan memilih Tabungan Tabungan Wadiah demi Keadilan dan Ketenangan Jiwa Nasabah di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat*, menyimpulkan bahwa faktor religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank Syariah yang diukur oleh proporsi tabungan wadi'ah dan loyalitas nasabah pada bank Islam di pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berarti bahwa karakteristik nasabah yang dicerminkan oleh sikap, dan perilaku nasabah berdasarkan pada ritual, pengetahuan, dan konsekuansial (religiusitas) dapat menentukan sikap nasabah dalam memilih tabungan wadi'ah pada bank Syariah. Dengan kata lain, semakin memahami dan menerapkan dimensi religiusitas ada kecenderungan derajat kepercayaan terhadap bank Syariah tidak semakin tingggi dicerminkan oleh rendahnya pengalokasian dana simpanan dalam bentuk tabungan wadi'ah pada bank Syariah.

Faktor status sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah memilih bank Syariah yang diukur oleh proporsi tabungan wadi'ah dan loyalitas nasabah pada bank Syariah di pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berarti bahwa pendidikan, dan jumlah pendapatan telah dapat menentukan sikap nasabah dalam memilih tabungan wadi'ah pada bank Syariah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan, dan jumlah pendapatan ada kecenderungan alokasi jumlah tabungan wadiah nasabah pada bank Syariah tidak proporsional atau secara relatif masih sangat rendah.[50]

---

[49]Imam Munajat, *"Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan serta Penyerapan Tenaga Kerja Bank Islam di Provinsi JawabTengah"* (Disetasi—UNAIR, Surabaya, 2012), 220.
[50]Taufiq Chaidir, *"Religiusitas dan Keputusan memilih Tabungan Tabungan Wadiah demi Keadilan dan Ketenangan Jiwa Nasabah di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat"* (Disertasi—UNAIR, Surabaya, 2012), 202-203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Nafik Hadi Ryandono dalam disertasinya, *Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Kinerja Bank Terhadap Kesejahteraan Karyawan Bank Islam Perspektif Maqasid Syariah di Indonesia,* menyimpulkan bahwa penghimpunan dana yang makin tinggi makin berperan dan berpengaruh dalam meningkatkan penyaluran dana bank Islam. Hal ini menunjukkan bahwa bank Islam di Indonesia mampu mendorong masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rejeki yang dikaruniakan oleh Allah dengan berlebih-lebihan melainkan sebagian diinventariskan demi kesejahteraan anak keturunannya, seperti diperintahkan dalam surat An-Nisaa ayat 9 dan al-An'am ayat 141 serta hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi.

Bank Islam di Indonesia telah mampu menjalankan fungsi *tijārah* dengan baik dan mampu mengamalkan ajaran Islam tentang larangan menimbun harta (aset) melainkan aset tersebut harus diproduktifitaskan (diinventariskan atau dibelanjakan di jalan Allah) agar memberikan nilai tambah, bermanfaat dan menolong sesama serta dalam berinvestasi harus berani menanggung resiko yang akan terjadi seperti diperintahkan dalam surat An-Nisaa': 5 dan 29. At-Taubah 34 dan Al-Luqman 34 serta hadits riwayat Ibnu Umar. Empirik menunjukkan bahwa rata-rata FDR (*Financing to Deposit Ratio*) bank Islam di atas 100 % dan penyaluran dana pada bank Islam yang makin tinggi makin berperan dan berpengaruh meningkatkan kinerja *tijārah* bank Islam.[51]

Karya monumental yang dikeluarkan PBNU adalah *Ahkām al-Fuqaha' fi al-Muqarrarāt Mu'tamarat Nahdlatu al-Ulama*. Buku ini merupakan buku yang memuat banyak tentang hasil-hasil keputusan mu'tamar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam

[51]Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *"Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Kinerja Bank Terhadap Kesejahteraan Karyawan Bank Islam Perspektif Maqasid Syariah di Indonesia"* (Disertasi—UNAIR, 2010), 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merespon berbagai masalah-masalah kontemporer mengenai hukum Islam. Di antaranya adalah tentang bunga bank.

Sementara A. Wahid Zaini, pengarang buku dan kolomnis produktif, dalam bukunya *Dunia Pemikiran Kaum Santri* secara gamblang dan detail menjelaskan hukum tentang bunga bank yang telah diputuskan oleh Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung, dan Majlis Tarjih Muhamdiyah di Sidorajo. Dengan harapan agar forum kajian atau musyawarah yang diikuti oleh ulama dan ahli-ahli perbankan agar kajiannya lebih komprehensip dan hasilnya diharapkan lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang ada.[52]

Begitu juga dengan Majlis Tarjih Muhammadiyah yang bertugas merespon dan memutuskan persoalan–persoalan hukum Islam termasuk masalah-masalah kontemporer dengan metode ijtihādnya, diantaranya adalah masalah yang telah menjadi tema pokok pembahasan penyusun yaitu mengenai bunga bank yang mana hasil keputusan-keputusan Majlis Tarjih tersebut selanjutnya hasil keputusan-keputusannya dibukukan dalam Himpunan Putusan Tarjih, di samping ada arsip–arsip tersendiri dari setiap Mu'tamar Majlis Tarjih.[53]

Selanjutnya kajian yang lebih lengkap membahas tentang *Metode Ijtihād Majlis Tarjih* adalah buku karya Fathur Rahman Djamil. Buku ini secara detail telah menyoroti ijtihād yang dilakukan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah (khususnya tentang bunga bank) dengan berusaha untuk mengungkapkan kegiatan-kegiatan Majlis Tarjih Muhammadiyah yang merupakan motor penggerak tajdid Muhammadiyah.[54]

Miftahul Ulum dalam tesisnya, *Gadai Syari'ah Dalam Hukum Nasional*, tahun 2015.Tesis ini menyimpulkan bahwa Pegadaian Syari'ah adalah pegadaian yang dalam

---

[52] Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogayakarta: LKPSM: 1994).
[53] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t.).
[54] Faturrahman Djamil, *Metode Ijtiha>d Majlis Tarjih Muhammadiyah,*cet. I (Jakarta : Logos Publishing House, 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syari'ah. Undang-undang pengaturan gadai syari'ah dalam hukum nasional yakni hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan peraturan BI tertuang dalam SE BI No. 14/7/DpbS tanggal 29 Februari 2012. Gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur riba (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad *qārḍu al-ḥasan*, akad *ijārah*, akad *rahn*, akad *muḍārabah*, akad *ba'i muqayyadah*, dan akad *musyārakah*.

Fokus penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian dan buku yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan kepada kajian pemikiran intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang bunga bank.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh gambaran metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah, maka perlu diuraikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan obyek penelitian, baik tempat maupun sumber data, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk penelitian kualitatif deskriptif, karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur dan data yang dihasilkan juga berupa data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah intelektual NU dan Muhammadiyah secara individu dalam menyikapi hukum bunga bank konvensional.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data, sehingga dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan berbagai ragam realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh intstrumen *non-human*, dapat menangkap makna dan memahami fenomena yang terjadi di antara para intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam *natural setting*, tanpa dimanipulasi dan tanpa diatur dengan eksperimen atau tes. Sumber data dalam penelitian ini diambil dalam situasi yang alami dengan mempertimbangkan konteks fenomena tersebut terjadi. Obyek penelitian ini berlokasi di kantor PW NU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) dan PW (Pimpinan Wilayah) Muhammadiyah Jawa Timur.

Penelitian ini ditujukan untuk membentuk teori berdasarkan keterkaitan antara data yang ditemukan dan berdasarkan temuan yang dihasilkan. Peneliti dapat menggunakannya sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti, yaitu ”Studi tentang Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga bank", maka penelitian ini hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. Terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterprestasikan masalah yang diteliti.[55]

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur, baik tokoh struktural maupun kultural (non struktural). Tokoh NU seperti: KH. Miftahul Akhyar, Rais Syuriah PW NU Jawa Timur, Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA, Wakil Rais Syuriah PW NU Jawa Timur, Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, tokoh non-struktural NU Jawa Timur, Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA, tokoh non-struktural PW NU Jawa Timur, Prof. Dr. H. Masdar Hilmy, MA., tokoh non-strukturan PW NU Jawa Timur, Dr. K.H. Nasiri Abadi, Lc., M.H.I., M.H., tokoh non-struktural PW NU Jawa Timur. Tokoh Muhammadiyah seperti: Prof. Dr. H. Syafiq Mughni, MA, mantan ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA, mantan ketua Majlis Tajih dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Jawa Timur, Pror. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag., anggota ketua Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran IslamPW Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. H. Nur Hakim, M.Ag., ketua Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Muhammadiyah Jawa Timur, Drs. H. A. Mukarram, M.Hum, anggota Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. H. Abd. Hasyim, M.PdI, tokoh non-strukturalm PW Muhammadiyah Jawa Timur dan para Pengurus Wilayah NU dan Muhammadiyah lainnya.

[55] Winarno, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip PW NU dan PW Muhammadiyah, dokumen resmi PW NU dan PW Muhammadiyah, seperti buku notulen rapat, laporan bahsul masail dan majlis tarjih terkait hukum bunga bank, usul-usul kebijakan, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dalam proses penelitian adalah kegiatan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara atau *interview* dan studi pustaka (dokumen).

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antar dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. [56] Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur atau terpimpin. Wawancara ini menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti, sehingga pertanyaannya sistematis dan mudah diolah serta pemecahan masalahnya juga lebih mudah.Pedoman interview ini berfungsi sebagai pengendali, jangan sampai proses wawancara kekhilangan arah. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti membuat pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu sebagai panduan wawancara.

b. Studi Pustaka (Dokumen)

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melaui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dalam teknik ini cenderung merupakan data sekunder. Dokumen yang diteliti dapat terdiri dari berbagai macam, seperti notulen rapat, hasil *workshop* atau seminar, buku, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data mengenai jumlah anggota organisasi tersebut, para pengurus serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan NU dan Muhammadiyah terkait dengan penetapan hukum bunga bank.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data penelitian ini bersifat interaktif (berkelanjutan) dan dikembangkan sesuai program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpul. Dengan menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisa data terhadap permasalahan tersebut dalam berbagai perspektif teori dan metode yang digunakan. Dengan menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yang terdiri dari bab pendahuluan, lima bab pembahasan materi, dan satu bab penutup yang berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan, saran dan implikasi teoritik. Secara kronologis sistematika tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi enam bagian. Pertama:Latar Belakang Masalah, yang menjelaskan tentang alasan penelitian ini dilakukan. Kedua: Identifikasi Masalah, yang melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Ketiga: Rumusan Masalah, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Keempat: Tujuan Penelitian, yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Kelima: Kegunaan Penelitian, yang menjelaskan tentang manfaat penelitian. Keenam:Kerangka Teoritik, yang menjelaskan teori berbagai basis atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Ketujuh: Penelitian Terdahulu, yaitu untuk mengetahui penelitian yang terdahulu dan ada relevansinya. Kedelapan: Metode Penelitian, yang dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah sesuai permasalahan yang diteliti. Kesembilan: Sistematika Penulisan, yang berisi pengungkapan alur pembahasan.

BAB II adalah Bunga Bank. Pada bab ini dijelaskan tentang bunga bank secara *kaffah* (universal) dengan tujuan untuk memberikan informasi lengkap mengenai kedudukan bunga bank. Pada bab ini sub pembahasan terbagi atas enam sub. Pertama, membahas bunga bank dalam catatan sejarah. Hal ini diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang kapan bunga bank itu ada (dari masa pra-Islam hingga datangnya Islam). Kedua, membahas tentang pengertian dan landasan hukum bunga bank. Ketiga, membahas mengenai jenis-jenis riba dan dampaknya. Keempat, menjelaskan tentang urgensi fungsi bank dalam kegiatan transaksi ekonomi dan kehidupan modern ini. Kelima, membahas tentangperbedaan bank konvensional dan bank Islam dan, Keenam, menjelaskansecara tuntas tentang persoalan riba, bunga bank dan masyarakat Indonesia. Penjelasan ini perlu untuk memahami persoalan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan hukum serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan praktek bunga bank dalam masyarakat Indonesia sekarang.

BAB III adalah bab penyajian data hasil penelitian yang diberi judul bab Intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur serta Pemikirannya. Dalam bab ini dibahas mengenai biografi singkat intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur serta pandangannya secara individu atas realitas sosial mengenai kedudukan hukum bunga bank konvensional sesuai metode ijtihād fikihnya.

BAB IV adalah Analisis Pemikiran Intelektual NU dan Muhammadiyah tentang Hukum Bunga Bank Konvensional. Merupakan rangkaian inti dari pembahasan di dalam Disertasi ini, pada bab ini disajikan anasilis pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur dengan hukum Islam sebagai ”pisau” analisisnya.

BAB V: Penutup dan Kesimpulan. sebagai rangkaian terakhir dari pembahasan di dalam Disertasi ini, pada bab ini disajikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam Disertasi, saran-saran serta rekomendasi yang mungkin bisa dilakukan oleh para pengkaji lain dalam menyikapi persoalan bunga bank konvensional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BUNGA BANK DALAM SISTEM HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Islam sebagai agama yang sempurna (mencakup segala persoalan) mengatur segala lini kehidupan manusia untuk mencapai kesuksesan hidup manusia dunia-akherat berupa kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Syari'at Islam sangat ketat dalam menjaga tata kelola kehidupan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap manusia dan kerusakan lingkungan.[1] Bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan hidup manusia, untuk itu Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong karena manusia memiliki sifat tamak dan serakah. Harta yang merupakan pemberian Allah dapat disalahgunakan manusia untuk mengeksploitasi sesama manusia untuk memenuhi hawa nafsu dan ketamakan terhadap harta benda.

Sistem hukum ekonomi Islam mendasarkan aturannya pada tuntunan al-Qur'an dan al-Hadis, karena al-Quran telah begitu sempurna mengatur tata kehidupan manusia sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah:

الٓمٓ ﴿١﴾ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Alif laam miim[2]. Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.[3]

Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada manusia untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah tidaklah memerintahkan manusia

---

[1]Wafica Ghoul, *Islamic Mutual Funds: How to They Compare with Other Religiusly-Based and Ethically-Base Mutual Dunds?* (Malaysia: Paper on IIUM International Conference on Islamic Banking & Finance, 2007), 2

[2] ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar.

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan sesuatu kalau bukan untuk kebajikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sebaliknya larangan Allah terhadap perbuatan tertentu mesti banyak mudharatnya bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Sebagai muslim yang bertaqwa tidak diperbolehkan meragukan kebenaran kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri. Begitu juga dalam kehidupan berekonomi, sering sekali nilai-nilai ajaran Islam ditinggalkan dan menggantinya dengan aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan rasulNya.

Prinsip prinsip dasar ekonomi Islam menurut Abu A'la Al Maududi yaitu:[4]

1. Kepemilikan Pribadi dan Batasannya

Islam tidak membagi harta kepemilikan kepada produksi dan konsumen dan konsumsi atau menghasilkan atau tidak menghasilkan.Tetapi dibedakan berdasarkan kriteria diperoleh secara halal atau haram, dan dikeluarkan kepada jalur yang halal dan haram.

2. Keadilan Distribusi

Ekonomi Islam menganjarkan untuk membangun suatu sistem distribusi yang adil daripada distribusi yang sama terhadap kekayaan. Tidak ada dalam alam semesta ini dua hal yang sangat sama persamaan distribusi dalam ekonomi, tetapi memerintahkan keadilan distribusi dan menentukan regulasi yang jelas untuk memelihara keadilan.

Regulasi pertama ialah mengenai pendapatan secara halal atau haram. Dalam Islam, setiap individu benar-benar bebas menentukan segala kegiatan ekonomi untuk menghasilkan kekayaan bagi kehidupan dengan segala metode, asalkan metode tersebut sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan mengenai jumlah kekayaan, dan juga seorang individu mempunyai hak penuh atas kekayaan yang diperoleh secara halal

Dalam hal pengeluaran, Islam menentukan kondisi yang tidak menyebabkan kerugian moral dari individu atau yang membahayakan publik secara umum. Seseorang secara mutlak

[4] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), 277

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang untuk mengeluarkan hartanya kepada bentuk kesenangan seseorang yang tidak halal.Islam melarang seseorang menahan hartanya dari sirkulasi karena Allah menciptakan harta untuk kebaikan seluruh manusia.

3. Hak-Hak Sosial

Islam menghubungkan kembali hak sosial kepada kekayaan individu dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu seseorang yang memiliki harta lebih, maka mempunyai kewajiban memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Kewajiban kedua ialah orang kaya harus memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Sebelum memberikan bantuannya, individu tersebut harus memverifikasi kelayakan seseorang yang mencari bantuan, dan apabila layak ia berhak atas kekayaan yang dimiliki oleh si kaya.

4. Zakat

Zakat adalah pungutan yang ditarik melalui harta yang diakumulasikan, perdagangan, macam-macam bisnis, pertanian, produksi dan ternak. Tujuannya adalah menciptakan dana untuk membantu secara ekonomi kepada golongan *mustahiq*.

5. Hukum Waris

Islam membuat hukum waris yang intinya untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum. Barisan pertama dari pewaris ialah bapak, ibu, istri dan anak. Selanjutnya saudara pria dan wanita, yang ketiga ialah kerabat dekat dari almarhum.

6. Peran Tenaga kerja, Modal dan Manajemen

Sewa menyewa menyatakan bahwa tanah dimiliki oleh seseorang dan dikerjakan oleh orang lain di mana keduanya merupakan pemegang saham atas produksi dari tanah tersebut. Islam mengenali hak pemilik tanah dan pemodal, begitu juga terhadap pekerja dan pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis yang menerangkan secara jelas bahwa Islam menganggap keduanya sebagai faktor ekonomi.

7. Zakat dan Kesejahteraan Sosial

Pendapatan dari zakat dan shadaqah memang diperuntukkan untuk kesejahteraan sosial. Tujuan dari zakat yang sebenarnya ialah untuk menyediakan kebutuhan hidup, maka zakat telah ditetapkan untuk membantu kategori yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

8. Ekonomi Bebas Riba

Riba telah diharamkan terhadap seluruh operasi pada sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Modal tidak mempunyai hak untuk memungut bunga yang tetap meskipun peminjam untung atau rugi. Kreditur tidak punya urusan mengenai resiko yang dijalani oleh industri atau yang lain mengenai untung dan rugi. Islam menyampaikan bahwa jika engkau meminjamkan pinjaman maka engkau hanya menerima yang kamu pinjamkan dan tidak lebih. Apabila engkau menghendaki keuntungan, kamu harus bergabung dalam kerjasama atau menjadi pemegang saham.

9. Hubungan Antara Ekonomi, Politik dan Aturan Sosial.

Hubungan diantara hal tersebut ialah bagaikan akar, batang, cabang dan daun dari satu pohon. Hal itu merupakan satu sistem yang timbul dari iman kepada Allah dan utusannya. Sistem akhlak, ibadah, atau disebut *aqidah*, kemudian sumber sosial, ekonomi dan kemasyarakatan berada pada satu sumber. Dalam Islam, politik, ekonomi, dan sosial tidak dipisahkan secara terang terangan tetapi merupakan satu kesatuan.[5]

Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana mencapai tujuan hidup:

1. *Al-Falah* sebagai Tujuan Hidup[6]

---

[5] Miftahul Ulum, *"Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam"*, 'Anil Islam, Vol. 10, No. 1 (Juni, 2017), 59

[6]Miftahul Ulum, *"Fikih Hukum Perbankan"*, Syaikhuna, Vol. 7, No. 1 (Maret, 2016), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Falah menurut Islam diambil dari kata kata Al-Qur'an yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spritual. *Al-Falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individu (mikro) maupun perilaku kolektif (makro).

Al-Falah mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta kekuatan dan kehormatan, sedangkan untuk kehidupan akhirat, *Al-Falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan). Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *Al-Falah*, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yaitu Allah sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta.

1. Mashlahah sebagai Tujuan Antara untuk Mencapai *Al-Falah*

Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*māl*).

3. Permasalahan dalam Mencapai *Al-Falah*

Dalam upaya mencapai *Al-Falah* manusia menghadapi banyak permasalahan. Adanya saling ketergantungan di berbagai aspek kehidupan sering kali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan *Al-Falah*. Permasalahan yang lain adalah kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai *Al-Falah*. Kelangkaan ini sebenarnya merupakan kelangkaan relatif yang disebabkan oleh tiga hal pokok yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ketidakmerataan Distribusi Sumber Daya

Distribusi sumber daya yang tidak merata antar individu atau wilayah merupakan salah satu penyebab kelangkaan relatif. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun manusia.

b. Keterbatasan Manusia

Manusia tercipta sebagai mahluk paling sempurna diantara makhluk lainnya, dengan dibekali nafsu, naluri, akal dan hati.Manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Keserakahan manusia juga menyebabkan kelangkaan relatif.

c. Konflik Antar Tujuan Hidup

Dimungkinkannya terjadi konflik antar tujuan hidup seseorang, misalnya tujuan jangka pendek (kebahagiaan duniawi) dengan jangka panjang (kebahagiaan dunia akhirat). Peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif sehingga dapat dicapai *Al-Falah*, yang diukur dengan mashlahah.

B. Fikih Muamalah dalam Islam

Fikih Muamalah merupakan istilah yang terdiri dari dua suku kata, yaitu fiqih dan muamalah.[7] Dari segi bahasa, fiqih adalah paham (الفهم), seperti pernyataan : فقهت الدرس (saya paham pelajaran itu). Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih dan seluruhnya dalam bentuk kata kerja, seperti yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 122.

[7]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. ’[8]

Kata fikih juga disebutkan di dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Imam Ahmad dan lainnya[9]:

من يرد ا لله به خيرا يفقهه في الد ين

Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisiNya, niscaya diberikan kepadaNya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”[10]

Dari ayat dan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih bermakna memahami, mengetahui, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara *kāffah* (menyeluruh). Dengan demikian, definisi fikih dalam arti yang sangat luas sama halnya dengan pengertian syari’ah dalam arti yang sangat luas. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa:

Pada permulaan Islam, orang-orang yang ahli dalam agama yang selalu mengembalikan persoalan kepada al-Qur’an, tahu tentang *nāsikh* dan *mansūkh*, tahu tentang ayat-ayat yang *mutashabbih* dan *muḥkamah* serta tahu tentang pemahaman-pemahamnnya yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW disebut dengan al-Qurra’ karena mereka membaca al-Qur’an dan masih jarang pada masa itu orang yang dapat membacanya.[11]

Pada perkembangan berikutnya, yaitu setelah daerah kekuasaan Islam meluas dan setelah cara *istinbāṭ* menjadi mapan serta fikih menjadi suatu ilmu yang tersendiri, maka fikih diartikan sebagai; “Sekumpulan hukum syara’ yang berkaitan dengan perilaku

[8]Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 122.
[9] Dishahihkan oleh Syaikh Al-AlBani dalam shahih Jami’ no 304.
[10] Ahmad Muhammad Asy-Syafii, *Ushul Fiqh al-Islami* (Kairo: Muassasah Tsaqofah al-Jamiiyah, 1983), 4.
[11]Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Mesir: Dar al-Fikr), 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(perbuatan) yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad".

Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i mendefinisikan fikih dengan memahami dan mengetahui, akan tetapi dalam tradisi para ulama, faqih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang tertentu bagi perbuatan para mukalaf, seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, ada'an, qodla dan yang semacamnya.[12]

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, orang yang pakar (ahli) dalam bidang fikih disebut *faqih* atau dengan menggunakan istilah jama'nya yaitu *fuqaha'*. *Fuqaha'* ini termasuk dari golongan ulama, sekalipun tidak semua ulama dapat disebut fuqaha'. Ilmu fikih dapat juga disebut sebagai ilmu-ilmu furu', ilmu *alhāl*, ilmu *syara'i wa al-ahkām* dan ilmu *halāl wa al-harām.*

Para ulama (*fuqaha'*) sering berbeda pandangan dalam mendefinisikan ilmu fikih. Hal ini lazim terjadi seperti halnya dalam disiplin ilmu-ilmu yang lain. Selain definisi dari al-Ghazali yang telah disebutkan, masih ada definisi lain dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab ini mendefinisikan fikih sebagai "Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban".[13] Takrif ini sejatinya memiliki makna bahwa ranah kajian fikih sangat luas, termasuk di dalamnya adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah yang di kelompok mazhab Hanafi disebut sebagai *fikih akbar*.

Al-Jurjani dalam mendefinisikan tentang fikih, bahwa secara bahasa fikih berarti paham terhadap tujuan seseorang berbicara. Sedangkan dari segi istilahnya, fikih merupakan mengetahui hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliah (mengenai perilaku, perbuatan)

---

[12]Al-Gazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul* (Mesir: Syirkah al-Tiba'ah al_fanniyah al-Mutahidah, 1971), 11.
[13]T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih merupakan ilmu yang diperoleh oleh proses ijtihadi (penelitian) dan memerlukan pengetahuan serta proses berfikir yang utuh. Dengan demikian, maka Allah tidak dapat disebut "Fakih" (ahli dalam fikih), karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.[14]

Dari pengertian fikih yang dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa definisi fikih mengalami metamorfosa, perkembangan sesuai zaman. Pada mulanya fikih diartikan sebagai segala ajaran agama, kemudian fikih diterjemahkan sebagai ilmu tentang perbuatan mukalaf sehingga tidak termasuk ilmu kalam dan ilmu tasawuf, dan yang terakhir, pengertian fikih dipersempit lagi, sehingga fikih hanya merupakan produk (hasil) ijtihad para mujtahid.

Dengan demikian, sudah barang tentu masih terdapat banyak definisi-definisi yang lain. Para fuqaha berbeda pandangan dalam mendefinisikan fikih karena berbeda pula cara memahami ruang lingkup fikih dan dari sudut pandang apa mereka melihat fikih. Walau bagaimapun, ruang lingkup dan terminologi fikih adalah suatu sistem hukum yang erat kaitannya dengan agama Islam.

Sedangkan kata muamalah merupakan bentuk masdar dari kata *'amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Para ulama juga berbeda pandangan dalam mentakrifkan istilah muamalah ini. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan muamalah sebagai "peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".[15]

Dari berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa definisi fikih muamalah dalam pengertian yang spesifik (khusus) adalah lebih menekankan pada keharusan untuk menaati

---

[14]Abu Hasan Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Mesir: Muustafa Al-Baab al-Halabai, 1938), 121.
[15]Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam proses mengatur, mengelola, dan memperoleh, serta mengembangkan harta benda *(māl).*[16]

Islam sebagai agama yang rahmat bagi alam semesta menganut asas keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Penghapusan bunga, pelembagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan yang merata, dilarangnya penimbunan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan, konsen dengan kesejahteraan kaum miskin adalah ciri khas sistem ekonomi Islam.

Manusia diciptakan saling tergantung satu sama lainnya, interaksi antar manusia ini dilakukan setiap hari baik di pasar, kantor, jalan dan tetangga. Hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya disebut dengan Fikih Muamalah. Hal hal yang berkenaan dengan harta: jual beli, sewa menyewa, warisan dan sebagainya, biasanya ditambahkan kata *māliyyah* yang berarti harta, akan tetapi belakangan kata Fikih Muamalah konotasinya adalah *Fikih Muāmalah Māliyyah*. Untuk itulah ekonomi Islam dijalankan dengan mengacu pada hukum syariat muamalah.

Hukum syariat yang berkaitan dengan muamalah berbeda dengan ibadah, dalam hukum asal muamalah bahwa muamalah tersebut boleh (*mubaḥ*) dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebaliknya dalam hukum ibadah, perbuatan ibadah tesebut terlarang selama tidak ada hukum yang mendasarinya.

Hukum hukum muamalah ini dapat dibagi menjadi 8 kelompok:[17]

1. Hukum hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, perceraian, nafkah, nasab dan sejenisnya.

---

[16]Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.
[17]Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economics: Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum hukum yang berkaitan dengan hubungan keuangan antar individu dan muamalah mereka, seperti jual beli, persewaan, gadai, kafalah dan sejenisnya.
3. Hukum hukum yang berkaitan dengan peradilan, dakwaan, kesaksian dan sumpah.
4. Hukum hukum yang berkaitan dengan muamalah dengan non muslim yang mendapat jaminan keamanan di dalam negara Islam dan sistem hubungan antar sesama mereka atau rakyat dari negara Islam.
5. Hukum hukum yang berkaitan dengan sistem hubungan negara Islam dengan negara negara lain dalam kondisi damai atau perang.
6. Hukum hukum yang berkaitan dengan sistem hukum dan kaidah kaidah pengambilan keputusan hukum, hak hak individu dalam negara dan hubungan mereka dengan negara.
7. Hukum hukum yang berkaitan dengan sumber pendapatan negara dan pembelanjaannya dalam negara Islam, serta sistem hubungan keuangan antara individu individu dan negara dan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.
8. Hukum hukum yang berkaitan dengan pembatasan hubungan individu dengan negara Islam sehubungan tindakan tindakan yang dilarang (kriminal dan ketentuan hukum untuk tiap tiap tindakan kriminal). Hukum ini pada hari ini disebut undang undang pidana.

Muamalah yang berkaitan dengan ekonomi sangat luas cakupannya sehingga beberapa transaksi ekonomi yang dilakukan pelaku usaha dibolehkan selama belum ada dasar pelarangannya. Transaksi transaksi yang terlarang dalam Islam disebabkan oleh faktor faktor sebagai berikut:

a) Haram Zatnya.

Di dalam fiqh muamalah terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek transaksi yang diharamkan seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan objek yang diharamkan tersebut juga diharamkan.

b) Haram Selain Zatnya.

Cara bertransaksi yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip muamalah dilarang dalam Islam seperti: penipuan, *ikhtikar* (penimbunan), *ba'i najasy*, *taqrir*, *qharar*, *maysir* dan riba.

c) Tidak Sah.

Segala transaksi yang tidak sah akadnya, maka transaksi tersebut dilarang dalam Islam. Tidak sahnya perjanjian bisa disebabkan oleh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Kepatuhan terhadap aturan menyangkut hukum muamalah ini wajib dipenuhi oleh setiap muslim, hal ini disampaikan oleh Qardhawi:[18]

> Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan memperkerjakan, melakukan penukaran dengan yang lainnya dalam harta atau kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalammuamalahnya. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak melakukan riba, tidak melakukan penimbunan, tidak berlaku zalim, tidak akan menipu, tidak akan berjudi, tidak akan menyuap dan tidak akan menerima suapan. Seorang muslim akan beramal pada ruang lingkup yang jelas jelas halal dan menjauhkan diri dari areal yang jelas jelas haram. Ia akan menjaga diri seoptimal mungkin dari hal hal yang syubhat, karena ingin membersihkan keberagaman dan kehormatannya, menjauhkan diri dari areal yang haram atau khawatir jauh terperosok ke dalamnya.

C. Sejarah Bunga

Bangsa-bangsa zaman dahulu telah mengenal uang sebagai alat tukar menukar yang sah dalam perdagangan diantara mereka walaupun bentuk dan ragam alat tukar tersebut bermacam-macam bentuk dan namanya. Sejarah pinjaman berbunga diawali dengan

[18]Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengunaan uang lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Pengunaan uang dicatat sejak milenium pertama sebelum masehi, tetapi dokumen dokumen dari sumerian kuno lebih kurang 3000 sebelum masehi, mengungkapkan pengunaan kredit pada pinjaman padi berdasarkan volume dan pinjaman logam berdasarkan berat dan kebanyakan pinjaman ini dibebani dengan bunga.[19]

Kredit pada jaman kuno, walaupun belum terdapat alat pengukur nilai atau alat pertukaran kredit kemungkinan sudah ada. Kredit ada dari setiap fase aktivitas ekonomi walaupun sebelum evolusi barter. Kredit primitif hanya terdiri dari pinjaman bibit kepada anak atau saudara atau tetangga sampai waktu panen atau pinjaman hewan atau makanan. Transaksi ini disebut hadiah jika tanpa pembayaran kembal, pinjaman jika pembayaran kembali dilakukan dan pinjaman dengan bunga jika pembayaran kembali dari jumlah tertentu melebihi dari pinjaman yang diharapkan.

Setelah 8000 sebelum masehi pada periode mesolithik khususnya setelah tahun 5000 sebelum masehi selama masa neolithik, bahwa modal dan kredit menjadi penting dan memberikan dorongan utama terhadap kemajuan manusia.

Bersamaan dengan perkembangan uang dan kredit berkembang juga penyimpangan penyimpangan dan prasangka. Bangsa yahudi melarang pinjaman dengan bunga. Pada masa 450 sebelum masehi bangsa Iran menganggap bahwa mengambil bunga pinjaman merupakan aib bagi seseorang.

Tingkat bunga di Sumeria periode 3000 - 1900 sebelum masehi tingkat bunga yang berlaku untuk pinjaman gandum adalah 331/3% pertahun dan untuk pinjaman perak 20% per tahun. Di Babilonia periode 1900 - 732 sebelum masehi, Kode Hammurabi melegalkan tingkat bunga yang berlaku lebih dari 1200 tahun sebesar 33% per tahun untuk pinjaman gandum dan 20% per tahun untuk pinjaman perak.

---

[19]Homer and Sylia, *A History of Interest Rates*. Fourth Edition, New Jersey, John Willey & Son.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama periode Assyrian 732- 625 sebelum masehi tingkat bunga yang diperkenankan di Babilonia tetap 331/3% untuk gandum dan 25% untuk perak. Dalam periode Assyria, pinjaman bebas bunga dengan pinalti merupakan praktek umum, pinalti sering lebih tinggi 40%, 100% dan 141%. Pada periode Neobabylonia 625 - 539 sebelum masehi, tingkat bunga pinjaman perak tetap 20% tetapi untuk pinjaman jelay menjadi 20% (Hommer dan Sylla, 2005).

Konsep atau praktik pengambilan bunga dicela oleh para Ahli Filsafat, dua filosof yunani terkemuka,Yaitu plato dan Aristoteles, mengecam praktik bunga. Dengan pendapat mereka sebagai berikut:

1. Plato (427-347 SM). Dia mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan, yang pertama : Bunga mengakibatkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua : Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
2. Aristoteles (384-322 SM) menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagi alat tukar atau Medium of exchange. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Diapun menyebut bunga sebagai uang yang berasal keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi.

Kaum yahudi dalam kitab sucinya Kitab Eksodus (Keluaran) 22:25 menyebutkan jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya. Kitab Deuteronomy (Utangan) 23:19 menyatakan janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.

Pandangan para pendeta awal kristen (Abad I – XII) adalah bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam perjanjian lama maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian baru. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualansecara kredit juga merupakan bunga yang terselubung. Pada masa ini, umumnya pengambilan bunga dilarang.

Mereka merujuk masalah pengambilan bunga kepada kitab perjanjian lama yang juga diimani oleh orang Kristen. St. Basil (329-379M) menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperi-kemanusiaan. Baginya, mengambil bunga adalah mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan. Demikian juga mengumpulkan emas dan kekayaan dari air mata dan kesusahan orang miskin.

St. Gregory dari Nyssa (335-395M) mengutuk praktek bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu. Pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak sangat kejam. St. John Chrysostom (344-407M) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru.

St. Ambrose mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit (rentenir). St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin. St. Anselm dari Centerbury (1033-1109M) menganggap bunga sama dengan perampokan.

Pandangan Para Sarjana Kristen (Abad XII-XVI), niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat.

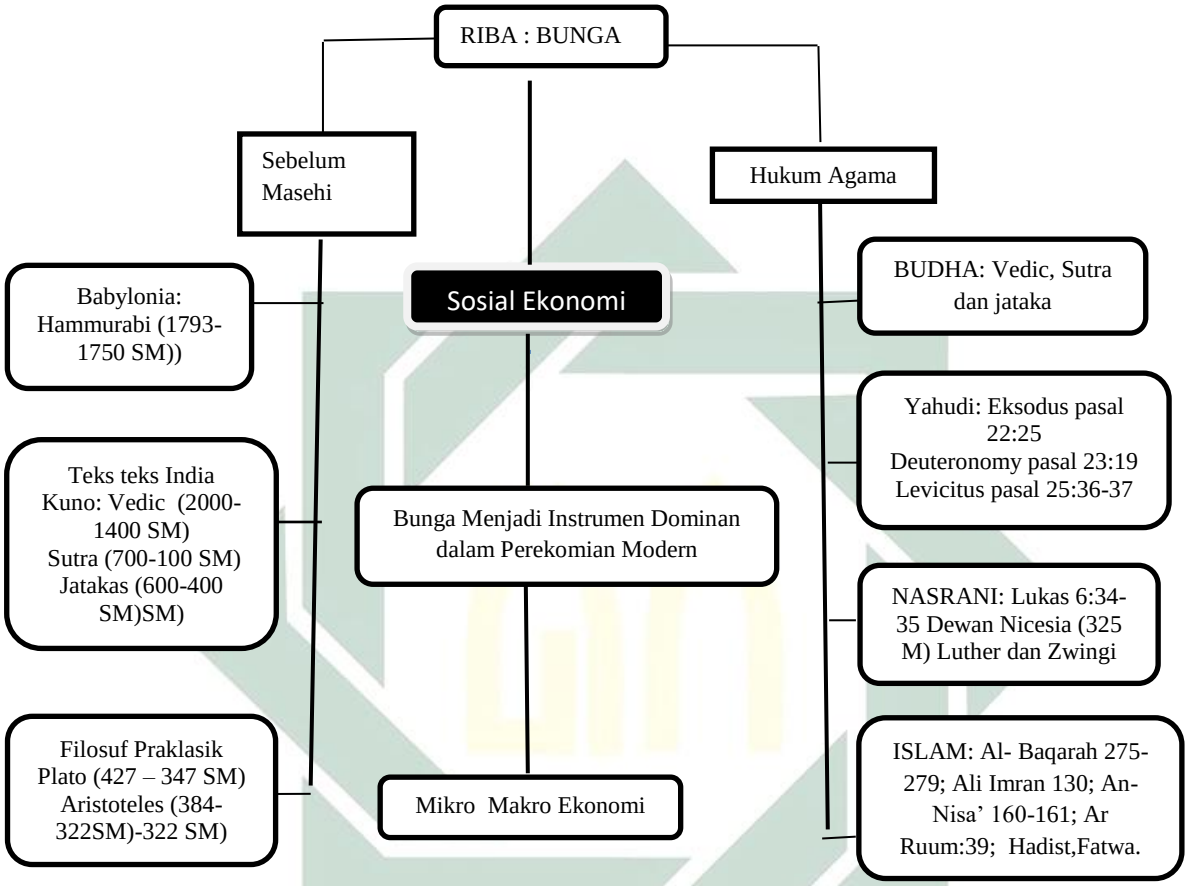

Gambar 2.1. Sejarah Perkembangan Bunga[20]

Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas. Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-

[20]Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan bagi hasil dan Dampaknya pada Perekonomian* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta perbedaan antara dosa individu dan kelompok.[21]

Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh sarjana kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert of Courcon (1152-1218M), William of Auxxerre (1160-1220M), St. Raymond of Pennaforte (1180-1278M), St. Bonaventure (1221-1274M), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274M).

Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI-Tahun 1836M), pendapat para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain adalah John Calvin (1509-1564M), Charles du Moulin (1500-1566M), Claude Saumaise (1588-1653M), Martin Luther (1483-1546M), Melanchthon (1497-1560M), dan Zwingli (1484-1531M). Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain:

a. Dosa apabila bunga memberatkan.
b. Uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles).
c. Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi.
d. Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang.

[21]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.

D. Teori Bunga Menuru Ekonomi Konvensional

a. Teori Agio Mengenai Bunga

Menurut teori ini bahwa bunga merupakan pemilikan uang yang dimiliki sekarang lebih tinggi nilainya daripada bila sejumlah yang sama dimiliki di masa datang. Artinya, menunggu tibanya masa datang (meminjamkan uang sekarang dan dikembalikan di masa datang) merupakan pengorbanan. Sehingga pengorbanan ini harus dihargai dengan apa yang disebut pengganti atau balas jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah bunga (interest).

b. Teori Klasikal atas Bunga

Bunga adalah harga kapital (*price of capital*) di mana ada permintaan (*demand*) akan kapital yang berhadapan dengan penawaran (*supply*) akan kapital. Permintaan akan kapital bersumber pada kebutuhan investasi (*investment*). Dan, penawaran akan kapital bersumber pada tabungan (*saving*). Apabila permintaan kapital meningkat dan penawaran kapital tetap, mekanisme pasar akan menetapkan harga kapital naik atau tingkat suku bunga (*interest*) naik. Sebaliknya, jika penawaran kapital meningkat dan permintaan kapital tetap, harga kapital (tingkat suku bunga) akan turun dan seterusnya.

c. Teori Neo Klasikal atas Bunga

Bunga adalah harga kapital (*price of capital*) tetapi mempunyai perbedaan dengan teori klasikal atas bunga yaitu permintaan akan kapital. Ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan investasi tetapi juga kebutuhan untuk konsumsi. Penawaran akan kapital tidak saja berasal dari sumber-sumber lain yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipinjamkan, termasuk penciptaan kredit bank. Oleh karena itu, teori neoklasikal tentang bunga bank ini disebut *loanable fund theory*.

d. Teori Likuiditas atas Bunga

Bunga adalah harga uang (*price of maney*). Uang diperlukan berdasarkan motif untuk keperluan transaksi (*transaction motif*), untuk keperluan berjaga-jaga (*precautionary motive*) dan untuk keperluan spekulasi (speculative motive). Uang sebagai aset cair (*liquid asset*) yang bisa dicairkan menjadi apa saja dan untuk apa saja sehingga teori ini sering pula disebut *Liquidity Preference Theory.*

Intinya, tinggi rendahnya harga uang atau *interest* ditentukan oleh preferensi pemilikan aset likuid sebagai permintaan akan uang (*demand for liquidity*). Dan, ini ditentukan pula tersedianya jumlah uang (*money supply*) yang beredar atau diedarkan. Apabila *demand for likuidity* naik dan *money supply* tetap maka harga uang (*interest*) akan naik. Apabila *money supply* naik dan *demand for likuidity* tetap maka harga uang (*interest*) akan turun, dan seterusnya.

E. Riba Menurut Hukum Islam

Riba menurut bahasa Arab adalah lebih (bertambah). Sedangkan menurut syari'ah adalah aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu. Hal ini tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syari'ah atau terlambat menerimanya.[22]

Ada banyak perbedaan pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam syari'at Islam.

[22]Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut kamus bahwa pengertian riba adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima oleh si pemberi pinjaman dri si peminjam, kelebihan dari jumlah pokok yang dipinjam, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.

Ibn Hajar Al-Askolany mengatakan bahwa esensi riba adalah kelebihan, apakah kelebihan itu berupa barang ataupun uang, seperti uang dua dinar sebagai pengganti satu dinar.

Jauh sebelum diturunkannya Islam, di jazirah Arab telah dikenal hutang piutang yang menggunakan tambahan saat melakukan transaksi hutang piutang diantara suku suku Arab. Praktek tambahan atas transaksi hutang piutang dipersyaratkan pada saat peminjam tidak mampu melunasi hutangnya tepat waktu. Bangsa arab mengadopsi praktek membungakan uang yang umum dilakukan bangsa yahudi ketika itu.

Bangsa yahudi telah lama melakukan praktek membungakan uang ini , padahal sudah terdapat larangan yang jelas pada kitab suci taurat sehingga Allah swt mengabadikan kedurhakaan bangsa yahudi ini dalam surat An-Nisaa (4:161):

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih". [23]

Sebagaimana khamar, riba tidak Allah haramkan sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan yang hampir sama dengan periodisasi pengharaman khamar:

[23] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tahap pertama dengan mematahkan paradigma manusia bahwa riba akan melipatgandakan harta.

Pada tahap pertama ini, Allah SWT hanya memberitahukan pada mereka, bahwa cara yang mereka gunakan untuk mengembangkan uang melalui riba sesungguhnya sama sekali tidak akan berlipat di mata Allah SWT. Bahkan dengan cara seperti itu, secara makro berakibat pada tidak tawazunnya sistem perekonomian yang berakibat pada penurunan nilai mata uang melalui inflasi. Hal ini justru akan merugikan mereka sendiri.

Pematahan paradigma mereka ini Allah gambarkan dalam QS. 30 : 39:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".(QS.Ar-Ruum.[24]

.

Rasulullah saw dalam salah satu hadisnya mengatakan:

عنْ ابْنِ مَسْعُودٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi ". (Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270).[25]

2. Tahap kedua : Memberitahukan bahwa riba diharamkan bagi umat terdahulu.

Setelah mematahkan paradigma tentang melipat gandakan uang sebagaimana di atas, Allah SWT lalu menginformasikan bahwa karena buruknya sistem ribawi ini, maka umat-umat terdahulu juga telah dilarang bagi mereka. Bahkan karena mereka tetap bersikeras

[24] Ibid., 575.
[25] Moh. Ismail, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan riba, maka Allah kategorikan mereka sebagai orang-orang kafir dan Allah janjikan kepada mereka azab yang pedih. Hal ini sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam QS 4 : 160 – 161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[26]

3. Tahap ketiga : Gambaran bahwa riba secara sifatnya akan menjadi berlipat ganda.

Lalu pada tahapan yang ketiga, Allah SWT menerangkan bahwa riba secara sifat dan karakernya akan menjadi berlipat dan akan semakin besar, yang tentunya akan menyusahkan orang yang terlibat di dalamnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa ayat ini sama sekali tidak menggambarkan bahwa riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sedangkan yang tidak berlipat ganda tidak dilarang.

Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru dan sama sekali tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Allah SWT berfirman (QS. 3:130):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

[26] Ibid., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[27] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[28]

4. Tahap keempat : Pengharaman segala macam dan bentuk riba.

Ini merupakan tahapan terakhir dari seluruh rangkaian periodisasi pengharaman riba. Dalam tahap ini, seluruh rangkaian aktivitas dan muamalah yang berkaitan dengan riba, baik langsung maupun tidak langsung, berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda, besar maupun kecil, semuanya adalah terlarang dan termasuk dosa besar.

Allah membedakan antara jual beli dan riba dengan menurunkan firmannya dalam QS. Al-Baqarah 275 untuk membantah perkataan kaum kafir qurais yang mengatakan bahwa riba itu adalah sama dengan jual beli.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ
وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba[29] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[30]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

---

[27] yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

[28] Ibid., 84.

[29] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

[30] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[31] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[32]

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah SWT membedakan antara riba dan sedekah:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[33]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[34].

Allah SWT berfirman dalam QS. 2 : 278 – 279 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[35]

Rasulullah saw pada hadis hadisnya mengambarkan besarnya dosa riba ini dalam beberapa hadis hadis shahih. Beliau melaknat para pelaku riba ini baik yang memberi, menerima, saksi maupun pencatatnya.

---

[31] riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
[32] Ibid., 58.
[33] yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.
[34] Ibid., 58.
[35] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallAllahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya."(HR. Abu Dawud)[36]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"Dari Abu Hurairah radliAllahu 'anhu dari Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir,membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351).[37]

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زِنْيَةً

"Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina". (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).[38]

Pelaku riba juga akan mengalami penderitaan yang pedih pada waktu di akhirat berdasarkan sabda nabi:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

[36] Moh. Ismail, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Putra al-Ma'arif, 1992), 428
[37] Ibid., 429.
[38] Ibid., 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Samrah bin Jundub radliAllahu ‘anhu berkata; Nabi shallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: “Apa maksudnya ini?” Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata: “Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba”. (Bukhari, bab akilur riba wa syahidaih wa katibaih, no 1943)[39]

Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 mengeluarkan fatwa No. 1 tentang bunga memutuskan 3 (tiga) keputusan yaitu:

Pertama : Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

A. Bunga (*Interest/fa’idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qarḍ)* yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan persentase.

B. Riba adalah tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah.

Kedua : Hukum Bunga *(interest*)

C. Berdasarkan prinsip dharurāt/hajāt.

Alasan dilarangnya riba dalam syariat Islam terdapat beberapa pandangan yang berbeda, namun mayoritas ulama sepakat akan akibat buruk dari praktek riba yang dilakukan masyarakat baik dengan alasan ekonomi maupun yang bukan ekonomi. Chaudhry (2012), Ismail (2005), Chapra (2006) dan El Gamal (2001) memberikan beberapa alasan akibat atau bahayanya bunga dalam kehidupan masyarakat:

[39] Ibid., 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Riba atau bunga menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

E. Praktik penggunaan bunga tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional

F. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

1. Untuk wilayah yang belum ada kantor/ lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berperasaan, tidak perduli, kejam, rakus dan penyembahan kepada harta.
2. Bunga mengembangkan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa bekerja. Bukannya menangani usaha bisnis dan menggunakan keahliannya dalam berbisnis, orang yang memiliki uang malah meminjamkannya demi bunga.
3. Bunga juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. Bunga mendorong orang melakukan penimbunan uang, sehingga mempengaruhi peredarannya diantara sebagian besar anggota masyarakat.
4. Investasi modal terhalang dari perusahaan perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan itu amat penting bagi negara dan bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Razi menjelaskan alasan pelarangan riba:[40]

a) Riba berarti mengambil harta si peminjam secara tidak adil. Pemilik uang biasanya berdalih ia berhak atas keuntungan bisnis yang dilakukan si peminjam. Namun, ia tampaknya lupa bila ia tidak meminjamkan uangnya tidak bertambah. Ia pun berdalih kesempatannya berbisnis hilang karena meminjamkan uangnya karenanya berhak atas riba.
b) Riba akan membuat seseorang malas bekerja dan berbisnis karena dapat duduk duduk tenang sambil menunggu uangnya berbunga.
c) Riba akan merendahkan martabat manusia karena untuk memenuhi hasrat dunianya seseorang tidak segan-segan meminjam dengan bunga tinggi walau akhirnya dikejar kejar penagih utang.

Muhammad Arifin Baderi mengatakan bahwa rasionalitas kritik terhadap bunga berdasarkan alasan sebagai berikut[41]:

1. Bunga sebagai tagihan berganda.
2. Bunga menrupakan eksploitasi pihak yang membutuhkan.
3. Bunga merupakan mekanisme ketidakadilan redistribusi kekayaan.
4. Bunga sebagai penyebab ketidak stabilan ekonomi.
5. Bunga sebagai kompensasi pendapatan yang belum diterima.
6. Bunga sebagai discounting future value.

Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

No	Bagi Hasil	Bunga
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2	Profit dan Al-Falah oriented dunia akherat	Profit oriented dan cenderung mementingkan dunia dan mengabaikan

[40]Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 71.
[41]Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah: Penjelasan Mengenai Macam-Macam Riba dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini* (Bekasi: Penerbit Rumah Ilmu, 2016), 17-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		kehidupan akherat kelak
3	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur
4	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari'ah	Tidak terdapat dewan sejenis
5	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
6	Besarnya pendapatan bagi hasil tergantung pada keuntungan/kerugian proyek yang dijalankan	Pembayaran bunga tetap berdasarkan besar kecilnya dana yang ditabung dan dipinjam serta diperjanjikan, tanpa menimbang apakah proyek untung atau rugi
7	Besarnya bagi hasil meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat
8	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Keberadaan bunga dikecam oleh seluruh agama, termasuk Islam.

Sumber: kesimpulan dari berbagai sumber.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil adalah lebih adil karena dalam sistem ini tidak ada pihak yang melakukan eksploitasi dan predatori, baik dalam kondisi ekonomi membaik maupun ekonomi yang memburuk. Paradigma bagi hasil ini sesuai dengan hukum Allah (sunnatullah). Tentang hasil usaha manusia di keesokan harinya, semua itu adalah ketentuan dan hak Allah. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti seperti yang disebutkan dalam sura Al-Luqman ayat 34.

F. Dampak Bunga Bagi Perekonomian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terjadinya berbagai krisis keuangan di dunia bermula dari krisis yang dipicu oleh hutang yang tidak terkendali untuk menopang pembiayaan pengeluaran suatu negara. Hutang juga dapat digunakan sebagai alat eksploitasi individu maupun negara. Ayub (2007) mengatakan bahwa sistem keuangan yang berbasiskan bunga merupakan halangan utama dalam pencapaian keadilan distributif. Utang yang kemarin dapat dibayar kembali dengan mengambil lebih banyak utang hari ini bukan hanya menahan pertumbuhan perekonomian, tapi juga melumpuhkan upaya-upaya memberantas kemiskinan.

Perekonomian yang digerakkan dengan berbasiskan bunga telah banyak di kritik oleh para ekonom karena ketidakadilan dan eskploitasi oleh para pemilik modal kepada peminjam baik secara individu, korporasi maupun dalam konteks negara. Bunga membuat uang menjadi tidak produktif karena hanya akan mengalir menuju bunga yang lebih tinggi bukan mengalir ke sektor riil dalam perekonomian.[42]

Berputarnya uang pada sektor keuangan khususnya perbankan menyebabkan banyaknya dana yang tertanam pada instrumen keuangan tidak mengalir ke sektor riil menyebabkan sulitnya dunia usaha untuk mendapatkan pasokan dana yang akan mendorong penambahan lapangan kerja dengan ekspansi yang dilakukan para pelaku usaha. Allah swt telah memperingatkan bahaya ini dengan melarang kekayaan beredar diantara orang orang kaya saja sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hasyr: 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ
وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ
ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul

[42] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 61-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.[43]

Ayat ini menegaskan bahwa distribusi harta menjadi tujuan utama dalam Islam agar kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bumi dan itulah tujuan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, selain menyembah Allah yang maha pencipta. Bunga merupakan salah satu kebatilan yang merupakan perbuatan yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah telah melarang perbuatan ini dengan mengabadikannya dalam surat Al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.[44]

Perkembangan pasar dengan adanya aliran bunga yang dianggap menjadi bagian dari sistem jual beli ataupun bagian dari komponen hasil modal dengan menjadikan bunga sebagai kompensasi penggunaan modal pada kegiatan ekonomi saat ini ternyata memunculkan pasar keuangan seperti gambar dibawah ini:

[43] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 797.
[44] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar: Mekanisme Pasar Bebas
Sumber: Kuncoro, Dampak Riba dalam Perspektif Ekonomi dan Bisnis.

Adam Smith dikenal sebagi pencetus pertama mengenai *free-market* kapitalist, kebijaksanaan *laissez-faire* sekaligus merupakan bapak ekonomi modern. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, atau yang biasa disingkat *The Wealth of Nation* adalah buku terkenal oleh Adam Smith yang berisi tentang ide-ide ekonomi yang sekarang dikenal sebagai ekonomi klasik. Ruh pemikiran ekonomi Adam Smith adalah perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Model pemikiran Adam Smith ini disebut Laissez Faire yang berasal dari bahasa Perancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat di abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan ekonomi neo klasik. Adam Smith mendukung untuk dilakukan pembatasan pada batas atas pada tingkat bunga yang berlaku di masyarakat.[45]

Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori *liquidity prefence*. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya tingkat suku bunga ditentukan oleh

[45]Wayne A.M. Visser and Alastair Macintosh, *A Short Review of The Historical Critique of Usury* (Routledge, 1998),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penawaran dan permintaan akan uang. Keynes tidak sependapat dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang mengatakan bahwa tingkat tabungan maupun tingkat investasi sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga, dan perubahan-perubahan dalam tingkat bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan investasi yang dilakukan oleh para pengusaha.

Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung dari tinggi rendahnya tingkat bunga. Ia terutama tergantung dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, semakin besar pula jumlah tabungan yang akan diperolehnya. Apabila jumlah pendapatan rumah tangga itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti keatas jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga dan bukannya tingkat bunga.[46]

Menurut Keynes, permintaan uang ditentukan oleh tiga motif yaitu untuk transaksi, untuk spekulasi dan berjaga jaga.[47] Keynes mengelompokkan harta non uang menjadi nonmonetary asset yang diukur dengan tingkat bunga. Namun irving fisher mengatakan bahwa permintaan uang semata mata ditentukan oleh besarnya pendapatan seseorang, sedangkan tingkat suku bunga tidaklah mempunyai pengaruh apapun terhadap permintaan uang.

Dalam Hommer dan Sylla (2005), Eugen Von Bohm Bowerk seorang ekonom Austria mengatakan bahwa tingkat budaya suatu bangsa tercermin oleh tingkat bunga, makin tinggi intelegensi dan kekuatan moral masyarakat makin rendah tingkat bunganya. Silvio Gesell seorang ekonom Jerman, membahas doktrin tentang bunga yang mengatakan bahwa suku bungalah yang menentukan suatu batas pertumbuhan modal yang sesungguhnya. Seandainya

[46]Mohammad Hidayat, Ibid.
[47] Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang tersebut dihilangkan, maka pertumbuhan modal yang sesungguhnya di dunia modern ini sudah pasti akan sangat cepat sehingga suku bunga uang yang ada pada titik nol akan dibenarkan.

Pelembagaan bunga sebagai basis pemerintah dan korporasi-korporasi sektor publik serta swasta meminjam dana, menciptakan parasit-parasit di masyarakat sehingga menciptalah jarak makin lebar antara kaya dan yang miskin. Menurut Yusuf Ali: Walaupun perdagangan dan industri yang sah meningkatkan kemakmuran serta stabilitas manusia dan bangsa, ketergantungan terhadap riba hanya akan mendorong sebuah ras pemalas, pemeras kejam dan orang-orang tidak berguna yang tidak memahami kebaikan untuk dirinya sendiri sehingga dapat disamakan dengan orang gila.[48]

Muhammad Syafii Antonio mengatakan bagaimana bentuk pemusnahan riba itu?[49] Kita lihat negara yang berutang dan negara negara yang memberi piutang sepanjang empat periode. Kondisi perekonomian negara negara berkembang (yang berutang) sangat memprihatinkan. Kondisi yang buruk menjadi lebih buruk, terpaksa memberhentikan program pembangunan. Negara ini tidak mampu lagi membayar bunga bunga dari hutang hutang luar negerinya, sehingga mengalami kepailitan.

Riba mengakibatkan kesengsaraan bagi semua orang. Allah SWT menyatakan riba menyebabkan manusia menganiaya dan dianiaya. Riba membuat beban kehidupan menjadi semakin tidak tertanggungkan, biaya dan harga apapun menjadi berlipat ganda. Perhatikan kenyataan disekeliling anda, beberapa kurun waktu lalu, setiap keluarga secara relatif mudah dapat memiliki tanah dan sebuah rumah yang layak. Akan tetapi, ketika tanah-tanah mulai dikuasai oleh para bankir melalui pengembang-pengembang, memiliki rumah menjadi kemewahan. Dengan dalih menolong masyarakat para bankir menciptakan Kredit

---

[48]Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finace: A-Z Keuangan syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 79

[49] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumahan Rakyat (KPR). Apa akibatnya? Justru harga rumah semakin tak terjangkau. KPR yang awalnya ditujukan untuk rumah bertipe 70, harus diturunkan untuk tipe 60, lantas untuk tipe 45, lalu tipe 36, dan kini semakin keci lagi untuk tipe 21, itu pun hanya bisa dibeli oleh sedikit orang karena harganya yang semakin tidak terjangkau.[50] Tidaklah orang memperbanyak kekayaan dari riba, melainkan akibat akhirnya akan mengalami bangkrut dan melarat. (HR Ibnu Majah).

G. Keberkahan Harta dan Akhlak Bermuamalah

a. Harta Berkah

Istilah berkah pada kehidupan masyarakat sehari hari sering dikatakan, namun sering sekali istilah ini membuat bingung dengan arti berkah yang sesungguhnya. Banyak sekali ayat Al Quran yang membicarakan tentang berkah ini seperti dalam surat Al-Isra ayat 1,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١﴾

Maha Suci Allah, yang Telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang Telah kami berkahi sekelilingnya[51] agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[52]

Al-A'raaf ayat 96,

[50]Zaim Saidi, *Euforia Emas: Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar Pengembangan Dinar, Dirham, dan Fulus agas sesuai Al-Qur'an dan Sunnah* (Depok: Pustaka Adina, 2011), 85

[51] Maksudnya: Al Masjidil Aqsha dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan kesuburan tanahnya.

[52] Ibid., 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ
وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.[53]

Al- A'raaf ayat 137,

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى
بَٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

Dan kami pusakakan kepada kaum yang Telah ditindas itu, negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya[54] yang Telah kami beri berkah padanya. dan Telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. dan kami hancurkan apa yang Telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang Telah dibangun mereka.[55]

Al- Anbiyaa ayat 50,

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾

Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?[56]

dan Shaad ayat 29,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾

---

[53] Ibid., 223.

[54] Maksudnya: negeri Syam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu. sesudah kerjaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri Ini diwarisi oleh Bani Israil.

[55] yang dimaksud dengan Bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan oleh Allah ialah Bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israil, seperti kota Ramses; menara yang diperintahkan Hamaan mendirikannya dan sebagainya.

[56] Ibid., 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.[57]

Namun definisi berkah belum dapat digeneralisasikan secara umum walaupun banyak pendapat ulama mengenai istilah berkah ini. Menurut bahasa, berkah berasal dari bahasa Arab (بركات). Barakah, artinya nikmat.[58] Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah *mubārak* dan *tabāruk*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Menurut istilah, berkah (*barokah*) artinya *ziyādatul khair*, yakni bertambahnya kebaikan.[59]

Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia. Dalam *Sharaḥ Ṣaḥiḥ Muslim* karya Imam Nawawi disebutkan, berkah memiliki dua arti :

(1). tumbuh, berkembang, atau bertambah; dan

(2). kebaikan yang berkesinambungan.

Menurut Imam Nawawi, asal makna berkah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Dalam keseharian sering terdengar kata “mencari berkah”, bermaksud mencari kebaikan atau tambahan kebaikan, baik kebaikan berupa bertambahnya harta, rezeki, maupun berupa kesehatan, ilmu, dan amal kebaikan (pahala).

Beberapa pendapat ulama yang lain menyangkut berkah, sangat baik mendefinisikan istilah berkah. Harta yang berkah adalah harta yang semakin mendatangkan kemaslahatan umat. Harta yang semakin mempererat tali rumah tangga, memperkokoh tali kasih keluarga,

---

[57] Ibid., 651.
[58] KH. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 78
[59] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangga, teman dan sebagainya. Harta yang berkah adalah harta yang semakin mendekatkan kita kepada Allah.

Fillah mensarikan makna berkah menurut beberapa ulama :

1. *Al-thubūt* (tetap) dan *Al-luzūm* (terus melekat), dengan demikian berkah adalah menetap dalam ketentraman.
2. *Al-namā'* (berkembang) dan *Al-ziyādah* (bertambah), maka berkah itu bagaikan pokok yang menghunjam akar, lalu dia tumbuh, batangnya bertambah, dan cabangnya berlipat. Berkembanglah pula pucuk-pucuknya, menerbitkan bunga yang harum dan memunculkan buah yang ranum.
3. *Al-sa'ādah* yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Berkah adalah kebahagiaan yang berakarkan ketaatan atas karunia bimbingan Allah dalam melaksanakan apa yang diridhainya.

Gozali dalam kaitannya dengan investasi syariah mendefinisikan berkah sebagai kebaikan yang bertambah. Ini adalah aspek keuntungan non ekonomis dari suatu investasi. Ketenangan dan kepuasan batin dapat menjadi salah satu bentuk berkah dari investasi. Tenang karena investasinya dilaksanakan secara halal, puas karena memnberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat.

b. Akhlak Bermuamalah

Di zaman moderen ini dalam kehidupan sehari-hari manusia sering bersentuhan dengan muamalah baik yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari maupun transaksi transaksi jual beli. Muamalah merupakan hukum syariat yang berkaitan dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Ajaran Islam masalah ibadah sesuai dengan perintah Allah dan rasulnya, dengan demikian apa-apa yang tidak terdapat perintah terlarang untuk dilaksanakan, namun sebaliknya pada perkara muamalah apa apa yang tidak terlarang boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Secara garis besar ada tiga perkara besar beserta turunannya yang terlarang pada transaksi transaksi muamalah yaitu riba, *maisir* dan *gharar*.

Ketiga perkara ini menjadi perkara yang sangat penting mengingat di zaman yang serba sulit dengan kondisi ekonomi yang sulit di tengah persaingan dan tuntutan hidup yang begitu keras membuat manusia lupa pada rambu-rambu larangan ini demi mendapatkan harta. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya akan datangnya suatu zaman dimana manusia sudah tidak perduli lagi dengan halal haram harta yang diperolehnya sebagaimana hadis berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال» :لَيأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمانٌ لاَ يُبَالِي المَرءُ بِمَا أَخَذَ المالَ أَمِنْ حَلالٍ، أمْ مِنْ حَرامٍ -«أخرجه البخاري في «البيوع»،

Dari Abi Huroiroh Radhiallahu 'anhu, dari Nabi Sallallohu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda : Niscaya akan datang kepada manusia suatu zaman dimana seseorang sudah tidak peduli lagi dengan harta yang diperolehnya, apakah dari yang halal, ataukah dari yang haram" (Hadis Riwayat Shahih Bukhari).[60]

Fenomena ini banyak ditemukan dalam interaksi dengan sesama manusia, terutama pada aktivitas perdagangan. Berbagai cara dilakukan manusia agar mendapatkan harta dengan prinsip prinsip ekonomi batil sehingga merugikan pihak lain menjadi sesuatu yang biasa dan dianggap normal.

Ciri fundamental perekonomian dan keuangan Islami adalah keadilan sosio ekonomi dan distribusi. Ia juga memiliki sistem yang komprehensif mengenai nilai nilai etika dan moral.[61] Dari Abu Sa'id Al-Khudri *raḍiy Allahu 'anhu*, Nabi Muhammad SAW bersabda:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

[60] Imam Al-Hafid Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Jakarta: An-Nasyir Maktabah Rihlan Indonesia, 209H), 338.
[61] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid."(Hadis Riwayat Tirmidzi)[62]

Begitu pentingnya masalah etika dalam kehidupan ekonomi seorang muslim sehingga ajaran Islam begitu ketat mengarahkan cara-cara manusia mendapatkan harta sehingga tidak mendhalimi orang lain.

Gymnastiar menyatakan bahwa bisnis itu bukan hanya mencari untung dalam bentuk uang tetapi ada keuntungan lain yang tidak terukur dengan uang. Keuntungan menurut beliau ada 5 (lima) bentuk:

1. Untung itu kalau bisnis ini menjadi amal, karena kita semua pasti mati dan yang dibawa ke akhirat itu bukan uangnya tapi amalnya. Oleh karena itu sejak mulai dari niat harus benar kalau niat sudah salah, cara juga salah, tindakan kita tidak akan menjadi amal walaupun mungkin menghasilkan uang. Namun untuk apa itu semua, karena uang tidak bisa kita bawa mati.
2. Kalau dalam bisnis, nama kita menjadi semakin lebih baik. Nabi Muhammad itu benar-benar menjadi orang yang sangat *credible*, *al-amīn* seorang yang sangat sangat terpercaya. Orang tidak ragu kepada perkatannya. Oleh karenanya, bagi kami bisnis itu kecil, tapi nama baik itu yang sangat penting.
3. Kita bisa manambah ilmu, karena tanpa penambahan ilmu, pengalaman dan wawasan, keuntungan yang didapat bisa menjadi bumerang. Segalanya berubah dalam hidup ini, bagaimana mungkin menyikapinya tanpa kemampuan yang berubah. Saat ini untung, tapi besok lusa bisa jadi rugi.
4. keuntungan ini akan menjadi sumber kerugian. Makanya keuntungan berupa uang yang tidak meng-*upgrade* diri kita, itu sebetulnya tidak untung.

[62]Imam Al-Hafid Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Jakarta: An-Nasyir Maktabah Rihlan Indonesia, 209H), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menambah silaturahmi, menambah saudara, karena persaudaraan itu mahal. Buat apa mempunyai uang banyak kalau musuh juga bertambah. Sekali digarong, atau dibui, harta akan habis dan percuma.
6. Keuntungan bagi bisnis yang bernuansa religi adalah bagaimana dengan bisnis makin banyak orang yang mendapatkan keuntungan. Karena setiap orang yang beruntung, yang menjadi bagian dari bisnis kita, akan menjadikan kebagian diri kita pula.

Rasulullah SAW merupakan contoh yang terbaik dalam pengajaran etika bermuamalah, sehingga Allah sebutkan dalam surat Al Ahzab: 21:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."[63]

Kejujuran nabi dalam berdagang tidak ada tandingannya sehingga beliau dijuluki oleh kaumnya *al-amīn* atau orang yang sangat terpercaya. Keberkahan merupakan kunci pokok ketika suatu usaha ingin mendatangkan ketenangan dalam hidup dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai keberkahan perdagangan:

a) Sigap, mensegerakan berpagi pagi mencari rejeki.
b) Jual beli yang dilakukan dengan saling ridha dan tidak ada paksaan.
c) Menyempurnaan takaran/timbangan dan tidak menguranginya.
d) Jual beli yang saling memudahkan.
e) Tidak bersumpah untuk sekedar melariskan perdagangan.

[63] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Tidak mempermainkan harga.

g) Tidak menyembunyikan kelemahan atau cacat barang yang dijualnya.

h) Tidak menipu atau konspirasi mempermainkan pembeli, kartel harga, dan sejenisnya.

i) Tidak mengandung maisir, gharar dan riba.

Akhlak mulia nabi yang luar biasa menjadi pedoman bagi setiap muslim ketika bermuamalah. Tasmara meringkas sifat sifat yang luar biasa yang dimiliki Rasulullah dengan kata "SIFAT" yang merupakan singkatan dari shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah dan tabliq.[64]

Shiddiq merupakan sifat khusus yang dimiliki oleh nabi dengan julukan *al-amien* atau manusia yang sangat terpercaya. Kejujuran merupakan sifat yang memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga para nabi pasti memiliki sifat ini dalam perjalanan dakwahnya. Perilaku yang jujur adalah perilaku yang diikuti dengan sikap tanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Orang yang tidak jujur merupakan manusia yang tidak memiiki martabat dalam kehidupannya dan manusia yang tidak memiliki keberanian moral atau pengecut.

Kepribadian muslim adalah tipe manusia yang terkena kecanduan (*addict*) kejujuran, dalam keadaan apapun, dia merasa bergantung pada kejujuran. Dia pun tergantung pada amal saleh dirinya seperti terkena sugesti yang kuat untuk selalu berbuat amal saleh. Sekali dia berbuat jujur atau berbuat amal-amal shaleh, dirinya bagaikan ketagihan untuk mengulangi dan mengulanginya lagi. Dia terpenjara dalam cintanya kepada Allah. Tidak ada kebebasan yang dia nikmati kecuali dalam pelayanannya kepada Allah.

Istiqamah diterjemahkan sebagai bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten (taat azas) dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik, sebagaimana kata *taqwīn* merujuk pula pada bentuk yang sempurna (*qiwān*). Istiqamah berarti tetap tangguh menghadapi

[64] Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badai, namun sikap istiqamah ini mudah luntur ketika manusia berhadapan pada kesulitan kesulitan dalam kehidupannya.

Fathanah diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran atau penguasaan terhadap bidang tertentu padahal makna fathanah merujuk pada dimensi mental yang sangat mendasar dan menyeluruh sehingga dapat kita artikan bahwa fathanah merupakan kecerdasan yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan terutama spritual. Beberapa karakteristik yang terkandung dalam jiwa fatanah antara lain:

a. *The man of wisdom*. Mereka tidak hanya menguasai dan terampil melaksanakan profesinya, tetapi juga sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah kebijakan.
b. *High in integrity*. Mereka sangat bersungguh sungguh dalam segala hal, khususnya dalam meningkatkan kualitas keilmuan dirinya.
c. *Willingness to learn*. Mereka memiliki motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapinya.
d. *Proactive stance*. Mereka bersikap proaktif, ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.
e. *Faith in god*. Mereka sangat mencintai Tuhannya dan karenanya selalu mendapatkan petunjuk darinya.
f. *Creditable and reputable*. Mereka selalu berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai insan yang dapat dipercaya sehingga tidak pernah mau mengingkari janji atau mengkhianati amanah yang dipikulkan kepadanya.
g. *Being the best.* Selalu ingin menjadikan dirinya sebagai teladan dan menampilkan unjuk kerja yang terbaik.
h. *Empathy and compassion*. Mereka menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. *Emotional maturity.* Mereka memiliki kedewasaan emasi, tabah, dan tidak pernah mengenal kata menyerah serta mampu mengendalikan diri dan tidak pernah terperangkap dengan keputusan yang emosional.

j. *Balance*. Mereka memiliki jiwa yang tenang, sebagaimana dikenal dalam al quran sebagai nafsul muthmainah.

k. *Sense of mission*. Mereka memiliki arah tujuan atau misi yang jelas dalam kehidupannya.

l. *Sense of competition*. Mereka memiliki sikap untuk bersaing dengan sehat.

Amanah merupakan dasar dari tanggung jawab, kepercayaan, dan kehormatan serta prinsip-prinsip yang melekat pada mereka yang cerdas secara ruhani. Di dalam nilai diri yang amanah itu ada beberapa nilai nilai yang melekat:

1. Rasa tanggung jawab (taqwa). Mereka ingin menunjukkan hasil optimal.
2. Kecanduan kepentingan dan *sense of urgency*. Mereka merasakan bahwa hidupnya memiliki nilai, ada sesuatu yang penting.
3. *Al-amin*, kredibel, ingin dipercaya dan mempercayai.
4. Hormat dan dihormati.

Tablīgh merupakan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui lambang-lambang yang berarti. Mereka yang memiliki sifat tabliq mampu membaca suasana hati orang lain dan berbicara dengan kerangka pengalaman serta rujukan atau tingkat pendididkan lawan bicaranya. Sikap empati kepada orang lain -baik pelanggan maupun pesaing- inilah yang harus kita miliki. Kita harus selalu mencoba untuk menempatkan diri pada situasi yang dialami orang tersebut. Kita pun harus memperlakukan mereka seperti layaknya kita ingin diperlakukan oleh mereka. Jika kita tidak ingin membeliproduk yang kelihatannya bagus namun ternyata berkualitas buruk, tentunya kita tidak boleh melakukan hal yang sama kepada pelanggan kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari hari khususnya dalam perkara muamalah merupakan tantangan yang sering mengelincirkan umat Islam pada praktek praktek yang terlarang. Nilai-nilai agama yang dianggap sebagai halangan bukan sebagai solusi untuk penyelesaian masalah ekonomi umat. Menurut Djamaluddin Ancok ada 3 dimensi untuk memahami Islam dan umat Islam:[65]

1. Dimensi keyakinan atau akidah Islam menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran ajaran agamanya terutama kepada ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik.
2. Dimensi peribadatan dan syariah menunjukkan pada seberapa tingkat kepatuhan muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana disuruh dan dianjurkan oleh agamanya.
3. Dimensi pengamalan atau akhlak menunjukkan pada saat seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran ajaran agamanya. Dalam Islam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama, berderma, mensejahterakan, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur dan sebagainya.

[65]Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islam Solusi Islam Atas Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

INTELEKTUAL NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG BUNGA BANK

Lajnah Bahts al-Masa'il NU di Bandar Lampung berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Sebagian berpendapat haram, sebagian menghalalkan karena tidak ada syarat pada waktu akad dan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat; sebagian lainnya menyatakan syubhat karena ahli hukum Islam berbeda pendapat tentangnya. Kendati demikian, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama yang menegaskan keharaman bunga bank konvensional.

Masjlis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar di Sidoarjo (1968) memutuskan bahwa bunga bank hukumnya haram dengan asumsi berdasarkan naṣh *shahih* Al-Qur'an dan sunah. Mereka memutuskan bahwa bank yang menetapkan sistem bunga hukumnya haram sedangkan bank yang tidak menerapkan sistem bunga adalah halal.

Berikut ini merupakan "bangunan akademik", gagasan-gagasan baru atas kontruksi intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang bunga bank konvensional:

A. Intelektual NU (Nahdlatul Ulama) Jawa Timur

1. Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA.

H. Ahmad Zahro, dilahirkan di Nganjuk, 7 Juni 1955, merupakan intelektual NU Jawa Timur dari kalangan non struktural. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di kota kelahirannya. Kemudian, sambil menghafal al-Qur'an 30 juz di pesantren al-Fattah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mangunsari Tulungagung (1979), ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda di IAIN Sunan Ampel Tulungagung. Setelah itu, pendidikan Sarjana Lengkap ditempuhnya di IAIN Sunan Ampel Malang (1983). Setelah dari Malang, ia melanjutkan kuliah S2 pada Fakultas Adab Universitas al-Azhar Mesir dan aktif mengikuti kajian tafsir ayat-ayat hukum pada *Majma' al-Buhuth al-Islamiyah li al-Azhar* (1985). Selanjutnya, beliau pindah ke Jami'ah al-Khurtum Sudan (1987). Setelah kembali ke Indonesia, ia menyelesaikan pendidikan doktornya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan kajian disertasinya yang berjudul Lajnah Bahth al-Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Hukum Fiqh).

Guru besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSA ini pernah menjabat sebagai Direktur Pascarasjana IAIN Sunan Ampel dan Pascasarjana UNIPDU (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum) Jombang (2002).[1] Direktur Lembaga Studi Islam dan Al-Qur'an (el-SIQ) al-Qadr di Sidoarjo (2002-2007), Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur (2004), Pembina Jaringan Intelektual Muslim Indonesia (JIMI) se Jawa Timur (2004) dan masih banyak lagi kegiatan lainnya.[2]

Menurut Zahro, bahwa persoalan bunga bank dan sejenisnya sejatinya sudah muncul sejak muktamar ke 11 di Surabaya yang terselenggara pada 9-11 Oktober 1927. Pada muktamar tersebut disepakati tiga pendapat, yaitu haram, halal, dan subhat. Muktamar memutuskan haramnya "bunga" gadai dengan tujuan untuk lebih berhati-hati. Pendapat ini disandarkan pada keterangan yang terdapat pada kitab *al-Ashbāh wa al-Naẓāir* dan *I'anah at-Thalibin* juz 111/56 bab *alqarḍ*.[3]

---

[1]Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 301-302
[2]Wawancara, Surabaya, 13 April 2017
[3]Ahmad Zahro, *"Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)"* (Disertasi –IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), 209-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru besar fikih UINSA ini menambahkan bahwa pendapat yang mengharamkan bunga karena bunga dipersamakan dengan riba[4], antara lain makna firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Dan dalam surah al-Baqarah 278-279:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨
فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ
أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Juga hadis Nabi SAW dari Jabir RA. dia berkata: “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan harta riba, penulis dan kedua saksinya, seraya menegaskan; mereka semua sama”[5] Dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* karya Syekh As-Syuyuti halaman 67 terdapat keterangan:

(و منها) لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا, وقال القفال نعم (الأشباه و النظائر).

[4] Wawancara, Surabaya, 10 September 2018
[5] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah* (Jombang: Unipdu Press, 2012), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"(Dan di antaranya) kalau sudah menjadi kebiasaan umum mengenai bolehnya memanfaatkan barang gadai oleh orang yang memegangnya, apakah dapat menempati syaratnya sehingga rusak? Jumhur berpendapat tidak, sedangkan al-Qaffal berpendapat ya"

Demikian halnya dengan keterangan di kitab *I'anatut Thālibin* karya Syekh Al-Bakriya halaman 56 pada juz 3 bab al-Qarḍ,

وجاز لمقترض نفعيصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الردئ بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض إلى أن قال و أما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا (إعانة الطالبين)

"Dan orang yang menghutangi diperbolehkan memanfaatkan pengembalian lebih dari orang yang berhutang, baik kadar maupun sifatnya seperti suatu yang jelek dikembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada perjanjian dalam akad. Bahkan yang demikian itu disunahkan bagi orang yang berhutang. Sampai dikatakan, adapun hutang dengan perjanjian adanya manfaat (tambahan) bagi yang menghutangi, maka hal itu tidak sah (dilarang) berdasarkan hadits: seperti piutang yang berdimensi mengambil keuntungan (bunga) adalah riba (I'anatut Thalibin)".

Keterangan tersebut di atas kemudian dijadikan pedoman oleh Muktamar NU ke XII yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 20-24 Juni 1937 terhadap haramnya bunga bank karena disamakan dengan "bunga" gadai, berdasarkan rujukan sebagaimana keputusan Muktamar ke II, yaitu kitab *al-Ashbāh wa al-Naẓāir dan I'anatut Thalibin bab al-Qarḍ.*

Kemuadian Muktamar ke XVII Magelang, 15-21 Juli 1939 memutuskan mengenai hukum bunga koperasi yang agak berbeda dengan keputusan sebelumnya, yakni dikaitkan hukum bunga koperasi dengan ada tidaknya perjanjian dalam akad dan apakah perjanjian itu lisan atau tertulis, sebagai berikut:

1). Jika ada perjanjian adanya bunga dalam akad, baik lisan maupun tertulis, maka hukumnya haram karena termasuk riba

2). Jika tidak ada perjanjian sama sekali, baik lisan maupun tulisan maka hukumnya harus halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Jika ada perjanjian tertulis saja, maka ada dua pendapat: haram dan halal

Keputusan ini didasarkan keterangan dalam kitab:

a). *I'anatut Thalibin* juz III/20:

و من ربا الفضل و ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا إلا شرط في عقده (إعانة الطالبين)

"Dan diantara riba al-Faḍl (pertambahan) adalah riba al-qarḍ atau piutang), yaitu setiap piutang yang berdimensi mengambil keuntungan atau bunga bagi orang yang menghutangi, tidak seperti gadai, tetapi menurut kami tidak haram kecuali kalau dipersyaratkan dalam akadnya. (*I'anatut Thalibin*)".

b). *At-Tufhah* juz II/24:

و الحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل ان وقع في صلب العقد أو بعده و قبل لزومه لآ ان تقدم عليه و لو في مجلسه (التحفة)

Kesimpulannya bahwa setiap persyaratan yang meniadakan tujuan akad akan menjadi batal apabila terjadi saat akad atau sesudahnya sebelum adanya kepastian, tidak sebelumnya walaupun terjadi dalam majlis akad (*at-Tuhfah*)".

c). *I'anatut Thalibin* juz III/56:

و جاز لمقترض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة و الأجود في الردئ بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه و سلم ان خياركم أحسنكم قضاء إلى أن قال وأما القرض بشرط جر نفع لمقترض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا و جبر ضعفه مجيئ معناه عن جمع من الصحابة و منه القرض لمن يستأجر ملكه أى مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض ان وقع ذلك شرطا اذ هو حينئذ حرام اجماعا و الا كره عندنا و حرم عند كثير من العلماء (إغانة الطالبين)

"Dan orang yang menghutangi diperbolehkan memanfaatkan pengembalian lebih dari orang yang berhutang, baik kadar maupun sifatnya seperti suatu yang jelek dikembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada perjanjian dalam akad. Bahkan yang demikian itu disunahkan bagi orang yang berhutang, sesuai sabda Nabi SAW.: sungguh sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam mengembalikan hutang. Sampai dikatakan, adapun hutang dengan perjanjian adanya manfaat (tambahan) bagi yang menghutangi, maka hal itu tidak sah (dilarang) berdasarkan hadits: seperti piutang yang berdimensi mengambil keuntungan (bunga) adalah riba. Kelemahan hadits ini ditutup oleh adanya riwayat semakna dari sejumlah sahabat. Dan diantaranya adalah hutang kepada orang yang menyewa miliknya, misalnya dengan nilai yang lebih besar lantaran hutang tersebut, jika hal ini terjadi sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan maka hukumnya makruh menurut kami, dan haram menurut sebagian besar ulama (I'anatut Thalibin)".

d). *Bughyah al-Mustarsyidin*/176.

مسألة ب مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود و الإخبارات و الإنشاءات ليس بحاجة شرعية (بغية المسترشدين)

"Masalah B menurut mazhab Syafi'i, kalau sekedar dalam bentuk tulisan dalam semua akad, pemberitaan dan karangan tidak dapat dijadikan argumen syara' (Bughyah al-mustarsyidin)."

e). *Al-Asybah wa an-Naẓāir*/ 61:

العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور الى ان قال ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم اقتراضه وجهان أصحهما لا (الأشباه و النظائر)

"Adat yang berlaku dari satu segi apakah dapat menempati kedudukan syarat, dalam hal ini ada beberapa bentuk. Sampai dikatakan, dan di antaranya bila telah berlangsung kebiasaan orang yang berhutang mengembalikan lebih banyak dari hutangnya, apakah hal ini dapat menempati kedudukan syarat sehingga memberi pinjaman kepadanya menjadi haram, ada dua pendapat yang paling benar adalah tidak (*al-Syhibah wa an-Nazair*)."

Disusul kemudian oleh keputusan Konferensi Besar Syuriyah NU (Surabaya, 19 Maret 1957) yang sekali lagi menegaskan haramnya bunga bank dan gadai. Keputusan ini didasarkan pada keterangan dalam kitab:

a). *I'anatut Thalibin juz* III/20:

ومن ربا الفضل ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض غير نحو رهن لكن لا يحرم عندنا الا اذا شرط في عقده (اعانة الطالبين)

"Dan di antara riba al-Faḍl (pertambahan) adalah riba al-qarḍ (piutang), yaitu setiap piutang yang berdimensi mengambil keuntungan (bunga) bagi orang yang menghutangi, tidak seperti gadai, tetapi menurut kami tidak haram kecuali kalau dipersyaratkan dalam akadnya (I'anah at-Thalibin)".

b). *At-Tufhah* Juz II/24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

و الحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد انما يبطل ان وقع في صلب العقد أو بعده و قبل لزومهل لآ ان تقدم عليه و لو في مجلسه (التحفة)

"Kesimpulannya, bahwa setiap persyaratan yang meniadakan tujuan akad menjadi batal apabila terjadi saat akad atau sesudahnya sebelum adanya kepastian, tidak sebelumnya walaupun terjadi dalam majelis akad (At-Tufhah)."

c). *I'anah at-Thalibin* juz III/56

وجاز للمقترض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة و الأجود في الردئ بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم ان خياركم أحسنكم قضاء الى أن قال و أما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد...(اعانة الطالبين)

"Dan orang yang menghutangi diperbolehkan memanfaatkan pengembalian lebih dari orang yang berhutang, baik kadar maupun sifatnya seperti suatu yang jelek dikembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada perjanjian dalam akad. Bahkan yang demikian itu disunahkan bagi orang yang berhutang, tanpa ada perjanjian dalam akad. Bahkan yang demikian itu disunahkan bagi orang yang berhutang, sesuai sabda Nabi SAW.: sungguh sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam mengembalikan hutang. Sampai dikatakan, adapun hutang dengan perjanjian adanya manfaat (tambahan) bagi yang menghutangi, maka hal itu tidak sah [dilarang] (*I'anatut Thalibin*)".

Kemudian Muktamar ke XXV (Surabaya, 20-25 Desember 1971) menegaskan mengenai haramnya bunga deposito untuk berhati-hati, setelah mengemukakan adanya tiga pendapat dalam hal ini, yaitu haram, halal, dan *syubhat*. Argumen keputusan ini mengacu pada keputusan Kongres/Muktamar ke II (1927) dan Kongres/Muktamar ke XII (1937) yang sama-sama mengharamkan bunga.

Pada Munaṣ Alim Ulama NU yang diselenggarakan di Cilacap tanggal 15-18 Nopember 1987 memutuskan bahwa uang administrasi bagi peminjam uang koperasi disamakan dengan bunga, yang haram hukumnya. Hal ini didasarkan pada makna hadits Nabi SAW yang berbunyi:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

"Semua piutang yang berdimensi mengambil keuntungan (bunga) adalah riba".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan mengenai bunga bank mencapai puncaknya dalam Munaṣ Alim Ulama di bandar lampung (21-25 Juni 1992) ketika metode *manhajiy* resmi diputuskan untuk diterapkan dalam Lajnah Bahtsul Masail. Metode ini untuk pertama kalinya dipergunakan dalam menyelesaikan masalah bunga bank dengan jawaban sebagai berikut:

Para *musyawirīn* (peserta musyawarah) masih berbeda pendapat mengenai hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:

1). Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.

2). Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.

3). Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

1). Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.

2). Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).

3). Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajāh rājihah*).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

1). Bunga konsuntif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

2). Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

3). Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.

4). Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menerapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Jawaban tersebut secara garis besar dapat diringkas menjadi tiga katagori.

a). Yang mengharamkan bunga bank dengan perkecualian.

b). Yang menghalalkan bunga bank dengan perkecualian.

c). Yang menyatakan bahwa bunga bank adalah *syubhat*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Argumen yang dikemukakan guna mendasari keputusan di atas didasarkan pada berbagai dalil yang sesuai dengan jakan fikiran dan kaidah penetapan hukum (*manhaj*) mazhab empat. Deskripsi operasionalnya adalah sebagai berikut:

a). Yang mengharamkan bunga bank dengan perkecualian.

Dalil pengharaman bunga adalah dalil-dalil tentang haramnya riba, karena bunga disamakan dengan riba, antara lain:

1). Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130:

ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

"Hai orang-oramg yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan."

2). Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 278-279:

ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون

"Hai orang-orang yang beriman. Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum diambil) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan bila kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

3). Hadis Nabi SAW:

عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهيه و قال هم سواء (رواه مسلم)

"Dari Jabir RA. dia berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan harta riba, penulis dan kedua saksinya, seraya menegaskan: mereka semua sama (diriwayatkan oleh Muslim)."

Sedangkan untuk mengecualikan haramnya bunga bank dipergunakan kaidah-kaidah fikih antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضرورات تبيح المحضورات

"Keadaan darurat itu menyebabkan diperbolehkannya hal-hal yang dilarang."

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

"Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat, baik secara umum maupun khusus."

b). Yang menghalakan bunga bank dengan perkecualian.

Riba sebagai perbuatan terlarang memang secara eksplisit dinyatakan dalam al-Qur'an, terutama surat Ali Imran ayat 130 dan surat al-Baqarah 278-279 di atas. Namun apakah bunga bank sama dengan riba, atau bahkan riba itu sendiri, merupakan persoalan yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Dasar penghalalan bunga bank adalah pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut, antara lain:

1). At-Tabariy menyatakan, berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Ata', bahwa ayat 130 surat Ali Imran ini turun berkaitan dengan praktik riba pada masa jahiliyah yang berdasarkan riwayat Ibn Zaid riba pada zaman jahiliyah terjadi dalam pelipat gandaan umur binatang yang dihutang. Jika hewan yang dihutang itu berumur setahun, kemudian jatuh tempo dan tidak dapat membayarnya, maka pembayarannya ditangguhkan dengan kewajiban membayar dengan binatang yang berumur dua tahun, dan begitu seterusnya sampai terbayar lunaṣ. Hal ini juga berlaku dalam bentuk hutang selain binatang. Apabila telah jatuh tempo dan yang berhutang belum dapat mengembalikannya, maka hutang yang semula seratus harus dikembalikan dua ratus dan begitu seterusnya sampai hutang terlunaṣi. Demikian ini berarti, bahwa yang dilarang adalah segala macam dan bentuk riba sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, dan berarti pula tidak semua nilai tambah dari pokok hutang yang saat ini populer dengan istilah bunga sama dengan riba yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Muhammad Rasyid Rida berpendapat, bahwa riba yang dilarang dalam surat al-Baqarah 278 adalah riba yang berlipat ganda, sebagaimana dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 130, sesuai dengan sebab dan kondisi diturunkannya ayat tersebut. Walaupun demikian, illat diharamkannya riba adalah adanya unsur penganiayaan sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 279.

Namun jika bunga itu bersifat konsumtif dalam arti bunga itu dikenakan pada penghutang yang berada pada sektor konsumtif (menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan mempergunakannya untuk usaha yang berdaya hasil), maka bunga tersebut sama dengan riba dan hukumnya haram, karena adanya kesamaan *illat* yaitu terjadinya penganiayaan yang berupa pemesanan atau pemberatan beban sebagaimanna dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 279 di atas.

c). Yang menyatakan, bahwa bunga bank adalah *syubhat*.

Karena samarnya pengertian, tipisnya perbedaan dan adanya kemiripan ataupun persamaan antara bunga dengan riba, sehingga menimbulkan keraguan, maka sulit untuk memastikan halal atau haramnya bunga bank. Sesuatu yang berada dalam wilayah antara halal dan haram adalah *syubhat* (tidak jelas halal-haramnya), sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy:

عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وان لكل ملك حمى الله محارمه. ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد كله ألا وهي القلب (رواه البخارى).

"Dari an-Nu'man biin Basyir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, sedang diantara keduanya banyak *syubhat* (yang samar, tidak jelas) yang kebanyakan orang tidak meengetahui. Maka siapa yang menhindari *syubhat* selamatlah agama dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, bagaikan penggembala di sekitar tempat terlarang, boleh jadi terjerumus ke ddalam larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Ingatlah, bahwa bagi setiap penguasa ada larangan; ingatlah, bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ingatlah, bahwa dalam jasad (manusia) ada segumpal darah beku; jika dia baik, maka baiklah semua jasadnya, tetapi bila dia rusak, rusak pulalah semua jasadnya. Ingat, itulah hati (jantung)."

Perubahan sikap yang terjadi berkaitan dengan hukum bunga bank adalah, kalau dalam kepuusan-keputusan sebelumnya walaupun menyebutkan ragam pendapat mengenai hal tersebut, namun Lajnah Bahsul Masail selalu menentukan pilihan pada haramnya bunga bank untuk berhati-hati, maka dalam keputusan Munaṣ Bandar Lampung ini Lajnah Bahtsul Masail bersikap netral tanpa menentukan pilihan sebagaimana yang lalu, melainkan seakan membiarkan warga NU untuk memilihnya sendiri sesuai keyakinan dan kemantapan masing-masing.

Memang masalah bunga bank merupakan obyek pembahasan yang cukup menarik sekaligus krusial, mengingat sampai saat ini tetap saja terjadi *khilāfiyah* (perbeedaan pendapat) di antara para ulama dengan argumen masing-masing, sementara dalam tataran empiris umat sudah tidak mungkin lagi menunggu finalnya pembahasan mengenai bunga bank. Dan dalam tataran praktis sebagian besar umat sudah bermu'amalah dengan bank yang berbunga. Oleh karena itu selayaknya segera dicarikan solusi finalnya, walaupun secara teoritis ilmiah masih tetap menjadi obyek *khilāfiyah*.

Ada uraian menarik dari Munawir Sjadzali, mantan menteri Agama RI mengenai bunga bank. Setelah menguraikan praktik pinjam meminjam liar dengan bunga yang tinggi dan akumulatif yang dilakukan oleh para rentenir (lintah darat) yang tak berprikemanusiaan, yang juga merupakan praktik riba jaman jahiliyah, dia mengatakan:

Bank adalah suatu lembaga yang tehormat, dan sistem bunga adalah satu mekanisme bank untuk pengelolaan modal msyarakat....kemudian bank meminjamkan dana itu kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan modal usaha untuk jangka waktu tertentu....dia akan mendapatkan keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank itu.

Dengan menitipkan uang atau modal kepada bank untuk jangka waktu tertentu, pemilik modal akan kehilangan haknya untuk mempergunakan daya beli dari modalnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk jangka waktu yang sama. Sebaliknya yang meminjam dana itu dari bank, yang tidak lain berasal dari modal titipan tadi, mendapatkan hak untuk memanfaatkan daya beli dari dana yang dia pinjam, dan pemanfaatan dana itu untuk modal usaha akan membbawa keuntungan. Tidak jarang bahwa modal yang pindah tangan untuk sementara waktu itu meliputi jumlah yang besar.

Berdasarkan prinsip jangan ada pihak yang dirugikan, tidaklah adil kalau pemilik asli modal yang kehilangan hak untuk mempergunakan daya beli modalnya untuk jangka waktu tertentu itu tidak mendapat imbalan atau kompensasi dari "pengorbanannya" itu, sementara itu peminjam dana yang menggunakannya untuk modal usaha dan beruntung itu tidak harus membagi keuntungannya dengan pemilik asli modalnya.[6]

Berbicara metode istinbāṭ hukum[7], Rektor Unipdu (2014-2022) ini menegaskan bahwa ia mengikuti syekh Rāsyid Ridhā dan at-Thabāri yang tidak menyamakan konsep riba dengan bunga bank. Syekh Rāsyid Ridhā berpendapat bahwa riba yang dilarang dalam surat al-baqarah 278 adalah riba yang berlipat ganda, sebagaimana dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 130, sesuai dengan sebab dan kondisi diturunkannya ayat tersebut. Walaupun demikian, illāt diharamkannya riba adalah adanya unsur penganiayaan sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 279[8]. Namun jika bunga itu bersifat komsumtif dalam arti bunga itu dikenakan pada penghutang yang beerada pada sektor konsumtif (menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan mempergunakannya untuk usaha yang berdaya hasil), maka bunga tersebut sama dengan riba dan hukumnya haram, karena adanya kesamaan illāt yaitu terjadinya penganiayaan yang berupa pemerasan atau pemberatan bebab sebagaimana dinyatakan dalam surat al-baqarah ayat 279 di atas.[9] At-Thābari menyatakan, berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Atha', bahwa ayat 130 Ali Imran ini turun berkaitan dengan praktik riba pada masa jahiliyah yang berdasarkan riwayat Ibn Zaid pada jaman Jahiliyah terjadi dalam pelipat gandaan umur binatang yang dihutang. Jika hewan yang dihutang itu berumur setahun, kemudian jatuh

---

[6] Ahmad Zahro, *"Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)"* (Disertasi –IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), 209-219.

[7] Maksud metode istinbāth hukum adalah cara yang digunakan intelektual/ulama untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh. Baca: Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah bahtsul Masa'il 1926-1999 (Yogyakarta: LKIS, 2004)*, 167

[8] Wawancara, Surabaya, 10 September 2018

[9] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah* (Jombang: Unipdu Press, 2012), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo dan tidak dapat membayarnya, maka pembayarannya ditangguhkan dengan kewajiban membayar dengan binatang yang berumur dua tahun, dan begitu seterusnya sampai terbayar lunaṣ. Hal ini juga berlaku dalam bentuk hutang selain binatang. Bila telah jatuh tempo dan yang berhutang belum dapat mengembalikannya, maka hutang yang semula seratus harus dikembalikan dua ratus dan begitu seterusnya sampai hutangnya terlunaṣi. Demikian ini berarti, bahwa yang dilarang adalah segala macam dan bentuk riba sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, dan berarti pula tidak semua nilai tambah dari pokok hutang yang saat ini populer dengan istilah bunga sama dengan riba yang dilarang.[10]

Prof Zahro menambahkan bahwa berbicara bunga sebenarnya harus ditemukan dahulu kata kuncinya guna menentukan apa *maqasid asy-syari'ah* (tujuan pokok syari'at Islam) yang melatarbelakangi dilarangnya riba. Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, ada ungkapan penting yang menurutnya dapat dijadikan pijakan hukum sebagai kata kunci mengenai masalah bunga bank ini, yaitu penghujung ayat 279 dari surat al-Baqarah yang berbunyi:لا تظلمون و لا تظلمون (kalian tidak merugikan dan juga tidak dirugikan). Jadi dengan demikian, tujuan pokok syari'at Islam mengenai dilarangnya riba adalah agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Jika ini benar, maka riba yang diharamkan adalah riba yang berdimensi merugikan orang, sedang yang tidak merugikan, atau malah menguntungkan banyak pihak, tertentu harus berada di luar hukum haram tersebut. Bahkan Syaikh Jadd al-Haqq Ali Jadd al-Haqq, mantan Syaikh al-Azhar, membenarkan ketika seorang guru besar al-Azhar menyatakan, bahwa hukumnya wajib bagi negara-negara Arab kaya minyak untuk mengambil bunga dari bank-bank di Barat di mana mereka menitipkan

[10] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang. Sebab kalau tidak ambil, bunga tersebut akan disalurkan ke Israel untuk memperkuat persenjataan negara Yahudi itu dalam menghadapi bangsa Palestina.[11]

Sebagai *istinbāṭ* hukumnya, Prof Zahro menambahkan dengan mengutip pendapat Munawir Sjadzali[12] memberi argumentasinya mengenai tidak haramnya bunga bank karena tidak termasuk riba, dengan dua alasan:

Pertama, al-Qur'an mengakui bahwa meminum minuman keras itu bukan tidak ada manfaatnya sama sekali, tetapi Islam mengharamkannya karena akibat-akibat buruk yang diakibatkan oleh minum minuman keras iitu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kita mengakui bahwa sistem bunga dalam bank itu dalam pelaksanaanya tidak selalu baik, dan dapat mencelakakan sementara naṣabah yang meminjamkan uang dari bank. Tetapi jumlah naṣabah yang merasa tertolong oleh sistem bunga yang diperlakukan oleh bank-bank konvensional itu jauh lebih banyak daripada mereka yang dirugikan. Maka analog dengan hukumnya meminum minuman keras, sistem bunga dalam bank konvensional itu tidak haram.

Kedua, di antara qawa'id fiqhiyyah terdapat satu qa'idah bahwa: "Suatu hal yang pelaksanannya sesuatu yang wajib tidak sempurna tanpanya, itu juga menjadi wajib." Para pemikir politik, termasuk para pemikir Islam seperti al-Ghazaliy, berpendapat bahwa penyelenggaraan negara, termasuk tata ekonominya itu wajib. Dan sejauh ini, untuk kelancaran roda ekonomi negara dan masyarakat, kehadiran bank mutlak perlu, dan bank-bank konvensional yang memperlakukan sistem bunga ternyata merupakan lembaga keuangan yang paling andal dan teruji. Sementara itu bank yang tidak memberlakukan sistem bunga pada umumnya masih bersifat eksperimentasi dan belum mampu berkembang.[13]

Yang jelas yang boleh ada bunga itu bank resmi, bank pemerintah karena kalau bank swasta saya tidak merekomendasi. Mengapa? sebab keuntungan bank swasta untuk personal-personal tetapi kalau bank pemerintah untuk rakyat, untuk bangsa. Sekali lagi kalau itu dari pemerintah andaikata ada bunga itu setara dengan fluktuasi inflasi bunga itu boleh untuk bangsa sehingga boleh, ini pespektif kontemporer, yang mengharamkan kita hargai, dalam FGD di Jakarta kemaren telah saya sampaikan bahwa bunga bukan riba, riba pasti haram, kecuali bunga perorangan yang mencekik, bunga yang menghilangkan tolonng

---

[11] Ibid, 252.
[12] Wawancara, Surabaya, 10 September 2018
[13] Ahmad Zahro, *"Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)"* (Disertasi –IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), 209-219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong adalah bunga yang haram, tidak semua bunga haram, misalnya saya memberi kelebihan kepada orang yang meminjam uang saya, juga kelebihan tetapi bukan riba, sekali lagi bunga dan riba masih diperselisihkan tetapi saya masih ingin ngopeni (membina) ketentaraman batin umat Islam yang menjadi pensiunan pegawai bangk, menjadi pegawai bank, berusaha dengan uang bank, beli rumah kredit bank, beli sepeda motor kredit bank, beli mobil kredit bank, biaya anaknya kredit bank, terus piye? Kalau bunga dipersamakan dengan riba, berarti semua transaksi ribawiy.

Tulisan saya bukan main-main, saya tulis di disertasi karya ilmiah tertinggi dan sudah dinyatakan lulus. Berarti saya kan boleh melakukan. Sekali lagi ini demi masyarakat, bukan demi saya, saya sendiri tidak punya uang di bank non syar'i, bank syari'ah yang saya punya, tetapi gaji saya memang melalui bank konvensional tapi saya tidak bisa menghindar dari itu, ya sudah saya terima saja dan itu bunga kok dan -bank banknya- bank pemerintah. Ini luas sekali perdebatannya tapi sekali lagi saya masih bagaimana memikirkan umat Islam yang mayoritas masih bertransaksi dengan bank konvensional.

Dengan demikian, sebagai kesimpulan, akibat hukum dari pemikiran prof Zahro seperti terperinci dalam uraian di atas adalah bunga bank tidak haram (boleh).[14]

2. KH. Marzuki Mustamar, M.Ag.

H. Marzuki Mustamar dilahirkan di Blitar pada 22 September 1966. Semasa kecilnya berada dalam didikan ibunya Siti Zainab dan ayahnya Kiai Mustamar. Ia mempelajari al-Qur'an dan ilmu agama kepada kedua orang tuanya. Sejak duduk di Madrasah Ibtidaiyah

[14] Wawancara, Surabaya, 10 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(MI) telah mempelajari ilmu nahwu, sharaf, tasawuf, dan fikih kepada Kiai Ridlwan dan kiai-kiai yang lain di Blitar. Ketika masih sekolah MI ia telah mengajar al-Qur'an bagi anak-anak di sekitarnya dan telah khatam kitab *Mutammimah*, *syarah al-Jurmiyah*, di kelas 3 Madrasah Tsawiyah.

Ketika masa pendidikan MTs ia mempelajari ilmu balaghah dan mantiq kepada Kiai Hamzah, ilmu fikih kepada kiai Ridlwan. Setelah itu ia pindah ke kota Malang dan menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (dulu IAIN) Malang, jurusan Bahasa Arab. Saat ini, di tengah kesibukannya sebagai pengasuh Ponpes Sabilur Rosyad di Gasek, Malang, Kiai Marzuki juga menjadi ketua jurusan di Fakultas Humaniora. Kiai Marzuki pernah menjadi ketua Tanfidziyah PCNU Kota Malang, juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

Karena kedalaman ilmunya di bidang amaliah dan tradisi NU, beliau dijuluki oleh Kiai Baidlawi Muslih sebagai "Hujjah Nahdlatul Ulama" dan pernah dipercaya menjadi Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur serta Dewan Pakar Aswaja NU Center Jawa Timur periode 2013-2018. Di kesempatan yang lain, Kiai Marzuki juga mengisi pengajian rutin di beberapa majelis ta'lim dan menjadi pembicara dalam pengajian umum di beberapa kota di Indonesia. Sebagian pengajiannya kerap ditayangkan melalui program siaran Kiswah atau Kajian Islam ahlussunnah Waljama'ah di TV9 Surabaya. Salah satu karyanya yang sudah diterbitkan adalah al-Muqtathafat lil Ahl al-Bidayah (berbahasa Arab) dan Dalil-Dalil Praktis Amaliah Nahdliyah (terjemahan dari al-Muqtathafat lil Ahl al-Bidāyah).[15]

Menurut ketua (Tanfidziyah 2018-2023) PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur bahwa *Bunga niku harga uang. Bank konvesional, MUI sudah mengharamkan, tetapi NU sampe sekarang masih ngambang ae, subhat, piye mas kuwi? Subhat, tambah mbah Wahab, mbah*

[15] KH. Marzuki Mustamar, *Solusi Hukum Islam bersama Kiai Marzuki Mustamar* (Surabaya: Muara Progresif, 2014), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisri niku kerreng mbah Wahab niku sellow, nopo sellow? nga opo-opo wis, Mbah Bisri ora-opo-opo ning bank, pokoe yang berhubungan dengan bank haram, mbah wahab who cerdas. Biyen manggilnya kang yo konco, kang nyilih due'i kang? Saben duwek mesti onok tulisane BI, diambil duwe'i karo mbah Wahab, Masya Allah, Kang haram niki? Haram opo wong ora teko bank kok haram?, lho niki yenten tulisane BI, tapi tetep ya ngono, ngono ya ngono tapi nanging ojo ngono.[16] Bunga merupakan harga uang. MUI sudah mengharamkan bunga bank, tetapi NU sampai sekarang masih mengambang saja, subhat, apa itu maksudnya mas? Subhat. Dalam sejarah, Mbah wahab menambahkan, mbah Bisri itu galak dan mbah Wahab itu "santai", apa itu maksudnya "santai"? Tidak apa-apa, kata Mbah Bisri tidak apa-apa di bank, pokoknya yang berhubungan dengan bank haram. Sedangkan mbah Wahab cerdas. Dulu manggilnya kang karena kawannya, Kang pinjem uangnya Kang? Setiap uang pasti ada tukisan BI, diambil uangnya sama Mbah Wahab, Masya Allah, Kang itu haram? Haram apa? Tidak datang dari bank kok haram? Lha ini ada tulisannya BI, tetapi tetap ya begitu, "sekalipun begitu tetapi jangan begitu"!

Kekencengen nggarom-ngaromne iku repot sak kareppe dewe. Ngete arep bangun, tumbas tekel apik-apik ngeten iki, iki subhat tekelle, dellok pabri'e, pabri'e ketemu, sampeyan bikin tekel modale teko ndi? Ngambil bank, aduh subhat maneh. Sarung BHS apik, pabrie di Gresik, diparane pabri'e kono, modale ngambil bank subhat maneh. Arep mangan, ini sego teko ndi? Pak Tani, lha pak tani garape opo, garapi brojol mesin iku, mesin teko ndi? Teko pabrik, pabrie teko ndik? Waduh subhat maneh! Ra mangan-mangan, ngono yo ngono nangin ojo ngono, akhirnya sampeyan klakon mudho di rumah. Yang opo masrah klamben, lha kabeh klambi kain produk pabrik, pabrik pinjam modal teko bank, wis haram kabeh, pabrik ngambil modal di bank. Terlalu keras dengan mengharamkan bunga itu repot dengan sendirinya. Niat membangun rumah, beli tekel yang bagus tetapi subhat tekelnya,

[16] Wawancara, Malang, 9 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat pabriknya, pabriknya ketemu, terus ditanyakan, sampeyan buat tekel modalnya dari mana? Pinjam di bank, aduh, subhat lagi. Sarung BHS bagus, pabriknya di Gresik, didatangi pakriknya disana, setelah ditanya modalnya pinjam di bank, subhat lagi. Mau makan, ini naṣi dari mana? Pak tani, lha, pak tani garapnya apa? Garapnya dengan menggunakan mesin itu, mesin dari mana? Dari pabrik, pabriknya dapat modal dari mana? Bank, waduh subhat lagi. Tidak makan-makan, "sekalipun begitu tetapi jangan begitu". Akhirnya, sampeyan terpaksa telanjang di rumah. Bagaimana bisa pakai baju? Lha, semua baju kainnya buatan pabrik, pabrik pinjam modal dari bank, sudah haram semua karena pabrik ngambil modal di bank.

Kulo ikhtiyar memahami niku neten iki apalagi gus Dur bikin bank, jenenge bank Nuruma, sanajan ngeh buyar. Samakah sistem konvensional dengan riba? Kalau sama berati haram, klo tidak sama atau mirip-mirip berati subhat, lek seratus persen bedo berarti halal. Lha niki seratus persen bedo opo seratus persen sama, atau satu sisi sama disi lain beda, bearti mirip-mirip, berarti subhat. Saya berusaha memahami itu, apalagi Gus Dur pernah bikin bank, namanya Bank Nuruma, sekalipun bank tersebut sudah tutup. Samakah sistem konvensional dengan riba? Jika sama berarti haram, kalau tidak sama atau mirip-mirip berarti subhat, kalau seratus persen beda berarti halal. Lha, ini seratus persen tidak sama atau seratus persen sama? Atau satu sisi sama tetapi disisi lain beda, berarti mirip-mirip, berarti subhat.

Riba tenenan ngeten, kulo karo kyai niki kulo ngambil yotro, kyia ngambil yotro, ngerti kulo butuh yotro dimanfaatkan pisan, aq nyilihi gelem pokoke saben bulan sekian persen, riba itu dua pihak, satu untung satu dirugikan, satu dholim satu madhlum, wong miskin wong rerkoso wong susah mestini ditolong tambah ditekek, seng ngene iki andai alQur'an hadis mengatakan haram kulo sangat maklum, tidak manusiawi, tidak adil, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*syar'i, riba niku dua belah pihak, itupun harus diucapkan dalam akad, terikat dalam akad, lek ga terikat dalam akad boten nopo-nopo. Pinten niki? Satu juta ustad, balikne satu juta, pokoe satu juta, begitu saya kembalikan satu juta dua ratus, oleh neten, ora nopo-nopo. Khoirukum ahsanakum khodho'an (*sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang, termasuk menambah waktu mengembalikan *niku).* Kesimpulannya, riba dua pihak, satu untung, satu rugi. Riba beneran begini, saya sama kiyai ini pinjam uang, ia tahu kalau saya perlu uang dimanfaatkan, saya pinjamkan uang, maukah anda setiap bulan sekian persen, riba itu dua pihak, satu untung satu dirugikan, satu dholim, satunya mendhalimi, orang miskin, orang melarat, orang susah seharusnya dibantu tetapi malah dicekik, yang begini andaikan al-Qur'an dan Hadits mengatakan haram maka saya sangat memakluminya karena tidak manusiawi, tidak adil, tidak syar'i. Riba itu dua pihak, itupun harus diucapkan dalam akad, terikad dalam akad, kalau tidak terikat dalam akad maka tidak apa-apa. Berapa ini? Satu juta ustad, dikembalikan satu juta, pokoknya satu juta, begitu saya kembalikan satu juta dua ratus ribu, apakah ini boleh? Tidak apa-apa: *Khairukum ahksanakum khadhā'an* (sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang, termasuk menambah waktu mengembalikan).

Konvensional iku ndos pundi? Konvensional iku melibatkan empat pihak, ada pengusaha-pengusaha besar, gudang garam, macem-macem, itu amil kadang sekali butuh dana mereka butuh dana itu dua trilyun, tiga trilyun, untuk membesarkan pabriknya, itu amil butuh dana. Lalu ada masyarakat banyak jumlahnya jutaan punya duik cilik-cilik, satu juta dua juta, sepuluh juta satu miyar, dan seterusnya, mereka malik. Ada amil ada malik. Amil butuh dana, malik punya dana. Andai tidak ada bank, gudang garam butuh dua trilyun itu tretek-an nyilih uang dari masyarakat, kang nyilih satu juta kang, kang nyulih satu juta kang, sampe dua trilyun piye? Ya remmek. Bunga bank konvensional itu bagaimana? Bunga bank konvensional itu melibatkan empat pihak, ada pengusaha-pengusaha besar misalnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gudang garam, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan itu kadang sekali butuh dana, mereka sekali butuh dana dua trilyun, tiga trilyun, untuk membesarkan pabriknya, itu namanya amil butuh dana. Kemudian ada masyarakat jumlahnya jutaan punya uang "kecil", satu juta, dua juta, sepuluh juta, satu milyar dan seterusnya, mereka *malik* (yang punya uang). Ada amil, ada *malik*. Amil butuh dana, *malik* punya dana. Andaikan tidak ada bank, gudang garam butuh dana dua trilyun itu kesana-kemari (kesulitan) pinjam uang dari masyarakat, mas pinjam satu juta mas, mas pinjam satu juta mas? Sampai dua trilyun bagaimana? Ya capek.

Sulit perusahaan yang butuh dana trilyunan bisa pinjam atau apalah bisa kerjasama dengan nilai dua trilyun, kalau dari masyarakat, maka harus ada mediasi, harus ada tandon. Duik cilik-cilik dikumpulkan di tandon, sopo-sopo butuh dana besar hubungannya dengan tandon itu, tandon yang mengatur sirkulasi perhubungan dana itu yang namanya bank. Di atas mereka ada negara yang sewaktu-waktu koleps (bangkrut) negara bertanggungjawab menyelamatkan haknya para naṣabah, ental namanya apa BL, belout atau apaa-apa saya ga tahu lah. Sulit perusahaan yang butuh dana trilyunnan bisa pinjam atau kerjasama dengan nilai dua trilyun kalau dari masyarakat, maka harus ada mediasi, harus ada tempat menyimpan, uang kecil-kecil dikumpulkan di tempat penyimpanan itu (tandon), siapa saja yang membutuhkan dana besar maka hubungannya dengan tandon, tandon yang mengatur sirkulasi perhubungan dana itu yang namanya bank. Di atas mereka ada negara yang sewaktu-waktu bangkrut, negara bertanggung jawab menyelamatkan haknya para naṣabah, entah istilahnya apa BL, bel-out atau apa-apa saya tidak mengerti.

Riba iku dua pihak, konvensional sebagai sistem iku empat pihak, buka dua pihak, dari situ sudah tidak sama dengan riba. Yang kedua, kalau riba untung ini rugi, nguya-guyu iki nangis iki riba. Kalau konvensional agak ada berbagi keuntungan. Menurut hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, kalau situasi ekonomi itu normal, rata-rata pengusaha itu laba sekitar 25-30 % itu normal, laba kurang dari itu tidak sehat, lebih dari itu produsen untung konsumen yang rugi, eggak sehat, ga normal. Riba itu dua pihak, bank konvensional sebagai sistem itu empat pihak, bukan dua pihak, dari itu sudah tidak sama dengan ribba. Yang kedua, kalau riba satu untung satu rugi, satu pihak tertawa dan satu pihak lagi menangis, itu riba. Kalau bank konvensional sedikit banyak berbagi keuntungan. Menurut hukum ekonomi, rata-rata pengusaha itu untung sekitar 25-30 % itu normalnya, keuntungan kurang dari itu tidak sehat, lebih dari itu produsen untung, konsumen rugi, tidak sehat, tidak normal.

Umumnya laba itu sekitar 25 %, selawe persen itu dia harus memberi ke bank skitar 15 persen, berarti untung bersih pengusaha 10 persen, bank dapat dapat 15 % ngak diepek dewe, dia harus bayar pajak ke negara, entah berapa saya tidak tahu, pajak ppn dan lain-lain, dia juga harus berbagi kepada naṣabah sekitar 6 %, berarti bank dapat 9 %. Negara dapat, pengusaha dapat, bank dapat, naṣabah dapat, dhitik-dhitik. Dari 25 % iku dibagi dhiti-dhitik, itu sistem konvensional. Umumnya keuntungan itu sekitar 25 %, dari 25 % itu dia harus memberikan ke bank 15 %, berarti keuntungan bersih pengusaha 10 %, bank dapat 15 % tidak diambil sendiri, dia harus membayar pajak ke negara, entah berapa saya tidak tahu, pajak ppn dan lain sebagainya, dia juga harus berbagi kepada naṣabah sekitar 6 %, berarti bank dapat 9 %. Negara dapat, pengusaha dapat, bank dapat, naṣabah juga dapat sedikit-sedikit. Jadi, dari 25 % itu dibagi sedikit-sedikit, itu namanya sistem konvensional.

Kalau riba saya nga dapat situ dapat, saya rugi situ untung. Ada bagi hasil, riba tidak ada bagi hasil, dari sini berarti bunga bank konvensional tidak sama dengan riba. Yang agak sama itu klo kita pinjam nambah, iku mirip-mirip riba, hanya permasalahannya tambahan karena memang ada peraturan, ada undang-undang dari sulton, apa sama dengan tambahan yang karena akad, yen ini perlu bahtshul masail, tambahan yang mau ngak mau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang harus nambah karena ada undang-undang apa itu sama dengan tambahan yang dijanjikan dalam akad yang itu riba. Kalau riba, saya tidak dapat keuntungan, anda dapat keuntungan. Saya rugi, anda dapat keuntungan. Ada bagi hasil, riba tidak ada bagi hasil. Dengan demikian, bunga bank konvensional tidak sama dengan riba. Yang mendekati kemiripan itu kalau kita pinjam ada tambahannya, itu mirip-mirip riba, hanya saja permasalahannya karena memang ada peraturan, ada undang-undang dari pemerintah, apa sama dengan tambahan yang karena akad, kalau yang seperti ini perlu bahtsul masa'il, yaitu tambahan yang mau tidak mau memang harus bertambah karena ada undang-undang apa itu sama dengan tambahan yang dijanjikan dalam akad yang itu riba.

Metode istibath hukumnya adalah *akhāfud dharurain*, *logikanya, Bank di Indonesia itu menguasai dana Rp. 2000 Tlilyun lebih seluruh bank, lek wong Islam methu kabeh, mulai karyawan, staf, direktur, keluar semua dari bank, njarene chino kristen beneran methuo wes, saiki bank tak pe'e dhewe. Bijaksanakah, maslahatkah, dana ribuan trilyul kita amanatkan kepada non muslim, kita yang mengelola kena riba kalau disebut riba, kita yang mengelola kena subhat kalau disebut subhat, kita keluar semua dikelola kafir, jagan-jangan mudhorotnya lebih besar? Khawatir terjadi darurat.* Logikanya, Bank di Indonesia itu mengusai dana Rp. 2000 Trilyun lebih seluruh bank, kalau orang Islam keluar semua mulai karyawan, staf, direktur, keluar semua dari bank, katanya orang cina kristen kalau semua orang Islam keluar, maka bank-nya saya kelola sendiri. Bijaksanakah, maslahatkah, dana ribuan trilyun kita amatatkan kepada orang non-muslim, kita yang mengelola terkena riba kalau disebut riba, kita yang mengelola terkena subhat kalau disebut subhat, jika kita (orang musim) keluar semua maka dikelola orang kafir, jangan-jangan mudaratnya lebih besar?

Saya tidak tahu persis, katanya Hamka itu menerima bunga bank dari bank Swiss yang itu orang-orang arab ngak mau, jadi orang Arab nyimpan dana di bank Swis, bunganya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak wong Arab ngak gelem akhirnya diambil Vatikan gae ngepuk wong Islam, gae kristenisasi, wis haram kafir pisan, wis haram murtasasi pisan, dhadi haram mudhorot besar, akhirnya Hamka berfikir, "haram-haramo, subhat-subhato sing penting ora dhadi kafir, timbang dana subhat iku gae ngafirno wong mending dana subhat iku gae ngislammo wong. Islam subhat lewih apik timbang kafir waḍih wa ṣhareh", akhirnya terus diambil niku. Saya tidak tahu persis, katanya, Hamka itu menerima bunga bank dari bank Swiss yang itu orang-orang Arab tidak mau. Jadi, orang-orang Arab menyimpan dana di bank Swiss, bunganya banyak orang Arab tidak mau, akhirnya bunga tersebut diambil Vatikan yang digunakan untuk memukul orang Islam, digunakan untuk kristenisasi, sudah haram tetapi digunakan untuk mengkafirkan orang, sehingga keharamannya menjadi mudarat yang besar. Akhirnya Hamka berfikir, "biarpun haram tidak apa-apa, biarpun subhat tidak apa-apa, yang penting tidak dijadikan mengkafirkan orang, daripada dana subhat itu digunakan untuk mengkafirkan orang, lebih baik digunakan untuk mengislamkan orang, Islam subhat lebih baik daripada jelas-jelas digunakan unntuk mengkafirkan orang. Akhirnya, diambil oleh Hamka.

Enten cletong tak cupuk kotor ora tak cupuk diepek musuh, lha engkuk lha dichupuk musuh sawatno rhahiku, lek aku sing chupuk khotor-kotor thitik kenek ngerabuk thanduran iman seng kudu mati niku, ngoten, tapi ojok dipangan wong cletong. Akhire model fikirene Hamka yo wis dichopok ae, perkoro kotor nkok ndang umbah bengi tahajut, tobat, istiwfar, sing penting iki ndang diambil nge ngerawbuk tandhuran arep mati, neng Malang Selatan, Pacitan banyak kristenisasi mending diarahkan kesana, ngoten niku. Kenapa ulama kadang mensikapi bank ngak terlalu tegas itu karena iku. Misalnya, ada kotoran sapi, tidak diambil karena kotor, jika tidak diambil maka diambil musuh. Kalau diambil musuh nanti dibuat menyakitiku. Jika saya yang mengambil kotoran tersebut, sekalipun sedikit kotor, bisa dibuat menyuburkan iman yang mau mati, seperti itu! Asalkan tidak dibuat makan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya, mengikuti pemikiran Hamka "ya diambil saja"! Perkara kotor dapat dibersihkan dengan tahajut, taubat, istighfar, yang penting diambil untuk menyuburkan tanaman yang mau mati. Di Malang Selatan, Pacitan, banyak kristenisasi, mending diarahkan kesana, begitu! Kenapa ulama kadang mensikapi bunga bank tidak terlalu tegas karena hal tersebut.

Untuk publik servis perusahaan-perusahan kayak bank yang memberikan layanan publik, sulit sekali menerapkan sistem mudharabah atau sistem qiraḍh, sistem qiraḍh iku bertumpu pada amanah, kulo qiraḍh karo niki, mong konco wong sijdi, lakukno dhuik iku sak juta, sabhen tahun dihitung 50: 50, ngeh, kulo ngerti niki amanah, badhi sak juta yo kondo sak juta tenan, saya 50 % dari laba, yo 50 % temenanan. Untuk layanan publik perusahaan-perusahaan seperti bank yang memberikan layanan publik, sulit sekali menerapkan sistem mudhārabah atau sistem qiraḍh. Sistem qirādh itu bertumpu pada amanah, saya bertransaksi qirādh dengan salah satu teman, dengan modal satu juta, dengan perjanjian pembagian keuntungan 50: 50. Saya paham kalau ini amanah, kalau untung satu juta ya bilang satu juta, saya 50 % dari keuntungan, ya 50 % beneran.

Qiraḍh perorangan niku tasek gampin, tapi kados Bank BCA bank BNI ngelayani 10 juta naṣabah, 10 juta peminjam golek amanah khabeh memberi angel. Lek sampek mereka ngak amanah pake sistem qiraḍh, bank nanti 50 % laba kami 50 % laba, sampean, yo, teken, nyuun sewu, di akuntansi itu ada mata kuliah cara membuat pembukuan ganda, pembukuan intern untuk para pemegang saham ada sendiri, pembukuan keluar ke pemerintah, ke perpajakan ada sendiri, ngunu iku enek mata kuliah niku enek. Qiraḍh secara perorangan itu masih gampang, tetapi kalau Bank BCA, bank BNI melayani 10 juta naṣabah, 10 juta naṣabah cari yang amanah semua sulit. Kalau sampai mereka tidak amanah dengan sistem *qiraḍh*, bank dapat keuntungan 50 %, kami 50 % keuntungan, ok! Maaf, di akuntansi itu ada mata kuliah cara membuat pembukuan ganda, pembukuan intern untuk para pemegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham ada sendiri, pembukuan keluar laporan ke pemerintah, ke perpajakan ada sendiri, ada mata kuliah yang seperti itu.

Nyuun sewu, ngannge sistem qiraḍ, aslene bathenne sak trilyun setahun, mestine kami dapat lima ratus milyar, situ dapat lima ratus milyar, tapi wong pancen ora jujur, kondo dalam pembukuan niku namung bathe satus milyar, kene dapat seket milyar, kono dapat seket milyar, repot menerapkan sistem qirodh kalau itu melayani publik, neliti satu persatu sepuluh juta orang jujur semua iku angel, bedo lek kekancan siji loro ngono tok iku gampang, nah, repotnya mencari puluhan juta orang jujur semua, apa itu belum cukup untuk menjadi muswawwih? Lek nahwu musawwih wal musawighot, yajusu linnaqiroti antakuna mubtadhaan limusawwihin. Maaf, menggunakan sistem qiraḍh, keuntungannya satu trilyun pertahun, seharusnya kami dapat lima ratus milyar, anda juga dapat lima ratus milyar, tetapi kalau orang memang tidak jujur, dilaporkan dalam pembukuannya untung seratus milyar, disini dapat 50 milyar, disana dapat 50 milyar, repot menerapkan sistem qiraḍh kalau itu melayani publik, meneliti satu persatu sepuluh juta orang jujur semua itu sulit, berbeda dengan teman kalau hanya satu atau dua orang itu mudah. Nah, repotnya mencari puluhan juta orang jujur semua, apa itu belum cukup menjadi persamaannya? Kalau dalam ilmu nahwu, persamaan dan kesamaannya, boleh menggunakan persamaan yang masih umum.

Sulitnya bank mencari, meneliti satu persatu mana peminjam yang amanah, belumkah iku cukup untuk difatwakan yo wis subhat? Yo wis ora opo-opo, teruse wong jero dhewe bothen se rojo kulo, bank muamalah dan sebagainya, neku lek pas pasar rame, bulan-bulan tertentu kwatah tiang pinjam, ajeng masuk kuliyah neten niki kwwatah peminjaman, kwatah sanget, sampe dana habis, sing minjam tasik kwatah, niki akherepun bank muamalah minjame teng BI, lha minjam teng BI pake sistem konvensional, dadhi podho ruweettie nggah. Sulitnya bank mencari, meniliti satu persatu peminjam yang amanah, belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukupkah itu difatwakan subhat? Ya sudah tidak apa-apa, katanya orang dalam sendiri bilang, bank muamalah dan semacamnya, itu kalau pasar lagi rame, bulan-bulan tertentu banyak orang pinjam, waktu pendaftaran kuliah banyak orang yang melakukan peminjaman, banyak sekali, sampai dana habis, tetapi peminjam masih banyak, akhirnya bank muamalah pinjam ke BI, lha, pinjam ke BI menggunakan sistem konvensional, jadi sama ruwetnya.

Riba dua pihak, satu untung, satu rugi, bank konvensional empat pihak, riba satu untung satu rugi, sistem konvensional ada bagi, cuma baginya berdasar prosentase klo qiraḍh berdasarkan presentase laba, prosentase modal itu konvensional, prosentase laba itu qiraḍh, nah, itu melayani jutaan orang, barangkali sulit niku. Riba itu dua pihak, satu pihak untung, pihak yang lain rugi. Sedangkan bank konvensional itu empat pihak, riba satu untung satu rugi, bank konvensional ada bagi hasil, hanya saja pembagiannya berdasarkan prosentase, prosentase keuntungan itu qiraḍ, nah, itu meyalani jutaan orang, barangkali kemungkinan itu sulit.

Terakhir, kita ini ngak sendiri di Indonesia, kita hubungan dagang dengan Amerika dan seterusnya. Kalau di Indonesia tok full syar'i, anti begitu-begitu, anti tambahan, anti riba dan seterusnya. Amerika melakukan pembayaran disini ngak kita dikenakan biaya bunga tambahan, sementara kita melakukan pembayaran kesana dikenakan bunga, bukan bea cukai, bunga, antar bank iku lho, biasanya uang asing masuk ksini dikenakan oleh BI, uang kita masuk ke Amerika juga kena. Terakhir, kita ini tidak sendiri di Indonesia, kita punya kerjasama dagang dengan Amerika dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia menerapkan syari'ah secara total, anti begitu-begitu, anti tambahan, anti riba dan seterusnya. Amerika melakukan pembayaran disini tidak kita kenakan bunga tambahan, sementara kita melakukan pembayaran kesana dikenakan bunga, bunga bea cukai, bunga antar bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biasanya jika ada uang asing masuk ke sini dikenakan bunga oleh Bank Indonesia, sebaliknya jika uang kita masuk ke Amerika juga dikenakan bunga.

Nah kalau misalnya, Hoi Amerika duik mu mlebu kini ora kena opo-opo, duikku mlebu kono kena potongan, nyangoni kaulo minggat ngeten niku. Nah, atas kondisi semua kayak begini ini dan yang lain-lain barang kali sampai sekarang, NU masih tetap ngambang hukum bunga bank konvensional iku adalah subhat. Kulo akhirnya agak maklum, sekalipun saya sendiri ngak bisa berfatwa dan ngak kompeten untuk berfatwa tapi bisa memahami toh akhirnya mereka yang ngharamkan pun juga ngak bisa seratus persen lepas dari apa yang mereka sebut riba niku. Nah kalau misalnya, Hoi Amerika, uangmu jika masuk kesini tidak dikenakan biaya, uang saya jika masuk kesana dikenakan potongan, berarti saya memberi secara cuma-cuma. Nah, berdasarkan kondisi seperti ini dan yang lain sebagainya, barangkali sampai sekarang NU masih tetap mengambang dalam mensikapi bunga bank konvensional itu, yaitu subhat. Saya akhirnya agak maklum, sekalipun saya sendiri tidak bisa berfatwa dan tidak berkompeten untuk berfatwa tetapi bisa memaklumi, toh akhirnya mereka yang mengharamkan pun juga tidak bisa sseratus persen lepas dari apa yang mereka sebut riba itu.

Coro kulo ngeken, seng ngarani subhat yo ngati-ngati yo cletong ojok moh pangan, lek modele kyai Masduki Mahfuds ngono, ngarani gaji PNS iku subhat, maka kyai Masduki Mahfud mboten kerso, ndahar kangge keluargane dari gadi PNS iku. Niku paling ndamel mbangun-mbangun nopo-nopo niku, ndamel bahan spp anak-anaknya niku, ndamel tuku ban ngoten niku, nah karanten piyambae disangone masyarakat, seng didhamel tumbas beras seng toro amplopan niku. Cara saya begini, yang menganggap subhat, ya hati-hati, kotoran sapi jangan dimakan, kalau modelnya kyai Masduki Mahfud begitu, menganggap gaji PNS itu subhat, maka kyai Masduki Mahfuds tidak suka memakan untuk keluarganya dari gaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PNS itu. Itu hanya dibuat membangun rumah dan lain sebagainya, untuk biaya SPP anak-anaknya, dibuat beli ban, untuk yang dibuat beli beras dapat dari pemberian masyarakat.

Seng ora ngandani harom, subhat, ojok terus sembrono, ora opo-opo tak warekkie, seng ngaranie haram, yo ojok-kerreng-kerreng nemen, wong sak kerreng-kerrengie bank Mumalah dapat suntikan dana teko BI, sak kereng-kerengnge mungggah khaji numpak pesawat, perusahaan pesawate boeing, boeing milik Amerika, danane teko? Ngunu kue, lho piye ngono kue? Lha piye? Mboh termasuk yang mensubkatkan, mboh termasuk yang mengharamkan tak njaluk ojok kereng nemen-nemen, "ngono yo ngono nanging ojo ngono". Yang tidak menganggap haram, subhat, jangan terus sembarangan, tidak apa-apa dipuas-puaskan, yang menganggap haram, jangan terlalu keras, sekeras-kerasnya, bank muamalat dapat suntikan dana dari Bank Indonesia, sekeras-kerasnya, jika naik haji naik pesawat, sedangkan perusahaan pesawatnya adalah boeing, boing milik Amerika, dananya dapat dari bank. Lha, bagaimana? Bagi yang mensubhatkan atau yang mengharamkan, kami harapkan agar tidak terlalu keras: "sekalipun begitu tetapi jangan begitu"!

Koyoe kyai Masduki cerito, dua kyai di Gondang Legi, sitok kerreng sitok ngeslow, sing kyai kerreng, kyai, lare-lare kurang ngajar, ora adab, ora sopan wong solawatan kok karo tabuhan, niki ora sopan, solawat kok ditabuhi, niki ora sopan. Suatu ketika, kyai sing ngeslow niku saget bina lare-lare nakal teng prapatan-prapatan niku, dibina, ngoncene bocah-bocah dibina, kon ninggal gitar yo angel tetap gitaran mawon, tapi kon ninggal ngumbe sampun purun, kon ninggal nyanyian sing ele-elek lek koyok sak niki cucak rowo terus purun ganti solawatan, museke tetep tapi terus isine sholawat. Seperti cerita kyai Masduki, ada dua orang kyai di Gondang Legi, satunya keras, satunya lagi kalem, yang kyai keras, kyai, anak-anak kurang ngajar, tidak beradab, tidak sopan, membaca sholawat kok dipukuli gendang, ini tidak sopan, sholawat kok digendangi, ini tidak sopan. Suatu ketika,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kyai yang kalem itu dapat membina anak-anak nakal di prapatan, anda disuruh meninggalkan gitar tetapi tetap gitaran saja, anda disuruh meninggalkan minuman keras bersedia, anda disuruh meninggalkan nyanyian yang jelek-jelek seperti yang lagi populer saat ini -cucak rowo- terus mau ganti sholawat, musiknya tetap tetapi isinya sholawat.

Nah, kyai sing kerreng diundang, alhamdulillha kyai, kulo pun saget bimbing laren-leren niki, niki bien lari ucul teng ndalan, wis gitaran, omben, khomer, arak, wedhok, nyanyiane ngeh ngoten neko, alhamdulillah sak niki teng mriki, mboten ngombe, ngombe niku, paling ngopi, gitarane tetep tapi sholawatan, alhamdulillah sak niki, tabuhane disholawati, tabuhan disholawati. Oh ngoten ngeh? Ngeh! Padahal bien, nessu sebab sholawat ditabuhi, sak niki manthuk-manthuk sebab tabuhan disholawati. Nah, dua kutub, sitok subhat, sitok haram, niku sak jane perlu takrib, sing mengharamkan ojok lincip-lincip nemen lambene, nabrak-nabrak wis tha lah, sing ngarane subhat ojok sembrono. Nah, kyai yang keras itu diundang, alhamdulillah kyai, saya telah berhasil membimbing anak-anak, ini dulu anak-anak lepas kontrol pergaulan di jalan, sudah gitaran, minum-minuman keras, khomer, arak, perempuan, nyainyiannya ya begitu. Alhamdulillah, sekarang disini tidak minum-minuman keras, paling cuma ngopi, gitarannya tetap tetapi sholawatan, alhamdulillah, sekarang, tabuhan gendang diisi sholawati, tabuhan disholawati. Oh, begitu! Padahal dulu marah sholawat digendangi, sekarang merasa senang karena tabuhan disholawati. Nah, dua kutub, satu subhat, satu lagi haram, itu sebenarnya perlu pendekatan, yang mengharamkan jangan berlebihan, yang menganggap subhat jangan sembarangan.

3. Dr. K.H. Imam Ghazali Said, MA.

H. Imam Ghazali Said lahir di Sampang, 12 Februari 1960, mulai pendidikan dasar (SDN dan MI) di Apaan Sampang. Kemudian melanjutkan studi ke Sekolah Menengah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PGAN 4 dan 6 Tahun) di Sampang. Kemudian ia melanjutkan studi ke perguruan tinggi S1 di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel dan S1 di Fakultas Studi Islam 1982 dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Mesir 1985. Kemudian ia melanjutkan S2 di Khartoum International Institute For Arabic Langunage 1988 dan ikut S3 di Fakultas Adab dan Filsafat di Universitas Kairo antara 1997-1998 tidak tamat. Kemudian ia mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel konsentrasi studi Islam mendapat gelar doktor (S3) 2011.

Ia aktif di organisasi ke NU-an mulai tingkat PCNU hingga PBNU, antara lain; Ketua Lajnah Ta'lif wan Naṣyr PWNU Jatim (1991-1995), Wakil Sekjen PP Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU (1997-2000), Sekretaris PW Rabithah Ma'ahid Islamiyah Jatim (2000-2004), Wakil Rais Syuriyah PCNU Surabaya (2005-2009), Anggota Lembaga Bahthul Masail PBNU (2006-2010), Dosen Fakultas Tarbiyah Univ. Darul Ulum Jombang (2000-2002), Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Giri Surabaya (2002-2004), Dosen Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya (2004-2006).

Menurut tokoh intelektual PW NU Jatim yang juga mantan dekan Fakultas Adab dan Humaniora UINSA bahwa masalah bunga bank dan riba telah lama dan banyak dibicarakan para ulama, dan sampai saat ini masih menimbulkan kontroversial tentang hukumnya.[17] Menurutnya, jika kelebihan dari transaksi (bunga) bersifat konsumtif atau merugikan kedua belah pihak maka hukumnya haram, tetapi jika transaksinya bersifat produktif (saling menguntungkan) maka itu sama dengan jual beli, halal. Hal itu wajar, oleh karena muamalah perbankan belum pernah terjadi pada zaman Rasul dan masa-masa sesudahnya. Bahkan Rasul sendiri belum sempat menjelaskan pengertian riba yang dikandung ayat-ayat riba. Oleh karena itu, kata riba itu termasuk kata-kata *mujmal* yang memerlukan penjelasan khusus (*bayān*), agar kata-kata itu dapat dipahami dan dilaksanakan. Menurut al-Jassas, orang Arab tidak tahu bahwa jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak dengan

[17]Wawancara, Surabaya 31 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan karena tenggang waktu adalah riba menurut *syara'*. Dengan perkataan lain, tanpa penjelasan dari Allah tentang riba, maka istilah itu tidak dapat dipahami dengan baik.

Di zaman modern, peranan uang bertambah selaras dengan pertambahan fungsinya. Uang kini tidak lagi sekedar berfungsi sebagai alat pembayaran atau media pertukaran. Ia juga berfungsi atau dapat difungsikan sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan *(store of value*), dan satuan atau standar pembayaran tundaan *(standart of deferred payment*). Dengan demikian, sesungguhnya dalam rentang waktu yang cukup lama, telah terjadi pergeseran fungsi uang, sesuai dengan perkembangan sosial kehidupan manusia.

Pada sisi lain, jumlah *naṣ* sangat terbatas di tengah-tengah persoalan hukum yang bermunculan sepanjang masa. Padahal, kita yakin bahwa dengan *naṣ-naṣ* itu semua persoalan yang mungkin timbul akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu, menghadapi kasus-kasus yang tidak dibicarakan secara eksplisit oleh *naṣ* termasuk masalah riba, diperlukan jembatan yang dapat mengantar kasus ke *naṣ*, atau sebaliknya dari *naṣ* ke kasus. Untuk sampai kepada suatu keputusan hukum, diperlukan proses melalui *manāhij al-istinbāṭ*.

Adapun acuan hukum yang dapat dijadikan pijakan adalah metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan para fuqaha' untuk kasus-kasus yang tak disebut secara eksplisit di dalam dua sumber pokok hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadis), antara lain *qiyās, istihsan, al-masālih al-mursalah, 'urf , sadd al-dzari'ah* dan lain-lain, yang sesungguhnya masih belum disepakati pemakaiannya oleh para ulama. Dari berbagai metode yang ditawarkan itu, tampaknya para fuqaha' dalam memahami peraturan Syari' berusaha menemukan: 1). Prinsip penetapan hukum Islam, 2). Esensi sesuatu yang hukumnya diberlakukan kepadanya. Dengan menemukan dua hal itu, diharapkan setiap masalah baru akan dapat dipecahkan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping metode *istinbāṭ* hukum seperti yang telah dijelaskan di atas, di kalangan para fuqaha' terdapat pula proses dan metode *istinbāṭ* hukum yang lain, yaitu penalaran *bayāni,* penalaran *ta'lili* dan penalaran *istiṣlāhi.* Kerangka metode penalaran ini yang akan dipergunakan untuk menelusuri makna riba dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul saw.

1. Penalaran *Bayāni*

Penalaran *bayāni* ini adalah penalaran dengan pendekatan kebahasaan. Larangan (*nahi*) riba disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dua kali. Pertama kali disebut sesudah periode Madinah, dalam surat Ai Imran: 130. Kemudian dalam surat al-Baqarah: 278. Sebelumnya riba dideskripsikan dalam surat al-Rum: 39 dan al-Nisạ: 161, sebagai amal usaha yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta murka Tuhan terhadap orang Yahudi yang pernah mencobanya. Larangan praktek riba disebut terakhir disertai dengan ancaman bahwa mereka yang tidak mau menghentikannya akan diperangi. Al-Qur'an melarang perbuatan zalim melalui pelarangan riba. Dengan demikian ada dua pertimbangan untuk mengatakan riba itu haram, yaitu: (1) atas dasar kaidah: "asal hukum larangan itu adalah haram", maka riba itu hukumnya haram. (2) praktek riba merugikan banyak orang. Kerugian yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaatnya, seperti halnya dilarangnya judi dan *khamr* dalam al-Baqarah: 269.

Dalam surat Ali Imran: 130, kata riba diberi sifat: "lipat ganda". Tetapi dalam surat al-Baqarah, sifat di atas tidak ditekankan, melainkan sifat pengembalian yang melebihi jumlah pinjaman, yang disebut riba. Kesan paradoks itu pada akhirnya mengakibatkan berbedanya pendapat para ulama tentang hukum riba. Ada yang mengatakan, bahwa riba yang terlarang itu adalah yang mempunyai unsur lipat ganda, dan ada pula yang tidak membatasi riba harus berlipat ganda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah mengancam praktek-praktek riba, al-Qur'an menegaskan: "kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi". Jika kalimat terakhir al-Baqarah: 279 ini yang dijadikan tolok ukur riba, maka jalan tengah dapat ditemukan, yakni betapapun kecilnya tambahan itu, namun bila menimbulkan kesengsaraan (*zulm*), termasuk riba. Persoalannya, di masa turunnya wahyu, riba itu selalu berbentuk *aḍ'āf muḍā'afah* (berlipat ganda), dan tidak dalam bentuk yang lain, sehingga sifat inilah yang disebut dalam al-Qur'an. Dengan demikian, sifat *aḍ'āf muḍā'afah* itu relevan dengan ketidakadilan.

Oleh karena di masa Rasul belum ada inflasi, maka pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman menggambarkan keadilan. Tetapi untuk zaman sekarang dimana inflasi bisa melanda mata uang apapun, maka pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman tidak menggambarkan rasa keadilan, malah mungkin menimbulkan kerugikan sepihak. Jika "*la tadẓlimūn wa lā tuẓlamūn*" dijadikan kata kunci dalam memahami riba, maka pengembalian hutang sebesar pinjaman berikut tambahan (bunga) yang proporsional dengan besarnya inflasi, akan menjamin keadilan dari pada tanpa tambahan. Dengan demikian, pemahaman yang lebih adil, adalah bahwa pinjaman pokok (*ra'su al-māl*) adalah modal yang dihitung berdasarkan nilai kurs, bukan berdasarkan nilai nominal. Dengan pola seperti ini, maka baik pihak kreditur maupun debitur tidak dirugikan.

Jadi kalau dahulu "tambahan" atas pokok pinjaman itu dianggap riba, nampaknya tidak terlepas dari kondisi obyektif saat itu bahwa nilai uang tidak mengalami inflasi, karena uang yang beredar adalah uang emas dan perak. Dengan demikian, maka berdasarkan penalaran *bayāni*, tambahan atas jumlah pinjaman sebesar nilai inflasi, tidak termasuk riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penalaran *Ta'lilī*

Penalaran *ta'lilī* adalah penalaran dengan mencari *'illat*. Ada dua istilah yang perlu diperhatikan dalam penalaran ini, yaitu *al-'illat* dan *al-hikmah.*

Imam Ghozali menjelaskan bahwa secara etimologi, *'illat* berarti sakit. Sedang menurut istilah, banyak definisi yang telah dikemukakan para ulama Usul Fiqh. Menurut Hanafiyyah dan sebagian Hanabilah, '*illat* adalah suatu sifat yang memberitahukan tentang hukum sesuatu. Menurut al-Ghazali, '*illat* adalah sifat yang berpengaruh efektif (*mu'assir*) terhadap hukum sesuatu karena *Syari'* membuatnya demikian.[18] Sedang Khallaf, mendefinisikannya sebagai: "sifat yang terdapat pada hukum asal yang dipakai sebagai dasar hukum, yang dengan '*illat* itu akan diketahui hukum di dalam cabang".[19] Sementara al-Amidi dan Ibn al-Hajib berpendapat bahwa *'illat* itu adalah sesuatu yang mendorong pembentukan hukum. *Fuqaha'* Mu'tazilah berpendapat, '*illat* adalah sifat yang dengan sendirinya (*bidhātih*) berpengaruh efektif terhadap hukum.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa definisi itu tidak terlepas dari aspek khusus yang menonjol dalam pikiran pembuatnya, karenanya wajar bila kemudian terdapat perbedaan perumusan antara yang satu dengan yang lain, hanya saja mereka sepakat bahwa persoalan *'illat* merupakan persoalan *ijtihādiy,* maka tidak penting apakah hubungan kausalitas '*illat* dengan hukum itu terjadi dengan sendirinya atau tidak.

---

[18] Abdurraman Ibn Nasir al-Sa'di, *Mabahis al-'Illah fi al-Qiyas 'Inda al-Usḥliyyin* (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1987), 67.
[19] Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣul* (Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, t.t.), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena perbedaan rumusan '*illat* seperti dikemukakan di atas, maka mereka berbeda pula dalam merumuskan syarat-syaratnya. Akan tetapi, secara umum syarat '*illat* yang diutamakan adalah *ẓāhir, munḍabit* dan *munāsib.*

Ẓāhir artinya jelas, nyata, yakni dapat disaksikan oleh panca indra yaitu dapat diamati dan diukur. '*Illat* itu gunanya untuk mengenal hukum yang akan diterapkan pada cabangnya, maka ia harus berupa sifat yang jelas dapat dilihat pada asalnya, sebagaimana dapat dilihat pada cabangnya. Misalnya, *'illat* hukum qisas itu bukan karena "kesengajaan" membunuh, karena kesengajaan adalah perbuatan hati, sehingga tidak bisa diamati dan diukur. Jadi kesengajaan itu bersifat *khāfiy* (tersembunyi).

Munḍabit artinya bahwa *'illat* itu harus berupa sifat yang sudah pasti, yakni ia mempunyai hakikat yang nyata lagi tertentu yang memungkinkan untuk mengadakan hukum pada cabang dengan tepat atau dengan sedikit perbedaan.Misalnya, "memabukkan"sebagai '*illat* keharaman *khamr* karena pada umumnya *khamr* memabukkan, meskipun ada orang tertentu yang tidak mabuk karena meminumnya.

Munāsib, artinya bahwa *'illat* itu harus berupa sifat yang sesuai dengan hikmah hukum. Maksudnya adalah bahwa hubungan antara ada atau tidaknya hukum itu sesuai dengan maksud syara' dalam mengadakan perundang-undangan, yakni menarik maslahat dan menolak mudarat. Misalnya, '*illat* wajibnya potong tangan ialah tindakan mencuri. Hal ini relevan dengan hikmah hukum itu, yakni memelihara harta milik orang lain.

Hikmah secara etimologi adalah istilah bagi pemahaman tentang keutamaan sesuatu dengan penalaran yang mendalam. Ada yang mengatakan bahwa hikmah adalah sesuatu yang bertalian dengan dampak yang terpuji. Dalam ilmu Usul Fiqh,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hikmah adalah sesuatu yang mempunyai sifat mendatangkan maslahat dan menolak mudarat (جلب المصالح ودرء المفاسد) . Dalam pada itu, hikmah mempunyai hubungan (*munāsabah*) dengan hukum, tetapi tidak dapat diukur dan tak dapat diamati. Artinya hikmah itu tidak harus *ḍāhir* dan *munḍābiṭ*, malah seringkali hikmah itu hanya dapat dirasa dan relativitasnya tinggi. Misalnya, hikmah disyari'atkannya jual-beli adalah menghindari "kesempitan" seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi, jual-beli dapat juga dilakukan tanpa alasan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka ulama Usul pada umumnya tidak menggunakan hikmah sebagai *'illat* hukum, tapi menggunakan *wasf ẓāhir* sebagai *'illat*, sebab sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa hikmah itu *khāfi* dan tidak *munḍābit*. Sedang '*illat* itu *ẓāhir* dan *munḍābiṭ.* Bila mengatasi *"mashaqqah*" yang merupakan hikmah dibenarkannya *qaṣr* salat dijadikan dasar ketetapan hukum dan bukan "*safar*" *,* sementara *mashāqqah* itu sendiri relatif, maka kepastian hukum tidak tercapai. Oleh karena itu, maka *shari'* menjadikan safar itu sebagai '*illat* hukumnya, sebab ia adalah hal yang sudah jelas lagi pasti. Dalam kasus riba, bagi ulama Usul, riba itu diharamkan karena mengandung unsur *ẓulm.* Tapi karena *ẓulm* dipandang tidak dapat diukur dan diamati, maka mereka mencari sifat lahiriah riba sebagai kezaliman menuju *ẓulm*, yaitu tambahan yang diperjanjikan di muka. Ternyata, sifat tersebut relevan dengan rahasia yang terkandung dalam riba. Dengan demikian, menyebut *ẓulm* sebagai *'illat* riba adalah sejalan dengan *ta'līl* atas dasar hikmah.

Bila riba itu diharamkan karena ia merupakan tambahan yang diperjanjikan di muka, maka tambahan itulah yang menjadi esensi riba. Tapi, bila haramnya karena mendatangkan *ẓulm*, maka *ẓulm*-lah essensinya. Di muka telah dijelaskan bahwa sesungguhnya tambahan yang proporsional sesuai dengan nilai kurs itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai makna. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, maka *'illat* larangan riba itu seharusnya *ẓulm*, dan bukan tambahan.

3. Penalaran *Istiṣlāhi*

Penalaran *istiṣlāhi* adalah penalaran yang menggunakan pertimbangan maslahat. Penalaran ini berangkat dari kasus untuk dikonsultasikan kepada nas. Dalam konteks ini, dicoba dikonfirmasikan apakah bunga bank itu termasuk riba sebagaimana yang dimaksud al-Qur'an.

Bila melihat posisi dan fungsi sebuah bank, yakni sebagai penyalur dana, penerima simpanan demi keamanan uang penabung dan jasa-jasa lainnya, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa jasa-jasa bank itu mendatangkan kesejahteraan bagi orang banyak. Menurut Ibrahim Hosen, bahwa bank dengan segala aktivitasnya termasuk persoalan baru dalam hukum Islam. Bank adalah subyek hukum yang berwujud badan/lembaga, bukan perseorangan. Baik nas maupun para *fuqaha'* ketika berbicara tentang transaksi ekonomi selalu dalam konteks subyek hukum yang berwujud perseorangan. Jadi meskipun formula bunga uang di perbankan itu sama dengan riba, tetapi karena ia mendatangkan keuntungan kepada orang banyak dan dilakukan oleh badan hukum, maka tidak diminta pertanggungan jawabnya oleh *syari'* dan sekaligus dibenarkan.

Dengan pendapatnya itu, kita dapat mengetahui bahwa Hosen menempatkan perbankan sebagai persoalan baru dalam hukum Islam. Kerangka pemikiran seperti ini dapat dimasukkan sebagai penalaran *istiṣlāhi,* karena fokus penalarannya diarahkan pada kenyataan akan besarnya manfaat bank sebagai poros siklus moneter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat. Dengan demikian, dengan pertimbangan maslahat maka bunga bank adalah halal.[20]

4. Dr. K.H. Imam Mawardi, MA.

H. Imam Mawardi lahir di Sumenep tanggal 20 Agustus 1970 dari keluarga dengan tradisi pesantren yang sangat kental. Kedua orang tuanya, K.H. Muhammad Hasyim (alm) dan Ny. Hj. Lailiyah (almh) adalah pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum Kecamatan Lenteng. Dari orang tuanya, Ahmad Imam Mawardi pertama kali belajar al-Qur'an dan membaca kitab kuning. Pendidikan berikutnya adalah pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Sukorejo Situbondo yang diasuh oleh K.H.R. As'ad Syamsul Arifin yang baru saja (tahun 2017) menjapatkan gelar pahlawan nasional.

Dengan bekal bahasa Arab dan bahasa Ingris yang ditekuninya semenjak masa sekolah menengah, dia lantas melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. IAIN Sunan Ampel dan McGill University menjadi tempat menempa tradisi akademiknya. Saat ini ia aktif sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelumnya, dia juga aktif mengajar di berbagai universitas dan perguruan tinggi lainnya.

Menurut da'i kondang yang sering ceramah di Televisi dan keliling dunia ini, bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi telah menjadi masalah hukum yang secara riil dihadapi langsung oleh masyarakat muslim; baik di kalangan muslim minoritas di Barat ataupun di negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Banyak masalah ekonomi yang mereka ajukan pada lembaga fatwa ECFR (kalau di Indonesia MUI), di antaranya adalah tentang hukum membeli rumah tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya secara

[20] Wawancara, Surabaya, 8 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit bank (apakah ini termasuk riba atau bukan) dan fungsionalisasi uang zakat untuk lembaga keislaman.[21]

Permasalahan pertama menjadi urgen karena rumah tempat tinggal dan kendaraan (mobil dan sebagainya) merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat muuslim dimanapun, tetapi mennjadi problematis ketika mayoritas ulama mengharamkan semua transaksi yang memiliki unsur riba. Tentu permasalahan bunga bank sudah menjadi permasalah klasik yang sering diperdebatkan, tetapi hal ini merupakan sesuatu yang urgen mendapatkan perhatian dan kepastian hukum ketika diletakkan dalam konteks kebutuhan primer masyarakat muslim. Dalam masalah ini, Yusul al-Qarḍawi menyatakan kebolehannya dan meralat pendapatnya sendiri yang sebelumnya melarang dan menolak tegas pandangan ulama yang membolehkannya.

Sebelum Yusuf al-Qarḍawi menyatakan kebolehannya, sebenarnya sudah ada fatwa-fatwa yang membolehkan membeli rumah dengan kredit bank berbunga ini, seperti fatwa yang dikemukakan oleh ulama India dan Pakistan yang didasarkan pada pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, sahabatnya. Pandangan ini didukung pula oleh sebagian kecil ulama. Ketika itu, Yusul al-Qarḍawi menolak pendapat ini dan menyatakan bahwa hukum kredit bank dengan bunga adalah haram untuk keperluan apapun.

Yusuf mengetahui bahwa mayoritas ulama mengharamkan praktik riba dalam bentuk apapun dan menganggap sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Tetapi, ketika melihat realitas yang terjadi, Yusul al-Qarḍawi menganggap bahwa ada kebutuhan yang bisa menempati posisi sebagai kondisi darurat yang dalam kaidah fiqh menjadi sebab bolehnya sesuatu yang dilarang (*al-ḥājat tanzil manzilāt al-ḍarūrah*).

[21]Wawancara, 8 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan Yusuf al-Qarḍawi ini didasarkan juga pada beberapa pendapat *fuqaha'* kontemporer seperti Muhammad Rasyid Ridha, Mustafa al-Zarqa, dan keputusan beberapa lembaga fatwa internaṣional seperti Lembaga Fatwa Kuwait, Masjlis Ulama Dunia, ECFR, dan FCNA yang memiliki kesimpulan sama tentang bolehnya membeli rumah dengan memanfaatkan kredit bank berbunga (ribawiy) karena suatu kebutuhan yang mendesak. Alasan kedua yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qarḍawi adalah analisis manfaat dan keuntungan yang akan mengantarkan pada kemaslahatan hidup masyarakat muslim dimanapun.

Dasar acuan hukum bunga bank konvensional adalah merujuk kepada pandangan fuqoha' (ahli fiqh), *muḥaddith* (ulama hadis) dan pendapat *mufassir* (ahli tafsir al-Qur'an), apabila kita perhatikan menjelang penyebutan riba dalam surat al-Rum ayat 39, al-Qur'an menyebutkan bahwa pemberi dan pengatur rezeki adalah Allah, maka menjelang pelarangan riba di dalam surat Ali Imran ayat 130, al-Qur'an juga menyebutkan kekuasaan-Nya atas langit dan bumi, serta kekuasaan-Nya mengampuni dan mengazab manusia. Penyebutan ini merupakan ancang-ancang, agar seruan pada kalimat berikutnya, yakni larangan riba, dipatuhi dengan kesadaran bahwa pengabaian terhadap larangan itu mengakibatkan kekufuran.

Setelah al-Qur'an menyebut larangan riba pada ayat 130, ia menyuruh orang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seraya cepat memohon ampun kepada-Nya. Kalau riba dilarang, maka infak harta, menahan marah, memaafkan orang, berbuat *ihsān*, diperintahkan oleh al-Qur'an dengan jaminan surga. Disini nampak lagi bahwa sesudah riba disebut, disebut pula lawannya, yakni infak, yang dalam surat al-Rum dan al-Nisạ diungkapkan dengan istilah "zakat". Kiat lipat ganda yang tergambar pada ayat-ayat riba sebelumnya, diungkap dalam kelompok ayat ini secara eksplisit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kapan turunnya ayat di atas. Ibn Hisyam mengatakan bahwa ayat 130 surat Ali Imran itu, turun saat terjadi perang Uhud. Selanjutnya ia menuturkan bahwa diantara ayat-ayat yang diturunkan Allah pada hari perang Uhud, adalah 60 ayat dari surat Ali Imran, yakni dari ayat 121 dan seterusnya. Dengan demikian, maka ayat 130 termasuk 60 ayat terhitung dari ayat 121. Tampaknya riwayat Ibn Hisyam ini dapat dijadikan pegangan, sebab dalam perang Uhud, orang Yahudi yang semestinya ikut mempertahankan Madinah, sesuai dengan isi Piagam Madinah (*Ṣahifah Madīnah*). Tetapi dalam peristiwa tersebut orang Yahudi berkhianat, dan bahkan mengambil kesempatan memberi piutang dengan riba kepada kaum muslimin untuk persiapan perang tersebut.

Imam Mawardi menjelaskan, senada dengan Ibn Hisyam, walaupun versinya berbeda, al-Alusi dan Rasyid Riḍā dengan mengutip keterangan Ibn Qaffal mengatakan, bahwa mungkin ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan bahwa orang-orang musyrik membantu tentara muslim dengan harta yang mereka kumpulkan dari hasil riba. Hal ini dapat merangsang orang Islam untuk melakukan hal sama.[22]

Berbeda dengan riwayat di atas, adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Tabari melalui jalur Ata'. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa ayat 130 surat Ali Imran tersebut adalah berkenaan dengan kasus pinjam meminjam dengan cara riba antara keluarga Saqif dengan keluarga Mughirah. Padahal, berdasarkan pada beberapa riwayat, sebagaimana akan dijelaskan nanti, kasus peminjaman *ribawiy* antara kedua keluarga itu terjadi sesudah penaklukan (*fatḥ)* Makkah. Bila pendapat ini diikuti, maka berarti ayat (130) surat Ali Imran itu diturunkan sesudah penalukkan (*fatḥ*) Makkah juga. Hal ini jelas bertentangan dengan riwayat di muka yang menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan saat perang

[22] Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, J.IV, t.t), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uhud, yang terjadi jauh sebelum *fatḥ* Makkah. Dari perbedaan pendapat tersebut, kiranya pendapat Ibn Hisyam lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena pengaitan kasus peminjaman *ribawiy* dua keluarga itu, yang kemudian dikenal sebagai riba Jahiliyyah, dengan turunnya Ali Imran ayat 130 sebagai hubungan kausalitas, tidak sesuai dengan fakta.[23]

Dengan turunnya surat Ali Imran ayat 130 ini, sesungguhnya Allah telah melarang riba dengan tegas, tetapi haramnya baru bersifat *juẓ'i* dan belum *kulli*, karena hanya tertuju pada riba *fahish*, yaitu suatu bentuk riba yang terjadi akibat seorang kreditur melipat-gandakan hutang debitur, yang berhutang karena butuh dan terpaksa.

Fase terakhir adalah fase Allah melarang dengan tegas dan menyeluruh tentang riba. Ketentuan ini bisa kita baca dalam al-Baqarah ayat 278-279:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."[24]

Ayat di atas, merupakan ayat terakhir berkenaan dengan larangan riba. Tetapi, kelompok ayat ini sesungguhnya merupakan lanjutan ayat-ayat sebelumnya, yakni dari ayat 261 al-Baqarah dan seterusnya. Al-Qur'an memulai pembicaraannya bahwa orang yang *infak* di jalan Allah berarti melipatgandakan hartanya. Al-Qur'an juga memuji orang yang

[23] Muhammad Ibn Muhammad al-Ansari al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, J. III. 1952, 363.

[24] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berinfaq secara diam-diam dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima. Pandangan bahwa infak itu akan menimbulkan kemiskinan, ditolak oleh al-Quṛan, malah dikatakan bahwa infak itu justru akan menguntungkan pelakunya. Jaminan yang sama diulang kembali dalam ayat 276-277 setelah al-Qur'an mempertentangkan riba dengan sedekah, karena orang menyangka bahwa riba sama halalnya dengan jual beli.

Pengontrasan antara riba dengan zakat dan padanannya, riba dinyatakan sebagai perbuatan sia-sia, sedang zakat dan padanannya adalah amal yang menguntungkan pelakunya, disebut dua kali. Sekali di kelompok surat al-Rum, periode Makkah, dan sekali lagi di kelompok surat al-Baqarah, periode Madinah. Setelah menguraikan tentang dampak riba, al-Qur'an menegaskan larangan praktek riba, sebagai ulangan atas larangan yang disebut dalam surat Ali Imran. Selanjutnya, mereka yang tidak mau menghentikannya, akan diperangi atas nama Allah dan Rasul-Nya. Sedang bagi mereka yang bertaubat, tidak mau mengambil riba lagi, maka ia berhak atas pokok pinjamannya, tanpa menimbulkan "kerugian". Diantara ayat-ayat yang membicarakan riba, surat al-Baqarah - khususnya ayat (278) - inilah yang paling lengkap riwayat sebab *al-nuzūl* (turunya).

Dalam kelompok ayat ini, al-Qur'an berbicara tentang riba dengan tahapan sebagai berikut: 1). Ia memulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba sebagai orang yang kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, sehingga ia menyamakan jual-beli dengan riba. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual-beli itu halal, sedang riba itu haram. Oleh karena itu diingatkan bahwa orang yang menerima naṣihat al-Qur'an akan beruntung, dan yang menentangnya diancam neraka. 2). Al-Qur'an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendi-sendi ekonomi, sedang sedekah menyuburkan kekuatan ekonomi. 3). Al-Qur'an memuji orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat dan membayar zakat. 4). Al-Quran menegaskan sekali lagi larangan riba, karena pernah dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam surat Ali Imran ayat 130, dan sekaligus mengancam pemakan riba. 5). Al-Qur'an memuji pemberi pinjaman yang suka memaafkan hutang orang lain, karena peminjam mengalami kesulitan ekonomi. Dengan diturunkannya kelompok ayat-ayat riba dalam surat al-Baqarah ini, maka riba itu telah diharamkan secara eksplisit, pada periode ini al-Qur'an sudah tidak lagi membedakan banyak dan sedikit. Ini merupakan syari'at terakhir tentang riba.

Dari uraian di muka diketahui bahwa setiap kali al-Qur'an berbicara tentang riba, maka *antitesa*-nya, yakni zakat dan padanannya selalu mengiringinya. Hal ini dapat memberikan kesan umum bahwa yang dilarang melakukan riba hanyalah orang yang berharta, sebab merekalah yang diperintah mengeluarkan zakat dan padanannya. Padahal kedua jenis transasksi ini, baik riba maupun zakat, selalu melibatkan dua pihak. *Pertama*, adalah penerima zakat dan pembayar riba yaitu orang miskin. *Kedua*, adalah pembayar zakat dan penerima riba yaitu orang kaya. Dengan demikian, maka riba itu dalam konteks transaksi antara orang kaya dengan orang miskin. Meskipun kesan ini begitu kuat, tapi jangan lupa bahwa dalam kenyataan, praktek riba itu juga dilakukan antar orang kaya, sebagaimana terlihat dalam kasus keluarga Saqif dan Mughirah.

Metode *istinbāṭ* hukum bunga mengacu pada praktek riba dengan formula "penambahan atas pokok pinjaman" yang melibatkan orang kaya dengan orang miskin pada saat al-Qur'an diturunkan itu rupanya telah mengakibatkan kesengsaraan atau kezaliman (*ẓulm*) bagi si miskin. Kedzaliman yang dulu terjadi, menggambarkan sulitnya orang miskin mengangsur pelunaṣan hutang berikut bunganya. Jika "penambahan" (*ziyādah*) itu tidak mendatangkan *ẓulm*, niscaya al-Qur'an tidak akan melarangnya. Dengan demikian, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara esensial, riba itu tidak terlepas dari unsur *ẓulm* ini, jika tidak ada unsur kedzaliman maka itu buka riba dan hukumnya halal.[25]

Oleh karena itu, larangan riba tak hanya ditujukan kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat saja. Zakat dihadapkan dengan riba itu terkandung isyarat bahwa keduanya mempunyai sifat yang sama sekali bertentangan. Dalam zakat dan padanannya, terkandung nilai keikhlasan. Sementara dalam riba, nilai semacam itu tidak ditemukan, malah terkandung unsur pemerasan. Oleh karena itu, *ziyādah* atau "tambahan" semata belum cukup untuk disebut riba, khususnya bila transaksi peminjaman dilakukan antar orang kaya. Maka gambaran sulitnya pengembalian hutang seperti yang dialami orang miskin dan timbulnya *ẓulm,* tidak terlihat, kendati secara kasuistik kemungkinan seperti itu tetap ada. Besar kemungkinannya bahwa transaksi peminjaman yang dilakukan antar orang kaya itu dalam rangka bisnis, yang teknis pembagian keuntungannya disesuaikan dengan perjanjian, misalnya mudarabah, syirkah atau murabahah, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang tergambar dalam konteks ayat-ayat riba adalah betapa beratnya *debitur* mengembalikan pinjaman, maka dalam kasus yang disebut terakhir, adalah bagaimana teknis pembagian keuntungan dari hasil "memutar" dana pinjaman.

Pada saat ini, transaksi peminjaman dalam jumlah besar dilakukan orang kaya melalui jasa bank. Untuk kasus seperti ini, tidak ditemukan petunjuk dari *naṣ* al-Qur'an agar pihak peminjam disantuni. Hal ini tidak berarti bahwa orang kaya boleh diperas. Yang ada, justru tuntunan agar peminjam memberi tambahan atas besarnya pinjaman ketika membayar hutang, sebagai ungkapan terima kasih, atau bagi hasil.

Dengan demikian, riba dalam al-Qur'an yang dilihat dalam kerangka *munāsabat* menunjukkan karakter sebagai berikut:

[25] Wawancara, Surabaya, 2 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Riba menjadikan pelakunya tak dapat membedakan antara yang baik dan buruk (kesetanan), seperti tidak dapat membedakan jual beli yang hukumnya halal dengan riba yang hukumnya haram.
2. Riba merupakan transaksi hutang-piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di muka dengan dampak *ẓulm*, ditandai dengan "lipat ganda". Dalam surat Ali Imran, sifat "lipat ganda" ditekankan, sedang dalam surat al-Baqarah, *ẓulm* yang ditekankan. Dengan demikian, *ẓulm* relevan dengan lipat ganda.
3. Dari sikap al-Qur'an yang selalu mengahadapkan riba dengan anti tesanya, yakni zakat dan padanannya, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan, bahkan menimbulkan permusuhan. Sementara zakat dan padanannya, memiliki watak mengakrabkan dan tolong menolong.

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah riba ini, antara lain:

عن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (رواه مسلم)[26]

"Dari Jabir r.a. bahwa sungguhnya Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya." (Hadis Riwayat Muslim).[27]

عن أبي سعيد الخذري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (متفق عليه)[28]

"Dari Abi Sa'id ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama, janganlah kamu tambah sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan jangan kamu menjual emas dan perak yang barangnya belum ada dengan kontan." (Hadis Riwayat Muttafaq 'Alaih).

---

[26] Imam Muhammad Ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, Juz III, tt), h. 36.
[27] Wawancara, Surabaya, 2 Oktober 2018
[28] Muḥammad Fu'ad 'Abd. al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, alih bahasa: Bahreisy, Salim, (PT. Bina Ilmu, J. II, 1980), 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عبادة ابن صامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمربالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (رواه مسلم)[29]

"Dari 'Ubadah Ibn Samit ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semuanya harus sama ukurannya dan harus berhadapan muka. Apabila berbeda jenis-jenis tersebut, maka berjual-belilah sebagaimana yang kalian inginkan, bila masih berhadapan." (Hadis Riwayat Muslim).

عن أبي بكرة رضى الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا (رواه البخارى)[30]

"Dari Abi Bakrah ra. ia berkata: Nabi saw. melarang penjualan perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali sama-sama, dan menyuruh kami membeli perak dengan uang emas sesuka kami. Demikian pula membeli emas dengan uang perak, sesuka kami pula." (Hadis Riwayat Bukhari).

Itulah beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah riba. Sesungguhnya masih banyak riwayat-riwayat yang lain, meskipun redaksinya berbeda, tetapi kandungan maknanya sama.

Perkataan "boleh menjual emas dengan emas" itu termasuk semua macam emas, baik yang lantakan maupun yang dicetak, berupa perhiasan atau bukan, murni atau sudah campuran, yang ada cacatnya maupun tidak. Hal yang demikian itu, menurut al-Nawawi sebagaimana dikutip al-Syawkani, sudah menjadi ijma' ulama. Selanjutnya al-Syawkani menambahkan bahwa tidak boleh menjual emas yang mengandung unsur lainnya dengan emas murni hingga unsur lain itu telah dipisahkan agar diketahui kadar emasnya. Demikian juga perak dan semua jenis barang *ribawiy* lainnya, karena ada kesamaan *'illat*, yaitu haram menjual satu jenis barang dengan sejenisnya secara berlebih.

[29] Ibid, 574
[30] Ibid, 574

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan *lā tusyiffu* pada hadis yang kedua itu bermakna *lā tufaḍḍilu.* Jadi maksudnya "janganlah kamu menambah". Hadis itu menunjukkan haramnya jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik tunai maupun tidak, kecuali dalam kadar atau ukuran yang sama.

Perkataan "maka barangsiapa menambah" dan seterusnya seperti pada hadis yang terakhir itu, menurut jumhur, menegaskan haramnya riba *faḍl.* Namun demikian, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Ibn 'Umar membolehkan riba *faḍl*, tapi kemudian ia menarik kembali pendapatnya tersebut. Menurut keterangan al-San'ani, Ibn 'Abbas dan sebagian sahabat yang lain bahwa yang diharamkan itu hanyalah riba *nasī'ah,* dengan berdasarkan pada riwayat Usamah Ibn Zaid, bahwa Rasul SAW bersabda: "Tak ada riba kecuali riba *nasī'ah*".

Yang dimaksud kata "kecuali yang berbeda warnanya" itu, adalah bahwa dua macam barang itu benar-benar berbeda warnanya, yakni jenisnya benar-benar berlainan. Jadi makna kata-kata itu ialah sebagaimana sabda Rasul SAW. : "apabila macam-macam (barang) itu berbeda, maka juallah sesukamu …, sebagaimana disebut dalam riwayat 'Ubadah Ibn Samit.

Apabila diperhatikan, ternyata semua riwayat tentang riba itu hanya memuat enam jenis barang, yaitu emas, perak, sya'ir, kurma, gandum dan garam. Kiranya keenam jenis barang ini secara khusus disebut oleh Rasul saw. karena tergolong kebutuhan pokok. Emas dan perak misalnya, merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplinkan standar muamalah dan pertukaran. Jadi keduanya berfungsi sebagai standar dalam menentukan harga barang. Adapun yang lainnya merupakan bahan pangan terpenting yang menjadi penunjang kehidupan. Oleh karena itu, bila terjadi riba pada jenis barang-barang tersebut, maka sedikit banyak akan menimbulkan distorsi ekonomi, yang pada akhirnya akan menyusahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan manusia. Nampak disini, bahwa *'illat* pengharaman emas dan perak, karena melihat kedudukannya sebagai harga. Sedang untuk jenis-jenis lainnya, karena sebagai bahan pokok makanan. Adapun solusi untuk menghindari riba adalah dengan banyak berzakat.

5. Prof. Dr. K.H. Sahid HM, M.Ag., MH.

Nama lengkap Sahid H.M. adalah Sahid Heri Mentri. Dia lahir di Surabaya pada Maret 1968 dari seorang ayah yang bernama Achmad Mubarok (almarhum) dan Hj. Sufriyah. Pekerjaan sehari-hari adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain sebagai dekan (2012-2018), dia adalah pengasuh pesantren al-Qur'an Asy-Syahadah di Surabaya.

Setelah tamat SD, ia melanjutkan ke Pesantren Nurul Ulum Sampang, dia sekolah di MTs Tanwirul Islam Sampang Madura dan tamat pada tahun 1986. Ia kemudian melanjutkan ke Gontor Ponorogo. Akibat kondisi cuaca tidak mendukung, ia selalu sakit-sakitan karena terlalu dingin. Dalam kebingungan, melalui shalat istikharah, dia memutuskan untuk melanjutkan ke Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan KH. A. Hasyim Asy'ari. Di Pondok Pesantren ini dia melanjutkan ke Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah (MASS) Tebuireng. Pada tahun 1989 tamat dari MASS Aliyah Tebuireng, ia melanjutkan ke Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel dan tamat 1994. Tahun 1997 dia melanjutkan di PPs (S2) IAIN Sunan Ampel.

Tahun 2002 PWNU Jawa Timur mempunyai program untuk memberikan beasiswa kepada kader potensial. Pada saat itu ia aktif di PWNU sebagai Ketua LTN NU Jawa Timur yang sebelumnya menjadi Sekretaris LDNU Jawa Timur. Karena ia termasuk orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat beasiswa selama 6 semester, pada tahun 2003 dia melanjutkan S3 di PPs IAIN Sunan Ampel dan tamat tahun 2009.[31]

Menurut H. Sahid bahwa bunga secara teori dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada naṣabah yang menjual atau membeli produknya. Bunga bank juga diartikan sebagai harta yang harus dibayar kepada naṣabah yang memiliki simpanan, dan yang harus dibayar kepada bank oleh naṣabah yang memperoleh pinjaman.[32]

Pada kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga:

1. Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi naṣabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli;
2. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh ppeminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.

   Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus diberikan kepada naṣabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari naṣabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank.

Pada catatan sejarah kuno, sistem bunga uang telah dikutuk oleh para ahli pikir. Di kalangan bangsa Yunani, yang terkenal memiliki peradaban yang tinggi, praktik peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang dengan keras. Aristoteles, seorang

[31]Sahid HM, *Ulum Al-Qur'an (Memahami Otentifikasi al-Qur'an)* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), hlm. 211-2013

[32] Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

filsuf yang memiliki pengaruh besar pada generasi-generasi sesudahnya secara tegas mengutuk perbungaan uang. Menurut Aristoteles, fungsi uang yang utama adalah untuk mempermudah perdagangan, dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Plato juga berpendapat sama dengan Aristoteles, ia juga menutut praktek bunga.

Pada awalnya kerajaan Romawi juga melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang. Akan tetapi kemudian, dengan bertambah luasnya kerajaan dan munculnya kelas-kelas pedagang dalam masyarakat, lambat-laun timbullah praktik-praktik perbungaan uang. Namun, untuk melindungi masyarakat (para peminjam), pihak kerajaan membuat undang-undang guna membatasi besarnya suku bunga.

Pada abad pertengahan pembayaran bunga atau pinjaman uang disebut riba, dan undang-undang negara melarang keras pemungutan riba ini. Bahkan pada saat itu pandangan tentang riba ini dianggap sebagai suatu ajaran agama (gereja). Sampai abad ke-13, peraturan gereja merupakan peraturan yang tertinggi, dan pemungutan bunga uang dilarang.

Namun, pada akhir abad ke-13, pengaruh gereja mulai menurun, dengan munculnya kaum reformis. Reformis yang dipimpin oleh Luther dan Zwingle menyatakan bahwa praktik pembungaan uang merupakan akibat dari kelemahan manusia sendiri, sehingga peminjaman uang dengan dipungut bunga mulai diterima oleh masyarakat. Pandanggan masyarakat yang demikian itu akhirnya menimbulkan efek samping berupa timbulnya nafsu untuk cepat memiliki kekayaan, sehingga kemudian muncullah hal-hal yang buruk di kalangan masyarakat. Akhirnya, larangan terhadap riba dikeluarkan di Eropa, antara lain di Ingris pada tahun 1545. Pada saat inilah perkataan riba diganti dengan istilah “bunga”, dengan maksud untuk memperlunak istilah tindakan manusia yang berhubungan dengan peminjaman uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai teori tentang bunga uang ini kemudian muncul, seperti teori mazhab klasik, teori *abstinence*, dan teori bunga produktif. Menurut mazhab klasik, bunga uang merupakan ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian uang tersebut. Sedangkan menurut teori *abstinence*, bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang, karena ia telah bertindak "abstinece", yaitu tindakan seseorang yang membatasi diri dari perbuatan yang kurang bermanfaat dan berbuat sesuatu yang bisa membawa hasil baginya untuk masa yang akan datang. Sementara menurut teori bunga produktif, produktivitas dianggap sebagai suatu kekayaan yang dihasilkan oleh modal, dan hasil dari modal inilah yang menjadi penyebab adanya bunga uang.

Selain teori-teori yang dikemukakan tersebut, terdapat pula teori bunga ditinjau dari sudut moneter. Menurut teori ini, bunga secara keseluruhan merupakan persoalan moneter. Besarnya suku bunga dalam teori moneter dianggap sebagai tingkat uang yang beredar di masyarakat, sehingga penentuan suku bunga seluruhnya merupakan barometer moneter. Kelanjutan dari teori ini menghasilkan dua teori, yaitu teori pinjaman uang dan teori keseimbangan kas.

Sahid menambahkan, dalam perspektif fikih, sebagian ulama membolehkan bunga bank dengan dalih bahwa bunga meupakan kompensasi dari terjadinya penurunan nilai uang di masa datang (inflasi). Inilah argumen yang sering digunakan. Menurut pendapat ini, bunga tidak hanya sebagai harga uang, tetapi juga imbalan risiko inflasi bagi pemilik uang. Pendapat ini sebenarnya sangat lemah, karena dalam perekonomian sekarang, bunga merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi sehingga sering dipergunakan instrumen untuk mengendalikan iinflasi. Jadi jelaslah, bunga merupakan penyakit ekonomi yang harus dihindari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain, naik turunnya tingkat suku bunga akan memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di saat bunga berada pada tingkat rendah, biasanya tingkat konsumsi akan naik, karena banyak orang yang mempergunakan uang baik untuk konsumsi individual maupun untuk investasi. Naiknya tingkat konsumsi akan menaikkan harga barang yang pada gilirannya akan meningkatkan inflasi. Konsep nilai waktu pada uang menjadi argumen yang sering dipergunakan untuk membolehkan sistem bunga. Karena alasan inilah orang lebih suka memegang uang pada saat sekang dibandingkan di masa datang. Mereka berpendapat, uang di masa datang akan mengalami penurunan nilai sehingga bunga layak dijadikan kompensasi. Oleh karenanya -pada hemat saya- bunga uang sama dengan riba, haram, yakni dilarang.

Sahid menambahkan, dalam beberapa ayat al-Qur'an, larangan itu dinyatakan sangat jelas, antara lain:[33]

1. Surah al-Baqarah (2) ayat 275 dan 276:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ
وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ
فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

[33] Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.[34]

2. Surah Ali Imron (3) ayat 130:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribadengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[35]

Sahid menjelasan, dalam tafsirnya dijelaskan bahwa yang dimaksud riba di sini adalah riba nasī'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasī'ah* selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba ada dua macam, yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl* . Riba *nasī'ah* adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba *faḍl* merupakan penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *nasī'ah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.[36]

Oleh karenanya, baik ayat yang petama Al-Baqarah (2): 275-276 maupun ayat yang kedua Ali Imran (3): 130, pada dasarnya keduanya melarang riba. Dalam ayat yang lain yaitu surah Ar-Rum (30) ayat 39 dijelaskan bahwa riba meskipun dalam kenyataan fisiknya

[34] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 58.
[35] Ibid, 84.
[36] Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah, namun dalam pandangan Allah, tetap tidak bertambah. Ayat tersebut lengkapnya berbunyi seperti berikut:[37]

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[38]

Sahid menjelaskan, pendapat di atas dikemukakan oleh Abul A'la Al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al-Arabi, Penaṣehat Hukum pada Islamic Congres Kairo, dan Muhammad Yusuf Musa, seta Muhammad Abu Zahrah. Mereka mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasī'ah* yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa.

Pengertian darurat awalnya adalah suatu keadaan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa. Daruratnya bank sekarang ini tidaklah sampai kepada binaṣanya kaum muslimin. Artinya, apabila umat Islam dalam kegiatannya sama sekali tidak berhubungan dengan bank dan rente, kondisinya tidak akan sampai binaṣa, hanya saja mereka mengalami kesulitan.

Di samping itu, sanggahan lain terhadap pendapat tersebut adalah bahwa surah Ali Imran (3) ayat 130 tersebut tidak ada *mafhūm mukhālafah*-nya karena ayat tersebut (Ali Imran (3): 130) diturunkan untuk menghentikan kasus praktik riba jahiliyah. Dalam kebiasaan adat yang sudah berjalan di kalangan masyarakat Arab, apabila seseorang

[37] Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2018
[38] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 575

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berutang dan utangnya telah jatuh tempo maka disodorkan kepadanyya dua alternatif, yaitu membayar (melunaṣi) hutang, atau tidak dibayar tetapi diribakan (digandakan), yaitu bunganya berbunga lagi. Sejak turunnya ayat tersebut praktik riba jahiliyah dilarang, tetapi tidak ada pengertian kebalikannya (*mafhūm mukhālafah*-nya).

Setidaknya, ada enam fatwa terkenal yang memutuskan bahwa hukum bunga bank konvensional adalah haram:

1. Fatwa kantor Mufti Mesir antara 1900-1989;
2. Fatwa konversi kedua Konsul Pengkajian Islam, al-Azhar Kairo Mesir pada Muharram 1385 H/ Mei 1965 M;
3. Fatwa Konsul Akademi Fikih Islam dari Konferensi dari Organisasi Konferensi Islam;
4. Fatwa konsul Fikih Islam dari Liga Dunia Muslim;
5. Fatwa Presiden Jenderal Departemen IFTa di Saudi Arabia, dan;
6. Fatwa MUI (Majelis Ulama' Indonesia) tahun 2004.

Sahid memperjelas, Islam tidak hanya melaknat orang yang mengambil bunga (riba), tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam praktik riba.

عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهيه و قال هم سواء (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Jabir RA bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dari hasil riba, orang yang menulisnya, dan dua orang yang menjadi saksinya. Rasulullah berkata, "mereka semua sama." (Hadis Riwayat Muslim).[39]

[39] Ammi Nur Baits, *Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Mu'amalah, 2006), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis lain menyebutkan bahwa dosa riba sangatlah besar, bahkan dosa riba yang paling rendah disamakan dengan dosa menyetubuhi ibu kandung. Riba termasuk dosa besar yang dapat mendatangkan bencana atas manusia.

Sahid menjelaskan hadis lagi, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:[40]

الرِبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرُّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

> "Riba itu ada tujuh puluh tiga pintu, yang paling rendah ialah seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Dan riba yang paling berat ialah mencemarkan kehormatan seorang muslim." (Hadis Riwayat: Ibn Majah dan al-Hakim).[41]

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang ada dua macam, yaitu riba *qarḍ* dan riba *jahiliyah*, begitupun riba jual beli yang terbagi dua, yaitu riba *faḍl* dan riba *nasī'ah*.

Riba *qarḍ* adalah suatu manfaat atau tinngkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap utang. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *faḍl* adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawiy.

Riba *nasī'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawiy yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawiy lainnya. Riba ini muncul karena adanya

[40] Wawancara, Surabaya, 24 2018
[41] Ammi Nur Baits, *Riba?* (Yogyakarta: Pustaka Mu'amalah, 2006), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Islam sangat tegas melarang riba karena riba merupakan penyakit yang merusak dan menghancrkan ekonomi umat. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 umumnya dipicu oleh krisis moneter, lebih khusus lagi sektor perbankan dengan sektor bunganya. Faktor utamanya adalah penetapan suku bunga oleh otoritas moneter yang merusak mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Namun, hingga saat ini praktik riba tetap tumbuh subur di tengah masyarakat. Para ulama Indonesia berbeda pendapat tentang hukum bunga bank.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank ini terjadi ketika di negara-neggara muslim, termasuk Indonesia, belum didirikan bank Islam. Di Indonesia, setelah bank Islam didirikan di berbagai kota, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2004 mengeluarkan Fatwa Nomor: 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank konvensional (interest) saat ini telah memenuhi kriteria riba dan hukumnya haram, dan umat Islam dihimbau untuk bermuamalah dengan bank-bank syari'ah yang sudah didirikan di berbagai kota. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tiga belas tahun fatwa MUI dikeluarkan, dengan berbagai alasan, umat Islam belum seluruhnya mengalihkan dananya dari bank-bank konvensional ke bank-bank syari'ah.

Menurut H. Sahid bahwa metode *istinbāṭ* hukum bunga adalah berdasarkan pada kedudukan hukum bunga bank konvensional, yaitu adakalanya halal atau sebaliknnya menjadi haram. Dikatakan halal apabila bunga bank itu digunakan atau menghasilkan hal-hal yang bersifat produktif, dibuat modal usaha sehingga mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun, haram hukumnya jika bunga bank itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya meminjamkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang satu juta kepada seseorang, namun harus mengembalikan 1.5 juta secara kredit dalam tempo tertentu. Jadi, tidak semua bunga bank konvensional haram hukumnya. Sekalipun bank syari'ah namanya, sebut saja sistem murabahah misalnya, selama sistem pembiayaan tersebut bersifat konsumtif maka tetap haram. Begitu pula sebaliknya, sekalipun bank konvensional, tetapi jika proses pembiayaannya itu bersifat produktif, menguntungkan kedua belah pihak, maka hukumnya halal.[42]

6. Dr. K.H. Naṣiri, M.H.I., M.H.

H. Naṣiri lahir di Bangkalan, 15 September 1983. Ia menyelesaikan MI, MTs, MAK di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ma'had Ali Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan lulus 2004. S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel lulus 2008. S2 Konsentrasi Syar'ah PPs IAIN Sunan Ampel lulus 2010. S2 Ilmu Hukum UNSURI lulus 2012. S3 Dirasah Islamiyah lulus 2012. Pengalaman karier akademiknya antara lain: dosen B. Arab di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, dosen B. Arab dan Ilmu Tafsir Fakultas Tarbiyah Taruna Surabaya, dosen LPBA Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dosen Pascasarjana UNSURI Surabaya, dosen tamu di American Languange Center Palma Italia, dosen tamu di Universitas Carlos III Madrid de Spanyol, dosen tamu di Universitas Souze Tunisia, dosen tamu di Pascasarjana Universitas Muhammad V Akdal Maroko, dosen tamu di Universitas Muhammad V Swisi Rabat, dan dosen tamu di Universitas Darul Hadits al-Hasaniyah Maroko.

Menurut da'i kondang dan pengasuh acara *Hujjah Aswaja* TV9 ini bahwa masalah penting dalam ekonomi adalah siklus ekonomi. Bunga merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi, bunga merupakan alat yang dibayar sebagai peminjaman modal. Itulah dampak riba terhadap pertumbuhan ekonomi. Kini riba yang dipinjamkan merupakan

[42]Wawancara, Surabaya, 4 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan, itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka adalah sebagian kecil saja dari seluruh anggota masyarakat, maka daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil, pada waktu yang bersamaan pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat adalah kecil juga.[43]

Permasalahan di masyarakat Indonesia, khususnya, sudah menjadi kebiasaan bisa dipastikan, praktek pinjam-meminjam uang, baik yang dikembangkan oleh perusahaan maupun yang hanya perorangan. Mereka membuat aturan-aturan yang memberatkan orang kecil (miskin), diantaranya adalah membayar bunga sekian persen setiap bulannya.

Praktek riba ini, sejak zaman Jahiliyah sudah dikenal bahkan sudah merajalela sampai Islam datang -dengan Muhammad sebagai RasulNya- menghapus sedikit demi sedikit praktek riba yang sangat tidak manusiawi ini. Hal itu terbukti dengan diturunkannya enam ayat al-Qur'an yang berbicara tentang riba. Keenam ayat tersebut, menjelaskan hukum dan ancaman bagi orang yang mengembangkan praktek riba.

Kata riba, di dalam al-Qur'an, ditemukan dalam empat surat, yaitu al-Baqarah, al-Imran, an-Nisa' dan ar-Rum. Tiga surat pertama turun di Madinah setelah Nabi Muhammad Hijrah dari Makkah ke Madinah (ayat-ayat *Madaniyah*), sedang surat yang terakhir (ar-Rum) turun di Makkah (ayat *Makkiyah*).

Nasiri menjelaskan, ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat ke 39 surat ar-Rum:[44]

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن

[43]Wawancara, 3 Juni 2017
[44] Wawancara, Surabaya, 3 juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (QS. ar-Rum: 39).[45]

Ayat kedua yang berbicara tentang riba adalah ayat ke 161surat an-Nisa':

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang pedih" (QS. Al-Nisa': 161).[46]

Ayat yang ketiga yang berbicara tentang riba adalah 275-279 surat al-Baqarah:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagai berdirinya orang yang diharu-haru setan dengan tamparan. Menjadi demikian, karena sesungguhnya mereka berkata: tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga, sedamg Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Lantaran itu, maka barang siapa yang telah kedatangan pengajaran dari Tuhannya. Lalu dia berhenti, maka baginyalah apa yang telah berlalu dan perkaranya terserahlah kepada Allah, akan tetapi barang siapa yang

[45] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 575.
[46] Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali lagi, maka mereka itu menjadi ahli neraka; mereka akan kekal di dalamnya" (QS. al-Baqarah: 275).[47]

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

"Allah membasmi riba dan dia menyuburkan sedekah-sedekah, dan Allah tidaklah suka kepada orang-orang yang sangat inkar lagi pembuat dosa." (QS. al-Baqarah: 276).[48]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu, jikalau benar-benar kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278).[49]

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. Al-Baqarah: 279).[50]

Ayat keempat yang berbicara tentag riba adalah ayat 130 surat Ali Imran:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan

[47] Ibid, 58.
[48] Ibid, 58.
[49] Ibid, 58.
[50] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (QS. Ali Imran: 130).[51]

Ayat-ayat tentang riba ini diturunkan melalui empat tahapan, sama dengan ayat-ayat tentang khamr. Ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 surat ar-Rum, kedua ayat 161 surat an-Nisa', ketiga ayat 130 surat al-Imran dan keempat ayat 275-278 surat al-Baqarah.

Berikut ini dijelaskan tahapan serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, sekalipun tidak semuanya ditemukan sabab nuzulnya.

Pertama, ayat yang diturunkan adalah ayat 39 surat ar-Rum. Ayat ini hanya menyatakan suatu riba (kelebihan) yang dilakukan oleh seseorang, tidak akan bertambah di sisi Allah. Ayat ini diturunkan pada saat kebanyakan orang berusaha mengembangkan usahanya dengan memberi hadiah-hadiah kepada orang-orang yang mampu agar memperoleh imbalan yang lebih banyak. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan bahwa hal yang demikian itu bukanlah cara pengembangan usaha yang sebenarnya.

Kedua, ayat yang diturunkan adalah ayat 161 surat al-Nisa'. Ayat ini menyatakan bahwa orang yang makan harta riba, berarti ia telah makan harta orang lain dengan cara *batil*. Ketiga, ayat diturunkan adalah ayat 130 surat Ali Imran. Turunnya ayat ini, menurut Imam Muhammad al-Biqa'i, adalah gara-gara Amr bin Uqays (dalam riwayat lain Ushairim ibn Abd al-Ashal) melakukan transaksi riba, dan dia enggan masuk Islam sebelum memungut riba itu. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, dia menanyakan tentang anak-anak pamannya dan beberapa temannya. Setelah disampaikan bahwa mereka berada di Uhud, segera dia menunggangi kudanya dan pergi menemui mereka. Ketika kaum muslimin melihatnya mereka menyuruhnya untuk pulang, tetapi dia menyatakan dirinya telah beriman. Dia ikut aktif terlibat dalam peperangan itu dan mengalami luka berat. Di

[51] Ibid, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumahnya ia ditanya tentang sebab keterlibatannya dalam perang, apakah karena ingin membela keluarga atau demi karena Allah. Dia menjawab, "demi Allah dan Rasul-Nya". Tidak lama kemudian dia gugur karena lukanya. Rasul Allah SAW menyatakan bahwa dia adalah penghuni surga, padahal tidak sekalipun dia sholat. Peristiwa inilah yang dijadikan oleh sementara ulama sebagai sebab turunnya ayat, dan seperti terlihat bahwa ia masih berkaitan dengan Perang Uhud yang menjadi uraian ayat-ayat yang sebelumnya.

Keempat atau ayat yang terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah, dimulai dari ayat 275 sampai ayat 279. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau terakhir yang diterima oleh Rasul Allah SAW Umar Ibnu al-Khattab berkata, bahwa Rasul SAW wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas.

Abu Ya'la dan Ibnu Mundih menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: "ayat ini diturunkan pada Bani 'Amr bin 'Auf dari golongan Thaqif dan Bani Mughirah dari golongan Makhzum. Bani Mughirah melakukan riba, meminjamkan uang dengan membayar lebih pada golongan Thaqif. Ketika Islam melarang riba, Bani 'Amr dan Bani Mughirah mendatangi 'Utab bin Usaid (di Makkah), lalu mereka (Bani Mughirah) mengadukan masalah riba yang ia lakukan kepada Bani 'Amr. Kemudian 'Utab bin Usaid mengirim surat kepada Rasul Allah SAW, maka turunlah ayat 275-279 surat al-Baqarah ini.

Selain itu, menurut tokoh muda anggota Bahsul Masa'il PW NU Jawa Timur ini, bahwa *munāsabah* ayat-ayat riba:

1. QS. ar-Rum: 39

Kalau dalam ayat sebelumnya berbicara tentang keikhlasan berinfak karena Allah semata, maka di sini (ayat ke 39 surat ar-Rum) diuraikan tentang pembicaraan yang mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud-maksud tertentu. Karena itu pula, agaknya ayat yang lalu menggunakan redaksi yang berbentuk tunggal dan yang tentunya pertama kali tertuju kepada Rasul Allah SAW, sedangkan ini menggunakan bentuk jamak, dan dengan demikian ia tertuju kepada banyak orang. Terkesan bahwa perubahan bentuk itu bertujuan mengeluarkan Rasul SAW yang demikian luhur dan mulia akhlaknya.

2. QS. al-Nisa': 161

Ayat sebelumnya membicarakan tentang salah satu bentuk kedzaliman besar mereka, yaitu menghalangi manusia menuju ke jalan Allah SWT, maka ayat ini menyebut sebagian yang lain dari rincian kedzaliman itu, yakni bahwa pengharaman sebagian dari apa yang tadinya dihalalkan adalah juga disebabkan mereka memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya. Dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil seperti melalui penipuan, atau sogok-menyogok dan lain-lain. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih yakni mereka adalah *Ahl al-Kitāb* dari golongan Yahudi di akhirat kelak.

3. QS. al-Baqarah: 275-279

Ayat-ayat yang sebelumnya berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat memberi, kalau ia tidak memiliki sesuatu. Ada cara yang memperoleh harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan riba itulah yang dikecam ayat ini, apalagi praktek ini dikenal luas di kalangan masyarakat Arab.

Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa Ayat 274 menjelaskan tentang infaq dan *sadaqah*, yang tentunya memberikan harta kepada orang lain tanpa imbal balik (*bi ghairi 'iwaḍ),* dengan tujuan *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) dan demi mencari ridha Allah SWT, maka ayat yang ke 75 dan ayat berikutnya menjelaskan *murabinā,* yaitu orang-orang yang memberi sedekah kepada orang lain tanpa ada imbal balik. Sedekah akan mendapatkan berkah dari Allah, sedangkan di dalam harta riba, berkahnya dihilangkan oleh Allah swt. Jadi, *munāsabah* (relevansi) dua kelompok ayat di atas adalah *al-tadād* (saling bertentangan).[52]

4. QS. Ali Imran: 130

Seandainya wilayah kajian atau pembahasan tentang perang Uhud telah selesai, maka ayat yang berbicara tentang riba pada ayat ke 130 surat al- Imran ini, boleh jadi terlalu membingungkan untuk dicari rahasia penempatannya di sini. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang perang Uhud masih cukup panjang. Ini menjadikan sementara ulama memeras pikiran untuk mencari hubungannya, bahkan sebagian mereka karena tidak puas dengan upaya atau pandangan 'ulama' lain berhenti dan berkesimpulan bahwa ayat ini tidak perlu dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Salah satu pendapat yang dapat dipertimbangkan adalah yang dikemukakan oleh al-Qaffal bahwa karena kaum mushrikin membiayai peperangan-peperangan mereka, antara lain pada perang Uhud, dengan harta yang mereka hasilkan dari riba, maka boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslimin

[52] Wahbah al-Ẓuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-shariah wa al-Manhaj, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun mengingatkan mereka agar jangan melangkah ke sana.

Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman khamr (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat ar-Rum ayat 39. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. an-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. al-Imran: 130, kemjudian yang terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS al-Baqarah 278.

Di dalam permulaan ayat ke 39 surat ar-Rum di atas, Allah SWT memulainya dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larang memakan riba. Dimulainya demikian, memberi isyarat bahwa bukanlah sifat dan kelakuan orang yang beriman memakan yakni mencari dan menggunakan uang yang diperolehnya dari praktek riba. Riba atau kelebihan yang dibicarakan oleh ayat di atas, adalah yang sifatnya *aḍ'āfan muḍā'afah.* Kata *aḍ'āfan* adalah bentuk jamak dari *ḍi'f* yang berarti serupa sehingga yang satu menjadi dua. *Ḍi'fain* adalah bentuk dua, sehingga jika anda mempunyai dua mata maka ia menjadi empat, *aḍ'āfan* adalah berlipat ganda. Memang demikian itulah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah. Jika seseorang tidak mampu membayar hutangnya, ia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu, ia pada saatnya ketika membayar hutang, membayarnya dengan berlipat ganda.

Kata *aḍ'āfan muḍāfah* bukanlah syarat bagi larangan ini. tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Betapapun keputusan akhir bagi yang melakukan transaksi hutang-piutang adalah firman-Nya: "Bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (QS.al-Baqarah: 279). Memang boleh jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepintas diduga bahwa yang menghentikan praktek riba mengalami kerugian, tetapi dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan riba akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong menolong yang pada gilirannya mengantar kepada kebahagiaan.

Nasiri menambahakan, riba dari segi bahasa adalah penambahan. Sementara para ahli hukum mengemukakan kaidah, bahkan ada yang menilainya hadith walau pada hakikatnya ini adalah hadith *ḍa'if*, bahwa *kullu qarḍ jarra manfaatan fahuwa harāmun* (setiap piutang yang mengundang manfaat/melebihi jumlah hutang, maka itu adalah haram/riba yang terlarang). Pandangan atau kaidah ini tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad SAW pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam. Sahabat Nabi, Jibril Ibnu Abdillah, memberitakan bahwa "ia pernah mengutangi Nabi dan setelah berselang beberapa waktu ia mendatangi Nabi, beliau membayar dan melebihkannya" (HR. Bukhari dan Muslim); walau harus digarisbawahi bahwa penambahan itu tidak diisyaratkan sewaktu melakukan akad pinjam-meminjam.[53]

Tidak mudah menjelaskan hakikat riba, karena al-Qur'an tidak menguraikan secara rinci. Rasul pun tidak sempat menjelaskannya secara tuntas, karena rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang beliau wafat. Memang banyak cerita tentang praktek riba ketika itu. Pakar tafsir Ibnu Jarir al-Tabari meriwayatkan melalui Ibnu Zaid yang menerima informasi dari ayahnya, bahwa riba pada masa Jahiliyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur hewan. Seseorang yang berhutang, bila tiba masa pembayarannya, akan ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, "bayarlah hutangmu atau engkau tambah untukku jumlah hutangmu." Apabila kreditor memiliki sesuatu untuk pembayarannya, maka ia melunaṣinya, dan bila tidak, dan hutangnya adalah seekor hewan, maka ia membayarnya setelah mampu

[53] Wawancara, Surabaya, 3 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan seekor hewan yang lebih tua usianya dari yang pernah dipinjamnya. Bila yang dipinjamnya adalah uang, maka jika tidak mampu membayar, ia melibatgandakannya hingga menjadi 100 kali lipat, kemudian menjadi 200 kali lipat dan demikian seterusnya.

Di samping bentuk di atas, yang popular dinamai riba *al-naṣiah*, Rasul juga melarang bentuk lain dari riba, yaitu yang dinamai riba *al-faḍl* , yakni menukar jenis barang yang sama, tetapi dengan kadar yagn berbeda. Nabi bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sesuatu yang sama dengan yang sama, tangan degan tangan (penyerahan langsung). Siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, maka dia telah melakukan praktek riba, baik yang mengambil maupun yang memberi." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim melalui Said al-Khudri).[54]

Menurut ketua Dewan Fatwa MUI kota Surabaya ini, bunga (riba) adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar daripada penindasan dalam bidang fisik. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan manusia dan kehormatannya secara berkesinambungan. Tidak heran jika sekian banyak 'ulama', antara lain Sheykh Muhammad Abduh yang menilai kafir orang-orang yang melakukan praktek riba walaupun mengakui keharamannya dan walau ia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan sholat adalah serupa dengan-orang kafir yang terancam kekal di neraka.

Ibnu Qasim al-Ghazy membagi riba menjadi dua bagian, yaitu riba *faḍl* dan riba *naṣiah*. Berbeda dengan al-Ghazy, Muhammad Ibrahim al-Bajuri mengatakan bahwa riba itu ada empat macam,[55] yaitu:

---

[54] Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib* (Surabaya: al-Hidayah, 1999), 340.
[55] Ibrahim al-Bajuri, *Hashiah al-Bajuri* (Bairut: Dar al-Kutub, 1990), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Riba *al-Faḍl* adalah riba yang menerapkan lebihnya salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan, bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang takar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

2. Riba *al-Naṣiah* adalah riba yang menerapkan sistem pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan.

3. Riba *al-Yad* adalah menjual (menukar) barang-barang *ribawy* dengan sejenisnya dengan mengakhirkan serah terima (yang seharusnya diserahterikan seketika).

4. Riba *al-Qarḍ* adalah setiap hutang yang memberikan manfaat kepada orang yang memberi hutan (*muqriḍ*).

Sebab-sebab diharamkannya riba antara lain:

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.
2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya.
3. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Bila riba sudah mendarahdaging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah.
4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Riba dibicarakan oleh al-Qur'an melalui empat tahapan, mirip dengan pertahapan pengharaman khamr (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surat ar-Rum ayat 39. Kemudian disusul dengan isyarat tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharamannya (QS. an-Nisa': 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda (QS. al-Imran: 130). Terakhir, pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya yaitu pada QS. al-Baqarah 275-279.

Praktek riba yang dilarang di dalam Islam ada dua jenis (model), *pertama,* riba *faḍl* yaitu riba yang menerapkan sistem membayar hutang dengan jumlah yang lebih dari uang yang dipinjam. *Kedua,* riba *naṣiah* yaitu riba yang menerapkan sistem penundaan jatuh tempo dalam membayar hutang, dengan catatan si peminjam mau membayar dua kali lipat dari uang yang dipinjamnya. Kedua model riba sama-sama memberatkan orang-orang kecil, khususnya pihak peminjam uang.

Islam melarang praktek riba dengan beberapa alasan, antara lain: *pertama,* karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. *Kedua,* karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbalannya (batil). *Ketiga,* dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut shara'. *Keempat,* bila riba sudah mendarahdaging pada seseorang, maka orang tersebut lebih suka beternak uang, karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan dengan tidak susah payah. *Kelima,* riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, maka riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

Metode *istinbāṭ* hukum menurut wakil ketua Lajnah Bahtshul Masā'il PW NU Jawa Timur ini yaitu berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tentang tahapan pelarangan riba seperti disebutkan di atas bahwa Islam ingin memberantas praktik riba (bunga). Sebab di dalam praktik riba khususnya yang terjadi di dalam perbankan konvensional itu terdapat unsur dhārar (merugikan orang lain) padahal dalam mua'malah tidak boleh ada ghārar (tipu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tipuan) dan dhārar, maka sebagai akibat hukum dari pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa praktik bunga perbankan konvensional hukumnya haram.[56]

B. Intelektual Muhammadiyah Jawa Timur

1. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.

H. Ali Mufrodi, Staf Pengajar pada Fakultas Adab dan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, lahir di Kabupaten Blora, 17 Juni 1952. Setamat Sekolah Dasar Negeri meneruskan pelajaran ke Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam, Gontor Ponorogo, Jawa Timur, tamat 1972. Meneruskan kuliyah pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, tamat 1980. Mengikuti latihan penelitian pada Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (PLPIIS), Ujung Pandang, 1984-1985. Menempuh pendidikan pasca sarjana (S2 dan S3) di Uniersitas Islam Negeri, d/h IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tamat S2 1988, mengikuti penelitian program INIS (*Indonesian Netherlands Cooperation in Islamics Studies*), di Leiden, Belanda, 1991-1992, dan tamat S3 tahun 1994. Pernah juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1997-2001, dan pernah menjabat sebagai Asisten Direktur bidang Administrasi dan Keuangan Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005-2010), yang sebelumnya, 2002-2005 menjabat sebagai Asisten Direktur bidang Khusus pada lembaga yang sama. Staf pengajar Program S3 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga (2005-sekarang). Mantan ketua Majlis Tajih dan Pengembangan Pemikiran Islam PW Muhammadiyah Jawa Timur (2005-2010).

[56] Surabaya, 9 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pakar sejarah dan kebudayaan Islam serta staf pengajar program S3 Ekonomi Islam UNAIR yang mantan Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya ini, bahwa ketika berbicara tentang bunga bank -ada baiknya- jika terlebih dahulu memperjelas tentang istilah perbankan itu sendiri; Bank merupakan lembaga yang mendapat izin untuk mengerahkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi penabung yang mengalami *surplus* dana, dengan peminjam yang mengalami *defisit* dana dalam membiayai usaha yang dilakukannya. Di sini terlihat secara teori maupun legal, bank sebagai lembaga keuangan bertindak sebagai perantara keuangan.[57]

Dalam operasionalnya, bank mengeluarkan produk-produk yang antara lain bertujuan mengumpulkan uang nasabah. Banyaknya produk yang dikeluarkan itu terkait juga dengan banyaknya paket *deregulasi* perbankan yang dikeluarkan pemerintah. Inti dari semua *deregulasi* adalah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada perbankan dalam operasionalnya sehari-hari.

Akibat adanya deregulasi dalam bidang perbankan itu, maka bank-bank di Indonesia mulai memacu kinerjanya untuk bisa mandiri dalam operasionalnya. Perubahan-perubahan yang patut dicatat adalah keberhasilan bank dalam memobilisasi dana masyarakat. Namun di balik kesuksesan itu, timbul pula suatu kekhawatiran, yakni melonjaknya suku bunga bank sebagai konsekuensi logis dari dibebaskannya bank-bank dalam menentukan suku bunganya. Muncul persaingan dalam memberikan bunga, sehingga tak dapat disangkal bahwa keberhasilan bank dalam memobilisasi dana tadi, salah satunya adalah bunga yang menarik bagi deposannya.

[57]Wawancara, Surabaya, 2 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang, persoalan klasik yang selalu muncul dalam *fiqh muamalah* adalah ketika masalah riba dihadapkan pada persoalan bunga bank. Di satu pihak, bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain, bank mempunyai fungsi sosial, dan bahkan dapat dikatakan, tanpa bank suatu negara akan hancur. Dalam konstelasi pembangunan naṣional, terutama di sektor ekonomi, partisipasi dunia perbankan menduduki tempat yang vital. Hal ini karena perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga eksistensi perbankan akan berpengaruh, tidak saja dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada stabilitas naṣional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, yang menunjang pembangunan.

Klarifikasi mengenai hakikat riba akan menentukan pandangan dan sikap terhadap bunga uang yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan dan perbankan konvensional. Apakah bunga uang pada akhirnya akan dapat diterima atau tidak, begitu pula konsekuensinya dengan lembaga-lembaga perbankan konvensional dapat diterima atau tidak, tergantung pada klarifikasi mengenai hakikat riba tersebut.

Pro dan kontra di sekitar hukum bunga bank itu, bukan saja terjadi di kalangan sarjana muslim, tetapi juga di kalangan para ahli non-muslim, bahkan para filosof seperti Plato telah mengharamkan riba. Di Indonesia, para ulama juga tidak sependapat mengenai bunga bank. Ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan syubhat, dan ada pula yang mengatakan boleh karena darurat, dan bahkan ada yang membolehkan secara mutlak.

Ketika mengkaji sejarah berdirinya Bank Islam, merujuk hasil lokakarya Bank Tanpa Bunga yang diadakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, sebagai langkah persiapan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI), memperlihatkan sikap kaum muslimin terhadap bunga bank. Ada peserta yang menyetujui bunga bank dan ada pula yang menganggap bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank itu sebagai riba. Bahkan menurut Noor, hasil survey majalah *Info Bank* (April 1990) menunjukkan sikap terhadap bunga bank sebagai berikut: 31,7% tidak setuju, 25,9% kurang setuju, 8,1% sangat tidak setuju, dan 34,3% setuju. Hal ini berarti bahwa hampir dua pertiga responden tidak setuju dengan bunga bank.

Adanya perbedaan pendapat dalam masalah bunga bank tersebut, pada akhirnya menyebabkan ketidaktenangan ummat Islam dalam bermuamalah dengan bank konvensional, sehingga muncullah gagasan tentang perlunya didirikan bank Islam di Indonesia. Terlepas dari perbedaan pendapat dimaksud, yang pasti kenyataan menunjukkan bahwa ummat Islam pada umumnya merasa ragu-ragu dan bahkan bersikap mendua. Di satu pihak, sesuai dengan perkembangan kebutuhan ekonomi, mereka harus berhubungan dengan bank, di pihak lain, mereka merasa khawatir akan ribanya bunga bank. Apakah bunga Bank itu termasuk kategori riba atau tidak? Berikut ini masalah ini akan dijelaskan dalam pandangan para ulama Fiqh.

Menelisik sedikit soal ekonomi, melakukan aktifitas ekonomi itu merupakan tabiat manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dengan kegiatan itu, ia memperoleh rezeki dan dengan rezeki itu, ia dapat melangsungkan kehidupannya.

Bagi seorang muslim, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengandung kebenaran absolut. Sedang sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang memberikan motivasi kepada manusia untuk rajin bekerja, termasuk melakukan kegiatan ekonomi, dan mencela orang yang pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apabila kegiatan itu memiliki watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, misalnya monopoli dagang, riba dan lain sebagainya, maka pasti akan ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ali Mufrodi, ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dapat dilihat dari dua dimensi. Dimensi legal spesifik, yaitu gambaran tentang kasus-kasus, melalui pengamatan asbab nuzul (sebab turunnya ayat), dengan hukum yang harus dijalankan. Sedang dimensi yang kedua adalah sasaran yang hendak dicapai, yang bermuara pada "ideal moral". Tampaknya ia bermaksud bahwa ketetapan hukum al-Qur'an yang bersifat "kasuistik", meskipun harus diperhatikan, tetapi tidak dapat diterapkan secara universal, bila "ideal moral" nya dan sasaran yang dituju tidak lagi sejalan dengan hukum kasuistik tersebut. Keuniversalan pesan al-Qur'an pada sasaran tersebut, bukan pada hukum yang bersifat kasuistik.

Metode istinbāṭ hukum berkaitan dengan masalah riba, sebagai satu bentuk kegiatan ekonomi terlarang, al-Qur'an membicarakannya di empat tempat. Agar pemahaman kita dapat tertolong dengan baik, maka dalam mengkaji masalah riba dalam al-Qur'an ini akan digunakan pendekatan *munāṣabat,* yakni sebuah pendekatan dengan melihat hubungan antara ayat atau surat yang sedang dikaji maknanya. Dalam hal ini, akan dicoba diterapkan pendekatan *munāṣabat* antara kelompok-kelompok ayat, yakni ayat-ayat riba. Masing-masing kelompok ayatnya dikaitkan dengan ayat-ayat sesudah dan sebelumnya, agar konteks dan pesannya secara utuh dapat dimengerti secara baik. Setelah masing-masing kelompok ayat riba dipahami dalam konteksnya, dilanjutkan dengan memadukan semua kelompok ayat riba. Dengan cara demikian, maka akan ditemukan essensi riba secara utuh sesuai dengan pesan al-Qur'an. Kata riba ini disebut delapan kali dalam al-Qur'an. Wahyu pertama yang membahas masalah ini turun di Makkah, sedang tiga wahyu lainnya turun di Madinah. Metode yang ditempuh al-Qur'an dalam melarang riba ini sama seperti ketika Allah melarang *khamr*, yakni secara bertahap. Menurut 'Abdullah Darraz, sesungguhnya kebiasaan al-Qur'an dalam mengobati penyakit yang sudah berurat-akar di tubuh bangsa-bangsa, dan diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya, tidak merubahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara keras dan drastis, melainkan dengan langkah yang lembut menuju perbaikan, yang hal ini terdiri dari beberapa fase hingga sampai pada tujuan yang diharapkan.

Ali Mufrodi menambahkan bahwa Wahyu *pertama* yang berkenaan dengan masalah riba ini, termaktub dalam surat al-Rum ayat (39):[58]

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[59]

Dari ayat di atas, diketahui bahwa masyarakat pada saat ayat ini diturunkan sebagiannya telah mempraktekkan riba, sedang sebagian yang lain membayar zakat. Bila kita mengacu pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa rezeki itu adalah anugerah Allah dan hanya Allah-lah yang mengatur, maka anugerah tersebut tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingannya pribadi. Di sini diperoleh isyarat bahwa anugerah yang berupa rezeki itu harus mempunyai fungsi sosial. Karenanya, sebelum masuk ayat riba, yakni al-Rum ayat (39), al-Qur'an menyuruh orang agar sebagian dari anugerah itu diberikan kepada kerabat dekat, orang miskin, ibn sabil melalui zakat dan bukan dengan jalan riba, yang mereka kira dapat melipatgandakan hartanya. Dalam kelompok ayat ini, riba dikontraskan dengan zakat. Mungkin hal ini dimaksudkan agar nampak bahwa zakat itu wujud dari harta yang berfungsi sosial, sedang riba tidaklah demikian. Dengan ini pula dapat diperkirakan bahwa riba yang dipraktekkan dahulu itu bersifat "lipat ganda", mengingat jaminan al-Qur'an bagi orang yang mengeluarkan zakat juga "lipat ganda".

[58] Wawancara, Surabaya, 2 Jui 2017

[59] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riba yang dibicarakan dalam ayat di atas, menurut sebagian *mufassir*, bukan riba yang diharamkan, melainkan berupa pemberian sesuatu hadiah kepada orang lain atas dasar pamrih, yakni mengharapkan balasan hadiah yang lebih besar. Pembicaraan tentang riba dalam ayat tersebut hanya memberi gambaran bahwa riba yang disangka orang dapat menghasilkan tambahan harta, ternyata dalam pandangan Allah tidak benar. Ayat itu malah menjelaskan bahwa zakat yang dapat mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Sementara *mufassir* yang lain berpendapat, bahwa riba dalam ayat itu adalah tambahan yang dikenal dalam muamalah sebagai yang diharamkan oleh *Syari'.*

Jika diperhatikan, ayat tersebut tidak menyatakan larangan, tetapi hanya mengemukakan bahwa riba itu tidak disenangi dan Allah tidak akan memberikan barakah pada riba. Ibn Kasir menyebut riba dalam ayat di atas sebagai riba mubah.

Pada tahap *kedua*, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat al-Nisa ayat (160-161):

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."[60]

Di dalam kelompok ayat ini, Allah tidak lagi mengontraskan riba dengan zakat atau padanannya, tetapi mensejajarkan pelaku riba dengan orang yang durhaka kepada para

[60] Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul, sebagaimana termaktub dalam ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebut bahaya praktek riba di kalangan orang Yahudi (al-Nisa': 161), maka pada ayat sesudahnya, Allah menyebut beberapa sifat orang yang akan mendapat pahala, dan satu diantaranya adalah "orang yang mengeluarkan zakat". Jadi meskipun pengontrasan itu tidak disebut secara terang-terangan, tetapi setidaknya kata "zakat" diikut sertakan dalam kelompok ayat ini.

Pembicaraan riba dalam ayat tersebut di atas, hanya merupakan informasi bahwa diantara kezaliman orang Yahudi dahulu adalah memakan riba, padahal mereka sudah dilarang lewat lisan para Nabi mereka.

Dengan demikian, ayat ini juga tidak menyebut larangan riba secara tegas, melainkan baru berbentuk isyarat. Menurut Abdul Hadi, ayat tersebut hanya membangkitkan perhatian dan mempersiapkan mental untuk menerima adanya ide larangan riba. Selanjutnya ia mengatakan: "… maka tidak diragukan lagi setiap orang yang mengikuti metode al-Qur'an dalam menetapkan larangan secara bertahap akan memperkirakan bakal turunnya ayat berikutnya yang menyatakan haram."

Surat Ali Imran ayat (130), diturunkan Allah sebagai tahapan yang *ketiga*, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[61]

Metode *istinbāṭ* hukum menurut saya bahwa selagi belum ada bank Islam, maka dibolehkan bermuamalah dengan bank konvensional. Oleh karena sudah ada bank yang

[61] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersistem syari'ah maka seharusnya umat Islam menggunakan bank syari'ah karena bunga bank menurut saya adalah haram.[62]

2. Dr. H. M. Saad Ibrahim, MA.

H. M. Saad Ibrahim, dilahirkan di Mojokerto, 17 Nopember 1954, merupakan ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur. Pendidikan dasar (MI) diselesaikan pada tahun 1968. PGAN lulus 1973. PGAN lulus 1975. (Drs) IAIN Sunan Ampel lulus 1983. (MA) IAIN Jakarta lulus 1990. (Dr) IAIN Jakarta lulus 1997. Karya ilmiah berupa buku yang sudah diterbitkan antara lain: 1. Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur'an. 2. Qua Vadis Pendidikan Islam. 3. Hukum Islam Kontemporer. 4. Fiqh Islamy. Pengalaman organisasi antara lain: 1. Ketua PRM Duduk Sampeyan Gresik. 2. Ketua PCM Duduk sampeyan Gresik. 3. Ketua Majelis Tarjih PWM 2000-2005. 4. Sekum HMI Cabang Surabaya. Riwayat pekerjaan antara lain: 1. Dosen tetap IAIN Surabaya (1985-2000). 2. Dosen tetap UIN Malang (2000-sekarang). 3. Dosen tidak tetap PPs IKAHA Jombang (2004-sekarang). 3. Dosen tidak tetap UM Malang (1998-sekarang). 4. Dosen tidak tetap PPs Ekonomi Islam UNAIR (2005-sekarang).[63]

Menurut pakar ushul fiqh UIN Malang ini bahwa ilmu –termasuk ilmu ekonomi- perlu "value-free", perlu bebas dari nilai apapun, kecuali obyektifitas, termasuk juga harus sama sekali bebas dari ideologi keagamaan apapun. Ilmu ekonomi mempunyai prinsip, antara lain *material progress in a supreme goal*. Dalam masyarakat Islam, material progress tersebut diletakkan sebagai *subservient* kebahagiaan di akherat. Pandangan kehidupan dan kenyataan hidup demikian, mencerminkan bahwa keberhasilan kehidupan ekonomi masyarakat Islam tidak semata-mata diukur oleh terakumulasinya kekayaan material, tetapi

[62] Wawancara, Surabaya, 2 Oktober 2018
[63] Wawancara, Surabaya, 5 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga keberhasilan mencapai kesejahteraan di akherat kelak. Untuk itulah kemudian ada ukuran-ukuran yang tidak sekedar impiris sensual, empiris logis, tetapi juga empiris etis dan transendental, sehingga indikator kesejahteraan hidup di akherat itu dapat dibaca di dunia ini.

Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur ini menjelaskan bahwa berkaitan dengan bunga, fiqh merupakan respon intelektual baik berkaitan dengan dengan pemahaman terhadap naṣh, maupun terhadap tuntutan kebutuhan verifikasi normatif religius aktifitas individu dan masyarakat. Respon intelektual ini berbentuk koleksi hukum yang bersifat syar'iyah amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

Dewasa ini untuk fiqh mu'amalah digunakan istilah ahkam almu'amalat al-madaniyyah aw al-maddiyah. Fiqh ini mengatur berbagai hubungan kehartaan antar sesama manusia secara personal dan berbagai konsekwensinyam, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Di samping itu, terdapat pula fiqh yang mengatur hubungan kehartaan yang dewasa ini disebut *aḥkam māliyah wa iqtiṣāḍiyah.*

Hanya saja, fiqh ini dahulu merupakan bagian fiqh *siyasiy* (fiqh politik) yang mengatur hubungan kehartaan antara pemerintah dengan rakyat, termasuk bagaimana pemerintah mengatur hubungan tersebut antara orang kaya dan orang miskin, sumber-sumber pendapatan *bait al-māl*, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Untuk kepentingan kajian dan pengembangan ekonomi Islam, kedua fiqh ini patut mendapatkan perhatian, sebagai bagian dari upaya meletakkan nilai-nilai Islam ke dalamnya.

Transaksi kehartaan antar sesama manusia secara personal meliputi hal-hal berikut: transaksi; pihak-pihak yang bertransaksi; dan konsekuensi-konsekuensi transaksi. Dengan demikian, bidang-bidang kajian fiqh mu'amalah meliputi: 1. Paradigma-paradigma pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'amalah. 2. Teori-teori transaksi, 3. Teori-teori harta, 4. Teori-teori pemilikan, 5. Teori-teori hak. 6. Teori-teori iltizam (pembenahan), 7. Teori-teori kecakapan bertindak, 8. Teori-teori person.

Paradigma-paradigma pokok mu'amalah adalah prinsip-prinsip yang mendasari mu'amalah, yang meliputi antara lain prinsip-prinsip berikut:

1. Segala bentuk transaksi pada asalnya adalah boleh, kecuali ada larangan syara'
2. Dasar utama segala transaksi kehartaan adalah kerelaan pihak-pihak yang melakukannya.
3. Segala transaksi kehartaan harus terhinddar dari kedzaliman apapun.
4. Pemilik hakiki harta adalah Allah, sedangkan manusia hanya pemilik semu.
5. Kebaikan, bukan diukur dari akumulasi harta, tetapi dari segi cara mendapatkan, cara memandang, dan cara mempergunakannya.
6. Harta harus dipergunakan untuk mencapai kesehajteraan hidup di dunia dan di akherat.
7. Sirkulasi harta tidak bboleh terbatas pada kalangan tertentu saja.
8. Terdapat hak-hak kehartaan bagi selain pemiliknya.

Dalam perspektif hukum Islam, pemikiran ekonomi Islam di Indonesia antara lain dalam fiqh mu'amalah. Fiqh mu'amalah ialah fiqh yang membahas segala transaksi kehartaan, baik antar anggota masyarakat –disebut *al-mu'amalah al-madaniyyah*-, maupun antara negara dengan masyarakat –dikenal sebagai *al-aḥkam al-iqtishaḍiyyah wa al-māliyyah.*

Oleh karena fiqh mu'amalah adalah aspek hukum dari segala bentuk transaksi kehartaan, maka tentu saja cakupannya amat luas. Sekalipun demikian, masalah tentangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi wacana dan sampai sekarang masih konvensional ialah apakah bunga bank sama dengan riba, sehingga hukumnya haram, ataukah keduanya tidak sama, sehingga hukumnya juga tidak sama.

Dalam garis besarnya terdapat empat bentuk pemikiran berkaitan dengan hukum bunga bank. Pertama, pemikiran yang mengganggap antara bunga bank dan riba aadalah dua hal yang sama, sehingga hukumnya juga sama-sama haram. Kedua, antara keduanya terdapat perbedaan esensial, sehingga hukumnya juga bebeda satu sama lain. Jika riba adalah haram, maka bunga bank hukumnya mubah.

Ketiga, terdapat ketidakjelasan persamaan dan perbedaan antara keduanya, sehingga hukum bunga bank adalah syubhat, yang oleh karena itu harus dihindari. Keempat, pemikiran yang menganggap hanya dalam kondisi tertentu saja bunga bank itu hukumnya haram. Kondisi tertentu itu ialah bukan dalam situasi dharurat atau bunganya berlipat ggandda atau adanya kedzaliman atau dipersyaratkan adanya bunga pada waktu transaksi.

Pemikiran pertama, didasarkan atas argumen bahwa baik bunga bank maupun riba, di dalamnya sama-sama ada *ziyādah* (tambahan) dari beban pokok pinjaman. Oleh karena riba itu menunjuk makna tambahan, maka hal itu tidak ada bedanya dengan bunga bank, yang berarti hukumnya sama-sama haram. Pemikiran kedua, dibangun atas alasan bahwa sekalipun antara riba dan bunga bank itu sama-sama di dalamnya terdapat tambahan atas pokok pinjaman, tetapi keduanya berada dalam kontek sosioekonomis yang berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda.

Dari konteks sosial, lembaga perbankan belum dikenal oleh masyarakat obyek regulasi larangan institusi riba pada masa Nabi Muhammad SAW itu, dan mereka yang menjadi korban praktik riba berada pada level sosial kelas *the have not*. Dengan bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakmampuan mengembalikan pokok pinjaman menyebabkan terbebani tambahan. Tentunya jika mereka mampu melunaṣi pada waktu sebelum jatuh tempo keharusan pelunaṣan, logikanya mereka akan membayar hutang itu dari pada harus menyerahkan tambahan atas pokok pinjaman tersebut. Tidak bisa tidak, harus dipahami bahwa hal tersebut terjadi atas mereka yang memang tergolong pada kelompok tidak mampu.

Ali Mufrodi menambahkan, dalam konteks ekonomi, mengingat alat tukar barang yaitu uang, ketika dibuat dari bahan emas atau perak sehingga nilai intrinsiknya tidak terpisahkan dari nilai logam mulia tersebut maka hampir dapat dipastikan inflasi tidak terjadi. Jika inflasi tidak terjadi maka nilai uang akan tetap sama dalam waktu kapan saja. Ini berbeda dengan kondisi sekarang yang uang pada umumnya dibuat dari bahan kertas. Pemikiran ketiga diletakkan atas pertimbangan adanya ketidakjelasan kesamaan dan perbedaan *illat* antara riba dan bunga bank, sehingga hukumnya adalah syubhat dan demi kehati-hatian bunga bank harus dihindari. Pemikiran keempat dibangun atas dasar bahwa tambahan saja, tidak otomatis mengakibatkan bunga bank menjadi haram, mengingat nabi Muhammad SAW sendiri biassa membayar hutangnya lebih dari pokok pinjaman.

Oleh karena itu, keharamannya bukan terletak semata-mata pada bunga bank itu sendiri, tetapi pada kondisi tertentu yang menyertainya, misalnya keterlipatgandaannya, pemberian syarat keharusan memberi bunga, adanya kezaliman di dalamnya. Ada juga yang menghubungkannya dengan keadaan darurat, dalam arti ketika tidak ada pilihan lain selain institusi bank untuk melakukan *saving money* dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Secara metodologis, upaya menentukan hukum bunga bank memerlukan penerapan manhaj seagaimana dituntut oleh ilmu *uṣul al-fiqh*, terutama karena persoalan ini tidak tertuang secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pada umumnya manhaj yang dipergunakan adalah qiyas, dengan menjadikan riba sebagai *al-aṣhl* (*reference point*), haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hukumnya, bunga bank adalah *al-far'* sebagai sesuatu yang akan dianalogkan pada riba, dan adanya kesamaan illat, sebagai alasan logis yuridisnya untuk keabsahan analog tersebut. Mengingat kesamaan illat merupakan alasan logis yuridisnya keabsahan analog, maka pada aspek inilah optimalisasi upaya menemukan illat pada ushul dan menganalisa keberadaannya pada *far'* harus ditekan. Upaya tersebut dikenal dengan terma *ta'lil al-ḥukm*.

Secara prosedural, *ta'lil al-ḥukm* dimulai dengan mengindentifikasikan semua kemungkinan yang dapat dijadikan alasan logis yuridis ketetapan hukum pada ashal, kemudian melakukan klarifikasi terhadapnnya ke dalam dua katagori yaitu kongkrit (*munḍābiṭ*) dan abstrak (*ghair munḍābiṭ*). Oleh karena illat hukum iu tidak boleh berkatagorikan abstrak (*ghair munḍābiṭ*), maka proses berikutnya ialah dilakukan reduksi terhadapnya, sehingga tinggal alasan logis yuridis katagori *munḍābiṭ* saja, selanjutnya alasan tersebut ditetapkan sebagai illat hukum. Illah hukum inilah kemudian dicari pada *far'*, dan jika memang ada padanya secara persis, maka ketentuan hukum yang ada pada ashl diberlalukan terhadap *far'*. Sebaliknya jika illat hukum tersebut ada tapi tidak persis, atau tidak ada pada *far'*, maka ketentuan hukum pada ashl tidak dapat diberlalukan ketetapannya pada *far'*, maka ketentuan hukum pada *ashl* tidak dapat diberlakukan ketetapannya pada *far'*. Dalam hal ini berlaku kaidah *al-qiyās ma' al-fāriq baṭil* (analog terhadap hal yang berbeda adalah gugur).

Riba diharamkan memiliki berbagai kemungkinan alasan logis yuridis yang tertuang dalam berbagai *naṣh*. Jika hal tersebut iidentifikasikan, akan didapati sejumlah kemungkinan yang meliputi: *aḍ'āf muḍā'afah* (Ali Imran 130) –adanya keterlipatgandaan tambahan(bunga); *dhulm* (al-Baqarah 279)- adanya tindak eksploitasi; *ziyādah* (al-Rum 39)- tambahan terhadap pokok pinjaman; dan *isthiraṭ al-ziyādah* (mafhum terhadap hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muttafaq 'alaih dari Jabir, dan riwayat bukhari Muslim dari Abi Hurairah) –dipersyaratkan keharusan memberikan tambahan pengembalian yang menyertai pokok pinjaman.

Selanjutnya terhadap kemungkinan-kemungkinan ini, jika diklasifikasikan ke dakam katagori *munḍābiṭ*, maka masuklah kedalamnya *ziyādah* dan *isthiraṭ al-ziyādah*. Sedangkan *aḍ'āf muḍā'afah* dan dhulm adalah dua hal yang abstrak, sehingga harus dikelompokkan ke dalam katagori *ghair munḍābiṭ*. Dengan demikian, tinggal dua hal saja yang berpeluang menjadi illat haramnya riba, yaitu ziyādah dan *isthiraṭ al-ziyādah* . Jika *ziyādah* yang ditetapkan sebagai illat, maka bertentangan dengan hadits *muttafaq 'alaih* dari Jabir dan riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah di atas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membayar lebih dari pokok pinjaman ketika melunaṣi hutang beliau. Dengan demikian, tinggal satu kemungkinan saja yang dapat dijadikan illat haramnya riba, yaitu *isthiraṭ al-ziyādah* . Tepatkah demikian ini? Tepat jika diikuti secara rigit prosedur yang dibakukan dalam ushul fiqh.

Akan tetapi orang perlu memikirkan lebih dalam, bahwa sesungguhnya substansi diharamkannya riba ialah adanya tindakan ekploitatif terhadap orang lain. Walaupun secara prosedural baku dalam ushul fiqh, kezaliman tidak dapat dijadikan 'illat hukum, tetap harus dipandang sebagai bingkai yang melingkari 'illat itu sendiri. Dengan cara demikian, harus ditegaskan bahwa *istiraṭ al-ziyādah* itu menjadi illat ditetapkannya riba sebagai suatu yang haram, jika mengandung kezaliman. Sebaliknya jika persyaratan keharusan memberikan bunga tersebut tidak mengandung kezaliman, maka harus dinyatakan bahwa bunga itu bukan riba, yang oleh karena itu tidak haram. Perlu juga ditegaskan bahwa yang terzalimi itu tidak selalu orang yang berhutang, tapi juga menimpa orang yang menghutangi. Dalam kasus pinjam uang –sebut saja- seratus juta pada tahun 2005, kemudian baru membayar dengan nominal yang sama pada tahun 2015, tentu ketika itu nilai uang sudah susut terkenai inflsasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama seluluh tahun. Ini berarti –tentu saja jika pemberi hutang itu tidak ridla- telah terjadi kezaliman terhadapnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa illat diharamkannya riba adalah *al-ziyādah aw al-nuqshan ma' al-ẓulm* –adanya tambahan atau penyusutan yang mengandung unsur kedhaliman. Adakah illat demikian pada bunga bank. Jika memang ada dan persis, haramlah, tetapi jika tidak tentu berlaku kaidah *al-qiyāṣ ma' al-fāriqh bāṭil*.

Tentu saja apa yang dipaparkan ini, tidak mencakup keseluruhan perspektif hukum Islam dalam kaitannya dengan pemikiran ekonomi Islam Indonesia. Akan tetapi persoalan ada tidaknya riba dalam kaitannya dengan segala bentuk transaksi kehartaan inilah yang menjadi fokus utama perspektif hukum Islam pada umumnya. Selanjutnya paparan ini tentu saja terbuka untuk didiskusikan, karena bukankah Allah yang paling tahu terhadap kebenaran yang sebenar-benarnya.

Metode *instinbāṭ* hukumnya adalah riba pada masa nabi itu, misalnya A yang pemilik modal, B yang pinjam, pada awalnya tidak ada ribanya, karena dia pinjam itu tetapi diberi batas waktu, misalnya satu bulan, ketika satu bulan tidak bisa bayar maka diberikan longgar lagi satu bulan lagi tetapi harus ada bunganya, bulan berikutnya tidak bisa lagi membayar sehingga bunganya bertumpuk tumpuk dan lain sebagainya, dan hanya ada dua pihak. Sementara kalau bank ini begini, A yang punya uang, B banknya, C ini adalah orang yang kemudian pinjam ke bank sehingga posisi bank ini adalah memediasi antara pemilik uang dengan yang memerlukan, sebagai mediator tentu saja berhak mendapatkan upah.

Yang kedua, pada masa nabi tidak tejadi inflasi karena uang terdiri dari dirham dan dinar. Dirham itu emas dan dinar itu perak. Itu analognya, satu gram tahun 1998 dengan tahun sekarang emasnya sama, sama-sama satu gram, sehingga kalau pinjam 1 gram tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1998 dkembalikan sekarang maka tidak apa-apa karena satu gram yang sekarang beda harganya dengan yang dulu. Tetapi kalau pinjam uang kertas sebut saja 10 juta tahun 1998 kemudian dikembalikan sekarang itu sudah terjadi inflasi sedemikian besarnya, emas waktu itu 100 ribu dapat satu gram sekarang 500-600 ribu. Inflasi itu yang kemudian tidak dihitung oleh orang yang mengangggap bunga bank itu riba.

Berikutnya, al-Qur'an memberikan gambaran, bahwa *walakum ru'ūsu amwalikum lā taḍlimūna walā tuḍlamūn* (bagi kalian yang menghutangi, kalian yang punya uang itu tidak mendzhallimi dan kalian yang punya uang tidak didhalimi). Al-Quran memberi isyarat bahwa adakalanya yang didzhalimi itu adalah yang berhutang tetapi adakalanya yang punya uang. Kalau kemudian tahun 1998 kami berhutang 10 juta kemudian kami kembalikan sekarang 10 juta maka kami mendzalimi pihak yang memberikan hutang karena uang 10 juta di tahun 1998 bisa untuk pergi haji, sekarang tidak.

Manhajnya, kalau meemakai qiyas, *istirākul illah* yaitu adanya *ziyādah* atau *istirāk al-zyiyādah* maka itu hukumnya haram, tetapi kalau pakai *istiḥsan* itu dua hal yang yang mirip, *liwajhin aqwa*, dengan alasan yang lebih kuat, yaitu terjadi inflasi, atau termasuk juga pihak bank sebagai mediator tadi, maka atas dasar itu kami berkeyakinan bahwa bunga bank tidak haram.

3. Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.

H. Abd. Hadi, staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya serta Direktur Program Pascasarjana UNMUH Surabaya, lahir di Lamongan, 18-11-1955. Setamat MI Salafiyah Siman Lamongan pada tahun 1969, ia melanjutkan ke Madrasah Tsnawiyah al-Fatah Siman Lamongan lulus 1972 dan melanjutkan ke Madrasah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aliyah al-Fatah Siman Lamongan lulus tahun 1975. Sarjana lengkap Jurusan Tafsir Hadis diperolehnya tahun 1984. S2 Jurusan Dirasah Islamiyah PPs. UM. Malang tahun 1998. Lulus S3 Jurusan Dirasah Islamiyah PPs. IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Karya ilmiyah berupa Buku yang sudah diterbitkan antara lain; 1. Pelaku Ekonomi Warga Muhammadiyah dan Bunga Bank yang diterbitkan oleh Graha Pustaka Islamic Multimedia, 2009. 2. Pengantar Studi ilmu-ilmu al-Qur'an. Penerbit Graha Pustaka Islamic Multimedia, 2010. 3. Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam. Penerbit, PMN Surabaya kerjasama dengan IAIN Press, 20011. 4. Al-Qur'an Sebagi Pilar Ekonomi Kontemporer, Penerbit; PMN Surabaya kerjasama dengan IAIN Press, 2011. 5. Pesan al-Qur'an tentang dasar-dasar ekonomi, penerbit PMN Surabaya, tahun 2002. 6. Metodologi Tafsir Kontemporer dengan Pendekatan Interdisiploiner, 2014. 7. Memahami akad-akad dalam perbankan Syari'ah dan Dasar-Dasar Hukumnya, 2015.

Menurut anggota Majlis Tarjih dan Pembaruan Hukum Islam PW Muhammadiyah Jawa Timur ini bahwa persoalan bunga bank dalam pembahasan ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan bank belum dikenal di zaman mereka. Pembahasan bunga bank apakah termasuk bunga atau tidak baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer. Wahbah az-Zuhbahili, pakar fiqh Syria, membahas hukum bunga bank melalui kaca mata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai mazhab fiqh. Menurutnyya, apabila standar yang digunakan adalah pandangan para ulama mazhab fikih klasik, maka bunga bank termasuk riba an-nasī'ah karena menurutnhya bunga bank itu termasuk kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu. Hal ini menurutnya, sama halnya seperti yang dibahas para ulama fiqh klasik. Oleh sebab itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara'.[64]

Secara etimologi, *ar-riba* berarti kelebiihan atau tambahan (*ziyādah*). Pengertian riba secara etimologi ini digunakan Allah di antaranya dalam al-Qur''an, surat Fussilat, 41: 39 yang berbunyi:[65]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.[66]

Dan surat an-Nahl, 16: 92 yang berikut:

وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah Hanya menguji kamu dengan hal itu. dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.[67]

---

[64] Wawancara, Surabaya, 11 September 2018
[65] Ibid.
[66] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 689.
[67] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fiqh mendefinisikan riba sebagai kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/tambahan. Maksudnya, tambahan terhadap modal yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. Misalnya, Farhan meminjam uang Karim sebesar Rp. 100.000,- untuk selama satu bulan. Karim bersedia meminjamkan, apabila Farhan mau mengembalikannya Rp. 110.000,- pada saat jatuh tempo. Kelebihan uang Rp. 10.000,- yang harus dibayarkan Farhan, dalam terminologi fiqh disebut riba.

Riba seperti tersebut telah berlaku di kalangan masyarakat Yahudi sebelum datanggnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa Islam melakukan muamalah dengan cara itu.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalam al-Qur'an, menurut al-Maraghi, mufasir dari Mesir, proses keharaman riba disyaratkan Allah secara bertahap, yaitu:

Tahap Pertama, Allah menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan Allah dalam surat al-Rum, 30: 39 yang berbunyi:

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[68]

[68] Ibid, 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Hadi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, yang menurut para mufasir, ayat ini termasuk ayat Makiyah (ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah). Akan tetapi, para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurtubi, menyatakan bahwa Ibn Abbas mengartikan riba dalam ayat ini dengan "hadiah" yang dilakukan orang-orang yang mengharamkan imbalan berlebihan. Menurutnyya, riba dalam ayat inii termasuk riba mubah. Tahap kedua, Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi.[69] Hal ini disampaikan-Nya dalam surat al-Nisa', 4: 161 yang berbunyi:

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[70]

Ayat ini, termasuk kelompok ayat Madaniyah (yang diturunkan pada periode Madinah).

Tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran, 3: 130 yang berbunyi:

[69] Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 65.
[70] Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[71]

Tahap terakhir, Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah, 2: 275, 276, dan 278. Dalam ayat 275 Allah menyatakan bahwa jual beli sangat berbeda dengan ayat 277 Allah memerintahkan untuk meningggalkan segala bentuk riba yang masih ada. Berikut kutipan ayat-ayatnya (al-Baqarah 275-278):

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

[71] Ibid, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.[72]

Keharaman riba secara total ini, menurut para pakar fiqh, berkisar pada abad ke delapan atau awal abad kesembilan Hijriyah. Alasan keharaman riba dalam sunnah Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim tentang tujuan dosa besar, di antaranya adalah memakan riba. Diriwayatkan ‘Abdullah ibn Mas’ud dikatakan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

Rasulullah SAW meelaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba, dan para penulisnya kata beliau, “semuanya sama dalam dosa”. (Hadis Riwayat Abu daud, dan hadis yang sama juga diriwayatkan Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah).[73]

Demikian juga pembahasan riba yang dilakukan oleh *majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah di Kairo*. Mereka mengakui bahwa sistem perekonomian suatu negara tidak boleh maju tanpa bank dan belum dikenal di masa Rasulullah SAW, namun karena sifat bunga itu merupakan kelebihan dari pokok utang yang tidak ada imbalan bagi orang yang berpiutang dan sering menjurus kepada sifat *aḍ’ afan muḍā ‘afan* (berlipat ganda) apabila

[72] Ibid, 58.
[73] Wawancara, Surabaya, 11 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang tidak dibayar tepat waktu, maka lembaga ini pun menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan.[74]

Abdul Hadi menambahkan, di kalangan organisasi Islam di Indonesia terdapat pula perbedaan pandangan Muhammadiyah, 'Illat keharaman riba itu adalah eksploitasi pihak pemodal (bank) terhadap yang lemah. Dengan perkataan lain, 'illatnya adalah kedzaliman, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah, 2: 279. Menurut keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah yang dilangsungkan di Malang pada tahun 1989, bunga bank itu bersifat *mustahibat* (disayangi) apabila banknya adalah bank swasta, bahkan cenderung mengharamkan bunga swasta. Sedangkan bunga bank yang terdapat pada bank-bank pemerintah, hukumnya, boleh (halal); tidak termasuk riba. Alasan yang dikemukakan antara lain adalah bahwa bank pemerintah dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga yang dipungut dari sistem perkreditan sangat rendah srhingga sama sekali tidak ada pihak yang dikecewakan.

Di samping itu, bunga yang dipungut bank dari peminjam uang di bank pemerintah akan digunakan juga untuk kemaslahatan bersama bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pungutan bunga yang dilakukan bank-bank pemerintah pada akhirnya akan dikembalikan pada rakyat Indonesiadan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Sedangkan bunga yang dipungut bank swasta adalah untuk kepentingan pribadi pemilik bank. Oleh karena itu, sikap tolong menolong tidak terlihat pada bank ini dan seluruh keuntungan bank menjadi milik pribadi pemegang saham; karenanya dihukumkan *mustabihat*. Akan tetapi, Kasman Singodemedjo, tokoh Muhammadiyah sendiri menyatakan bahwa melihat beberapa konsiderasi keputusan Tarjih Muhammadiyah itu dan bahwa 'illat zalim sebenarnya juga

[74] Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dijumpai dalam bank-bank swasta, semestinya Muhammadiyah tidak membedakan lagi antara bunga bank milik pemerinntah dengan bunga bank milik swasta; keduanya semestinya dihallalkan, asal tidak ada unsur penganiayaan dan penindasan.[75]

Abdul Hadi dengan mengutip pendapat Muhammad Rasyid Ridha, mufasir dari Mesir, setelah mengadakan analisis terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang riba menyimpulkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian riiba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha itu kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha, kecuali melalui penganiyaan dan ketamakan.[76]

Ahmad Hasan, pendiri Persis, berpendapat bahwa bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an, karena unsur penganiyaan tidak ada. Demikian juga organisasi Islam Nahdlatul Ulama Indonesia, telah menyatakan bahwa ada tiga pilihan hukum: bunga bank tidak termasuk riba maupun bank swasta (halal), mutasyabih (tidak jelas halal haramnya) dan haram.[77]

Abdul Hamid Hakim, tokoh pembaruan dari Sumatera Barat, berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk dalam kategori riba *al-faḍl* dan dibolehkan apabila keadaan darurat. Karena, menurutnya, *riba al-faḍl* merupakan jalan untuk sampai kepada *riba al-faḍl* lebih

---

[75] Himpunan Keputusan Majeliis Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Persatuan, tt). Lihat juga Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 75-76.

[76] Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 76.

[77] Ahmad Hasan, Tanya jawab Soal Agama. Lihat juga Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat preventif dan dibolehkan apabila darurat atau keperluan mendesak; sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

الضَرُوْرَاتُ تُبِيْحُ اْلمَحْظُوْرَاْتِ ...

Darurat itu membolehkan yang dilarang, dan keperluan membolehkan dapat menempatkan posisi darurat.[78]

Mustafa Ahmad az-Zarqa, sekarang guru besar hukum Islam di Universitas Amman, Jordan, mengemukakan pendapat yang sama dengan Abdul Hamid Hakim, yaitu termasuk riba al-Faḍl yang diperbolehkan karena darurat dan bersifat sementara. Artinya, umat Islam harus berupaya untuk mencari jalan keluar dari sistem bank konvensional itu, dengan mendirikan bank Islam sehingga atau sikap tidak setuju dengan bank konvensional dapat dihilangkan.[79]

Syafrudin Prawiranegara, tokoh Masyumi, berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba, karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank itu. Uang seseorang yang disimpan di bank, menurut mereka, oleh pihak bank diedarkan kepada masyarakat yang memerlukannya. Masyarakat yang memerlukan ini diminta membayar atau membagi sedikit uang jasa untuk biaya administrasi dan sebagiannya lagi diberikan kepada pihak naṣabah. Oleh sebab itu, istilah "kelebihan tanpa imbalan" yang dikemukakan para ahli ulama fiqh klasik tidak terdapat dalam praktik bank dan bunga bank. Karena, uang masyarakat yang ada di bank adalah dari dan untuk masyarakat.[80]

---

[78] Abdul Hamid Hakim, *al-mu'in al-Mubin* (Bukittinggi: Pustaka Sa'adiyah, tt). Lihat juga Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 76.
[79] Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah dan Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 77.
[80] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, secara prosedural, bank telah membuat suatu kesepakatan dengan naṣabah atau peminjam uang di bank itu, dengan keentuan adanya presentase yang harus dibayarkan peminjam atau yang akan diterima naṣabah dari keuntungan bank. Setiap naṣabah atau peminjam uang menyetujui ketentuan-ketentuan itu. Dengan demikian, unsur kerelaan atas seluruh ketetapan bank telah mereka tunjukkan. Oleh sebab itu, pihak bank tidak boleh disalahkan.

Muhammad Quraih Shihab, mufasir Indonesia, setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, *asbab al-nuzūl*, dan berbagai mufasir, menyimpulkan bahwa 'illat dari keharaman riba itu adalah sifat aniaya (*al-ẓulm*), sebagaimana yang terdapat di akhir ayat 297 surat al-Baqarah. Oleh sebab itu, menurutnya yang diharamkan itu adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Kesimpulannya ini didukung oleh praktik nabi Muhammad SAW yang membayar utangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Dalam sebuah riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW, pernah meminta seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang itu datang kepada nabi untuk menagihnya. Ketika dicarikan unta yang seumur dengan unta yang dipinjam, ternyata tidak dijumpai, kecuali, yang lebih tua dari unta yang dipinjam.[81] Lalu nabi memerintahkan untuk membayarkan utangnya itu dengan unta yang lebih tua itu sambil bersabda:

خيار الناس أحسنهم قضاء

Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang sebaik-baiknya membayar utang. (Hadis Riwayat Ahmad ibn Hambal dan Abu Daud).[82]

[81] Ibid, 78.
[82] Ibid, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Jabir ibn' Abdillah pernah mengutangii nabi Muhammad SAW dan ketika membayarnya nabi melebihkannya. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).[83]

Sebagai alternatif, solusi atas berbagai pandangan yang berbeda atas sistem ekonomi konvensional yang diperdebatkan tersebut, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerjasama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan uussaha. Apabila kegiatan usaha menghasilakan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keeadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan berbagai variasinya.

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, *fiat money*, *commodity money*, *fractional recerve system* dalam perbankan, dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalurkan ke sektor riil unit untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, petumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat.

Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil, dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan

[83] Ibid, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatnya produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Metode *istinbāṭ* hukum bunga bank adalah selama bunga itu tidak "mencekik", tidak mendatangkan kedholiman, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka bunga bank itu tidak haram (halal), akan tetapi jika dengan bunga itu ada pihak yang dirugikan maka hukumnya haram.[84]

4. Dr. H. Nur Hakim, M.Ag.

H. Moh. Nur Hakim, lahir di Bojonegoro tanggal 1 Mei 1967. Di kota kelahirannya ia menamatkan pendidikan formal mulai dari SD hingga SMA. Gelar Sarjana Lengkap (Drs) pada tahun 1989 dari Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Pada tahun 1995 ia menyelesaikan program S2 dari Universitas Islam Negeri (UIN/IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan program doktor dari University of Malaya, Kuala Lumpur.

Lektor Kepala/IV/C pada Departemen Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang ini aktif dalam aktivitas ilmiah berskala naṣional ataupun internaṣional. Bidang Keahliannya diantaranya: 1. Pemikiran dan Gerakan Islam. 2. Sejarah Peradaban Islam. 3. Metodologi Studi Islam.

Menurut Ketua Majlis Tarjih dan Pembaruan Hukum Islam PW Muhammadiyah Jawa Timur ini bahwa bunga bank adalah tambahan harta yang sama dengan riba.[85] Riba

[84] Wawancara, Surabaya, 6 Oktober 2018
[85] Wawancara, Malang, 16 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut bahasa arab sebagaimana dijelaskan dalam Misbah al-Munir bermakna: tumbuh, tambahan, dan menjadi tinggi. Dalam surah Al-Hajj: 5 disebutkan:

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٥

Dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.[86]

Nur Hakim menjelaskan dengan mengutip pendapat Ibn Katsir, berkata Ibn Katsir: "Apabila Allah telah menurunkan hujan ke bumi, maka bumi pun bergerak dengan menumbuhkan tetumbuhan dan tanah yang sebelumnnya mati (gersang) menjadi hidup, lalu batangnya menjulang tinggi dari permukaan tanah. Dan dengan hujan Allah menumbuhkan berbagai rupa dan macam buah-buahan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dengan beraneka ragam warna, rasa, aroma, bentuk dan kegunaannya". Riba dalam pemahaman syari'at, maka para ulama berbeda ungkapan dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda.[87]

Nur Hakim menambahkan, diantara definisi riba yang saya rasa cukup mewakili berbagai definisi yang ada adalah definisi riba menurut As-Syarbini dalam *Mughni Muḥtaj*: "Suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syari'at atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya."[88]

---

[86] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 463.
[87] Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abul Fida'i Ismail bin Kathir al-Qurasi al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-Aẓim Juz III* (Beirut: Dar al-Jaili, 1991), 200.
[88] Wawancara, Malang, 16 Agustus 2017. Lihat Syekh Shamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Muḥtaj Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak asig lagi bahwa riba merupakan salah satu hal yang diharamkan dalam syari'at Islam. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan sarana terjadinya riba. Salah satu dallil yang nyata-nyata menegaskan akan keharaman praktik riba adalah firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 130 berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[89]

Nur Hakim menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibn Katsir 1/404 berkata:"Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya kaum mukminin dari praktik dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu, di zaman jahiliyyah, bila piutang telah jatuh tempo mereka berkata pada yang berhutang: engkau melunaṣi hutangmu atau membayar riba, bila ia tidak melunaṣinnya, maka pemberi hutangpun menundanya dan orang yang berhutang menambah jumlah pembayarannya. Demikian setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bertaqwa agar mereka selamat di dunia dan akherat.[90]

Pada surah Al-Baqarah 275-278, Allah SWT berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ

[89] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 463.
[90] Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abul Fida'i Ismail bin Kathir al-Qurasi al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-Aẓim Juz I* (Beirut: Dar al-Jaili, 1991), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ
وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ
مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ
وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن
كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ ٢٨٠

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.. 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.[91]

[91] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima ayat ini merupakan larangan sekaligus ancaman berat bagi orang-orang yang memakan riba. Pada kelima ayat ini terdapat berbagai petunjuk (alasan) kuat lagi tegas bagi keharaman riba:

Pertama: pemakan riba akan dihinakan dihadapan seluruh makhluq, yaitu ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, ia dibangkitkan dalam keadaan yang sangat hina, ia dibangkitkan bagaikan orang kesurupan lagi gila. Ibn Abbas berkata: "Pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan gila dan tercekik."[92]

Penjelasan yang sama dengan ini disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Ibn Zaid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir at-Thobary dalam tafsirnya.[93]

Kedua: Penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah SWT sehingga tidak termasuk ke dalam perniagaan yang nyata-nyata dihalalkan.

Ketiga: Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang kepadanya penjelasan dan setelah ia mengetahui bahwa riba diharamkan dalam syari'at Islam, akan dimasukkan ke neraka. Bahkan bukan sekedar masuk kedalamnya, akan tetapi dinyatakan pada ayat di atas bahwa "ia kekal di dalamnya".

Disebutkan ancaman berupa azab neraka atau hukuman di dunia merupakan salah satu bukti bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama'.

Keempat: Penegasan bahwa Allah akan menghapuskan dan memusnahkan riba.

---

[92]Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abul Fida'i Ismail bin Kathir al-Qurasi al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-Aẓim Juz I* (Beirut: Dar al-Jaili, 1991), 308.
[93] Wawancara, Malang, 16 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Hakim degan mengutip pendapat Ibn Katsir dalam Tafsir Ibn Katsir berkata: Allah SWT mengabarkan bahwa ia akan memusnahkan riba, maksudnya bisa saja memusnahkannya secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau menghalangi pemiliknya dari keberkahan hartanya tersebut. Dengan demikian pemilik riba tidak mendapatkan kemanfaatan harta ribanya, bahkan Allah akan membinaṣakannya dengan harta tersebut dalam kehidupan dunia, dan kelak di hari akherat Allah akan menyiksanya akibat harta tersebut".[94]

Penafsiran Ibn Katsir ini semakna dengan hadis berikut:

"Sesungguhnya (harta) riba, walaupun banyak jumlahnya, pada akhirnya akan menjadi sedikit." (Riwayat Imam Ahmad, At-Thabrani, al-Hakim dan dinyatakan sebagai hadis hasan oleh Ibn Hajar dan Al-albani).[95]

Apabila kita mengamati kehidupan orang-orang yang menjalankan praktik-praktik riba, niscaya kita dapatkan banyak bukti bagi keebenaran ayat dan hadis tersebut. Betapa banyak pemakan riba yang hartanya berlimpah ruah, hingga tak terhitung jumlahnya, akan tetapi tidak satupun dari mereka yang merasakan keberkahan dan kebahagiaan dari harta haram tersebut.

Kelima: Allah SWT mensifati pemakan riba sebagai "orang yang senantiasa berbuat kekafiran/inkar, dan selalu berbuat dosa".[96]

Ibn Katsir dalam Tafsirnya berkata: "Sesungguhnya pemakan riba tidak rela dengan pembagian Allah untuknya, berupa rizqi yang halal, dan merasa tidak cukup dengan syari'at Allah yang telah membolehkan untuknya berbagai cara mencari penghasilan yang halal.

---

[94] Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abul Fida'i Ismail bin Kathir al-Qurasi al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-Aẓim Juz I* (Beirut: Dar al-Jaili, 1991), 308.
[95] Ibid.
[96] Ibid, 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya ia berusaha untuk mengeruk harta orang lain dengan cara-cara yang batil, yaitu dengan berbagai cara yang buruk. Dengan demikian sikapnya merupakan pengingkaran terhadap berbagai kenikmatan, dan amat lalim lagi berlaku dosa, yang senantiasa memakan harta orang lain dengan cara batil.[97]

Keenam: Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar bertaqwa, dan hakekat ketaqwaan adalah menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Bukan hanya hal-hal yang nyata-nyata haram, bahkan hal-hal yang tergolong syubhat, Rasulullah SAW memerintahkan ummatnya untuk meninggalkannya.

Ketujuh: Perintah tegas agar meninggalkan riba, dan dari perintah tegas semacam inilah disimpulkan hukum wajibnya sesuatu. Dengan demikian, meninggalkan riba adalah hukumnya wajib. Apabila suatu hal telah diwajibkan untuk ditinggalkan, maka tidak diragukan lagi akan keharamannya.

Kedelapan: Allah SWT menjadikan perbuatan meninggalkan riba sebagai bukti akan keimanan seseorang, dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang tetap memakan riba berarti imannya cacat dan tidak sempurna.

Kesembilan: Allah SWT mengumandangkan peperangan dengan orang-orang yang engggan meninggalkan riba.

Diriwayatkan oleh Ibn Jabir At-Thobary dalam kitab Tafsirnya, sahabat Ibn Abbas menjelaskan maksud ini dengan berkata: “Yakinlah (wahai para pemakan riba) bahwa Allah dan Rasul-Nya pasti memerangi kalian.[98]

---

[97] Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abul Fida’i Ismail bin Kathir al-Qurasi al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur’an al-Aẓim Juz I* (Beirut: Dar al-Jaili, 1991), 312.

[98]Muhammad bin Jabir bin Khalid bin Katsir Abu Ja’far al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Juz III* (Kairo: Hijr, 2001), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada riwayat lain, beliau berkata: "Kelak pada hari kiamat, akan dikatakan kepada pemakan riba: ambillah senjatamu untuk berperang (melawan Allah dan Rasul-Nya)."[99]

Ibn Qayyim rahimahullah berkata: "Allah SWT menekankan hukum keharaman riba dengan suatu hal yang paling berat dan keras[100], yaitu berupa peperangan pemakan riba melawan Allah SWT dan rasul-Nya", Allah SWT berfirman:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[101]

Pada ancaman ini, dinyatakan bahwa pemakan riba adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah juga telah mengumandangkan peperangan dengannya. Ancaman semacam ini tidak pernah ditujukan kepada pelaku dosa besar selain memakan riba, perampokan dan upaya membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini dikarenakan masing-masing dari keduanya sedang berupaya membuat kerusakan di muka bumi. Perampok membuat kerusakan dengan kekuatannya dan tindak sewenang-wenangnya terhadap orang lain. Sedangkan pemakan riba berbuat kerusakan dengan sikapnya yang enggan memudahkan kesusahan orang lain melainkan dengan cara membebankan kepada mereka kesusahan yang lebih berat. Allah mengabarkan bahwa para perampok sedang

[99]Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abul Fida'i Ismail bin Kathir al-Qurasi al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-Aẓim Juz I* (Beirut: Dar al-Jaili, 1991), 312.
[100] Ibid.
[101] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan Allah mengumandangkan kepada pemakan riba peperagan dari-Nya dan dari Rasul-Nya".[102]

Kesepuluh: Allah SWT mensifati orang yang berhenti dari memungut riba dan hanya memungut modalnyya (uang pokoknya) saja, dengan firman-Nya: "kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." Dari penggalan makna ayat ini dapat dipahami dengan jelas, bahwa orang yang memungut riba, berarti ia telah berbuat lalim atau aniaya terhadap saudarannya, karena ia telah mengambil sebagian dari hartanyya dengan cara-caya yanng tidak dibenarkan dalam syari'at".[103]

Kesebelas: Allah SWT menjadikan riba sebagai lawan dari shodaqah.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah berkata: "Allah yang maha suci telah menyebutkan sikap seluruh manusia dalam harta benda pada akhir surat al-Baqarah, yaitu menjadi tiga bagian: adil, zholim, dan keutamaan. Keadilan berupa akad jual beli, dzholim berupa perbuatan riba, dan keutamaan berupa sedekah. Kemudia Allah memuji orang-orang yang bersedekah dan menyebutkan pahala mereka, dan ia mencela pemakan riba dan menyebutkan hukuman mereka, dan ia membolehkan jual beli serta hutang piutang hingga tempo yang telah ditentukan."[104]

Oleh karena itu, jauh-jauh hari Khalifah Umar bin Khattab RA telah berpesan kepada kaum muslimin secara umum:

"Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah faham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba." Ucapan beliau dengan teks demikian ini dinukil oleh Ibn Abdil Bar Al-Maliky. Dan ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga

---

[102] Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abul Fida'i Ismail bin Kathir al-Qurasi al-Dimishqi, *Tafsir al-Qur'an al-Aẓim Juz I* (Beirut: Dar al-Jaili, 1991), 312.
[103] Ibid.
[104] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam At-Tirmizy dengan teks sedikit berbeda: "Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah memiliki bekal ilmu agama." Riwayat ini dinyatakan sebagai hadis hasan oleh Al-Bani.[105]

Mayoritas ulama' menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Riba *Nasī'ah*/ Penundaan (Riba Jahiliyyah)

Yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Riba jens ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana dapat juga terjadi pada akad hutang-piutang.

Contoh riba *nasī'ah* dalam perniagaan, misalnya menukar emas bagus/baru dengan emas lama yang sama beratnya, akan tetapi emas yang bagus baru dapat diterimakan setelah satu bulan dari waktu transaksi dilaksanakan.

Contoh lain dalam akad hutang-piutang: apabila A berhutang kepada B uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian: A berkewajiban melunaṣi piutangnya ini setelah satu bulan dari waktu akad piutang. Ketika jatuh tempo, ternyata A belum mampu melunaṣinya, maka B bersedia menunda tagihannya dengan syarat A memberikan tambahan bagi piutangnya –misalnya- setiap bulan 5 % dari jumlah piutangnya. Atau ketika akad hutang-piutang dilangsungkan, salah satu dari mereka telah mensyaratkan agar a memberikan bunga/tambahan ketika jatuh tempo.

[105] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah diantara riba yang ada semenjak zaman jahiliyah, bahkan telah dilakukan oleh umat manusia sejak sebelum datang Islam, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' 160-161 berikut:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[106]

Riba jenis inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dari khutbah beliau di padang Arafah, ketika beliau menunaikan haji Wada':

"Dan Riba jahiliyyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan ialah riba kami (kabilah kami), yaitu riba Abbas bin Abdul Mutthalib, sesungguhnya ribanya dihapuskan semua". (HR. Imam Muslim).[107]

b. Riba *Faḍl* (Riba Penambahan)/Riba Perniagaan

Sahabat Nabi, Ubadah bin Shamit meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa:

عن عبادة ابن صامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمربالتمر والملح بالملح

[106] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 136.
[107]Muḥammad Fu'ād 'Abd. al-Bāqī, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, alih bahasa: Bahreisy, Salim, (PT. Bina Ilmu, Juz II, 1980), 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (رواه مسلم) [108]

Dari 'Ubadah Ibn Samit ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semuanya harus sama ukurannya dan harus berhadapan muka. Apabila berbeda jenis-jenis tersebut, maka berjual-belilah sebagaimana yang kalian inginkan, bila masih berhadapan." (Hadis Riwayat Muslim).

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komuditas dalam hadis tersebut adalah komuditas riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan (riba *faḍl*) sehingga tidak boleh dipeerjual belikan dengan cara barter (tukar menukar barang) melainkan dengan ketentuan yang telah disebutkan pada hadis di atas, yaitu sebagai berikut:

Pertama: apabila barter dilakukan antara dua komuditas yang sama, misalnya: korma dengan korma, emas dengan emas, dinar dengan dinar, atau gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan:

1. Transaksi dilakukan dengan cara kontan, sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi, dan tidak boleh ditunda seusai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walau hanya sejenak.
2. Barang yang menjadi obyek akad barter harus sama jumlahnya dan takarannya, misalnya satu kilo kurma ditukar dengan satu kilo kurma, tidak ada perbedaan dalam hal takaran atau timbangan, walau terjadi perbedaan mutu antara keduanya.

Contoh lain adalah seseorang memiliki 10 gram perhiasan emas yang telah lama atau ia pakai emas 24 karat, dan ia menginginkan untuk menukarnya dengan perhiasan

[108] Muḥammad Fu'ād 'Abd. al-Bāqī, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, alih bahasa: Bahreisy, Salim, (PT. Bina Ilmu, J. II, 1980), 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas yang baru atau emas 21 karat. Apabila akad dilakukan dengan cara barter (tukar-menukar), maka ia harus menukarnya dengan perhiasan emas seberat 10 gram pula, tanpa harus membayar tambahan. Apabila ia membayar tambahan, atau menukar dengan perhiasan seberat 9 gram, maka ia telah terjatuh dalam riba perniagaan, dan itu haram hukumnya.

Kedua: apabila barter dilakukan antara dua barang yang berbeda jenis, mislanya gandum dibarterkan dengan garam, emas dengan perak, maka boleh untuk melebihkan salah satu barang dalam hal timbangan, akan tetapi pembayaran/penyerah-terimaan bara.

Metode *istinbāṭ* hukum bunga bank adalah didasarkan pada keputusan persyarikatan Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank, dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan keharaman riba antara lain: QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah 275-279. QS. An-Nisa' 160-161. Oleh karenanya, bunga bank adalah haram.[109]

5. Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum

H. Mukarram, lahir di kota Pamekasan, Madura pada hari Ahad Legi, tanggal 1376 H bertepatan dengan tanggal 23 September 1956 M. Di kota kelahirannya, ia menapak pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (lulus 1969) dan non formal di Madrasah Ibtidaiyah yang diasuh oleh kakeknya. Melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun di kotanya. Gelar sarjana Muda ia peroleh (BA) pada tahun 1980 dan Sarjana Lengkap (DRS) pada tahun 1984 dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

[109] Wawancara, Malang, 8 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Setelah sempat mengabdi sebagai Dosen Honorer (1985), setahun kemudian ia diangkat sebagai Dosen tetap di almamaternya hingga kini.

Pada akhir 1996, ia melanjutkan studinya ke Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta angkatan II dan lulus dengan predikat *Cum Laude* pada bulan Oktober 1998.

Di bidang profesinya, ia pernah mengabdi di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya dan Sidoarjo, antara lain UNMUH Surabaya (1985-2000), STIKOM Surabaya (1994-2000), Syariah Banking Institute Surabaya (1994-1996), Akademi Perikanan Sidoarjo (1995-2004), STIE Pariwisata Surabaya (2001-2002), STIBA "Satya Widya" Surabaya (1985-sekarang). Sejak tahun 1990 hingga sekarang ia juga aktif sebagai anggota Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (divisi *Hisab*) Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim.

Menurut Mukarram bahwa bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba.[110] Kata riba dalam al-Qur'an itu rupanya telah melahirkan berbagai ragam penafsiran. Dari segi riwayat yang melatarbelakangi sebab turunnya ayat-ayat riba, dapat diyakini bahwa yang dimaksud dengan riba adalah riba yang dipraktekkan di masa jahiliyyah.

Mukarram mengutip pendapat Al-Jassas yang berpendapat bahwa riba yang dibicarakan surat al-Baqarah mempunyai pengertian khusus yang berbeda sama sekali dengan pengertiannya secara etimologi. Riba termasuk kata-kata *mujmal* (umum) yang memerlukan *bayān* (penjelasan) seperti halnya istilah salat, zakat dan sebagainya. Artinya, kata-kata itu hanya dapat dipahami dan dilaksanakan setelah diberi penjelasan. Bahkan konon katanya, orang Arab saat itu tidak tahu bahwa jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak berikut penambahan karena tenggang waktu adalah riba menurut *syara'*.

[110]Wawancara, 21 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, tanpa penjelasan dari *Syari'* (Allah SWT) tentang riba, maka istilah itu tidak dapat dipahami secara baik.[111]

Mukarram melanjutkan penjelasannya bahwa sebaliknya, Ibn al-'Arabi mengatakan bahwa kata riba itu tidak *mujmal,* tetapi sudah memiliki pengertian yang jelas dan sudah dikenal orang Arab ketika al-Qur'an diturunkan. Kehadiran ayat-ayat riba justru hendak menegaskan bahwa riba yang selama itu mereka praktekkan tidak boleh dilakukan lagi.Dengan demikian, menurut Ibn al-'Arabi kata riba itu tidak sama dengan kata *shalāt* dan *zakāt* yang memang memerlukan *bayān* agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Tetapi, terlepas dari pendekatan mana yang digunakan, baik Ibn al-'Arabi maupun al-Jassas sependapat, bahwa riba yang dilarang dalam al-Qur'an adalah riba yang formulasinya seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa Jahiliyyah.[112]

Mukarram berpendapat, ada beberapa metode atau cara yang ditempuh para *mufassir* dalam menafsirkan ayat-ayat riba. Kelompok pertama, Ibn Kasir, al-Qurtubi dan al-Suyuti misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat riba cenderung menitikberatkan pengutipan hadis-hadis yang berkenaan dengan kasus yang melatarbelakangi *nuzul* nya ayat-ayat tersebut. Bahkan al-Suyuti dalam hal ini hanya mengemukakan hadis-hadis dimaksud tanpa komentar.[113]

Sebaliknya, al-Maraghi, Sayyid Qutub, al-Alusi dan Rasyid Rida serta al-Zamakhsyari, sebagai kelompok kedua, mengutip hadis-hadis riba secara sekilas dalam rangka mendukung penafsiran mereka. Sedang *mufassir* lain seperti al-Razi dan al-Khazin,

---

[111] Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Raziy al-Jassas, *Aḥkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Hiya', 1992), 551-552.
[112] Wawancara, 21 Juli 2017
[113] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamping banyak mengutip banyak hadis seperti yang ditempuh kelompok pertama, juga mengemukakan pendapat seperti kelomok kedua dalam porsi yang lebih banyak.[114]

Hal lain yang perlu dikemukakan ialah bahwa ternyata tidak semua mufassir mengemukakan definisi riba. Al-Tabari misalnya, yang populer sebagai tokoh *Tafsir bi al-Mathūr* (penafsiran dengan riwayat) hanya sedikit memberi ulasan, kemudian mengemukakan banyak hadis. Dalam tafsirnya, ia hanya menerangkan bahwa perilaku tertentu termasuk riba, tanpa mengemukakan definisinya. Ketika beliau menafsirkan ayat "*wa in tubtum falakum ru'ūs amwalikum*", beliau hanya mengatakan: "jika kamu taubat kemudian meninggalkan makan riba dan kembali kepada hukum Allah, maka hakmu hanyalah jumlah pinjaman yang hendak dibayarkan peminjam kepadamu tanpa ada tambahan, seperti yang pernah kamu lakukan sebagai riba".[115]

Al-Khazin, yang tafsirnya tentang riba cukup panjang, juga tidak mendefinisikan riba. Ia hanya mengatakan, orang yang berhutang dan menjanjikan akan memberikan tambahan ketika melunaṣi hutangnya, berarti ia telah melakukan riba. Setelah itu, ia mengemukakan beberapa buah hadis.[116] Metode yang demikian ini, juga dilakukan oleh Ibn Kasir.

Mukarram menguti pendapat Al-Qurtubi yang menjelaskan riba dari segi etimologi ketika ia menjelaskan kata riba pada permulaan al-Baqarah ayat (275). Ia melanjutkan penafsiran dengan menguraikan riba *faḍl* secara luas berikut hadis-hadisnya. Tetapi ketika menjelaskan kata riba pada pertengahan ayat itu juga, ia malah mengidentifikasi riba sebagai riba *nasī'ah*, dengan mengutip sabda Rasul saw: "Riba yang pertama saya hapuskan

---

[114] Ibid

[115] Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarir Ibn Yazīd Ibn Kathir Ibn Galib al-Ṭabari. *Jāmi' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an J. III* (Beirut: Dārul Kitab, 1412 H/1992 M), 72.

[116] Muhammad bin Jabir bin Khalid bin Katsir Abu Ja'far al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Juz IV* (Kairo: Hijr, 2001), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah riba ‘Abbas”. Begitu pula ketika ia menjelaskan kata riba dalam al-Baqarah ayat (278) yang berisi penegasan larangan riba, ia mengidentifikasi sebagai riba *nasī‘ah* juga, seraya mengutip riwayat praktek riba antara keluarga Mughirah dan keluarga Saqif.[117]

Dari uraian di atas, nampak ada kesan kontradiksi ketika al-Qurtubi menghadapi kata riba di permulaan ayat (275) al-Baqarah dan di pertengahannya. Jika pada permulaannya dipahami sebagai riba *faḍl*, maka pada pertengahan ayat dimaksud dipahami sebagai riba *nasī‘ah.*[118]

Seperti halnya *mufassir* lain, al-Razi juga tidak mendefinisikan riba dalam tafsirnya. Ia hanya memberi gambaran tentang riba nasī‘ah yang juga riba Jahiliyyah dalam bentuk kasus. Menurut *mufassir* ini, riba nasī‘ah adalah riba yang dikenal di masa Jahiliyyah, yakni mereka menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain dengan menarik sejumlah tambahan setiap bulan, sementara pokok pinjamannya masih utuh. Bila jatuh tempo dan pihak peminjam tidak bisa mengembalikannya, maka mereka “menambah” hak dan tenggang waktu. Inilah riba yang dipraktekkan di zaman Jahiliyyah.[119]

Akhmad Mukarram menjelaskan, dari uraian di atas, nampak bahwa para *mufassir mutaqaddimin* seperti yang telah disebutkan, dalam menafsirkan ayat-ayat riba, tidak ada yang merumuskan definisi riba. Hanya *mufassir mutaakhkhirin* saja rupanya yang berani mengemukakan definisi dimaksud. Al-Alusi misalnya, mengatakan bahwa asal kata riba itu artinya “tambahan”[120]… Menurut syara’, riba adalah tambahan atas harta (dalam pelunaṣan hutang) tanpa imbalan harta. Apa yang telah dikemukakan al-Alusi tersebut, menuju pada pengertian riba *nasī‘ah.* Sementara Tabataba’i mendefinisikannya sebagai: “… menukar

---

[117] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakr bin Farh al-anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi, *Al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an Juz III* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Fikri, 1995), 348, 356 dan 363.

[118] Wawancara, 21 juli 2017.

[119] Ibid.

[120] Tabataba’i, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Quṛān*, (Beirut: Dār al-Fikr, J. II, t.t.), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang sebanding dan adanya "tambahan". Dengan definisi ini, maka kedua jenis riba, yakni *faḍl* dan *nasī'ah*, termasuk di dalamnya. Berikutnya, ia mengatakan: "… riba ini terjadi ketika pihak pembeli atau peminjam dalam kesulitan …" Kata "pembeli" sebagaimana diutarakan Tabataba'i menunjukkan indikasi riba *faḍl* , sedang kata "peminjam" menunjukkan indikasi riba *nasī'ah.*[121]

Berbeda dengan al-Alusi, Rasyid Rida hanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah riba yang dikenal luas di masa Jahiliyyah, dan dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Lebih lanjut Rida membatasi riba yang diharamkan al-Qur'an adalah yang memiliki sifat "lipat ganda". Sedang al-Sabuni hanya mengatakan bahwa riba *nasī'ah* itu adalah riba yang sudah dikenal di kalangan Jahiliyyah, dimana seseorang menghutangkan uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu pula, misalnya setahun atau sebulan, dengan syarat ada tambahan karena *limit* waktu yang diberikan itu.[122]

Berdasarkan penjelasan para *mufassir* tentang riba, baik dalam bentuk definisi maupun gambaran praktis di masa Jahiliyyah, maka riba yang mereka maksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Riba itu terjadi karena transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang;
2. Ada tambahan dari pokok pinjaman ketika pelunaṣan;
3. Tambahan dimaksud diperjanjikan terlebih dahulu;
4. Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan *limit* waktu peminjaman.

Dalam perspektif ekonomi, al-Razi mengemukakan ulasan yang sangat baik dalam mengungkap sebab dilarangnya riba. Ia menguraikan sebab dimaksud, antara lain:

1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa

[121] Wawancara, 21 juli 2017.
[122] Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al Manār* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, J. III, t.t.), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada imbalan. Boleh saja orang berdalih bahwa keuntungan akan diperoleh seandainya harta yang dipinjamkan kepada orang lain itu dijadikan modal dagang. Tetapi menurut al-Razi, keuntungan yang akan diperoleh pihak peminjam itu sifatnya belum pasti. Sebaliknya, pemungutan "tambahan" oleh pemberi pinjaman itu adalah hal yang pasti, tanpa resiko.[123]

2. Riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga. Hal ini akan mengakibatkan distorsi dalam masyarakat.
3. Bila diperbolehkan, maka masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya, tidak segan meminjam uang walaupun sangat tinggi bunganya. Hal ini akan mengeliminir sifat tolong-menolong, saling menghormati dan perasaan berhutang budi.
4. Dengan riba, pemilik modal akan semain kaya, sementara pihak peminjam akan semakin miskin. Jadi riba bisa menjadi media bagi orang kaya untuk menindas orang miskin.
5. Larangan riba sudah ditetapkan oleh *naṣ*, dimana tidak harus seluruh rahasia tuntutannya diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak mengetahui persis segi pelarangannya.[124]

Dari apa yang telah dikemukakan oleh al-Razi, nampak bahwa ia menggunakan pertimbangan rasional ketika menafsirkan ayat-ayat riba, khususnya pada butir 1 sampai dengan butir 4. Pada butir 5, ia menggunakan pertimbangan *ta'abbudi,* artinya, pengaharaman riba semata dalam rangka ibadah. Dari berbagai pertimbangan yang telah

---

[123] Fakhruddīn al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr* (Tuhrān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, J. III, t.t), 87.

[124] Ibid, 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan tersebut, diketahui bahwa riba itu mempunyai unsur tidak adil (butir 1 dan 2), mendatangkan sikap malas dan kemunduran (butir 2), menghilangkan sifat-sifat terpuji (butir 3), membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin (butir 4). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riba *nasī'ah* atau riba Jahiliyyah yang diharamkan al-Qur'an itu, dalam persepsi al-Razi, mempunyai keempat unsur tersebut.

Mukarram mengutip pendapat Tabataba'i, kiranya sifat riba yang menonjol baginya adalah kondisi "kesulitan" bagi pihak peminjam, baik ketika membayar "tambahan" maupun ketika pelunaṣan pokok pinjamannya. Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa riba menjurus kepada hancurnya masyarakat ekonomi lemah dan mengalirnya harta mereka ke tangan orang-orang kaya. Begitu pula halnya dengan bunga bank, yang dalam pandangannya sama dengan bunga lain dalam dunia dagang, yakni sama-sama memberi beban yang sangat berat kepada masyarakat ekonomi lemah. Tidak terlihat unsur tolong-menolong dari pihak bank dalam meningkatkan tarap hidup mereka. Malah yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu terkonsentrasinya uang dalam jumlah besar di bank-bank dari sirkulasi perdagangan, yang pada akhirnya menimbulkan sikap malas dan menjamurnya pengangguran.[125]

Ungkapan di atas, memperlihatkan persepsi Tabataba'i tentang bank. Bank dilihat sebagai lembaga penumpukan harta semata, dan bukan sebagai lembaga keuangan yang melancarkan sirkulasi perdagangan. Tampaknya ia memperoleh kesan bahwa bila uang disimpan di bank, ia tak dapat lagi diambil manfaatnya oleh orang lain, termasuk orang miskin. Kalaupun bisa, maka mereka akan menghadapi kesulitan karena harus membayar bunga kredit. Dengan kata lain, kredit bank yang diberikan kepada para naṣabah masih terkesan menambah beban, dan bukan malah sebaliknya.

---

[125] Tabataba'i, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, J. II, t.t.), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, Rida melihat unsur kezaliman yang terkandung dalam riba Jahiliyyah adalah sifatnya yang berlipatganda, sehingga "menyiksa" kaum miskin. Disini nampak pengaruh pandangan 'Abduh sebagai gurunya, terutama ketika ia mengatakan bahwa riba itu istilah tentang penyerahan banyak *dirham* atau yang sejenis, yang pengambilannya dengan lipat ganda pada waktu yang lain. "Tambahan" itu diberikan tidak atas dasar suka rela, melainkan atas dasar keterpaksaan.

Untuk menguatkan pendapatnya ini, Rida mengemukakan beberapa alasan, khususnya terhadap struktur kalimat larangan riba dalam al-Qur'an. Alasan-alasan dimaksud, antara lain adalah 1). pengulangan *kosa kata* riba, 2). *Taqyid* atau batasan 3). riba dipertentangkan dengan sadaqah, dan 4). terkandungnya unsur *ẓulm* dalam riba.[126]

Sebagai penafsiran atas dasar acuan hukum bunga bank, kata riba disebut secara berulang dalam surat al-Baqarah dan Ali Imran, dengan bentuk *isim ma'rifah.* Sesuai dengan kaidah bahasa, bila kosa kata berbentuk *isim ma'rifah* disebut berulang, maka keduanya mempunyai pengertian yang sama. Jadi bila dalam surat Ali Imran ayat (130) kata riba itu mengandung pengertian "lipat ganda", maka pada surat al-Baqarah pun harus dipahami demikian juga.

Apabila ada dua kata, yang satu *mutlāq* (tidak diberi keterangan dengan sifat yang melekat padanya) dan yang lain *muqayyād* (diberi keterangan sifat), maka yang dijadikan pedoman yang *muqayyād.* Kata "*al-riba*" dalam al-Baqarah adalah *mutlāq,* sedang dalam Ali Imran *muqayyād,* yakni diberi keterangan sifat *ad'āfan muḍā'afah*, maka pengertian riba yang digunakan adalah yang terkandung dalam Ali Imran. Tetapi menurut al-Sa'di, *taqyid* yang terdapat dalam al-Qur'an tidak selalu menjadi dasar hukum.

[126] Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al Manār* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, J. III, t.t.), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan alasan tersebut, maka *qayyid* dalam ayat riba, yakni *ad'āfan muḍā'afah* seperti tersebut dalam surat Ali Imran, tidak menjadi syarat bahwa untuk haramnya riba itu harus 'berlipat ganda", sebagaimana dikemukakan Rida. Hanya saja sifat lipat ganda yang melekat pada riba dalam pandangan Rida itu tidak ada ketegasan, dalam arti lipat ganda atas bunga atau jumlah pinjaman.

Terlepas dari perbedaan argumentasi yang dikemukakan oleh kedua pihak (*mutaqaddimin dan mutaakhkhirin*), nampaknya mereka sepakat bahwa riba yang diharamkan oleh al-Qur'an adalah riba yang dipraktekkan masyarakat Jahiliyyah, yang mengandung unsur pokok "lipat ganda", sehingga menimbulkan kesengsaraan *(ẓulm).* Hanya saja, satu pihak melihat bahwa *ẓulm* itu karena riba berunsur lipat ganda, sedang pihak lain mengatakan tanpa unsur itu, riba tetap menimbulkan *ẓulm.*

Meskipun 'Abduh, sebagai guru Rida, tidak secara eksplisit menyebut bunga bank itu sebagai riba, tapi sikap tak simpatinya terhadap operasional bank yang dilihatnya, nampak bahwa ia tidak menghalalkan bunga bank. Sikap *ambiguitas* ini semakin nampak ketika ia dihadapkan pada masalah bunga Tabungan Pos, dimana ia cenderung menghalalkannya. Padahal, baik bank maupun kantor Pos itu sama-sama membayar bunga kepada para penyimpan. Jadi rupanya sikap 'Abduh terhadap bank itu dalam konteks orang miskin sebagai "peminjam", dan bukan sebagai "penyimpan" seperti pada Kantor Pos, sehingga peluang adanya *ẓulm* itu besar kemungkinannya.

Sementara itu, mayoritas Fuqaha' membagi riba pada dua macam, yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl* . Sedang mazhab Syafi'i yang membaginya menjadi tiga,yaitu riba *faḍl*, *nasī'ah* dan *yad*. Ayat al-Qur'an yang ditunjuk sebagai dalil dilarangnya kedua macam riba tersebut adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Baqarah dan Ali Imran, tetapi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengulasannya, ada kesan bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang riba *nasī'ah*, sesuai dengan kasus-kasus riba Jahiliyyah yang melatarbelakangi turunnya.

Rumusan riba *nasī'ah* seperti telah dikemukakan itu telah dapat mendeskripsikan bentuk formal praktek riba Jahiliyyah secara tepat. Kegiatan ekonomi yang mengandung unsur "kerugian sepihak" dan "*ẓulm*" sebagai hakikat riba itu, nampaknya sampai masa Fuqaha, formulanya tetap. Artinya, setiap "tambahan atas pokok pinjaman" itu dapat dipastikan mendatangkan "*ẓulm*", sebagaimana disinyalir dalam akhir surat al-Baqarah ayat (279).

Demikian mapannya rumusan riba *nasī'ah*, sehingga para Fuqaha' tak lagi sempat memikirkan "apa sebab riba mendatangkan kesengsaraan". Perhatian mereka lebih tertuju kepada pencarian 'illat, benda-benda apa yang boleh atau tidak boleh dijualbelikan dengan tenggang waktu. Padahal, di zaman modern ini, orang tidak lagi jual beli kurma dengan gandum, atau garam dengan garam, misalnya. Hampir semua transaksi, baik jual-beli, penyimpanan maupun peminjaman, tak lagi dilakukan dengan barang, melainkan dengan uang sesuai dengan fungsinya sebagai standar harga dan sarana pertukaran barang (*medium of exchange*).

Metode *istinbāṭ* hukum bunga bank dengan merujuk pada perkembangan pemikiran terhadap masalah bunga ("riba") ini yang terjadi di masa klasik, ketika pada 1903, di Mesir, orang mempersoalkan bunga Tabungan Pos. Kontroversi tentang hukumnya-pun merebak. Mukarrom mendasari pemikirannya dengan merujuk pada pemikiran Mahmud Syaltut (1893-1963), seorang ulama besar, tampil dengan menegaskan bahwa bunga Tabungan Pos tersebut halal.[127] Alasannya, bahwa uang yang diserahkan oleh penyimpan bukan merupakan hutang Kantor Pos kepadanya. Demikian pula, pihak penyimpan menyadari bahwa uang

[127] Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al Manār* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, J. III, t.t.), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ia simpan akan digunakan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan, dan jarang mendatangkan kerugian.[128]

Nampaknya, dengan pendapatnya itu, Syaltut menitikberatkan perhatiannya pada lahirnya keuntungan pada kedua belah pihak, pemberian dan penerimaan simpanan, kendati formula akadnya terperangkap dalam rumusan riba nasī'ah. Formula riba, dalam pandangan Syaltut, adalah kegiatan ekonomi yang mendatangkan "keuntungan" sepihak dan "kerugian" pihak lain. Pengembalian simpanan yang terdiri dari pokok simpanan (*ra'su al-māl*) dan tambahan (*ziyādah*), tidak dinilai olehnya sebagai riba, melainkan sebagai wujud pembagian keuntungan (*muḍārabah*).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh 'Ali al-Khafif, sebagaimana dikutip oleh Hamud. Pembagian keuntungan yang didasarkan pada mudarabah, tidak termasuk riba, karena ia melihat bahwa cara pembungaan Tabungan Pos dimaksud sesuai dengan pembagian keuntungan dalam mudarabah.[129] Dengan demikian, akibat hukum yang timbul diketahui bahwa dalam perkembangan pemikiran Fiqh, ternyata tidak semua "tambahan" (*ziyādah*) dalam transaksi simpan pinjam itu harus disebut riba, maka bunga bank adalah boleh (mubah).[130]

6. Dr. Muhammad Nafik H.R., ST, SE., MM.

Muhammad Nafik Hadi Ryandono lahir pada 19 Nopember 1972 di Desa Kedungguwo, Sukomoro Magetan, Jawa Timur dari pasangan Rusni Noor Hadi dan Hidajati. Menamatkan sekolah dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di desanya, kemudian tingkat menengahnya lulus dari Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota

[128]Wawancara, Surabaya, 9 Oktober 2018.
[129]Sami Ḥasan Aḥmad Ḥamūd, *Tatwīr al-A'māl al-Masrifiyyah bima Yattafiq al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Dār al-Ittiḥād al-'Arabī, 1976), 254-255.
[130] Wawancara, Surabaya, 9 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madya Madiun. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I Magetan. Tahun 1995 lulus dari Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga tahun 1998, kemudian melanjutkan studi S2, pada Konsentrasi Managemen Keuangan bidang kekhususan Keuangan Syari'ah di Magister Ilmu Managemen Pascasarjana Universitas Airlangga lulus pada tahun 2003. Setelah lulus S2 kemudian melanjutkan ke Program Doktor Ekonomi Islam di Pascasarjana Universitas Airlannga.

Profesinya sejak tahun 2005 sampai sekarang adalah staf pengajar pada Departemen Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Aktivis HMI dan tokoh non struktural PW Muhammadiyah Jatim ini menjelaskan tentang bunga bank dari berbagai perspektif, mulai dari aspek ekonomi hingga hukum Islam. Menurutnya ketika berbicara tentang sistem bunga dan riba, maka persoalan bagi hasil tidak bisa dilepaskan dari pengertian dan fungsi uang dalam aktivitas ekonomi.[131] Menurut al-Ghazali dan Ibn Khaldun, uang merupakan sesuatu yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Senada dengan pengertian itu, Hasan mengemukan bahwa uang adalah sesuatu yang dipergunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran. J.P. Coraward mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran. Uang sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpanan kekayaan.[132]

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Adiwarman A. Karim mengemukakan bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah uang, bukan modal (kapital). Dalam konssep ekonomi konvensional, fungsi uang

---

[131]Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2017

[132] Muhammad nafik Hadi Riyandono, *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jelas, misalnya terungkap dalam buku Colin Rogers yang berjudul *Money, Interest, and Capital* (1989). Dalam buku itu, istilah uang sering diartikan secara bolak balik (interchangeability), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital.[133]

Secara ringkas, uang memiliki fungsi dan peran yang sering disebut trinitas sekular: *medium of exchange* (alat tukar), *unit of account* (alat hitung), dan *store of value* (alat penyimpanan nilai). Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah untuk memperlancar arus perdagangan sehingga manusia lebih mudah memenuhi kebutuhannya. Uang tidak bisa dipergunakan sebagai alat untuk menumpuk harta kekayaan, terlebih lagi dijadikan sebagai komoditi. Dengan kata lain, sekeping atau selembar uang tidak bisa membuat kepingan atau lembaran uang yanng lain. Pembahasan tentang uang dan perbankan konvensional selalu identik dengan pembahasan sistem bunga. Bunga disini menurut saya adalah riba. Sedangkan, perbankan syari'ah identik dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Ada beberapa teori tentang bunga yang dikemukakan oleh para ekonom konvensional. Teori Agio mengemukakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih tinggi nilainyya daripada bila sejumlah uang yang sama dimiliki di masa datang. Artinya, menunggu tibanya masa datang (meminjamkan uang sekarang dan dikembalikan di masa datang) merupakan pengorbanan. Sehingga, pengorbanan ini harus dihargai dengan apa yang disebut pengganti atau balas jasa, atau yang lebih dinal dengan istilah bunga (*interest*).

Teori klasik mengemukakan bahwa bunga adalah harga kapital (*price of capital*), ketika ada permintaan (*demand*) akan kapital yang berhadapan dengan penawaran (*supply*) akan kapital. Permintaan akan kapital bersumber pada kebutuhan investasi dan penawaran akan kapital bersumber pada tabungan. Apabila permintaan kapital meningkat dan

[133] Ibid, lihat juga Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penawaran kapital tetap, mekanisme pasar akan menetapkan harga kapital naik atau tingkat suku bunga (*interest*) naik. Sebaliknya, jika penawaran kapital meningkat dan permintaan kapital tetap, harga kapital (tingkat suku bunga) akan turun dan seterusnya.

Sementtara, teori neo-klasik mengemukakan bahwa bunga adalah harga kapital (*price of capital*) tetapi berbeda dengan teori klasik, permintaan akan kapital tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan investasi tetapi juga kebutuhan konsumsi. Penawaran akan kapital tidak hanya berasal dari tabungan tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain yang dapat dipinjamkan, termasuk penciptaan kredit bank. Karena itu, teori neo-klasik ini disebut *loanable fund theory*.

Teori likuiditas menyebutkan bahwa bunga adalah harga uang (*price of money*). Uang diperlukan berdasarkan motif-motif untuk keperluan transaksi (*transaction motive*), untuk keperluan berjaga-jaga (*precautionary motive*), dan untuk keperluan spekulasi (*speculative motive*). Uang sebagai aset cair (*liquid asset*) yang bisa dicairkan menjadi apa saja dan untuk apa saja sehingga teori ini sering pula disebut *liquidity preference theory*.

Intinya, tinggi rendahnya harga uang atau *interest* ditentukan oleh preferensi pemilikan aset likuid sebagai permintaan akan uang (*demand for liquidity*), yang ditentukan pula oleh tersedianya jumlah uang (*money supply*) yang beredar atau diedarkan. Apabila *demand for liquidity* naik dan money supply tetap maka harga uang (*interest*) akan naik. Apabila money supply naik dan demand for liquidity tetap maka harga uang (*interest*) akan turun, dan seterusnya.

Menelisik soal *interest* (riba), secara harfiah, riba dalam bahasa Arab berarti lebih (bertambah), sedangkan menurut syari'ah, riba adalah akad yaang terjadi dengan penukaran tertentu. Ada berbagai pendapat tentang riba, yang pada umumnya menegaskan bahwa riba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Al-Qur'an memakai kata riba untuk bunga. Pengertian riba dalam kamus adalah kelebihan, peningkatan, atau surplus. Dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan pendapatan yang diterima si pemberi pinjaman dari si peminjam, kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjam, yaitu sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan. Dalam Islam, riba berarti kelebihan yang diminta dengan cara khusus.

Berbicara tentang riba, Ibn Hajar al-Askalani mengatakan, esensi riba adalah kelebihan, baik berupa barang maupun uang, seperti uang dua dinar sebagai pengganti satu dinar. Menurut pendapat al-Allamah Mahmud al-Hassan al-Tanuki, riba berarti "kelebihan atau kenaikan. Disebut riba jika dalam suatu akad barter seseorang meminta adanya kelebihan satu benda untuk benda yang sama."

Menurut pendapat Syah Waliyullah dari Delhi, unsur riba terdapat pada utang yang diberikan dengan syarat si peminjam bersedia membayarnya lebih banyak dari apa yang telah diterimanya. Menurut pandangan Abu Bakar ibn al-Arabi, setiap kelebihan yang tidak ada sesuatu pun yang dikembalikan sebagai penggantinya disebut riba. Abu Qatadah mengatakan bahwa sebelum kedatangan Islam, yang disebut riba adalah jika seseorang menjual barangya pada orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan ketika sampai batas waktu yang ditentukan si pembeli tidak dapat membayarnya, si penjual memberikan perpanjangan waktu pembayaran seraya menaikkan harga belinya.

Menurut Mujahid, unsur riba terdapat dalam setiap bentuk transaksi pada masa pra-Islam. Setiap kali seseorang mengadakan perjanjian pinjaman, ia akan meminta pada krediturnya untuk memberikan jangka waktu pembayaran yang panjang. Lalu, ia berjanji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengembalikan padanya dengan sejumlah kelebihan yang ditentukan dari uuang pokok yang dipinjamkan.

Dalam bahasa Inggris, kata riba sering diartikan dengan kata *usury* yang dalam penggunaan modern berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan kata riba dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan, meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Karena itu sedikit atau banyak kelebihan dari pokok pinjaman, semua termasuk riba yang diharamkan. Jika kita pelajari berbagai macam bentuk bisnis dan transaksi kredit ribawiy yang lazim dipraktikkan bangsa Arab pada masa Rasulullah, bunga berarti kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman yang diterima kreditur secara kondisional dalam hubungannya dengan waktu yang ditentukan. Jadi, ada tiga unsur utama dalam riba, yaitu kelebihan atau surplus di atas pokok pinjaman, penetapan kelebihan yang dikaitkan dengan waktu pengembalian pinjaman, dan transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut. Ketiga unsur itulah yang menjadi ciri utama riba. Berbagai bentuk transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, yang mengandung ketiga unsur tersebut dikatagorikan sebagai riba oleh para ahli hukum ekonomi Islam.

Dalam sistem keuangan konvensional, eksploitasi, predatori, dan intimidasi dapat terjadi. Eksploitasi dapat terjadi pada saat tingkat suku bunga tinggi maupun rendah. Pada saat suku bunga tinggi, yang dieksploitasi adalah debitur, yang umumnya terjadi di tengah buruknya kondisi ekonomi. Pada saat seperti itu, debitur mendapat keuntungan yang rendah atau merugi, karena ia harus membayar bunga yang tinggi. Di tengah kondisi seperti itu dapat terjadi predatori dan intimidasi (paksaan untuk membayar bunga walaupun tidak mampu) kepada debitur. Ketika kondisi ekonomi membaik, ketika suku bunga rendah, pihak krediturlah yang dieksploitasi dan debitur mendapat keuntungan yang tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya, bukan hanya Islam yang mengharamkan riba, Agama-agama lainnya pun, termasuk Yahudi, melarangnya meskipun sebagian mereka membolehkannya ketika berhubungan bisnis dengan bangsa selain Yahudi. Disebut dalam kitab Eksodus, 22: 25.

> Jika kamu meminjamkan uang kepada orang miskin di kalangan pengikutku, kamu tidak boleh bertindak seperti pemberi pinjaman; kamu tidak boleh menari bunga darinya.

Budaya dan peradaban lain selain Islam pun banyak yang mengharamkan bunga karena dianggap merusak tatanan masyarakat. Pada zaman Babilonia Kuna, terutama zaman Raja Ur Nammu (2113-2096 SM) dan Hammurabi (1792-1750 SM), masyarakat telah mempraktikkan sistem bagi hasil dan sistem bunga dalam transaksi ekonomi mereka. Pada waktu itu, para pedagang telah menjalankan usaha perbankan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang. Bunga pinjaman tertinggi ditentukan 20 % pertahun. Bank pertama yang didirikan pada zaman Babilonia adalah Igibi bank yang berkembang pesat pada abad VI SM.

Sistem bunga juga telah dibahas dalam teks-teks India Kuna (Iqbal & Mirakhor, 2007: 69), seperti dalam naṣkah Weda (2000-1400 SM), Sutra (700-100 SM) dan Jataka (600-400 SM). Teks-teks tersebut menyebutkan istilah *usurer (kusidim)*, yang berarti bunga pinjaman (riba). Mereka menganggap riba sebagai perbuatan yang menjijikan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan. Kitab Jataka membahas tentang larangan bagi kasta Brahmana dan Ksatria untuk meminjamkan uang dengan memungut bunga.

Sementara di zaman Yunani Kuna, kita menenal dua filsuf yang mengecam sistem bunga, yaitu Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (348-322 SM). Mereka mengecam bangsa Romawi yang mempraktikkaan sistem bunga, karena dua alasan. *Pertama*, bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas di tengah masyarakat. *Kedua*, bunga menjadi alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Ahli ekonomi kontemporer mengakui bahwa bunga adaah kanker yang dapat menghancurkan perekonomian. Keynes dan Howard menentang pembuangan uang. Pembuangan uang terjadi karena manusia tidak memahami fungsi uang. Sejumlah ahli ekonomi mendefinisikan uang menurut fungsinya. Tapi sebenarnya, fungsi itu hanya sebagai simbol yang secara sah dikaitkan dengan uang. Uang tidak harus dilambangkan dengan kualitas tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

Sementara di kalangan Kristen, terjadi perbedaan pendapat tentang bunga. Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan dengan jelas masalah bunga. Namun, sebagian orang Kristen menafsirkan ayat Lukas 6: 34-35 sebagai kecaman terhadap praktik bunga:

> Dan, jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Tinggi sebab Dia tidak baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat.[134]

Wakil-wakil gereja pada pertemuan Dewan Nicea (325 M), meskipun melakukan banyak kompromi atas berbagai prinsip utama di bawah tekanan Raja Konstantinopel, menolak menanggalkan keyakinan mereka mengenai larangan atas bunga. Para pendeta kristen ssepakat melarang bunga. Selama berabad-abad lamanya setelah itu muncul perbedaan sengit antara kalangan gereja dan ppara pedagang Eropa mengenai penerapan konsep bunga. Penentangan penerapan bunga ini juga dilakukan para pembaharu Kristen, baik Luther maupun Zwingi.

[134] Wawancara, Surabaya, 13 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam Islam, umumnya kaum muslimin telah memahami bahwa riba hukumnya haram. Namun, kebanyakan mereka tetap mempraktikkan karena berbagai dalih. Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan komoditi. Dalam Islam, uang tidak boleh menghasilkan uang. Riba diharamkan karena uang dijadikan komoditi untuk menghasilkan uang. Praktik riba diharamkan karena sangat merusak pondasi ekonomi umat. Kendati demikian, pengharaman riba diturunkan tahap demi tahap dengan tujuan agar dipahami oleh umat Islam. Menurut Sayyid Quthb, tahapan pelarangan riba dibagi ke dalam ima tahap. Pada tahap pertama, al-Qur'an menolak anggapan manusia bahwa pinjaman riba dilakukan demi menolong orang yang memerlukan dan sebagai perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Rum: 39.

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan (pahalanya).[135]

Pada tahap kedua, riba digambarkan sebagai perbuatan yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Dalam Q.S. Al-Nisa': 160-161.

[135] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka karena kezaliman orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang, dan karena mereka memakan makanan harta orang dengan jalan batil. Kami telah sediakan untuk orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[136]

Pada tahap ketiga, riba diharamkan karena berkaitan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahlii tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga yang cukup tinnggi banyak dipraktikkan orang-orang. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran: 130.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Pada tahap keempat, Allah dengan tegas mengharamkan jenis tambahan (riba) apa pun pada pokok pinjaman. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah: 275.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ

[136] Ibid, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[137]

Pada tahap kelima, orang yang tetap mmemakan sisa riba yang belum dipungut dapat dikatagorikan sebagai orang yang tidak beriman. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 278-279:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨
فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ
أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkann sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertobat (dari mengambil riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) diianiaya.[138]

Lebih jauh, al-Qur'an memerintahkan kamu beriman untuk memberikan kelonggaran waktu kepada peminjam yang belum bisa memenuhi kewajibannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 280.

[137] Ibid, 58.
[138] Ibid, 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[139]

Metode *istinbāṭ* hukum bunga bank adalah secara ekonomi bunga laksana kanker yang dapat menghancurkan perekonomian. Selain itu juga, larangan dan penegasan al-Qur'an terhadap praktik riba seperti telah dijelaskan diantaranya: QS. Ar-Rum: 39, Qs. An-Nisa': 160-161, Q.S. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-279. Sebagai akibat hukumnya, maka bunga adalah haram.[140]

[139] Ibid, 59.
[140] Wawancara, Surabaya, 14 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMIKIRAN INTELEKTUAL NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM BUNGA BANK

A. Analisis Pandangan Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Bunga

Menganalisis soal bunga, secara etimologi, bunga dalam bahasa Ingris dikenal dengan istilah interest. Secara terminologi, bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang yang umumnya disebut sebagai presentase dari uang yang dipinjamkan.[1] Terkait persoalan, apakah bunga sama dengan riba? Untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan tersebut tentu harus ada kajian yang detail tentang bunga dan riba terhadap intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur. Kyai Marzuki Mustamar berpendapat bahwa *bunga niku harga uang* (bunga merupakan harga uang).[2] Merujuk pada pendapat Abdul Hadi bahwa riba sebagai suatu kelebihan atau tambahan.[3] Nuh Hakim menambahkan bahwa bunga bank merupakan tambahan yang sama dengan riba, seperti petikan wawancara berikut: "Bunga bank adalah tambahan harta yang sama dengan riba yang dalam bahasa arab bermakna tumbuh, tambahan, dan menjadi tinggi"[4]

Analisa penulis, dengan berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas bahwa kata riba dalam bahasa Arab dapat bermakna *ziyadah* yang berarti bertambah, bertumbuh, berkembang atau berlebih.

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, Gadai,*(Bandung: PT. Alma'arif, 1983), 183.

[2] Wawancara, Malang, 9 September 2018

[3] Wawancara, Surabaya, 11 September 2018

[4] Wawancara, Malang, 16 Agustus 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-riba atau *Al-rima* makna asalnya adalah tambah, tumbuh, dan subur. Dengan merujuk kepada pendapat KH. Imam Mawardi:

> Setelah al-Qur'an menyebut larangan riba pada ayat (130), ia menyuruh orang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, seraya cepat memohon ampun kepada-Nya. Kalau riba dilarang, maka *infak* harta, menahan marah, memaafkan orang, berbuat *ihsan*, diperintahkan oleh al-Qur'an dengan jaminan surga. Disini nampak lagi bahwa sesudah riba disebut, disebut pula lawannya, yakni *infak*, yang dalam surat al-Rum dan al-Nisa' diungkapkan dengan istilah "zakat". Kiat lipat ganda yang tergambar pada ayat-ayat riba sebelumnya, diungkap dalam kelompok ayat ini secara *eksplisit*.[5]

Definisi bunga (tambahan) dalam konteks riba merupakan tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara', apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang digariskan dalam al-Qur'an. Dengan mengutip pendapat prof Zahro:

> Persoalan bunga bank dan sejenisnya sejatinya sudah muncul sejak muktamar ke 11 di Surabaya yang terselenggara pada 9-11 Oktober 1927. Pada muktamar tersebut disepakati tiga pendapat, yaitu haram, halal, dan subhat. Muktamar memutuskan haramnya "bunga" gadai dengan tujuan untuk lebih berhati-hati.[6]

Dengan mempelajari pendapat bijak tersebut, penulis mencoba menganalisis. Pertanyaan yang muncul dalam masyarakat terkait dengan riba adalah apakah bunga bank sama dengan riba? Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan bunga uang sebagaimana dijelaskan oleh prof Zahro. Namun secara umum bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Kebatilan adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Allah, perhatikan firman Allah pada surat an-Nisa': 29 berikut:

---

[5] Wawancara, Surabaya, 8 Juli 2017

[6] Ahmad Zahro, *"Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)"* (Disertasi –IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[7]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[8]

Sehubungan dengan kata batil yang tersebut dalam ayat 29 surat an-Nisa' tersebut Ibn Al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur'an menjelaskan: pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.[9] Transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, pihak penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan pihak penyewa.[10]

Riba dalam kamus bahasa Ingris disebut sebagai *usury.* Para ulama fikih (fuqaha') mendefinisikan riba sebagai "kelebihan harta dalam suatu mu'amalah dengan tidak ada imbalan". Adapun maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutama kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo.[11] Kegiatan semacam ini, pada prinsipnya berlaku luas di kalangan

---

[7]larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

[8]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 107.

[9]M. Syafi'i Antonio, *Suatu Pengantar Umum* (Jakarta: Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Tazkia Institut, 2000), 56-61.

[10] Ahmad Sawi al-Maliki, *Hashiyah al-'Allamah al-Sawi 'Ala Tafsir al-Jalalain,* Jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), 307.

[11] Wabah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj,* Juy III, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Yahudi sebelum datangnya Islam, sehingga masyarakat Arab pun sebelum dan pada masa awal Islam melakukan muamalah dengan cara tersebut. Dengan mengutip pendapat Ali Mufrodi bahwa bunga terperangkap dalam kriteria riba, seperti kutipan berikut:

> Memang, persoalan klasik yang selalu muncul dalam fiqh muamalah adalah ketika masalah riba dihadapkan pada persoalan bunga bank. Di satu pihak, bunga bank terterangkap dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain, bank mempunyai fungsi sosial.[12]

Lebih lanjut, Saad Ibrahim memperjelas bahwa persoalan bunga bank belum dikenal pada zaman Rasulullah, seperti kutipan berikut: "lembaga perbankan belum dikenal oleh masyarakat obyek regulasi larangan institusi riba pada masa Nabi Muhammad SAW itu".[13]

Dengan demikian, apabila kita menarik kesimpulan dari sejarah masyarakat Barat, terlihat jelas bahwa kata "interest" dan "usury" yang kita kenal saat ini pada prinsipnya adalah sama. Keduanya bermakna tambahan uang, umumnya dalam persentase. Istilah "usury" muncul karena belum mapannya pasar keuangan pada masa itu sehingga penguasa atau pemangku otoritas kebijakan harus menetapkan suatu suku bunga dalam batas yang wajar. Namun setelah mapannya lembaga dan pasar keuangan, kedua istilah itu menjadi hilang karena hanya ada satu tingkat bunga di pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Oleh karenanya, apabila kita dasarkan pada pengertian riba yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 39,

---

[12] Wawancara, Surabaya, 9 September 2018
[13] Wawancara, Surabaya, 5 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[14]

Bersumber pada ayat di atas maka riba merupakan nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ayat ini sebagai ancang-ancang Allah di dalam menerapkan hukum larangan riba pada ayat yang diturunkan kemudian. Namun ada hal yang menarik dalam ayat tersebut, bahwa riba dipertentangkan pengertiannya dengan zakat. Riba dikatakan tidak menambah sesuatu nilai tambah dalam pandangan Allah. Riba hanya menambah nilai pada kekayaan seseorang. Sedangkan zakat yang diberikan kepada orang lain mengurangi harta seseorang, tetapi memberikan nilai tambah pada amal sosial dan akherat seseorang. Sebagaimana pendapat prof Ali Mufrodi seperti dalam kutipan wawancara berikut:

> Di sini diperoleh isyarat bahwa anugerah yang berupa rezeki itu harus mempunyai fungsi sosial. Karenanya, sebelum masuk ayat riba, yakni al-Rum ayat (39), al-Qur'an menyuruh orang agar sebagian dari anugerah itu diberikan kepada kerabat dekat, orang miskin, *ibn sabil* melalui zakat[15] dan bukan dengan jalan riba, yang mereka kira dapat melipatgandakan hartanya. Dalam kelompok ayat ini, riba dikontraskan dengan zakat. Mungkin hal ini dimaksudkan agar nampak bahwa zakat itu wujud dari harta yang berfungsi sosial, sedang riba tidaklah demikian. Dengan ini pula dapat diperkirakan bahwa riba yang dipraktekkan dahulu itu bersifat "lipat ganda", mengingat jaminan al-Qur'an bagi orang yang mengeluarkan zakat juga "lipat ganda".[16]

Dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, selanjutnya Allah menurunkan ayat yang melarang tegas terhadap kegiatan riba, yaitu QS. Al-Baqarah: 277 dan 278. Sungguhpun

---

[14] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 575.

[15]Surat al-Rum ayat (38):
Artinya: "*Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin, dan orang-orang di perjalanan. Itu lebih baik …*"

[16] Wawancara, Surabaya, 2 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, yang terlebih dahulu turun adalah ayat-ayat yang masih bersifat penjelasan. Ini nampak dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, yang di dalamnya mengandung tiga pengertian, yaitu: Pertama, transaksi jual beli (*bai'*) itu tidak sama dengan riba. Kedua, perdagangan itu diperbolehkan, sedangkan riba diharamkan.[17] Ketiga, mereka yang telah mendengar ayat larangan riba, segera harus berhenti, tanpa harus mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik. Dengan demikian dapat disimpulkan, riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Fuqaha' membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba al-fadhl dan riba an-nasi'ah. Dengan meminjam istilah Sahid seperti kutipan berikut:

> Riba *faḍl* adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.

Oleh karenanya, riba al-fadhl merupakan riba yang berlaku dalam jual beli yang dipopulerkan oleh para ulama fiqh dengan "kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ketentuan syara'". Ketentuan syara' merupakan kadar ukuran tertentu atau sejenis timbangan. Misalnya, tiga kilogram beras ditukar (dijual) dengan tiga seperempat kilogram. Kelebihan ¼ kilogram tersebut disebut riba *al-faḍlh*. Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam tukar menukar barang (barter).

Definisi riba *nasi'ah* menurut Sahid seperti kutipan berikut:

> Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.[18]

---

[17] Imam Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an,* (Cairo: Isa al-Halabi, 1998), 102
[18] Wawancara, Surabaya, 24 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berpijak pada teori di atas, maka riba an-nasi'ah dapat "ditafsirkan" sebagai suatu kelebihan atas piutang yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada pemilik modal (*ṣaḥib al-māl*) dengan ketentuan dan waktu tertentu yang disepakati. Jika telah sampai masa jatuh tempo, tetapi ternyata orang yang berhutang tidak sanggup untuk membayar utang dan bunganya (kelebihannya), maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang juga bertambah.[19]

Selain itu, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa penyebab (ilat) keharaman riba *faḍl* pada emas dan perak itu telah mutlak. Dengan demikian, apapun bentuk emas dan perak jika jenisnya sama, maka tidak boleh diperjual belikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Ulama mazhab Syafi'i dan Maliki berbeda pendapat dalam menetapkan ilat riba an-nasi'ah dan riba *faḍl* pada benda-benda jenis makanan. Menurut ulama Malikiyah, ilat jenis makanan yang terdapat dalam riba nasi'ah dengan ilat yang terdapat dalam riba *faḍl* adalah berbeda. Ilat riba *al-nasi'ah* pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya konsumtif (bisa dikonsumsi). Jika jenis makanan ditukar dengan jenis makanan yang sama, maka takarannya harus sama, adil dan seimbang. Dengan konsep ini, maka riba *al-nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, jagung, kurma, gandum, semangka dan lain sebagainya. Sedangkan ilat pada riba faḍl menurut ulama Malikiyah, ilat-nya adalah "makanan pokok dan tahan lama", ulama mazhab Maliki juga tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud dengan alasan agar umat manusia terhindar dari tindakan spekulasi, tidak tertipu dan harta mereka terpelihara.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih tentang dua macam jenis riba tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Menurut ulama Hanafiyah dalam suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba faḍl ini hanya terjadi apabila takaran atau timbangan harta yang

[19] Wabah al-Yuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj,* Juy III, (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenis, bukan terhadap nilai harta. Oleh sebab itu, kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *faḍl* jika yang dijadikan ukuran adalah nilai harta.[20]

Dengan demikian, larangan riba *faḍl* dimaksudkan untuk menghilangkan semua bentuk eksploitasi dan untuk meyakinkan adanya keadilan melalui tukar menukar barang yang tidak adil serta menutup semua pintu belakang bagi berlakunya riba karena dalam syari'at Islam segala sesuatu yang menjadi sarana bagi terjadinya pelarangan juga termasuk pelarangan itu sendiri. Hal ini bermakna bahwa tambahan uang yang diperoleh dengan cara menipu dan eksploitasi merupakan wujud riba *faḍl.*

Bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama, dari dua jenis riba yang diterapkan di atas dapat dianalisis sampai ke akar-akarnya. Secara etimologi, kata nasi'ah berakar dari asal kata nasa'a yang berarti penundaan, tunggu, penangguhan, dengan merujuk pada waktu yang diizinkan bagi peminjam untuk membayar kembali utang berikut bunganya. Oleh sebab itu, riba nasi'ah mengacu pada "tambahan" (bunga) atas pinjaman. Inilah yang dipertegas oleh nabi Muhammad SAW, "tidak ada riba kecuali riba nasi'ah".[21]

Riba nasi'ah secara spesifik dapat digambarkan dengan menetapkan keuntungan yang ditentukan di muka atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena tempo tertentu, pada dasarnya tidak dibenarkan oleh syara'. Tidak ada perbedaan apakah uang itu dalam presentase yang pasti dari uang pokok atau tidak, atau suatu jumlah yang harus dibayar di awal atau dikemudian hari, atau diberikan dalam bentuk hadiah atau jasa yang diterima sebagai syarat peminjaman. Inti permasalahan di sini adalah keuntungan yang dianggap "nyata" ditetapkan di awal. Penting untuk dicatat bahwa menurut ketentuan syara', waktu tunggu selama pembayaran kembali pinjaman tidak dengan sendirinya memberikan justifikasi atas keuntungan yang dianggap "nyata" tersebut.

[20] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 60.
[21] Sulaiman Ibnu 'Amr, *Al-Futuhat al-Ilahiyah* (Kairo: Dar Fikr, 1994), 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya bahwa larangan tersebut bersifat mutlak, tegas, dan tidak memiliki unsur perdebatan. Nabi melarang mengambil sekalipun sedikit. Dengan demikian, tidak ada dasar pijakan hukum untuk mengatakan bahwa riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, pemberian jasa, atau kebaikan sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok.[22]

Pelarangan riba merujuk pada al-Qur'an adalah disebabkan transaksi riba termasuk dalam katagori memperoleh atau mengambil harta dengan cara tidak benar. Ayat-ayat berikut melarang riba dengan lebih tegas dan jelas seperti ayat-ayat berikut ini:

Q.S. Ali Imran 3: 130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda[23] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[24]

QS. Al-Baqarah 2: 275-279.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ

[22] Abu Bakar Muhammad Shata, *I'anat al-Talibin,* (Semarang: Taha Putra, t.t.), 19.

[23]yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

[24] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ
وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٧ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ
مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ
وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Orang-orang yang makan (mengambil) riba[25] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[26]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[27] 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.[28] dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.[29] 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat

[25]Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

[26]Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[27] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 58-59.

[28] yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang Telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Q.S. An-Nisa' 4: 161

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[30]

QS. Ar-Rum 30: 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[31]

B. Analisis Metode Istinbāth Hukum Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Perkembangan sektor ekonomi yang pesat pada era milenial ini telah mempengaruhi perubahan konsep bunga ke riba. Menjamurnya institusi-institusi keuangan atau lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan merupakan indikasi pesatnya majunya sektor ekonomi. Institusi keuangan timbul, tumbuh dan berkembang karena terpenuhinya kebutuhan modal

[29] maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.
[30] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 136.
[31] Ibid, 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memadai untuk membiayai perniagaan, bisnis, industri dan lain sebagainya. Para investor, pedagang, pemilik modal (*shahibul māl*) sebagai penyanggga modalnya. Dengan demikian, pada awalnya para bankir umumnya berasal dari peniaga. Pada mulanya, pelopor pendiri bank adalah kaum Yahudi yang diikuti oleh orang-orang pribumi Italia.

Dalam proses melaksananakan bisnis, para pengusaha atau para pedagang selalu membutuhkan dana (modal). Pelaku bisnis kecil-kecilan biasanya dapat mengatasi modalnya sendiri, namun tak selamanya demikian. Jika suatu perniagaan sudah menunjukkan pada perkembangan yang besar, tentu saja membutuhkan modal yang cukup besar pula untuk mengembangkan bisnisnya, maka harus dicarikan dari sumber lain atau investor. Akan tetapi siapa orang yang mau meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma, apalagi dalam jumlah yang banyak? Dari analogi ini muncul kepentingan kepada pihak bank untuk menjadi perantara antara mereka yang membuhkan kredit dengan mereka yang memiliki kelebihan modal.

Pihak bank tidak mempersoalkan penggunaan dana untuk keperluan perdagangan, jasa, produksi, atau konsumsi, akan tetapi umumnya pinjaman diarahkan kepada kegiatan usaha yang bersifat produktif. Sekalipun ada peminjam untuk keperluan konsumsi, bank hanya bersedia memberikan pinjaman jika ada jaminan bahwa utang itu akan dapat dibayar karena bukan hanya orang-orang pebisnis saja yang menjadi sasaran.[32]

Dalam melakukan operasionalnya, bank harus mengenakan biaya untuk tiap-tiap peminjam karena bank harus membayar biaya itu untuk dapat memberikan pinjaman. Di sini kemudian dikenal istilah yang disebut sebagai modal murni, yaitu tingkat bunga nominal dikurangi beberapa biaya, seperti biaya administrasi, jaminan terhadap utang pokok maupun bunganya, kemungkinan merosotnya daya beli uang, baik karena inflasi maupun nilai

[32] Zamir Iqbal, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (New York: John Wiley & Sons Pre Ltd, 2008), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukarnya terhadap mata uang asing, dan juga biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjaga keutuhan uang karena pola pembayaran dengan cara angsuran. Semua biaya tersebut tentunya harus ditanggung oleh pihak yang berhutang. Pengenaan semua biaya oleh pihak bank itu dalam rangka menjaga amanat dari pemilik modal.

Orang-orang yang memiliki modal, baik besar maupun kecil sebenarnya menanggung resiko dan beban dengan menyimpan atau meminjamkan uangnya itu ke pihak perbankan. Pertama, ia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uangnya itu, baik untuk kepentingan konsumsi maupun usaha. Kedua, nilai intrinsik uangnya sewaktu-waktu bisa menurun, apalagi nilai tukar uang kini dan inflasi sudah sulit diprediksi, walaupun tidak terlalu persis. Ketiga, penabunng (pemilik modal) juga menanggung resiko uang tidak kembali, dan sebab itu, maka bank perlu mempertimbangkannya, demi keamanan pemilik modal, agar bisa dipercaya untuk menjaga dan menyimpan uang masyarakat. Sebagaimana penejelasan kyai Marzuki Mustamar:[33]

Akhofud dharuroin, logikanya, Bank di Indonesia itu menguasai dana Rp. 2000 Tlilyun lebih seluruh bank, lek wong Islam methu kabeh, mulai karyawan, staf, direktur, keluar semua dari bank, njarene chino kristen beneran methuo wes, saiki bank tak pe'e dhewe. Bijaksanakah, maslahatkah, dana ribuan trilyul kita amanatkan kepada non muslim, kita yang mengelola kena riba kalau disebut riba, kita yang mengelola kena subhat kalau disebut subhat, kita keluar semua dikelola kafir, jagan-jangan mudhorotnya lebih besar? Khawatir terjadi darurat. Logikanya, Bank di Indonesia itu mengusai dana Rp. 2000 Trilyun lebih seluruh bank, kalau orang Islam keluar semua mulai karyawan, staf, direktur, keluar semua dari bank, katanya orang cina kristen kalau semua orang Islam keluar, maka bank-nya saya kelola sendiri. Bijaksanakah, maslahatkah, dana ribuan trilyun kita amatatkan kepada orang non-muslim, kita yang mengelola terkena riba kalau disebut riba, kita yang mengelola terkena subhat kalau disebut subhat, jika kita (orang musim) keluar semua maka dikelola orang kafir, jangan-jangan mudaratnya lebih besar?

Oleh karenanya, berdasarkan analisis tersebut di atas, maka persoalan riba ada kaitannya dengan masalah keuangan: Bagaimana kedudukan uang dalam pandangan Islam? Bagaimana pandangan Islam tentang nilai waktu uang? Bagaimana cara-cara penggandaan

[33] Wawancara, Malang, 9 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang yang dibenarkan dalam Islam? Bagaimana pengaruh (dampak) pengenaan bunga terhadap penyelesaian kemiskinan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Problematik-problematik inilah yang akan analisis dan dikaji secara lebih luas pada segmen berikut.

1. Kedudukan Uang Dalam Islam

Permasalahan bunga sejatinya berkaitan erat dengan masalah uang. Sebagai perbandingan dengan ekonomi kapitalis (konvensional), Islam menyebutkan uang sebagai sarana penyimpan nilai intrinsik dan sarana penukar, tetapi uang bukan barang dagangan dan komuditas perniagaan. Mengapa uang memilki nilai intrinsik dan berfungsi? Uang dapat berfungsi hanya jika "dibarter" dengan benda yang nyata atau jika dipergunakan untuk membeli jasa. Oleh karenanya, uang tidak bisa dibeli secara kredit ataupun diperjual belikan. Masyarakat perlu mengerti dan memahami kebijakan Rasulullah Muhammad SAW bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak boleh tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk "barter" yang tidak sama jumlahnya, serta melarang penundaan pembayaran apabila mata uangnya atau barang dagangannya adalah komuditas yang sama. Dampaknya adalah untuk mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh Islam.[34]

Di dalam teori ekonomi Syari'ah, uang dan modal adalah sesuatu yang berbeda. Sementara kita kadang salah kaprah dalam asumsi soal uang. Sering kita memaknai uang sama dengan modal (*equity*). Pada prinsipnya, uang merupakan komuditas masyarakat (*public goods*). Uang tidak dapat dimonopoli seseorang atau sekelompok orang saja. Oleh karenanya, semua orang berhak memiliki uang yang

[34] Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku di suatu negara. Sedangkan modal merupakan barang pribadi atau kelompok tertentu. Maka uang disebut sebagai *flow consept*, adalah lebih baik jika lebih cepat perputaran uang. Sebaliknya modal adalah *stock concept.*

Secara istilah, uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai penyimpan nilai dan ukuran semua barang. Oleh karenanya, jual beli hasil produksi dapat dilakukan dengan adanya uang. Dengan uang pula, dari hasil penjualan itu ia dapat membeli barang-barang keperluannya. Apabila seseorang dengan sengaja menahan untuk tidak membelanjakan uang tersebut atau "menimbun" uangnya maka uang tersebut tidak beredar. Hal ini bermakna menghalangi kelancaran atau proses jual beli produk-produk di pasaran. Oleh karenanya, uang tidak dapat dipisahkan dengan proses jual beli.[35]

Ibn Taymiyah mendefinisikan uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Melalui uang nilai suatu barang akan diketahui, dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal serupa diikemukakan oleh Ibn Qayyim (muridnya) bahwa uang atau kepingan uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang.

Al-Ghazali mengatakan bahwa uang bagaikan kaca, kaca tidak memiliki warna, tetapi ia dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak memiliki harga, tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Dengan melihat fungsi uang tersebut, menunjukkan bahwa adanya uang dalam Islam dapat memberikan fungsi kegunaan dan kepuasan kepada pemakainya. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan dan kepuasan. Dengan demikian, uang bukanlah komuditas.

[35] A. Chatib, *Bank dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya, secara teoritik dapat disepakati, bahwa fungsi uang adalah sebagai (1) alat tukar (untuk transaksi); (2) investasi/jaga-jaga; (3) alat untuk pembayaran (*ba'i muajjal*). Uang juga dapat diumpamakan sebagai sesuatu yang mengalir (*flow concept*) dan uang sebagai barang publik (*public goods*).

a. Uang sebagai *Flow Concept*

Uang dapat diumpamakan sebagai sesuatu yang mengalir (*flow concept*). Oleh karena itu, uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai mengalir, maka air tersebut bersih dan sehat. Sebaliknya, apabila air tidak mengalir secara wajar (mengendap) maka air tersebut dapat menjadi berbau dan busuk. Demikian juga dengan uang. Uang dapat beermanfaat dengan baik dan dapat menimbulkan kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi masyarakat apabila berputar, digunakan untuk kegiatan ekonomi, aktifitas produksi dan lain sebagainya. Sebaliknya, uang dapat menimbulkan krisis, penyebab macetnya roda perekonomian dan penyakit-penyakit ekonomi lainnya apabila uang ditahan atau ditimbun. Dalam syari'ah Islam, uang akan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar apabila terus diputar untuk kegiatan ekonomi. Untuk itu uang perlu digunakan untuk investasi pada sektor aktifitas ekonomi yang nyata. Artinya, jika uang disimpan dan tidak diinvestasikan ke sektor ekonomi, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Demikian juga penyimpanan uang yang telah mencapai nishāb dan haulnya wajib dikenakan zakat menurut syari'ah Islam.[36]

b. Uang sebagai *Public Goods*

Uang merupakan barang publik (*public goods*) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, bukan untuk dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu.

[36] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, Gadai* (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai barang milik masyarakat umum, maka masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkannya tanpa ada halangan atau rintangan dari orang lain. Dengan demikian, merujuk pada syari'ah Islam, perilaku menumpuk atau menimbun uang adalah sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya.

Perbedaan mendasar antara uang dan modal akhirnya dapat disimpulkan dengan ilustrasi uang sebagai air yang mengalir (*flow concept*) dan uang sebagai barang publik (*public goods*). Keterkaitan antara modal dengan uang ini dapat dikiaskan dengan jalan dan kendaraan. Jalan merupakan fasilitas milik masyarakat umum sedangkan kendaraan merupakan fasilitas pribadi atau perorangan. Dengan demikian, uang merupakan fasilitas milik masyarakat umum dan modal merupakan milik pribadi atau kelompok tertentu.[37] Oleh karenanya, kenyamanan berkendaraan akan diperoleh pengendara apabila kendaraan tersebut berjalan di atas jalan raya. Dengan bahasa yang berbeda, hanya dengan modal yang diinvestasikan ke sektor kegiatan ekonomi produktif yang akan menghasilkan pendapatan (berupa) uang.

2. Nilai Waktu Uang Dalam Pandangan Islam

Berkaitan dengan uang, bahwa nilai uang menurut waktu (*time value of money*) merupakan idiologi ekonomi kapitalis. Selanjutnya pertanyaan sederhana kita adalah apakah idiologi ini benar dalam prinsip-prinsip ekonomi syari'ah? Analisis lebih lanjut diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini perhatikan pendapat kyai Saad Ibrahim berikut:

Pada masa nabi itu tidak tejadi inflasi karena uangnya terdiri dari dirham dan dinar. Dirham itu emas dan dinar itu perak. itu analognya begini, satu gram tahun 1998 dengan tahun sekarang ini emasnya sama, sama-sama satu gram, sehingga kalau

[37] M. Rusli Karim (Ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjam 1 gram tahun 1998 dikembalikan sekarang maka tidak apa-apa karena satu gram yang sekarang beda harganya dengan yang dulu itu. Tetapi kalau pinjam uang kertas sebut saja 10 juta tahun 1998 kemudian dikembalikan sekarang itu sudah terjadi inflasi sedemikian besarnya, emas waktu itu 100 ribu dapat satu gram sekarang 500-600 ribu, nah inflasi itu yang kemudian tidak dihitung oleh orang yang mengangggap bunga bank itu riba.[38]

Pendapat tersebut di atas adalah sanggat logis secara ekonomi, akan tetapi kwalitas waktu antara seseorang dengan oang lain adalah berbeda. Di dalam sistem ekonomi syari'ah, tidak pernah belaku anggapan nilai uang menurut waktu (*time value of money)*. Ada anjuran kuat dalam syari'ah Islam yang dapat dijadikan pijakan dalam menganalisis hal ini, yaitu terdapat dalam surat Al-Ashr:1-3. Pada surat Al-Ashr ini dijelaskan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kualitas dan kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu. Akan tetapi, kualitas waktu antara seseorang dengan orang lain adalah berbeda. Perbedaan kualitas waktu seseorang tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanaj dan memanfaatkan waktu. Akan semakin tinggi nilai (kualitas) waktunya jika memanfaatkan waktu secara lebih baik, efektif dan efisien. Keuntungan akan diperoleh di dunia ini bagi siapapun yang dapat mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, secara sunnatullah akan mendatangkan keuntungan di dunia ini bagi siapapun yang dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan waktu dalam hukum Islam tidak hanya harus efektif dan efisien tetapi juga harus diikuti keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Keuntungan yang diharapkan tidak hanya keuntungan duniawi yang bersifat sementara tetapi juga keuntungan ukhrāwi yang bersifat kekal abadi. Islam menganjurkan agar mencari keuntungan duniawi tetapi tidak melupakan urusan ukhrawinya. Oleh

[38] Wawancara, Surabaya, 5 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, keimanan dan ketaqwaan harus berjalan seiring dalam mengisi waktu untuk mencapai kesuksesan hidup dunia akherat.

3. Metode "Membungakan" Uang Bebas Riba

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ada perbedaan yang mendasar antara membungakan uang dan investasi. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari makna hingga istilah masing-masing, antara lain[39]:

a. Membungakan uang merupakan metode dalam kegiatan mengembangkan uang yang kurang memiliki resiko karena pendapatan bunga (*return*) tersebut bersifat relatif tetap dan stabil.
b. Investasi adalah merupakan usaha untuk mengembangkan uang yang memiliki resiko dan bersifat tidak pasti. Oleh karenanya, pendapatan kembaliannya tidak tetap dan tidak pasti.

Islam sangat menganjurkan untuk melibatkan diri dalam kegiatan investasi dan melarang "pengggandaan" uang dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam ataupun cara yang batil. Islam menganjurkan masyarakat melakukan kegiatan usaha nyata yang bersifat produktif dan kreatif. Ilmu tentang mekanisme investasi serta bagi hasil harus dikembangkan, diamalkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keahlian dan mengatasi persoalan kapitalisme. Dengan demikian, usaha untuk memutar modal dalam kegiatan investasi dapat menghasilkan keuntungan yang nyata.

Kerjasama yang baik antara pemilik modal (*shahil al-māl*) dan pengusaha (*mudhārib*) pada dasarnya merupakan inti dari mekanisme investasi ataupun bagi hasil. Sejak jaman keemasan Islam hingga kini, kerjasama (*partnership*) yang baik

[39] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah karakter yang mengakar dalam masyarakat ekonomi Islam. Dengan demikian, kerjasama dalam segala lini ekonomi harus terus ditingkatkan, seperti kegiatan distribusi barang, pelayanan jasa, ataupun aktifitas produksi. Dalam ekonomi syari'ah, bentuk kerjasama dalam ekonomi atau bisnis diantaranya adalah *mudhārabah*, *qirādh*, ataupun *musyārakah*.[40]

Musyārakah, *qirādh* atau *mudhārabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahil al-māl*) dengan pengelola modal yang memiliki keterampilan atau keahlian ataupun tenaga ahli dalam mengendalikan unit-unit usaha, kegiatan produksi, atau kegiatan ekonomi lainnya. Dengan konsep musyārakah, masing-masih pihak berbagi keuntungan (*profit*) dan jika ada kerugian (*loss sharing*) ditanggung bersama. Dengan konsep mudhārabah, pihak pengelola dana (pengusaha) berbagi keuntungan, tetapi jika usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal (shāhibul māl) sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, konsep bunga tidak akan terjadi dengan metode kerjasama ini.

Kebersamaan dan pemerataan ekonomi akan terjadi dengan kerjasama yang baik. Tatanan ekonomi akan merata antara perkotaan dan perdesaan apabila fungsi-fungsi kerjasama tersebut dapat terlaksana dengan baik. Otoritas pemangku kebijakan ekonomi serta situasi sosial politik dapat berimplikasi terhadap kerjasama dalam bidang ekonomi, baik secara bilateral (internasional), maupun regional. Oleh karenanya, para pemangku kebijakan perlu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam rangka memperjuangkan kepentingan negara dalam bidang

[40] M.S. Abdel Salam, *Al-Muhasabah fi al-Islam (Accounting in Islam)* (Kairo: Dar Albayan Al-Arabi, 1982), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi untuk kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan suatu negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

4. Dampak Bunga Bank Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut KH. Imam Mawardi bahwa salah satu metode untuk menjauhi riba adalah dengan berzakat, seperti kutipan berikut: "solusi untuk menghindari riba adalah dengan banyak berzakat".[41] Zakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat menurut Islam. Oleh karenanya, seberapa banyak kemampuan masyarakat dapat memenuhi kewajibannya membayar zakat, sejauh itu pula ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat dijadikan sebagai barometer (pengukur) tingkat ketaqwaan seorang muslim terhadap ajaran agamanya, disamping itu juga dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, semakin banyak kaum muslimin yang mampu membayar zakat, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan zakat ataupun wakaf.

C. Akibat Hukum atas Pandangan Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Apabila kita analisis salah satu ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (276) bahwa terdapat hubungan terbalik antara zakat (*voluntary duties*), infak dan riba. Pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah".[42] Implikasi fungsi hubungan terbalik dari dua petunjuk pada ayat tersebut,

[41] Wawancara, Surabaya, 8 Juli 2017

[42] Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa Sab' al-Masani*, (Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, J. XXI, t.t.), h. 45; Sayyid Qutb, *Fi Dzilal al-Quran* (Beirut: Dar al-Turas al-'Arabi, J. XXI, 1967), 460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah zakat (infaq, atau shadaqah) dan riba.[43] Fungsi tersebut secara singkat dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bunga (riba) bank pada akhirnya akan memperburuk prospek pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan (makro), yang kemudian berpengaruh pada para pelaku ekonomi di tingkat mikro, sehingga menghindari bunga pada hakekatnya menghindari kemungkinan terburuk kondisi perekonomian secara menyeluruh. Oleh karenanya, secara teoritis, pihak-pihak yang melaksanakan praktik riba secara tidak langsung berarti ikut seta menekan resiko perekonomian secara makro (memperbesar resiko bagi perkembangan ekonomi).

Resiko inflasi akan dihadapi akibat pendapatan atas usaha yang diterima dari pihak riba dalam jangka panjang, sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan kemampuan berbelanja atau daya beli masyarakat akibat penghasilan dari bunga/ riba tidak berubah atau bahkan semakin mengecil akibat kenaikan harga secara umum serta menurunnya nilai mata uang secara berkelanjutan (inflasi). Seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Nafik HR berikut:

> Secara ekonomi bunga laksana kanker yang dapat menghancurkan perekonomian. Selain itu juga, larangan dan penegasan al-Qur'an terhadap praktik riba seperti telah dijelaskan diantaranya: QS. Ar-Rum: 39, Qs. An-Nisa': 160-161, Q.S. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-279. Sebagai akibat hukumnya, maka bunga adalah haram.[44]

Bunga menyebabkan kekayaan seseorang individu (pemodal) meningkat, namun sebaliknya, sebagai dampak inflasi yang terjadi adalah akan terjadi pemiskinan secara kolektif. Penggunaan riba dalam ekonomi adalah diharamkan oleh Islam. Sebaliknya, melaksanakan kegiatan ekonomi yang mengandung nilai-nilai keadilan adalah dianjurkan bahkan diperintahkan seperti sistem bagi hasil. Mengapa

---

[43] *Ibid.*

[44] Wawancara, Surabaya, 14 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem bagi hasil diperintahkan oleh Islam? Sistem ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pertumbuhan perekonomian secara makro akan sangat dipengaruhi oleh konsep bagi hasil.

Pada praktik ekonomi konvensional, dalam proses transaksi simpan-pinjam dana misalnya, pihak bank atau lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima pihak peminjam kecuali kesempatan untuk menjalankan usaha, bisnis dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut.[45] Pihak peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, tidak boleh tidak, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut, hal inilah yang dianggap tidak adil. Namun demikian, dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang mengusahakan atau menjalankan bisnis tertentu. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan pun akan menghadapi tiga peluang, yaitu: untung, impas, atau bahkan rugi.

Bunga secara ekonomi dapat dijelaskan sebagai suatu tambahan yang dapat dikatagorikan sebagai riba.[46] Perhatikan analisis kasus berikut ini:

Pada tanggal 1 Januari 2018, Bapak Rohman membuka deposito sebesar Rp. 100.000.000, jangka waktu satu bulan, dengan tingkat bunga 9% p.a. Berapa yang diperoleh pada saat jatuh tempo?

Rumus:

Bunga Harian = Pokok Dana x Hari dalam Sebulan x Bunga / Hari Satu Tahun

Jawab:

---

[45] Abd. Hadi, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syari'ah & Dasar-Dasar Hukumnya* (Surabaya: Sinar Terang, 2015), 60

[46] Muhammad Arifin Baderi, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bekasi: Rumah Ilmu, 2016), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bunga yang diperoleh bapak Rohman adalah:

Rp. 100.000.000 x 31 hari x 9 % / 365 hari = Rp. 760.438.

Dari contoh kasus perhitungan bunga tersebut di atas dapat dianalisa bahwa uang pak Rohman sebesar Rp. 100.000.000 yang didepositokan di bank dapat dipastikan akan mendapatkan bunga sebesar Rp. 760.438, padahal uang sebesar Rp. 100.000.000 tersebut masih memungkinkan mendapatkan hasil di atas atau di bawah Rp. 760.438. Apabila hasil bisnis atas pemanfaatan modal sebesar Rp. 100.000.000 mendapatkan hasil sebesar Rp. 20.000.000, maka penabung/pemilik dana hanya mendapatkan bunga sebesar Rp. 760.438. Sebaliknya, apabila hasil pemanfaatan dana sebesar Rp. 100.000.000 memperoleh hasil sebesar Rp. 500.000, maka pemilik dana juga mendapatkan bunga sebesar Rp. 760.438. Oleh karenanya, apabila keuntungannya jauh di atas bunga yang diberikan berarti pengelola dana telah mendholimi pemilik dana (*shāhibul māl*). Namun, apabila hasil yang diperoleh lebih kecil dari bunga yang diberikan, berarti pengelola dana telah didholimi. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[47]

[47] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL PEMIKIRAN INTELEKTUAL NU DAN MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG BUNGA BANK

No	Nama	Tentang Bunga Bank	Metode Intinbāth Hukum	Akibat Hukum
01	Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA.	*Tidak semua bunga haram, misalnya saya memberi kelebihan kepada orang yang meminjam uang saya, juga kelebihan tetapi bukan riba	* Tidak menyamakan konsep riba dengan bunga bank * Bunga kalau dari pemerintah itu setara dengan fluktuasi inflasi, bunga itu boleh untuk bangsa.	Halal
02	KH. Marzuki Mustamar, M.Ag.	Bunga merupakan harga uang	*akhofud dharuroin* (menghawatirkan akan terjadinya darurat)	Subhat
03	Dr. KH. Imam Ghazali Said, MA.	Kelebihan dari transaksi (bunga) bersifat konsumtif atau merugikan kedua belah pihak maka hukumnya haram, tetapi jika transaksinya bersifat produktif (saling menguntungkan) maka itu sama dengan jual beli, halal	Pertimbangan maslahah	Halal
04	Dr. KH. Imam Mawardi, MA.	Bunga merupakan penambahan atas pokok pinjaman	Hukum bunga mengacu pada praktek riba dengan formula "penambahan atas pokok pinjaman" yang melibatkan orang kaya dengan orang miskin pada saat al-Qur'an diturunkan itu	Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			rupanya telah mengakibatkan kesengsaraan atau kezaliman (*dzulm*) bagi si miskin. Jika tidak ada unsur kedzaliman maka itu buka riba	
05	Prof. Dr. KH. Sahid, HM, M.Ag.	Balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjual atau membeli produknya.	*Halal apabila bunga bank itu digunakan atau menghasilkan hal-hal yang bersifat produktif, dibuat modal usaha sehingga mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan. * Haram jika bunga bank itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, misalnya meminjamkan uang satu juta kepada seseorang, namun harus mengembalikan 1.5 juta secara kredit atau tempo tertentu.	Antara halal dan haram
06	Dr. KH. Nasiri, M.HI.	Bunga merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi, bunga merupakan alat yang dibayar sebagai peminjaman modal	Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an tentang tahapan pelarangan riba seperti disebutkan di atas bahwa Islam ingin memberantas praktik riba (bunga). Sebab di dalam praktik riba khususnya yang terjadi di dalam perbankan konvensional itu terdapat unsur	Haram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dhārar (merugikan orang lain) padahal dalam mua'malah tidak boleh ada ghārar (tipu-tipuan) dan dhārar,	
07	Pror. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.	Bunga bank dihadapkan dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain, bank mempunyai fungsi sosial	Selagi belum ada bank Islam, maka dibolehkan bermuamalah dengan bank konvensional. Oleh karena sudah ada bank yang bersistem syari'ah maka seharusnya umat Islam menggunakan bank syari'ah	Haram
08	Dr. H. Saad Ibrahim, MA.	Bunga menunjuk makna tambahan, maka hal itu tidak ada bedanya dengan bunga bank, yang berarti hukumnya sama-sama haram. Pemikiran kedua, dibangun atas alasan bahwa sekalipun antara riba dan bunga bank itu sama-sama di dalamnya terdapat tambahan atas pokok pinjaman, tetapi keduanya berada dalam kontek sosioekonomis yang berbeda, sehingga hukumnya juga berbeda	Metode istihsan, yaitu itu dua hal yang yang mirip, *liwajhin aqwa*, dengan alasan yang lebih kuat, yaitu terjadi inflasi, atau termasuk juga pihak bank sebagai mediator.	Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

09	Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.	Persoalan bunga bank dalam pembahasan ulama fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan tentang kaitan antara bunga bank dengan riba, karena sistem perekonomian dengan bank belum dikenal di zaman mereka. Pembahasan bunga bank apakah termasuk bunga atau tidak baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontemporer.	Selama bunga itu tidak "mencekik", tidak mendatangkan kedholiman, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka bunga bank itu tidak haram (halal), akan tetapi jika dengan bunga itu ada pihak yang dirugikan maka hukumnya haram.	Antara halal dan haram
10	Dr. H. Nur Hakim, MA.	Tambahan harta yang sama dengan riba	*Keputusan Majlis Tarjih yang telah mengharamkan bunga bank * QS. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah 275-279. QS. An-Nisa' 160-161.	Haram
11	Drs. H. Mukarram, M.Hum.	Bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba	Merujuk pada perkembangan pemikiran terhadap masalah bunga ("riba") ini yang terjadi di masa klasik, ketika pada 1903, di Mesir, orang mempersoalkan bunga Tabungan Pos. Kontroversi tentang hukumnya-pun merebak. Tetapi Mahmud Syaltut (1893-	Halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			1963), seorang ulama besar, tampil dengan menegaskan bahwa bunga Tabungan Pos tersebut halal.	
12	Dr. Muhammad Nafik H.R. ST, SE, MM.	Tambahan atau kelebihan, meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan	* Bunga bank adalah kanker yang dapat menghancurkan perekonomian * QS. Ar-Rum: 39, Qs. An-Nisa': 160-161, Q.S. Ali Imran: 130, QS. Al-Baqarah: 275-279.	Haram

Berdasarkan tabel tipologi pemikiran para intelektual di atas, penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa: *Pertama,* sebagian intelektual NU Jawa Timur menganggap bahwa bunga bank adalah mubah dengan berbagai alasan dan landasan atas kontruksi fikihnya, ada yang menganggapnya subhat, tetapi sebagian yang lain justru mengharamkannya selaras dengan fatwa MUI. Demikian halnya, para tokoh intelektual Muhammadiyah, mayoritas memiliki pandangan yang sama dengan persyarikatan PP Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank, namun uniknya masih ada tokoh intelektual Muhammadiyah Jawa Timur yang "tidak taat" terhadap penetapan hukum organisasinya dengan "berfatwa" bahwa bunga bank adalah mubah (halal) dengan berbagai argumentasi ilmiahnya. Beragamnya pendapat para tokoh intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur tentang acuan dasar hukum terkait ijtihad fikihnya atas bunga bank. *Kedua*: Para ulama yang menganggap halal akan bunga bank dengan argumentasi akademik bahwa bunga bank tidak dapat dipersamakan dengan riba, karena tidak ada unsur kedholiman, bersifat produktif atau sama-sama diuntungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara para tokoh intelektual -baik NU atau Muhammadiyah- yang mengangap bunga bank adalah haram dengan alasan bahwa bunga "sama sekalipun tidak serupa" dengan riba. Secara ekonomi, bunga dapat menimbulkan inflasi ekonomi, sebagai akibat dari bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. *Ketiga*, sebagai akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU dan Muhammadiyah Jawa Timur atas "fatwa-fatwa" mereka, setidaknya telah memberikan rekomendasi serta saran-saran bijak kepada kaum akademisi dan masyarakat awam untuk dapat menerima kenyataan akan heterogennya pengetahuan serta menjadikannya perbedaan pendapat tersebut sebagai khasanah kekayaan ilmu pengetahuan, jika bimbang dengan fatwa bahwa bunga bank adalah halal, maka subhat, atau haram sebagai pilihanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis, atas hasil atau data yang diperoleh dalam penelitian yang berkaitan dengan fikih muamalah tentang bunga bank konvensional (studi pemikiran intelektual Nahdlatul Ulama (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah Jawa Timur) ini dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Beragam pandangan intelektual NU Jawa Timur tentang bunga antara lain: menganggap bunga merupakan tambahan yang tidak sama dengan riba, misalnya memberikan kelebihan yang diberikan kepada orang yang telah memberikan pinjaman, bunga merupakan harga uang, bunga merupakan penambahan atas pokok pinjaman, bunga merupakan balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah, hingga bunga merupakan alat yang dibayar sebagai peminjaman modal dan penyebab utama terjadinya krisis. Begitu juga intelektual Muhammadiyah Jawa Timur, antara lain: bunga bank dihadapkan dalam kriteria riba, tetapi di pihak lain, bank mempunyai fungsi sosial, bunga merupakan tambahan yang sama dengan riba, bunga tidak dapat dipersamakan dengan riba, bunga merupakan tambahan meskipun sedikit atas jumlah pokok yang dipinjamkan.
2. Metode *istinbāṭ* hukum tentang bunga oleh para tokoh intelektual NU Jawa Timur antara lain: mengagap konsep bunga dan riba adalah tidak sama, bunga jika dari pemerintah dianggap setara dengan inflasi, *akhāfu al-ḍarūrain* (mengambil mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat), metode yang dibangun atas pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah, metode yang jika tidak ada unsur kedzaliman maka bukan riba, jika bersifat produktif dan saling menguntungkan maka bukan riba, hingga metode istinbāṭ yang mengacu pada tahapan-tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an bahwa Islam ingin memberantas praktik riba (bunga). Demikian pula metode *istinbāṭ* hukum bunga menurut para intelektual Muhammadiyah Jawa Timur, antara lain: metode *istiḥsan*, yaitu dua hal yang mirip, *liwajhin aqwa*, dengan alasan yang lebih kuat, yaitu terjadinya inflasi dan pihak bank sebagai mediator, metode alternatif, yaitu seharusnya umat Islam menggunakan bank muamalah, metode yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak, serta metode menyamakan konsep bunga dengan sistem riba, hingga metode *istinbāṭ* yang menganggap bunga laksana kanker yang dapat menghancurkan perekonomian.

3. Akibat hukum yang timbul dari pandangan intelektual NU Jawa Timur adalah bahwa sebagian intelektual NU Jawa Timur berpendapat bunga bank adalah mubah (halal), ada yang berfatwa subhat, sedangkan sebagian yang lain mengharamkannya. Mayoritas intelektual Muhammadiyah berpandangan sama dengan persyarikatan PP Muhammadiyah yang telah mengharamkan bunga bank, namun uniknya masih ada intelektual Muhammadiyah Jawa Timur yang "tidak taat" terhadap penetapan hukum organisasinya dengan berfatwa bahwa bunga bank adalah mubah (halal) dengan berbagai argumentasi ilmiahnya. Fatwa-fatwa mereka setidaknya telah memberikan rekomendasi serta saran-saran bijak kepada kaum akademisi dan masyarakat awam untuk dapat menerima kenyataan akan heterogennya pengetahuan serta menjadikannya perbedaan pendapat tersebut sebagai khasanah kekayaan ilmu pengetahuan, jika bimbang dengan fatwa bahwa bunga bank adalah halal, subhat (antara halal dan haram), maka haramlah sebagai pilihan hukum selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implikasi Teorietis

Dari kesimpulan yang sudah dikemukakan, penelitian ini berimplikasi pada munculnya beberapa tipologi pemikiran intelektual NU Jawa Timur tentang bunga bank. Sebagian intelektual NU Jawa Timur memiliki tipologi bahwa bunga bank adalah muubah (boleh). Sebagian lagi intelektuan NU Jawa Timur bertipologi bahwa bunga bank subhat dan sebagian yang lain bertipologi haram.

Demikian juga penelitian ini juga berimplikasi pada terjadinya pemikiran intelektual Muhammadiyah tentang bunga bank. Sebagain intelektual Muhammadiyah bertipologi bahwa bunga bank adalah haram dan sebagian yang lain bertipologi bahwa bunga bank adalah mubah (halal).

C. Saran

Saran sebagai harapan peneliti untuk mengatasi praktik bunga bank dan untuk menghindari riba:

1. Membuat alternatif untuk menyediakan produk-produk yang tidak memiliki unsur riba.
2. Membangun kesadaran untuk tidak bersentuhan dengan riba harus ditanamkan pada keluarga sejak dini, sehingga kedepan tidak akan terbentuk masyarakat yang tidak mau bersentuhan dengan masalah riba.
3. Mendorong pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih lembaga yang tidak memiliki unsur riba misalnya rekening penggajian PNS bagi mereka yang meyakini bahwa bunga bank konvensional adalah riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada, 2004.

..... *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002.

A Mannan, M. *Islamic Economics, Theory and Practice* terj. M. Nastangain. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Abd Hadi. *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan syari'ah & Dasar-Dasar Hukumnya.* Surabaya: Sinar Terang, 2015.

Abdul Munir Mulkhan. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani.* Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.

Abdullah Saeed. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporery Interpretation.* Leide: E,J Brill, 1996..

Abu Saud, Mahmud. "Money, Interest, and Qiradl," dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics.* Leicester: Islamic Foundation, 1980

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

..... *Buhuts fial-Riba.* Kuwait: Dar al-Buhuts al 'Ilmiyyah,1970.

Ahmad Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999.* Yogyakarta: LKIS, 2004.

Ahmad Zahro, *"Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama, 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih)"*. Yogyakarta: Disertasi –IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

.....*Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah*. Jombang: Unipdu Press, 2012.

Achyar, Hidayat. "Permasalahan Hukum Seputar Bank Shariah dalam Perspektif Perbedaannya dengan Bank Konvensional". Makalah disampaikan dalam seminar 2 Hari tentang Aspek Hukum & Bisnis Perbankan Shariah Nasional yang diselenggarakan oleh Warens & Achyar Law Firm di Jakarta, 23 Mei 2000.

Afzalur Rahman. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 1992.

Ahmad Wassil, Jan. *Memahami Isi kandungan Al-Qur'an*. Jakarta : UI Press, 2001.

Al-Asgholani, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Juz I*, bittashih watta'lik alaih Muhammad Hamid Al-Faqi, Surabaya : Syarikah Maktabah wa-Matbaa Ahmad bin Saad bin Nabhani wa-Awladihi, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali al-Zafzaf. *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh*. Mesir : Dar al-Fikr, al- Arabi, 1970.

Anton Bakker. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Dan Muhammad Dimyati. *Penelitian Kualitatif Paradigma, Epistemology, Pendekatan, Metode, dan Terapan*. Malang: Syans, 2002.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Shari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek.* Jakarta : Alvabet, 1999.

Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003.

Asmaswi-Al, Muhammad Sa'id. *Al-Riba wa al-Faidah fi al-Islam*. Mesir: Maktabah Madbuli al-Saghir, 1996.

Aziz, Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia,* Buku 2. Jakarta: Bangkit , tt.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Bank Indonesia. "Bank Indonesia akan Mempercepat Pengembangan Metode Perbankan Shariah "Siaran Pers No 31/12/Bgub/Humas 3 September 1998.

……..... *Sistem Perbankan dan Peranan Perbankan, dan Dampaknya Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Ekonomi.* Makalah dalam Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan MUI Agustus 1990.

Baqir, Haidar dan Syafiq M, Basri. (Ed.). *Ijtihad Dalam Sorotan.* Bandung: Mizan, 1988.

Baraba, Ahmad. "Konsep Dasar Akuntasi Bank Shariah dan Penilaian Tingkat Kesehatan" Makalah dalam Seminar Prospek Bank Syariah sebagai Sistem Perbankan Alternatif dalam Menyongsong Era Persaingan Bebas di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba Jakarta pada tangal 30 November 1999.

Basrowi, Sadikin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro.*Surabaya: Insan Cendikia, 2002.

Batubara, Amir Rajdab. "Intisari Kuliah Bank Muamalat Indonesia",Bahan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 21 November 1991

Burhanuddin. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*. Jakarta : Indonesian-Netherlands Cooperatiaon in Islamic Studies, 1992.

Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan.* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Chapra, M. Umer. *The Economics System of Islam*. Karachi: University of Karachi, 1971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesa, 1988.

David Silverman. *Qualitative Research Theory, Method and Practice*. London: Sage Publication, 1997.

Deliarnor. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 .

Djamil, Fathurrahman. *Fikih Muamalah, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.* Jakarta: Icktiar Baru Van Hoeve, 2002.

……..... *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Dumairy. *Uang dan bank dalam Islam, dalam Rusli A. Karim, Berbagai Aspek Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992.

Edge, Ian, *Islamic Law and Legal Theory*. England :Darmouth Publishing Company Limited, 1996.

Edi Wibowo, Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Shari'ah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Eugene A. Diulio. *Uang dan Bank*, Penerjemah Burhanuddin Abdullah, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993.

Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam* dan *Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

George Ritzer, Dkk. *Teori Sosiologi Modern.*(Terj). Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004.

……..... *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* (Terj). Alimandan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

George Soule. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj. T. Gilarso. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Ghanameh, Abdul Hadi. "The Interestless Economy," dalam *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam.* Indiana: Americaan trus Publications, 1968 h. 55-64.

Ghulsyani, Mahdi. *FilsafatSainsmenurut Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1988.

Gilbart, JW. *The History, Principles and Practice of Banking*, vol1. London: G Bells and Sons Ltd, 1992.

Haider Naqvi, Syed Nawab. *Islam Economics and Society.* London: Kegar Paul International, tt

Hamdan Hambali. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamid, Edy Suandi, dkk. Penyunting. *Rekontruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban.* Yogyakarta: UII Prees, 1997.

Haque. Ataul *Reading in Islamic Banking.* Dhaka: Islamic Foundation, 1987.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Haron, Sudin. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996.

……..... *Islamic Banking : Regulations*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997.

Hassan, Tariq. "Interest Free System of Banking and Finance in Pakistan," *Journal of Islamic Banking and Finance.* Musim Dingin 1986.

Hawwa, Sa'id. *Al-Islam, Penerjemah Fakhruddid Nur Syam*. Jakarta: Al-I'tishom CahayaUmmat, 2002.

Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agam. Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2001.

Imam Zadjuli, *Surono. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.* Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999.

Imron Nasri, Editor. *Pluralisme dan Liberalisme: Pergolakan Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2005.

Ingram, Tim. "Islamic Banking: A Foreign Bank's View," dalam *Islamic Banking and Finance.* London: Butterworths, 1986.

Iqbal, Zubair dan Mirakhor, Abbas. *Islamic Banking*, IMF Occasional Paper, Washington: IMF, 1987.

Islahi, Abdul Azim. *Economic Concept of Ibn Taimiyah.* Leicester: The Islamic Foundation, 1988.

Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realita*. Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009.

Izzan, Ahmad. *Ulumul Quran: Telaah Tekstualtas dan Kontekstualitas Alquran*. Bandung: Tafakur, 2009

Jaeh Mubarok. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Shari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Jafarey, N.A, "The Case for Ijtehad in Respect of Interest on Production Loans," *Journal of Islamic Banking and Finance*, Musim Semi 1988, h.15-19.

Jashshash, Abu Bakr Ahmad b. Alî al-Razî al-. *Ahkam al-Qur'ân.* Beirut: Dâr al-Kitâb al-' Arabî, 1355 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jassas-al, Ahmad bin Ali al-Razi. *Ahkam al-Qur'an*. Mesir: Matba'ah al-Bahiyyah al-Misriyyah, 1347 H.

K. Lewis, Mervyn dan Lativa M. Algaod. *Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar, 2001.

Kahf, Monzer. *Islamic Economics and Its Methodology*. Malaysia: Pelanduk Publications, 1989.

Madjid, Nurcholish, dkk. *Islam Universal*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2007.

Mallat, Chibli. "The Debate on Riba and Interest in Twentieth Century Jurisprudence," dalam Chibli Mallat (ed.), *Islamic Law and Finance.* London: Graham & Trtman, 1988.

Mandala Manurung- Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia).* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Mannan, M.A. *Islamic Economics (Theory and Practice)*. New Delhi:Idarah-1 Adabiyah-1, 1980.

Mustamar, Marzuki, *Solusi Hukum Islam bersama Kiai Marzuki Mustamar*. Surabaya: Muara Progresif, 2014.

Maryadi, Abdullah Aly. Edit. *Muhammadiyah dalam Kritik*. Surakarta: Muhammadiyah University Prees UMS, 2000.

Mas'udi, Masdar F. *Zakat: Konsep Harta Yang Bersih, dalam Budi Munawar- Rachman, edit Konstekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah.* Jakarta: Paramadina, 1994.

Mashal, Mashal Dakheel al-. *The Kuwait Finance House: Viability and Growth as an Interest-Free Financial Institution*, Tesis Ph.D. United States International University, 1987.

Masyhuri, Abdul Aziz. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama.* Surabaya: PP Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, 1977.

Misrawi, Zuhairi. *Al-Quran KitabToleransi: Inkusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah, 2007.

Mohsen, Muhammad. *A Profile of Riba Free Banking, dalam Muhammad Arief (ed) ,Monetary and Fiscal Economics of Islam.* Jeddah: Intrnasional, Centre for Research in Ilamic Economics, King Abdulaziz University, 1982.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatf.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Mu'arif. *Meruwat Muhammadiyah: Kritik Seabad Pembaharuan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Nusantara Aksara, 2005.

Muchammad Parmudi. *Sejarah & Doktrin Bank Islam.* Yogyakarta: Kutub, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muh Zuhri. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif).* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Muhammad Azhar. *Postmodernisme Muhammadiyah.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta : Salemba Dniyah, 2002.

Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* cet.1. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.

Muhammad Dimyati. *Penelitian Kualitatif Paradigma, Depistimology, Pendekatan, Metode, dan Terapan*. Malang: Syans, 2000.

Muhammad Ibn Abdul Wahab, Imam. *Tauhid*, Penerjemah Asep Achmad Sirojuddin. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004.

Muhammad Sazali. *Muhammadiyah dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas, dan Pluralisme.* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005.

Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Press, 2004.

Muhammad. *Manajemen Bank Syar'iah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

MUI Pusat *Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia tentang Fatwa Bunga (Interest/Fa'idah), Terorisme, dan Penetapan Awal Romadhan, Syawal, dan Dzulhijjah* Jakarta: 16 Desember 2003.

Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.

Nakosteen, Mehdi. *History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350; with an Introduction to Medieval Muslim Education*. Colorado: University of Colorado Press, Boulder, 1964.

Neong Muhajir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 2002.

Nooizoy, M. Siddieq. *"Islamic Laws on Riba (Interest) and their Economic Implications, International Journal of Middle East Studies,* 14, 1982, h. 3-17

PB Mathla'ul Anwar. *Keputusan-Keputusan Majlis Fatwa Mathla'ul Anwar*. Jakarta: Sekretariat PB Mathla'ul Anwar, 1985.

PB NU, Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama Jakarta: PBNU dan Lajnah Ta'lif wa aal-Nasyr, 1998.

Perwataatmadja, A Karnaen. *Kajian Singkat Sejarah Pemikiran Ekonomi Konvensional Dibandingkan dengan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* BahanBahasan Ekonomi dan Perbankan Shari'ah di Unair Surabaya Th.Akademik 1999-2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

……..... *Bank yang Beroperasi sesuai dengan Prisip-Prinsip Shari'ah Islam, makalah Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan, MUI,* Cisarua, Bogor, 1 Agustus 1990.

PP Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih.* Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah : Majlis Tarjih, tt.

PP. Muhammadiyah, Majlis Tarjih. *Tanya Jawab Agama*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Pers Suara Muhammadiyah, 1990.

Quraish Shihab, Muhammad. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.

Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudlu'i dalam Bebderapa Aspek Ilmiyah tentang al-Qur'an.* Jakarta: PTIQ, 1986.

……..... *Riba Menurut al-Qur'an dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.

Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam and the Theory of Interest.* Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1967.

Qureshi, D.M. "Isntrument of Islamic Banking: An Evaluation," *Journal of Islamic Banking and Finance.* Musim Semi 1985, h. 65-78

Rahman, Fazlur. *Banking and Insurance.* London: The Muslim Schools Trust, 1979

Swasono, Sri Edi. *Bank dan Suku Bunga, dalam Kajian Islam tentang Berbagai masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.

Taqi-ud-Din Al-Hilali, Muhammad danMuhsin Khan, Muhammad, *TheNoble Qur'an: English Translation of the Meaning and Commentary*, MadinahMunawwarah: King Fahd Complex For The Printing of The Holy Qur'an, 1419 H.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta : Djambatan, 2003.

Umar Hasyim, Ahmad. *Menjadi Muslim KaffahBerdasarkan al-Qur'an danSunnahNabi SAW*. Yogyakarta: MitraPustaka, 2004.

Uzair, Mohammad. *Interest-Free Banking.* Karachi: Royal Book Company, 1978.

Wahbah al-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut : Dar al-Fikr, 1986.

Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.*Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Zainuddin Maliki. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik.* Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM), 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

……..... *Agama Priyayi, Makna Agama di Tangan Elite Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Zakariyya al-Kandahlawi Rah.a., Maulana Muhammad. *Himpunan Fadhilah Amal,* terj. A. Abdurrahman Ahmad, dkk. Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id